



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

**Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan
Semester II
Tahun 2010**



Jakarta, Maret 2011

DAFTAR ISI	Hal
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Lampiran	v
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
PEMERIKSAAN KEUANGAN	11
BAB 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15
BAB 2 Laporan Keuangan BUMN/D dan Badan Lainnya	37
PEMERIKSAAN KINERJA	43
BAB 3 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	45
BAB 4 Program Stimulus Fiskal Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, Energi, dan Perumahan Khusus Nelayan Tahun 2009	55
BAB 5 Pengelolaan Hutan Mangrove	67
BAB 6 Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M	71
BAB 7 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan	77
BAB 8 Kinerja Pendidikan	85
BAB 9 Perusahaan Daerah Air Minum	89
BAB 10 Pemeriksaan Kinerja Lainnya	93
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	97
BAB 11 Pengelolaan Pendapatan	99
BAB 12 Pelaksanaan Belanja	119
BAB 13 Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah	145
BAB 14 Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Keciptakarya, Kebinamargaan, dan Bangunan Pengairan/Drainase Daerah	155
BAB 15 Pengelolaan Pertambangan Batu Bara	165
BAB 16 Pelaksana Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	175
BAB 17 Pelaksanaan Subsidi Pemerintah	181
BAB 18 Operasional Badan Usaha Milik Negara	189
BAB 19 Operasional Perusahaan Daerah Air Minum	201
BAB 20 Operasional Rumah Sakit Umum Daerah	213
BAB 21 Operasional Bank Daerah	221
BAB 22 Operasional Badan Usaha Milik Daerah Lainnya	231
BAB 23 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	241
HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN	245
HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH	253
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Objek Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010
2. Temuan Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010
3. Opini LKPD Tahun 2009
4. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009
5. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Penyetoran Kas/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
 - 1.1 Opini LKPD Tahun 2009
 - 1.2 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009
 - 1.3 Opini KKPDP Tahun 2009 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
 - 1.4 Kelompok Temuan Pemeriksaan LKPD Tahun 2009
 - 2.1 Cakupan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN/D dan Badan Lainnya
 - 2.2 Opini atas Laporan Keuangan BUMN/D dan Badan Lainnya
 - 2.3 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN/D dan Badan Lainnya
 - 11.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan Pemerintah Pusat
 - 11.2 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan Pemerintah Daerah
 - 12.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Pusat
 - 12.2 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Daerah
 - 13.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah
 - 14.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Keciaptakarya, Kebinamargaan dan Bangunan Pengairan/Drainase
 - 15.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Pertambangan Batubara
 - 16.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan KKKS Minyak dan Gas Bumi Tahun 2009
 - 17.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah
 - 18.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional BUMN
 - 19.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional PDAM
 - 20.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional RSUD
 - 21.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional Bank
 - 22.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional BUMD
 - 23.1 Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
 - 24.1 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2009 dan Tahun 2010
 - 24.2 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2009 dan Tahun 2010
 - 24.3 Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN Tahun 2009 dan Tahun 2010
 - 24.4 Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada KKKS Tahun 2009 dan Tahun 2010
 - 25.1 Penyelesaian Kerugian Negara pada Pemerintah Pusat
 - 25.2 Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah
 - 25.3 Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah pada BUMD
 - 25.4 Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK yang Berindikasi Kerugian/Pidana

DAFTAR GAMBAR

- 4.1 Pengujian Volume Pekerjaan Pembangunan Tanggul Banjir Sungai Kasi (Tahap II) Kabupaten Manokwari Menggunakan Water Pass dan Theodolite
- 5.1 Hasil *plotting* titik koordinat GPS ke Citra Satelit *Landsat* Tahun 1989 dan 2009
- 5.2 Lokasi HGB Berdasarkan TGHK dan RTRW Kota Tanjungpinang

DAFTAR GRAFIK

- 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009 (dalam %)
- 1.2 Opini LKPD Tahun 2009 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan (dalam %)
- 24.1 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat Tahun 2009 dan Tahun 2010 (dalam % jumlah rekomendasi)
- 24.2 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Tahun 2009 dan Tahun 2010 (dalam % jumlah rekomendasi)
- 24.3 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BUMN Tahun 2009 dan Tahun 2010 (dalam % jumlah rekomendasi)
- 24.4 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan KKKS Tahun 2009 dan Tahun 2010 (dalam % jumlah rekomendasi)

Daftar Lampiran

- 1.a Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009
- 1.b Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2005-2009
2. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009
3. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009
4. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Lainnya
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Lainnya
7. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Lainnya
- 8.a Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit – 1. Struktur Organisasi dan Sarana Prasarana pada Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Farmasi
- 8.b Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit – 2. Perencanaan Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Farmasi
- 8.c Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit – 3. Pelaksanaan Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Farmasi
- 8.d Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit – 4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Farmasi
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Pemerintah Pusat
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Pemerintah Pusat
11. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pendapatan Pemerintah Pusat
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Pemerintah Daerah
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Pemerintah Daerah
14. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pendapatan Pemerintah Daerah
15. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat
16. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat
17. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Belanja Pemerintah Pusat

18. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah
19. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah
20. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah
21. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah
22. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah
23. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah
24. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah
25. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah
26. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah
27. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Batubara
28. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Batubara
29. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Batubara
30. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi Tahun 2009
31. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi Tahun 2009
32. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah
33. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah
34. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah
35. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara
36. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara
37. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara
38. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional PDAM
39. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional PDAM

40. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional PDAM
41. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional RSUD
42. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional RSUD
43. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional RSUD
44. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Daerah
45. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Daerah
46. Daftar Kelompok Jenis Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Daerah
47. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMD Lainnya
48. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMD Lainnya
49. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMD Lainnya
50. Data Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Tahun 2009 dan 2010 pada Pemerintah Pusat
51. Data Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Tahun 2009 dan 2010 pada Pemerintah Daerah
52. Data Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Tahun 2009 dan 2010 pada BUMN, BHMN, dan KKKS
53. Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010
54. Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010
55. Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010
56. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2010

Kata Pengantar

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Selanjutnya, BPK menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) yang merupakan informasi secara menyeluruh dari seluruh LHP yang diterbitkan oleh BPK dalam satu semester tertentu. IHPS tersebut disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 yang mengharuskan BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan, presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS ini merupakan ikhtisar hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan BPK pada Semester II Tahun 2010 atas 734 objek pemeriksaan, yaitu 159 objek pemeriksaan keuangan, 147 objek pemeriksaan kinerja, dan 428 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Atas hasil pemeriksaan BPK selama Semester II Tahun 2010, sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah telah menindaklanjuti kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan, dengan menyetor ke kas negara/daerah atau penyerahan aset, yaitu senilai Rp104,01 miliar dan USD10.50 juta selama proses pemeriksaan masih berlangsung. Penyetoran tersebut terdiri atas kasus kerugian negara/daerah senilai Rp59,57 miliar, kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp2,21 miliar, serta kasus kekurangan penerimaan senilai Rp42,23 miliar dan USD10.50 juta. Hal ini membuktikan bahwa respon instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat positif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan peran BPK dalam penyelamatan uang negara.

Akhir kata, dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, IHPS II Tahun 2010 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Buku IHPS II Tahun 2010 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selanjutnya, BPK berharap Buku IHPS II Tahun 2010 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi *stakeholders* dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah. Informasi rinci dan lengkap hasil pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2010 dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan atas tiap-tiap entitas yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat/*Digital Video Disc (DVD)* bersama penyampaian IHPS ini.

Jakarta, 31 Maret 2011



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2010

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2010 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. IHPS disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada presiden serta gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain hasil pemeriksaan, IHPS II Tahun 2010 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, termasuk didalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara/tindak pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang (penegak hukum).

IHPS II Tahun 2010 merupakan ikhtisar dari 734 laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Pada Semester II Tahun 2010, pemeriksaan BPK diprioritaskan pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan untuk pemeriksaan keuangan dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2009 yang belum diperiksa pada Semester I Tahun 2010.

Objek pemeriksaan BPK dalam Semester II Tahun 2010 terdiri atas entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara (BHMN)/badan layanan umum (BLU) seluruhnya sejumlah 734 objek pemeriksaan seperti disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Objek Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010

Entitas Yang Diperiksa	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah
Pemerintah Pusat	-	46	117	163
Pemerintah Daerah	153*	89	250	492
BUMN	1	3	16	20
BUMD	1	9	44	54
BHMN/BLU/Badan Lainnya	4	-	1	5
Jumlah	159	147	428	734

*) termasuk dua LKPD Tahun 2008

Hasil Pemeriksaan

Jumlah objek pemeriksaan BPK dalam Semester II Tahun 2010 sebanyak 734 objek pemeriksaan. Rincian objek pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan keuangan sebanyak 159 objek yaitu LKPD, LK BUMN, dan LK Badan Lainnya dengan cakupan pemeriksaan meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rincian nilai neraca adalah aset senilai Rp344,21 triliun, kewajiban senilai Rp40,40 triliun, serta ekuitas senilai Rp303,81 triliun; dan laporan realisasi anggaran (LRA) dengan rincian pendapatan senilai Rp130,18 triliun, belanja senilai Rp135,23 triliun, dan pembiayaan neto (laba/rugi) senilai Rp22,27 triliun.

Pemeriksaan kinerja sebanyak 147 objek pemeriksaan dengan cakupan tidak secara spesifik menunjuk nilai tertentu dan PDTT meliputi 428 objek pemeriksaan dengan cakupan pemeriksaan senilai Rp539,48 triliun.

Jumlah temuan dari 734 objek pemeriksaan tersebut adalah sebanyak 6.355 kasus senilai Rp6,46 triliun dan USD156.43 juta. Di antara temuan tersebut, terdapat temuan yang direkomendasikan BPK dengan tindak lanjut yang memiliki implikasi nilai rupiah, yaitu temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sedangkan selebihnya adalah temuan-temuan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang direkomendasikan BPK dengan tindak lanjut antara lain berupa perbaikan SPI atau tindakan administratif. Rincian temuan tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Dalam Tabel 2 temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.760 kasus dengan nilai Rp3,87 triliun dan USD156.43 juta. Di antara temuan-temuan tersebut, senilai Rp104,01 miliar dan USD10.50 juta telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan (Lampiran 53, Lampiran 54, dan Lampiran 55).

Tabel 2. Temuan Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010

No	Kelompok Temuan	Pemeriksaan Keuangan		Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu			Total		
		Jumlah Kasus	Nilai (miliar Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (miliar Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (miliar Rp)	Nilai (juta USD)	Jumlah Kasus	Nilai (miliar Rp)	Nilai (juta USD)
1	Kerugian	740	566,48	62	84,80	1.211	368,82	7.54	2.013	1.020,10	7.54
2	Potensi Kerugian	128	461,79	12	0,50	386	1.233,43	53.15	526	1.695,72	53.15
3	Kekurangan Penerimaan	412	249,54	14	9,09	795	895,99	95.73	1.221	1.154,62	95.73
Sub Total		1.280	1.277,81	88	94,39	2.392	2.498,25	156.43	3.760	3.870,44	156.43
4	Administrasi	896	-	3	-	896	-	-	1.795	-	-
5	Ketidakhematan	84	159,46	6	1,63	226	491,22	-	316	652,32	-
6	Ketidakefisienan	2	5,04	-	-	1	37,62	-	3	42,66	-
7	Ketidakefektifan	149	247,06	30	3,40	302	1.645,81	-	481	1.896,28	-
Total		2.411	1.689,39	127	99,42	3.817	4.672,91	156.43	6.355	6.461,70	156.43

Hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2010 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 151 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2009 dan dua LKPD Tahun 2008, serta enam Laporan Keuangan BUMN/D dan badan lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 1 entitas (Kota Langsa), opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 71 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 18 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 61 entitas dari 151 LKPD Tahun 2009 yang telah diperiksa BPK pada Semester II Tahun 2010. Sedangkan terhadap dua LKPD Tahun 2008 BPK memberikan opini TMP. Rincian opini per entitas sebagaimana terlihat dalam Lampiran 1a.

Cakupan pemeriksaan atas 151 LKPD tersebut meliputi: neraca dengan rincian aset senilai Rp289,70 triliun, kewajiban senilai Rp3,00 triliun, dan ekuitas senilai Rp286,70 triliun; dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan rincian pendapatan senilai Rp112,97 triliun, belanja senilai Rp118,45 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp21,88 triliun.

Opini atas 151 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2010 ini dan 348 LKPD yang telah dilaporkan sebelumnya dalam IHPS I Tahun 2010 dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Opini LKPD Tahun 2009

Opini	LHP LKPD Tahun 2009 yang dilaporkan pada IHPS I 2010		LHP LKPD Tahun 2009 yang dilaporkan pada IHPS II 2010		Total LHP LKPD Tahun 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
WTP	14	4%	1	1%	15	3%
WDP	259	74%	71	47%	330	66%
TW	30	9%	18	12%	48	10%
TMP	45	13%	61	40%	106	21%
Jumlah	348	100%	151	100%	499	100%

Dengan demikian, dalam Tahun 2010 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas 499 LKPD Tahun 2009. Dari 524 pemerintah daerah 504 pemerintah daerah telah menyusun dan menyerahkan laporan keuangan Tahun 2009. Sedangkan 20 pemerintah daerah merupakan daerah pemekaran baru yang belum wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas empat LKPD yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur pada Provinsi Maluku, serta Kabupaten Mamberamo Raya pada Provinsi Papua masih dalam proses penyelesaian. Pemeriksaan LKPD Kabupaten Teluk Wondana pada Provinsi Papua Barat ditunda disebabkan *force major* (banjir Wasior).

Tabel 4. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	66%	48	10%	106	21%	499

Dalam Tabel 4 disajikan perkembangan opini LKPD 2007 sampai dengan 2009. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2009 menunjukkan adanya kenaikan jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan WDP dibandingkan Tahun 2008 dan 2007. Sementara itu, jumlah yang memperoleh opini TW menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan Tahun 2008 dan penurunan

dibandingkan Tahun 2007, dan opini TMP menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2008 dan 2007. Hal ini secara umum menggambarkan perbaikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah walaupun perbaikan tersebut belum signifikan.

Opini TMP dan TW diberikan oleh BPK sebagian besar disebabkan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kelemahan tersebut tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, kelemahan manajemen kas, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu serta masalah disiplin anggaran.

Kelemahan SPI yang sering terjadi terutama dalam pengendalian aset tetap seperti nilai aset tetap tidak dikapitalisasi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, perbedaan pencatatan antara saldo aset tetap pada neraca dengan dokumen sumber dan penyajian aset tetap tidak didasarkan hasil inventarisasi dan penilaian. Hal-hal tersebut berpengaruh terhadap saldo aset tetap sehingga mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Kelemahan SPI lainnya yang juga berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain : pengelolaan kas belum tertib, nilai persediaan yang dilaporkan tidak berdasarkan inventarisasi fisik, pencatatan penyertaan modal pemerintah dan dana bergulir tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, realisasi belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah belum dibuat.

Selain pengendalian intern, opini atas LKPD juga dipengaruhi oleh ketidakpatuhan entitas terhadap ketentuan perundang-undangan dalam kerangka pelaksanaan APBD dan pelaporan keuangan. Ketidakpatuhan atas ketentuan perundang-undangan ini yang dapat mempengaruhi opini LKPD adalah ketidakpatuhan yang mempunyai dampak material terhadap penyajian kewajaran laporan keuangan.

Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Tahun 2009 menemukan 1.460 kasus kelemahan SPI, dan 2.320 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp1,43 triliun. Dari temuan ketidakpatuhan ini, temuan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan daerah yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp21,87 miliar (Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4).

Laporan Keuangan BUMN/D dan Badan Lainnya

Selain pemeriksaan atas LKPD, BPK juga memeriksa enam laporan keuangan badan lainnya dan BUMN/D. BPK memberikan opini WTP terhadap LK West Sumatera Earthquake Disaster Project Badan Nasional Penanggulangan Bencana (WSEDP BNPB) TA 2010, opini WDP diberikan terhadap LK PDAM Kota Padang TB 2009 serta LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam TA 2009. Selain itu, BPK juga memberikan opini TMP terhadap LK PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII (Persero) serta LK Penyelenggaraan Ibadah Haji (LK PIH) Tahun 1430H/2009 M dan Tahun 1429 H/2008 M.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas 147 objek pemeriksaan atau 20% dari seluruh objek pemeriksaan Semester II Tahun 2010, terdiri dari 46 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 89 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 3 BUMN, dan 9 PDAM.

Hasil pemeriksaan BPK dapat dikelompokkan dalam beberapa tema pemeriksaan sebagai berikut:

- penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri;
- program stimulus fiskal belanja infrastruktur bidang pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, energi, dan perumahan khusus nelayan Tahun 2009;
- pengelolaan hutan mangrove;
- penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1430 H/2009 M;
- pelayanan kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan;
- kinerja pendidikan; dan
- perusahaan daerah air minum (PDAM).

Selain tema pemeriksaan di atas terdapat 18 pemeriksaan kinerja yang tidak dapat dikelompokkan dalam tema-tema tersebut di atas, sehingga dikelompokkan dalam bab pemeriksaan kinerja lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya mengungkapkan belum efektifnya suatu kegiatan atau program diantaranya sebagai berikut.

Efektivitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tidak tercapai secara optimal karena kompleksitasnya masalah. Permasalahan tersebut yaitu penempatan TKI di luar negeri tidak didukung secara penuh dengan kebijakan yang utuh, komprehensif dan transparan untuk melindungi hak-hak dasar TKI. Ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI memberikan peluang terjadinya penyimpangan sejak proses rekrutmen, pelatihan dan pengujian kesehatan, pengurusan dokumen, proses penempatan di negara tujuan sampai dengan pemulangan TKI ke tanah air.

Pengalokasian anggaran dan pemilihan program/kegiatan Stimulus Fiskal (SF) belanja infrastruktur Tahun 2009, yang merupakan satu bagian dari kebijakan SF pemerintah, belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK, walaupun secara umum perekonomian Indonesia pada Tahun 2009 tetap tumbuh sebesar 4,5% di tengah krisis keuangan dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tenaga kerja yang tidak terserap minimal sebanyak 216.520 Orang Hari (OH) dan 333 temuan pemeriksaan senilai Rp151,49 miliar atau 3,69% dari realisasi anggaran yang diperiksa. Hal tersebut disebabkan oleh kelemahan kebijakan, sistem/prosedur perencanaan, penganggaran, dan pemilihan program yang tidak mempertimbangkan tujuan program stimulus belanja infrastruktur serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah melakukan PDTT atas 428 objek pemeriksaan atau 58% dari 734 objek pemeriksaan, terdiri dari 117 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 250 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 16 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 44 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BHMN/BLU/badan lainnya. Cakupan pemeriksaan atas 428 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp539,48 triliun.

Hasil pemeriksaan tersebut dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- pengelolaan pendapatan;
- pelaksanaan belanja;
- pengelolaan/manajemen aset;
- belanja bidang infrastruktur;
- pengelolaan pertambangan batubara;
- pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi;
- belanja subsidi pemerintah;
- operasional BUMN;
- operasional PDAM;
- operasional RSUD;
- operasional bank daerah; dan
- operasional BUMD lainnya.

Selain tema pemeriksaan di atas terdapat 31 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang tidak dapat dikelompokkan dalam tema-tema tersebut sehingga dikelompokkan dalam bab pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Hasil PDTT mengungkapkan 1.168 kasus kelemahan SPI, dan 3.817 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, ketidakefektifan, ketidakhematan, dan ketidakefisienan senilai Rp4,67 triliun dan USD156.43 juta. Di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah oleh entitas senilai Rp43,04 miliar dan USD10.50 juta selama proses pemeriksaan yang berasal dari kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara/daerah (Lampiran 53, Lampiran 54, dan Lampiran 55).

Salah satu akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan adalah kerugian negara/daerah. Kerugian negara/daerah dapat terjadi karena adanya belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume, pemahalan harga, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak dan sebagainya. Hasil PDTT menunjukkan bahwa permasalahan yang sering ditemukan adalah kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang. Kekurangan volume dalam suatu pengadaan barang/jasa menyebabkan kelebihan pembayaran oleh pemerintah kepada rekanan

karena volume atau jumlah barang/jasa yang diterima kurang dari jumlah atau volume yang diperjanjikan dalam kontrak. Dalam Semester II Tahun 2010 ditemukan 505 kasus kekurangan volume pekerjaan/barang/jasa senilai Rp123,50 miliar dari 1.211 kasus kerugian negara/daerah hasil PDTT senilai Rp368,82 miliar dan USD7.54 juta (Lampiran 53).

Masalah tersebut terjadi karena rekanan pengadaan barang/jasa dengan sengaja mengurangi volume atau ukuran pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Hal ini masih sering terjadi karena kelalaian atau ketidakcermatan panitia pengadaan barang/jasa dalam melakukan pemeriksaan fisik pada saat membuat berita acara serah terima (BAST) sehingga nilai pekerjaan dinyatakan telah selesai dikerjakan 100% dan rekanan berhak mendapatkan pembayaran penuh atas pekerjaannya tersebut. Keadaan tersebut didukung pula dengan lemahnya pengawasan dari atasan langsung atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa termasuk dalam proses pembuatan BAST.

Hasil PDTT atas pendapatan mengungkap adanya kekurangan penerimaan negara/daerah, yaitu penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah, karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain dari PDTT atas pendapatan, kekurangan penerimaan juga ditemukan pada PDTT lainnya yang terjadi antara lain karena adanya pekerjaan yang tidak selesai sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak tetapi belum dikenakan denda keterlambatan.

Hasil PDTT secara menyeluruh mengungkap sebanyak 795 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp895,99 miliar dan USD95.73 juta (Lampiran 55). Kasus kekurangan penerimaan di antaranya meliputi kekurangan penetapan dan pemungutan penerimaan pajak dan PNB, pihak ketiga wanprestasi dalam pembayaran kontribusi atas pemanfaatan aset negara/daerah, penghilangan dan penundaan penetapan hak penerimaan daerah, pembebasan pajak kepada wajib pajak (WP) tertentu oleh kepala daerah, dan/atau kepala daerah belum menetapkan tarif retribusi dan pajak daerah, serta penerimaan pajak pemerintah pusat yang telah dipungut oleh pemerintah daerah tetapi tidak segera disetor ke kas negara.

Kekurangan penerimaan umumnya terjadi karena kelemahan pencatatan dan administrasi penatausahaan pendapatan, perjanjian dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset negara/daerah tidak dibuat secara tegas, serta pimpinan KL atau kepala daerah tidak intensif dan tegas dalam menagih penerimaan yang sebenarnya sudah menjadi hak negara/daerah.

Selain PDTT atas belanja dan penerimaan, BPK juga melakukan PDTT atas BA 999.06 yang terdiri dari Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL). Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja Lain-Lain adalah

pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat.

Hasil pemeriksaan atas Belanja Subsidi mengungkapkan antara lain bahwa BUMN operator belum sepenuhnya mematuhi ketentuan mengenai penagihan dan penyaluran subsidi BBM, listrik, pupuk, dan benih. Hal ini mengakibatkan kelebihan belanja subsidi Tahun 2009 senilai Rp1,90 triliun yang diperhitungkan dalam pembayaran subsidi tahun berikutnya. Adapun hasil pemeriksaan Belanja Lain-Lain pada Tahun 2010 mengungkap adanya temuan belanja yang sifatnya berulang dan tidak mendesak, termasuk diantaranya digunakan untuk biaya operasional entitas yang belum memiliki bagian anggaran tersendiri. Permasalahan ini juga ditemukan pada hasil pemeriksaan atas LK BA 999.06 tahun sebelumnya. Hal ini terjadi terutama karena Direktorat Jenderal Anggaran belum menetapkan kriteria evaluasi atas kegiatan yang layak dibiayai dari BA 999.06.

Selanjutnya, BPK juga melakukan PDDT atas pelaksanaan kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama (KKS) minyak dan gas bumi (*cost recovery*). Permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan KKS Migas adalah para kontraktor belum sepenuhnya mematuhi klausul KKS dan pedoman tata kerja yang berlaku dengan memasukkan biaya-biaya yang seharusnya tidak boleh dibebankan pada *cost recovery* yang akan diklaim oleh kontraktor yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 17 kasus biaya yang tidak layak dibebankan pada *cost recovery* senilai USD66.47 juta.

Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2009 dan Tahun 2010, BPK telah memberikan 76.722 rekomendasi senilai Rp103,35 triliun dan sejumlah valas. Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa antara lain dengan melakukan perbaikan sistem pengendalian intern (SPI), tindakan administratif dan/atau penyetoran kas/ penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut menunjukkan sebanyak 28.028 (36,53%) rekomendasi senilai Rp23,53 triliun dan sejumlah valas telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 18.546 (24,18%) rekomendasi senilai Rp38,39 triliun dan sejumlah valas ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi (dalam proses ditindaklanjuti), dan sebanyak 30.148 (39,29%) rekomendasi senilai Rp41,42 triliun dan sejumlah valas belum ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (Lampiran 50, Lampiran 51, dan Lampiran 52).

Khusus rekomendasi BPK dalam Tahun 2009 dan Tahun 2010 terkait dengan penyetoran kas/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan yang telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa adalah berkisar Rp1,93 triliun dengan rincian seperti Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dengan Penyetoran Kas/Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan

No.	Entitas	Nilai (miliar Rp)	Valas			Total (miliar Rp)
			Nilai	Kurs Tengah 31 Des 2010 (Rp)	Nilai Ekuivalen (miliar Rp)	
1.	Pusat	1.003,82				1.003,82
			USD 42,158.48	8.991,00	0,37	0,37
			EUR 11,552.28	11.955,79	0,13	0,13
			GBP 17,780.45	13.893,80	0,24	0,24
2.	Daerah	807,82				807,82
			USD 4,000.00	8.991,00	0,03	0,03
3.	BUMN	119,05				119,05
			USD 7,793.00	8.991,00	0,07	0,07
	Total	1.930,69				1.930,69
			USD 53,951.48	8.991,00	0,47	0,47
			EUR 11,552.28	11.955,79	0,13	0,13
			GBP 17,780.45	13.893,80	0,24	0,24
			Total (miliar Rp)			1.931,53

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada Tahun 2010 menunjukkan bahwa pada kurun waktu tahun 2009-2010 telah terjadi sebanyak 4.302 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp908,28 miliar dan USD228.21 juta. Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah berupa angsuran terpantau sebanyak 1.362 kasus senilai Rp42,77 miliar serta pelunasan sebanyak 977 kasus senilai Rp65,53 miliar dan USD1.03 ribu.

Total penyelesaian ganti kerugian negara/daerah (angsuran dan pelunasan) sebanyak 2.339 kasus senilai Rp108,30 miliar dan USD1.03 ribu.

Pemantauan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Tindak Pidana/ Kerugian Negara yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

Dalam Tahun 2009 dan Tahun 2010, jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah sebanyak 105 kasus senilai Rp1,11 triliun dan USD11.06 juta. Dari sebanyak 105 kasus tersebut, instansi yang berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) telah menindaklanjuti 8 kasus dalam proses peradilan, yaitu penyelidikan sebanyak 3 kasus, penyidikan sebanyak 2 kasus, penuntutan sebanyak 1 kasus, dan putusan hakim sebanyak 2 kasus.

Sisa kasus sebanyak 97 kasus merupakan kasus dalam proses penelaahan, proses pengumpulan bahan dan koordinasi, proses gelar perkara, proses banding/kasasi, dan/atau belum ditindaklanjuti.

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Salah satu tugas BPK adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas SPI dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa.

- Opini **Wajar Tanpa Pengecualian** – WTP (*unqualified opinion*); opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Opini **Wajar Dengan Pengecualian** – WDP (*qualified opinion*); opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Opini **Tidak Wajar** – TW (*adverse opinion*); opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Pernyataan **Menolak Memberikan Opini** atau **Tidak Memberikan Pendapat** – TMP (*disclaimer of opinion*); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi

keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. SPI pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI dinyatakan memadai apabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. SPI didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan tersebut mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah (termasuk kerugian yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah) adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
- Potensi kerugian negara/daerah (termasuk potensi kerugian yang terjadi pada perusahaan negara/daerah) adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- Kekurangan penerimaan negara/daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkap adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester I Tahun 2010 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), termasuk Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009 kepada DPR pada 31 Mei 2010. Namun, pada tingkat daerah, BPK baru menyelesaikan 348 hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2009 pada Semester I Tahun 2010 karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Dalam Semester II Tahun 2010, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 151 LKPD Tahun 2009 dan 2 LKPD Tahun 2008 serta 6 laporan keuangan BUMN/D dan badan lainnya.

BAB 1

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 1.1 Pada Semester II Tahun 2010 BPK telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2009 pada 151 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam Tahun 2010 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas 499 LKPD Tahun 2009. Dari 524 pemerintah daerah, 504 pemerintah daerah telah menyusun dan menyerahkan laporan keuangan Tahun 2009, sedangkan 20 pemerintah daerah merupakan daerah pemekaran baru yang belum wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas empat LKPD yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur pada Provinsi Maluku, serta Kabupaten Mamberamo Raya pada Provinsi Papua masih dalam proses penyelesaian. Sementara itu, Kabupaten Teluk Wondana pada Provinsi Papua Barat pemeriksaan atas LKPD ditunda disebabkan *force major* (banjir Wasior).
- 1.2 Pemeriksaan atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada kriteria, (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 1.3 Cakupan pemeriksaan atas 151 LKPD tersebut meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp289,70 triliun, kewajiban senilai Rp3,00 triliun, dan ekuitas senilai Rp286,70 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp112,97 triliun, belanja senilai Rp118,45 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp21,88 triliun.
- 1.4 Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas dua LKPD Tahun 2008, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur (Provinsi Maluku) dan LKPD Kabupaten Dogiyai (Provinsi Papua). Pemeriksaan baru dilakukan pada Semester II Tahun 2010 karena baik LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur maupun LKPD Kabupaten Dogiyai baru diserahkan oleh masing-masing pemda pada Tahun 2010.

Hasil Pemeriksaan

- 1.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam tiga kategori, yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

- 1.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Opini

- 1.7 Terhadap 151 LKPD Tahun 2009, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 1 entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 71 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 18 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 61 entitas. Sedangkan terhadap dua LKPD Tahun 2008 BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP).
- 1.8 Opini WTP diberikan BPK kepada LKPD Kota Langsa di Provinsi Aceh.
- 1.9 Opini LKPD Tahun 2009 atas 499 pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini. Rincian opini untuk masing-masing entitas dapat dilihat pada Lampiran 1a.

Tabel 1.1. Opini LKPD Tahun 2009

Opini	LHP LKPD Tahun 2009 yang dilaporkan pada IHPS I 2010		LHP LKPD Tahun 2009 yang dilaporkan pada IHPS II 2010		Total LHP LKPD Tahun 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
WTP	14	4%	1	1%	15	3%
WDP	259	74%	71	47%	330	66%
TW	30	9%	18	12%	48	10%
TMP	45	13%	61	40%	106	21%
Jumlah	348	100%	151	100%	499	100%


- 1.10 Perkembangan opini LKPD Tahun 2007, 2008, dan 2009 dapat dilihat dalam Tabel 1.2 berikut ini. Rincian opini tiap-tiap entitas dapat dilihat pada Lampiran 1b.

Tabel 1.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007–2009

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	66%	48	10%	106	21%	499

- 1.11 Dari Tabel 1.2 di atas terlihat adanya peningkatan jumlah LKPD yang diperiksa BPK dari tahun ke tahun. Berdasarkan data di atas, opini LKPD Tahun 2007 telah diberikan pada 469 LKPD, Tahun 2008 kepada 485 LKPD, dan Tahun 2009 kepada 499 LKPD. Grafik 1.1 menyajikan perkembangan masing-masing jenis opini disajikan dalam persentase.

**Grafik 1.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007–2009
(dalam %)**



1.12 Dari Grafik 1.1 diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2009 yang dalam persentase, menunjukkan

- **kenaikan** dalam opini WTP dibandingkan opini LKPD Tahun 2007 sekitar 2% dan tidak mengalami perubahan dari LKPD Tahun 2008;
- **penurunan** dalam opini WDP dibandingkan opini LKPD Tahun 2008 sekitar 1%, dan terdapat **kenaikan** sekitar 6% dibanding opini LKPD Tahun 2007;
- **kenaikan** dalam opini TW dibandingkan opini LKPD Tahun 2008 sekitar 4% dan terdapat **penurunan** sekitar 3% dibandingkan opini LKPD Tahun 2007; dan
- **penurunan** dalam opini TMP dibandingkan opini LKPD 2008 sekitar 3% dan dibandingkan opini LKPD 2007 sekitar 5%.

1.13 Hal ini secara umum menggambarkan bahwa entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar telah meningkat (dalam hal jumlah entitas) walaupun peningkatan tersebut belum signifikan (dalam persentase).


1.14 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD Tahun 2009 yang diperiksa pada Semester II Tahun 2010 terdiri dari 6 LKPD provinsi, 118 LKPD kabupaten, dan 27 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2009 untuk masing-masing tingkat pemerintahan dapat dilihat dalam Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3. Opini LKPD Tahun 2009 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	LKPD Tahun 2009					LKPD Tahun 2009					Total LKPD Tahun 2009				
	Yang dilaporkan pada IHPS I 2010					Yang dilaporkan pada IHPS II 2010									
	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml
Provinsi	1	21	2	3	27	0	3	1	2	6	1	24	3	5	33
Kabupaten	7	187	24	38	256	0	53	13	52	118	7	240	37	90	374
Kota	6	51	4	4	65	1	15	4	7	27	7	66	8	11	92
Jumlah	14	259	30	45	348	1	71	18	61	151	15	330	48	106	499

- 1.15 Grafik 1.2 menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2009 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 1.2. Opini LKPD Tahun 2009 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan (dalam %)



- 1.16 Dari Grafik 1.2 di atas terlihat bahwa rata-rata opini yang diperoleh pada pemerintahan tingkat kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten. Pemerintah kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 79% dari keseluruhan entitas kota, dibandingkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 76% dan 66% dari keseluruhan entitas provinsi dan kabupaten.

Sistem Pengendalian Intern

- 1.17 Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Sistem pengendalian intern (SPI) pada pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- 1.18 SPI memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 1.19 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 1.20 Efektivitas SPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, penjelasan Pasal 16 ayat (1) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, salah satunya yang terkait dengan SPI adalah efektivitas SPI.
- 1.21 Untuk itu, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 1.22 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern yang memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 1.23 Masih banyaknya opini TMP dan TW yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. Kelemahan pengendalian intern atas pemerintah daerah sebagian besar disebabkan belum memadainya unsur lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian.
- 1.24 Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. Namun, masih terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian terlihat dari kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja serta kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan.
- 1.25 Kelemahan lingkungan pengendalian terlihat pula dari komitmen terhadap kompetensi yang belum memadai, tidak didukungnya kebijakan dengan pedoman pelaksanaan yang jelas, serta lemahnya pengendalian dan koordinasi tugas antara atasan dan bawahan.
- 1.26 Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang akurat dan tepat waktu,

pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, dan pendokumentasian yang baik atas SPI, transaksi, dan kejadian penting.

- 1.27 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan struktur pengendalian intern.
- 1.28 Hasil evaluasi atas 151 LKPD terdapat 1.460 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas 754 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 530 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 176 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian jenis temuan pada Lampiran 2, rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 4.
- 1.29 Sebanyak 754 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 455 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 208 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 10 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 74 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
 - sebanyak 6 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.
- 1.30 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara tertib pada beberapa SKPD sehingga saldo aset tetap pada neraca per 31 Desember 2009 senilai Rp2,04 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pencatatan tidak akurat yaitu pengelolaan aset daerah yang kurang optimal, di antaranya nilai aset tetap tidak dikapitalisasi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sehingga saldo aset tetap pada neraca per 31 Desember 2009 senilai Rp1,46 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.

- Di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat perbedaan pencatatan antara penyajian saldo aset tetap pada neraca dengan dokumen sumber pembukuan aset tetap sehingga saldo per 31 Desember 2009 senilai Rp1,30 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyajian aset tetap senilai Rp927,98 miliar tidak berdasarkan hasil inventarisasi dan rekonsiliasi sehingga saldo aset tetap per 31 Desember 2009 tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah belum dilakukan secara optimal sehingga nilai aset tetap pada neraca per 31 Desember 2009 senilai Rp571,25 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.31 Sebanyak 530 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 210 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 69 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
- sebanyak 149 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu/atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 26 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
- sebanyak 42 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 30 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 4 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

1.32 Kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Aceh, pembayaran kegiatan lanjutan atas kontrak-kontrak pekerjaan Tahun 2008 senilai Rp490,41 miliar tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2009 mengakibatkan tidak terciptanya disiplin anggaran.
- Di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, pembangunan kawasan pusat pemerintahan TA 2009 s.d. 2012 senilai Rp216,00 miliar tidak didasarkan pada perencanaan yang matang dan berpotensi tidak selesai tepat waktu.

- Di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, realisasi belanja modal dan belanja barang dan jasa TA 2009 senilai Rp76,83 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum digunakan untuk pekerjaan swakelola TA 2009, 2008, dan 2007. Hal ini mengakibatkan realisasi belanja modal dan belanja barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya dan APBD yang sudah ditetapkan dengan perda tidak dapat digunakan sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, terdapat aset pemerintah daerah berupa deposito TA 2009 dijadikan jaminan *cash collateral* senilai Rp33,50 miliar atas perjanjian pembiayaan dengan Bank Muamalat di antaranya senilai Rp23,50 miliar dijadikan jaminan untuk pinjaman sehingga dana yang dimiliki tidak dapat digunakan secara optimal.
- Di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, pelaksanaan pekerjaan pada beberapa SKPD TA 2009 senilai Rp15,80 miliar dilakukan mendahului penetapan anggaran.

1.33 Sebanyak 176 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 90 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 64 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 16 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal;
- sebanyak 4 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai; dan
- sebanyak 2 kasus lain-lain kelemahan struktur pengendalian intern.

1.34 Kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut sebagian besar atau sekitar 51% merupakan kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Aceh, penerbitan SP2D sebanyak 3.878 lembar senilai Rp981,20 miliar melewati batas waktu 31 Desember 2009 yang mengakibatkan tidak terciptanya tertib anggaran dan tertundanya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2009.
- Di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, rekening kas umum daerah belum ditetapkan dan terdapat rekening kas daerah per 31 Desember 2009 senilai Rp10,02 miliar yang tidak dilaporkan sehingga menyulitkan pengendalian atas transaksi penerimaan maupun pengeluaran pada buku kas umum kuasa BUD.

- Di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, SOP yang ada pada entitas tidak ditaati yaitu terdapat dua rekening kas daerah senilai Rp1,00 miliar belum ditetapkan dengan SK kepala daerah, 178 rekening bendahara pengeluaran SKPD senilai Rp1,00 miliar belum mendapat izin kepala daerah dan lima SKPD menggunakan rekening pribadi untuk menampung pencairan dana SP2D pada akhir tahun senilai Rp921,27 juta sehingga pengendalian kas daerah lemah dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah TA 2009.
- Di Provinsi Maluku, peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah belum ditetapkan sehingga pengelola keuangan dan kekayaan daerah (PKKD) dan SKPD kesulitan dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan TA 2009.
- Di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, peraturan bupati tentang sistem dan kebijakan akuntansi TA 2009 belum dibuat sehingga membuka peluang adanya persepsi ganda dalam hal pengakuan, pencatatan, dan pelaporan.

- 1.35 Unsur pengawasan pada pemerintah daerah belum optimal. Upaya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan belum memadai sehingga masih ditemukan temuan-temuan berulang dan lambat ditindaklanjuti.

Penyebab

- 1.36 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas.
- 1.37 Kasus kelemahan SPI yang lain meliputi pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan, belum sepenuhnya memahami ketentuan, dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

- 1.38 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain
- kepala daerah agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait;
 - pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 1.39 Selain opini dan temuan-temuan SPI, hasil pemeriksaan atas 151 LKPD Tahun 2009 juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 2.320 kasus senilai Rp1,43 triliun sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.4. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada Lampiran 3 dan rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 4.

Tabel 1.4. Kelompok Temuan Pemeriksaan LKPD Tahun 2009

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	729	556.753,42
2	Potensi Kerugian Daerah	119	370.252,49
3	Kekurangan Penerimaan	398	207.415,34
4	Administrasi	862	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan	74	95.271,76
6	Ketidakefisienan	1	4.761,60
7	Ketidakefektifan	137	195.929,84
Jumlah		2.320	1.430.384,48

- 1.40 Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Masing-masing kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

Kerugian Daerah

- 1.41 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 1.42 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain kasus kerugian daerah.

1.43 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2009 menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 729 kasus senilai Rp556,75 miliar terdiri atas

- sebanyak 76 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp144,74 miliar;
- sebanyak 16 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp7,75 miliar;
- sebanyak 155 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp59,22 miliar;
- sebanyak 101 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp35,56 miliar;
- sebanyak 26 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp24,24 miliar;
- sebanyak 71 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp83,31 miliar;
- sebanyak 90 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp27,13 miliar;
- sebanyak 15 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp3,07 miliar;
- sebanyak 143 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp106,83 miliar;
- sebanyak 6 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp8,37 miliar;
- sebanyak 3 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp2,05 miliar; dan
- sebanyak 27 kasus lain-lain senilai Rp54,41 miliar di antaranya adanya tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan.

1.44 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dana milik pemda digunakan dan dikeluarkan tanpa SP2D selama Tahun 2007 s.d. 2010 senilai Rp39,79 miliar, di antaranya senilai Rp39,62 miliar merupakan pengeluaran selama Tahun 2007 s.d. 2009 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 belum dikembalikan ke kas daerah sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah.
- Di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat pemberian panjar Tahun 2009 kepada SKPD, rekanan, atau atas nama pribadi

minimal senilai Rp36,64 miliar yang tidak didukung SP2D dan belum dikembalikan ke kas daerah.

- Di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, terjadi pemahalan harga beberapa paket pekerjaan *hotmix* Tahun 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum yang berindikasi merugikan keuangan daerah minimal senilai Rp11,40 miliar dan di antaranya senilai Rp1,41 miliar mengalami kesalahan perancangan atau tidak memenuhi syarat struktural.
- Di Provinsi Maluku, ketekoran kas pada bendahara pengeluaran senilai Rp7,80 miliar, di antaranya senilai Rp5,06 miliar merupakan sisa uang persediaan (UP) Tahun 2008 di bendahara pengeluaran sekretariat daerah berupa panjar ke SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2009 belum dikembalikan dan disetor ke kas daerah.
- Di Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, kerugian daerah atas pemahalan harga/*mark up* senilai Rp2,44 miliar atas harga 36 jenis bahan dan barang untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan 73 sekolah dasar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009.

1.45 Dari 729 kasus kerugian daerah senilai Rp556,75 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset sebanyak 74 kasus senilai Rp14,95 miliar, di antaranya penyetoran dari Kabupaten Banyuwangi senilai Rp2,30 miliar seperti disajikan dalam Lampiran 4.

Penyebab

- 1.46 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 1.47 Selain itu, kerugian daerah tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

1.48 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas negara/daerah.

Potensi Kerugian Daerah

1.49 Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 1.50 Pada umumnya kasus potensi kerugian daerah yaitu adanya aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.
- 1.51 Selain itu, kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pembelian aset yang berstatus sengketa, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, dan penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, serta lain-lain kasus potensi kerugian daerah.
- 1.52 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 119 kasus senilai Rp370,25 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 7 kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp9,57 miliar;
 - sebanyak 5 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp22,14 miliar;
 - sebanyak 24 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp80,36 miliar;
 - sebanyak 2 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp3,28 miliar;
 - sebanyak 14 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp43,15 miliar;
 - sebanyak 3 kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp521,45 juta;
 - sebanyak 3 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp3,83 miliar;
 - sebanyak 39 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp152,55 miliar;
 - sebanyak 2 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp8,12 miliar; dan
 - sebanyak 20 kasus lain-lain senilai Rp46,68 miliar di antaranya pertanggungjawaban belum lengkap dan sah serta entitas disarankan untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah.

- 1.53 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat aset tetap dari belanja modal TA 2009 yang dikuasai dan digunakan oleh pihak lain senilai Rp48,36 miliar dan tidak diperuntukkan untuk operasional pemerintah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap milik pemerintah.
 - Di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, rekanan pengadaan tidak memperbaiki kerusakan jalan Ereke-Bau Bau, dalam masa pemeliharaan yang mengakibatkan realisasi penggunaan dana TA 2009 senilai Rp21,65 miliar menjadi tidak bermanfaat dan berpotensi merugikan daerah.
 - Di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, kredit macet atas kredit PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) TA 2007 s.d. 2009 yang telah disalurkan senilai Rp9,49 miliar dan berpotensi merugikan daerah apabila tidak dapat tertagih.
 - Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, potensi kerugian daerah atas kelebihan pembayaran prestasi pekerjaan, alat berat yang tidak digunakan, pembayaran material yang tidak memperhitungkan jarak angkut aktual atas pekerjaan pembangunan kawasan perkantoran Lumban Pea dari Tahun 2008 s.d. 2010 senilai Rp5,73 miliar.
 - Di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, potensi kerugian daerah atas aset tetap berupa kendaraan dinas yang dipinjamkan kepada mantan anggota DPRD periode Tahun 2004-2009 dan pihak di luar pemerintah daerah yang belum dikembalikan senilai Rp4,96 miliar.
- 1.54 Dari 119 kasus potensi kerugian senilai Rp370,25 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset sebanyak dua kasus senilai Rp426,00 juta pada Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan seperti disajikan dalam Lampiran 4.

Penyebab

- 1.55 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 1.56 Selain itu, potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 1.57 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK antara lain telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

- 1.58 BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar mengupayakan penagihan dan mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan bila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan

- 1.59 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 1.60 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah yaitu adanya penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 1.61 Selain itu, kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak, dan kasus lain-lain kekurangan penerimaan.
- 1.62 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara/daerah sebanyak 398 kasus senilai Rp207,41 miliar terdiri atas
- sebanyak 321 kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp166,92 miliar;
 - sebanyak 65 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp30,87 miliar;
 - sebanyak 1 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp8,77 miliar;
 - sebanyak 3 kasus /penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp94,80 juta;
 - sebanyak 5 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp476,14 juta; dan
 - sebanyak 3 kasus lain-lain kekurangan penerimaan senilai Rp276,84 juta.
- 1.63 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, kekurangan penerimaan atas potongan PPN dan PPh Tahun 2009 minimal senilai Rp19,66 miliar belum disetorkan ke kas negara mengakibatkan pemerintah pusat tidak dapat memanfaatkan penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) dari potongan PPN dan PPh tersebut.

- Di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, penerimaan dana bagi hasil atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA 2009 dan 2010 tidak melalui rekening kas daerah Kabupaten Bombana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara namun melalui dua rekening atas nama Pemda Bombana di Bank BRI sehingga tidak dilaporkan sebagai pendapatan daerah senilai Rp9,98 miliar dan belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp8,77 miliar.
- Di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdapat kekurangan penerimaan dana *Community Development* (CD) atas pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang sampai dengan 31 Desember 2009 senilai Rp5,24 miliar.
- Di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, adanya penggunaan langsung oleh SKPD untuk membiayai belanja rutin dan pinjaman sementara TA 2009 senilai Rp4,83 miliar.
- Di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pajak hotel Tahun 2004 s.d. 2009 senilai Rp2,73 miliar dan pendapatan bunga bank senilai Rp12,82 juta belum disetorkan ke rekening kas umum daerah. Atas kasus ini sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran senilai Rp1,94 miliar.

1.64 Dari 398 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp207,41 miliar tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah sebanyak 34 kasus senilai Rp6,49 miliar di antaranya penyetoran dari Kabupaten Simalungun senilai Rp1,95 miliar seperti disajikan dalam Lampiran 4.

Penyebab

- 1.65 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 1.66 Selain itu, kasus kekurangan penerimaan terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 1.67 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah tersebut, BPK antara lain telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi

- 1.68 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan

penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- 1.69 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan sisa kas di bendahara pengeluaran akhir TA terlambat/belum disetor ke kas daerah.
- 1.70 Kasus lain penyimpangan administratif yaitu adanya proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 1.71 Selain itu, penyimpangan yang bersifat administratif yaitu pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum, dan pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus administratif.
- 1.72 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat administratif sebanyak 862 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 364 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 9 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 45 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
 - sebanyak 7 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;
 - sebanyak 8 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - sebanyak 65 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
 - sebanyak 28 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
 - sebanyak 1 kasus koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum;

- sebanyak 93 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 54 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 71 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir TA terlambat/ belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 28 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 58 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 6 kasus pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah; dan
- sebanyak 25 kasus lain-lain penyimpangan administrasi.

1.73 Kasus-kasus administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, aset tetap tanah senilai Rp626,47 miliar sampai dengan TA 2009 belum memiliki sertifikat sehingga berpotensi disalahgunakan dan diklaim oleh pihak lain.
- Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pertanggungjawaban atas belanja daerah TA 2009 senilai Rp602,88 miliar tidak lengkap dan tidak dapat diyakini kewajarannya, yaitu bukti pertanggungjawaban senilai Rp381,75 miliar tidak lengkap dan senilai Rp221,13 miliar tidak diserahkan kepada tim BPK RI.
- Di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan perlengkapan/barang milik daerah, aset tetap hasil pengadaan TA 2006 s.d. 2009 dinilai lebih rendah senilai Rp238,00 miliar.
- Di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, sisa kas di bendahara pengeluaran TA 2007 s.d. 2009 pada 28 SKPD belum dipertanggungjawabkan senilai Rp209,32 miliar.
- Di Provinsi Aceh, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota TA 2009 senilai Rp86,02 miliar belum dipertanggungjawabkan dan berpotensi disalahgunakan oleh penerima bantuan.

Penyebab

1.74 Kasus-kasus administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

- 1.75 Selain itu, kasus administrasi terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 1.76 Terhadap kasus-kasus administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum valid, segera melengkapi dokumen kepemilikan dan membuat peraturan daerah terkait penyertaan modal pemerintah.
- 1.77 BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas aset serta memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Ketidakhematan

- 1.78 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 1.79 Pada umumnya kasus ketidakhematan yaitu adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, adanya penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan terjadi pemborosan atau kemahalan harga.
- 1.80 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 74 kasus senilai Rp95,27 miliar terdiri atas
- sebanyak 1 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp131,03 juta;
 - sebanyak 4 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp4,11 miliar; dan
 - sebanyak 69 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp91,02 miliar.
- 1.81 Kasus-kasus ketidakhematan di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, hasil pekerjaan pendamping Pelabuhan Terpadu Kota Bangun berupa pekerjaan penurapan TA 2009 senilai Rp8,75 miliar telah rusak dan diketahui bangunan mengalami kemiringan dan cenderung untuk rebah ke arah tiang pancang pekerjaan pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan harus dibangun kembali.

- Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pengeluaran biaya perjalanan dinas pada Dinas Perpajakan Daerah TA 2009 senilai Rp1,49 miliar tidak memperhatikan asas kehematan.
- Di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, terdapat hasil pekerjaan perencanaan TA pada Dinas Pekerjaan Umum belum dimanfaatkan senilai Rp1,44 miliar sehingga memboroskan keuangan daerah.
- Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, belanja tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD TA 2009 senilai Rp773,00 juta tidak berdasarkan survei harga setempat sehingga memboroskan keuangan daerah.
- Di Kota Tual, Provinsi Maluku, pemborosan keuangan daerah atas pengadaan barang dan jasa Tahun 2008 yang dilakukan dengan utang kepada pihak ketiga dan tidak sesuai dengan standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan pemerintah senilai Rp735,30 juta.

Penyebab

- 1.82 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas.
- 1.83 Selain itu, kasus ketidakhematan terjadi karena pihak-pihak yang bertanggungjawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 1.84 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan, antara lain BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, dan memedomani ketentuan yang berlaku dalam menetapkan kebijakan.

Ketidakefektifan

- 1.85 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 1.86 Kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 1.87 Kasus ketidakefektifan yang lain yaitu pemanfaatan barang/jasa dilakukan

tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

1.88 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 137 kasus senilai Rp195,92 miliar yang terdiri atas

- sebanyak 73 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp61,35 miliar;
- sebanyak 5 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp477,03 juta;
- sebanyak 32 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp86,93 miliar;
- sebanyak 3 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp6,38 miliar;
- sebanyak 15 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp33,32 miliar;
- sebanyak 5 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp7,01 miliar; dan
- sebanyak 4 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp445,20 juta.

1.89 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Aceh, hasil pembangunan rumah jabatan dan pendukung lainnya untuk Pimpinan dan Anggota DPR Aceh beserta pendukung lainnya TA 2008 s.d. 2009 sebanyak 69 unit senilai Rp43,91 miliar belum dimanfaatkan.
- Di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pembangunan gedung kantor Dinas Perhubungan, Dinas Kimpraswil, Bappeda, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta kantor Pelayanan Terpadu TA 2009 senilai Rp5,30 miliar belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan berpotensi rusak.
- Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selama TA 2009 senilai Rp4,08 miliar belum memenuhi tujuan peningkatan prestasi kerja.
- Di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dana beasiswa untuk siswa miskin pada Dinas Pendidikan TA 2009 senilai Rp3,14 miliar terlambat diterima oleh sekolah sehingga sekolah tidak segera dapat memanfaatkan dana beasiswa tersebut.

- Di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Amanah Husada TA 2009 senilai Rp3,06 miliar belum dimanfaatkan mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal.

Penyebab

- 1.90 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dalam merencanakan kegiatan dan melaksanakan tugas, kurang dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan, tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian kegiatan

Rekomendasi

- 1.91 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memedomani ketentuan yang berlaku dan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan serta memperhatikan asas efektivitas dalam melaksanakan kegiatan.
- 1.92 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 2

Laporan Keuangan BUMN/D dan Badan Lainnya

- 2.1 Pada Semester II Tahun 2010, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas enam laporan keuangan BUMN/D dan badan lainnya. Laporan Keuangan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII (Persero) TB 2009, Laporan Keuangan PDAM Kota Padang TB 2009, Laporan Keuangan *West Sumatera Earthquake Disaster Project* (WSEDP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2010, Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Tahun 1430H/2009M dan Tahun 1429H/2008M, serta Laporan Keuangan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) TA 2009.
- 2.2 Pemeriksaan keuangan atas BUMN/D dan badan lainnya bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 2.3 Cakupan pemeriksaan atas LK BUMN/D dan badan lainnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK BUMN/D dan badan lainnya tersebut disajikan dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1. Cakupan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN/D dan Badan Lainnya

(dalam miliar rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Neraca			Laporan Laba Rugi/Laporan Surplus (Defisit)/Laporan Aktivitas/ Laporan Realisasi Anggaran		
		Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Biaya	Laba (rugi) Surplus (defisit)
1	PTPN XII TB 2009	1.085,01	504,26	580,75	877,03	806,65	70,38
2	PDAM Kota Padang TB 2009	112,28	132,11	-19,83	72,9	75,34	-2,43
3	WSEDP pada BNPB TA 2010	-	-	-	26,97	26,96	-
4	BPIH 1430 H/2009 M	21.370,09	20.487,70	882,39	7.429,56	7.444,38	-14,81
5	BPIH 1429 H/2008 M	17.044,84	16.113,05	931,78	7.948,19	7.692,03	256,16
6	BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam TA 2009	14.273,52	164,4	14.109,11	451,09	424,36	26,72

Hasil Pemeriksaan

- 2.4 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK BUMN/D dan badan lainnya disajikan dalam tiga kategori, yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 2.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Opini

- 2.6 BPK memberikan opini WTP terhadap Laporan Keuangan WSEDP BNPB TA 2010, opini WDP diberikan terhadap Laporan Keuangan PDAM Kota Padang TB 2009 serta BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam TA 2009. Selain itu, BPK juga memberikan opini TMP terhadap PTPN XII (Persero) TA 2009 serta PIH Tahun 1430H/2009M dan Tahun 1429H/2008M. Kecuali WSEDP BNPB yang merupakan *initial audit* bagi BPK, perkembangan opini keempat entitas tersebut untuk Tahun 2008 dan 2009 disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

No.	Entitas	Opini	
		2008	2009
1	PDAM Kota Padang	TMP	WDP
2	BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WDP	WDP
3	PTPN XII (Persero)	WDP-DPP*)	TMP
4	BPIH	TMP	TMP

Tabel 2.2. Opini atas Laporan Keuangan BUMN/D dan Badan Lainnya
Keterangan : *) diperiksa oleh KAP Sugeng, Sjahrial & Rekan

Sistem Pengendalian Intern

- 2.7 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatannya. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.
- 2.8 Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK BUMN/D dan badan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

2.9 Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BUMN/D dan badan lainnya menunjukkan adanya 71 kasus kelemahan SPI, terdiri atas

- sebanyak 30 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- sebanyak 19 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- sebanyak 22 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

2.10 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PTPN XII (Persero) TB 2009, implementasi pengukuran dan pencatatan persediaan pupuk dilakukan tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan mengakibatkan saldo persediaan pupuk per 31 Desember 2008 dan 2009 masing-masing senilai Rp7,29 miliar dan Rp2,63 miliar, alokasi biaya persediaan pupuk ke beban pokok penjualan Rp54,62 miliar, dan aktiva tanaman Rp37,29 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di PDAM Kota Padang TB 2009, sanksi pemutusan sambungan air belum dilakukan kepada pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan mengakibatkan tunggakan rekening air senilai Rp13,25 miliar dan PDAM menanggung biaya produksi air.
- Di PIH Tahun 1429 H/2008 M, saldo hutang kepada Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) senilai Rp16,17 miliar tidak didukung dokumen pendukung yang menjadi dasar perhitungan dan tidak ada proses rekonsiliasi antara BPIH dengan BP-DAU untuk memastikan jumlah piutang yang seharusnya disajikan, sehingga saldo hutang DAU tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pengelolaan piutang Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) TA 2009 belum tertib dan sampai dengan 31 Desember 2009 belum diterima pelunasannya senilai Rp264,66 miliar, serta terdapat denda keterlambatan piutang UWTO yang belum dibuatkan faktur penagihannya senilai Rp967,68 juta.

Penyebab

2.11 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan BUMN/D dan badan lainnya.

Rekomendasi

- 2.12 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan BUMN/D dan badan lainnya menegur pihak yang bersalah atas kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan pengawasan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 2.13 Selain opini dan evaluasi atas sistem pengendalian intern, BPK masih menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan negara/perusahaan milik negara/daerah, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan meliputi 63 kasus senilai Rp239,12 miliar yang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN/D dan Badan Lainnya

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah	4	28,72
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah	7	89.897,48
3	Kekurangan Penerimaan	10	35.595,29
4	Administrasi	23	-
5	Ketidakhematan	9	64.116,03
6	Ketidakefisienan	1	282,99
7	Ketidakefektifan	9	49.203,16
Jumlah		63	239.123,67

- 2.14 Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 63 kasus senilai Rp239,12 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas enam laporan keuangan BUMN/D dan badan lainnya. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada Lampiran 6 dan rincian per entitas dapat dilihat pada Lampiran 7.
- 2.15 Di antara temuan signifikan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut.
- Di PTPN XII (Persero) TB 2009, ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, yaitu piutang Ditjen Perkebunan dan penyisihannya senilai Rp11,43 miliar tidak diungkap pada laporan keuangan per 31 Desember 2009 dan kebijakan menghapusbukukan piutang tersebut melanggar anggaran dasar dan tanpa persetujuan dewan komisaris.

- Di WSEDP BNPB Tahun 2010, ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan, yaitu terdapat penggunaan dana hibah ADB senilai Rp21,45 miliar (ekuivalen USD1 = Rp8.991,00) yang digunakan untuk kepentingan di luar tujuan pembukaan rekening sehingga menimbulkan risiko kegiatan terhambat.
- Di PIH Tahun 1430 H/2009 M, ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara, yaitu penghapusan piutang kepada *Anna for Development* senilai Rp84,37 miliar (ekuivalen SAR1 = Rp2.500,00) tidak sesuai ketentuan. Selain itu, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan PIH, yaitu bunga deposito dana setoran awal dari empat bank penerima setoran (BPS) senilai Rp6,06 miliar dan pendapatan bunga deposito hasil optimalisasi setoran awal biaya PIH biasa pada tiga BPS masih terhutang pajak final yang belum disetorkan ke kas negara senilai Rp3,61 miliar.
- Di PDAM Kota Padang TB 2009, ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan, yaitu tingkat kehilangan air dalam proses distribusi melebihi batas toleransi senilai Rp11,32 miliar.
- Di BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam TA 2009, ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan, yaitu pemberian dana bantuan sosial masyarakat tidak mematuhi ketentuan yang berlaku senilai Rp3,68 miliar sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya.

2.16 Dari sejumlah kasus kerugian negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp28,72 juta dan kekurangan penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp35,59 miliar, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah masing-masing senilai Rp539,46 ribu (ekuivalen USD1 = Rp8.991,00) dan Rp17,86 miliar.

Penyebab

2.17 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam menaati ketentuan yang berlaku, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Rekomendasi

2.18 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar para pejabat lebih menaati ketentuan serta lebih cermat dan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

2.19 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas 147 objek pemeriksaan, terdiri dari 46 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 89 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 3 BUMN, dan 9 PDAM.

Pemeriksaan kinerja tersebut dilakukan atas

- penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri;
- program stimulus fiskal belanja infrastruktur bidang pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, energi, dan perumahan khusus nelayan Tahun 2009;
- pengelolaan hutan mangrove;
- penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1430 H/2009 M;
- pelayanan kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan;
- kinerja pendidikan;
- perusahaan daerah air minum (PDAM); dan
- kinerja lainnya (10 objek pemerintah pusat, 5 pemda, dan 3 BUMN).

BAB 3

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

- 3.1 Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, sementara pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional belum mencukupi.
- 3.2 Ketentuan perundang-undangan yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 merupakan landasan hukum untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di luar negeri. Walaupun enam peraturan pemerintah yang diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 belum ada yang diterbitkan, namun kebijakan operasional lebih lanjut telah diatur dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
- 3.3 Jumlah TKI yang telah ditempatkan di 46 negara tujuan dalam lima tahun terakhir mencapai angka 3,01 juta yang berasal dari 19 provinsi dan 156 kota/kabupaten di Indonesia. Kawasan penempatan yang terbesar adalah kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Berbagai pihak terlibat baik lembaga pemerintah maupun swasta dalam proses penempatan TKI sejak dari pra penempatan sampai dengan masa penempatan. Setidaknya ada lima lembaga formal yang terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), BNP2TKI, Ditjen Imigrasi, Perwakilan RI di luar negeri, dan dinas tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota. Penempatan TKI di luar negeri telah memberikan tambahan sumber devisa negara yang besar dengan rata-rata setiap tahunnya mencapai USD 4.37 miliar atau sekitar Rp39,3 triliun.
- 3.4 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemeriksaan dilakukan pada Kemenakertrans, BNP2TKI, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Dinas Tenaga Kerja provinsi/kabupaten/kota, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, serta Atase Tenaga Kerja pada Perwakilan RI di Kuala Lumpur, Singapura, Hongkong, Jeddah, Riyadh, dan Kuwait.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.5 Pemeriksaan kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri bertujuan untuk menilai apakah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri telah efektif dalam aspek perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan, dan pengendalian.

Kriteria Pemeriksaan

- 3.6 Untuk memastikan penilaian kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri telah sesuai dengan kondisi yang memadai, didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

a. Pra Penempatan

- Rekrutmen yang prosedural dalam memenuhi *job order* untuk menghasilkan calon TKI yang telah dipersiapkan dan didukung fasilitas yang layak dan memadai pendataan TKI yang menjamin keandalan informasi dan didukung prasarana yang memadai.
- Pengujian kesehatan yang menjamin derajat kesehatan calon TKI terpenuhi dan didukung proses yang transparan dan dapat diandalkan.
- Pelatihan yang membekali kemampuan calon TKI sesuai dengan kebutuhan dan didukung prasarana yang memadai.
- Pengujian yang memastikan kompetensi calon TKI sesuai yang dipersyaratkan dan didukung lembaga yang teruji.
- Pembekalan akhir yang memastikan calon TKI memahami hak dan tanggung jawab serta diselenggarakan secara konsisten.
- Pengurusan dokumen pemberangkatan calon TKI yang sah, transparan, dan pasti.

b. Masa Penempatan

- Keberangkatan dan kedatangan TKI di tempat tujuan dimonitor dan telah didukung sistem informasi yang andal.
- Monitoring TKI yang proaktif yang menjamin kepastian perlindungan TKI sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- Penanganan TKI bermasalah secara komprehensif yang memperhatikan aspek perlindungan dan kepastian hak dan kewajiban TKI.

c. Purna Penempatan

- Pendataan TKI yang menjamin keandalan informasi dan didukung prasarana yang memadai.
- Pemulangan TKI yang memastikan keamanan dan kenyamanan TKI dan didukung prasarana yang memadai.
- Penanganan TKI bermasalah yang memberikan kepastian dan tindak lanjut perbaikan.

Hasil Pemeriksaan

- 3.7 Hasil pemeriksaan atas kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri menyimpulkan bahwa penempatan TKI di luar negeri tidak didukung secara penuh dengan kebijakan yang utuh, komprehensif dan transparan untuk melindungi hak-hak dasar TKI, dan kesempatan yang sama bagi setiap pemilik kepentingan. Hal ini juga tidak didukung dengan sistem yang terintegrasi dan alokasi sumber daya yang memadai guna meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- 3.8 Ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI memberikan peluang terjadinya penyimpangan sejak proses rekrutmen, pelatihan dan pengujian kesehatan, pengurusan dokumen, proses penempatan di negara tujuan sampai dengan pemulangan TKI ke tanah air. Kompleksitas masalah tersebut mengakibatkan efektivitas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tidak tercapai secara optimal.
- 3.9 Masalah-masalah pokok yang mendorong tidak efektifnya penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dapat diuraikan sebagai berikut.

Rekrutmen TKI belum didukung proses yang valid dan transparan sehingga tidak ada jaminan kepastian, keadilan, dan perlindungan TKI

- 3.10 Rekrutmen TKI yang seharusnya dimulai sejak pemetaan kondisi dan dasar hukum ketenagakerjaan negara tujuan penempatan TKI, belum dilaksanakan sepenuhnya untuk menjamin aspek perlindungan dan rasa aman bagi TKI. Kondisi tersebut terbukti dari penyiapan perekrutan dan penempatan TKI yang ternyata sebagian dilakukan untuk negara tujuan penempatan yang tidak memiliki MoU dan perundang-undangan yang menjamin perlindungan tenaga kerja.
- 3.11 Selain itu, sistem perekrutan calon TKI tidak menjamin bahwa biaya pengurusan dokumen dan syarat-syarat penempatan serta potongan gaji kepada TKI telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Masih sering terjadi besarnya potongan gaji TKI lebih tinggi dari komponen biaya penempatan maksimal (*cost*

structure) TKI yang ditetapkan pemerintah. Biaya pengurusan dokumentasi seperti biaya rekomendasi paspor dari disnaker kabupaten/kota, biaya paspor di kantor imigrasi, biaya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di kantor kepolisian, biaya pembekalan akhir penempatan (PAP)/luran Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) di APJATI, biaya/premi asuransi dan biaya *fee* Petugas Lapangan (PL) dan agensi rata-rata menjadi beban yang wajib dikeluarkan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang nantinya akan membebankan kepada TKI melalui potongan gaji. Kondisi tersebut mengakibatkan TKI harus menanggung biaya penempatan yang lebih tinggi dari seharusnya, mengalami pemotongan gaji lebih lama, dan memperoleh gaji lebih sedikit.

- 3.12 Sistem rekrutmen calon TKI juga tidak menjamin bahwa mekanisme perekrutan berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Sebagian besar perekrutan TKI tidak melalui bursa tenaga kerja yang ada pada dinas tenaga kerja kabupaten/kota, tetapi melalui sponsor/petugas lapangan (*calo*). Selain itu, masih ditemukan juga perekrutan TKI tanpa *job order* atau menggunakan *job order* yang telah kedaluwarsa. Beberapa PPTKIS mengirim TKI ke luar negeri melebihi jumlah TKI yang disetujui untuk direkrut dan merekrut calon TKI yang tidak memenuhi syarat. Kondisi-kondisi tersebut menimbulkan potensi TKI bermasalah di kemudian hari.
- 3.13 Banyaknya kondisi-kondisi yang tidak ideal tersebut belum secara optimal dijadikan bagian dari monitoring dan evaluasi pemerintah untuk perbaikan. Sejauh ini evaluasi dan monitoring yang dilakukan pemerintah tidak bisa menjamin kebijakan penyiapan dan pengelolaan perekrutan calon TKI menjadi lebih baik dan efektif.
- 3.14 Hal-hal tersebut di atas menjadikan proses rekrutmen yang selama ini berjalan belum valid dan transparan sehingga tidak ada jaminan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi TKI.

Penyiapan tenaga kerja yang sehat, mampu, dan teruji kurang didukung kebijakan yang tegas, sistem pelatihan dan pemeriksaan kesehatan yang terintegrasi, serta pengawasan yang periodik dan konsisten

- 3.15 Peraturan tentang rekrutmen calon TKI belum tegas mengatur mekanisme pengendalian operasional sarana kesehatan dan infrastruktur penunjangnya secara efektif. Ini terbukti dengan masih adanya sarana kesehatan yang beroperasi tanpa izin operasional atau dengan izin operasional tetapi telah kedaluwarsa. Standar pengujian kesehatan dan biaya pengujian kesehatan juga tidak baku dan seragam bagi semua sarana kesehatan. Selain itu, tidak semua sarana kesehatan memiliki sistem biometrik yang terhubung dengan Sistem Pelayanan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebagai alat untuk memvalidasi sertifikat kesehatan calon TKI yang diterbitkan sarana kesehatan. Kebijakan dan prosedur pengawasan sarana kesehatan juga tidak terintegrasi dengan fungsi pengawasan pada Kemenakertrans, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BNP2TKI.

- 3.16 Akreditasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang ditunjuk melalui keputusan Menakertrans juga dilakukan secara tidak terprogram, terencana, dan terukur untuk memastikan penilaian sarana/prasarana, kompetensi SDM, dan program diklat yang jelas dan baku serta jangka waktu pelatihan yang sesuai ketentuan. Sanksi atas BLKLN yang tidak memenuhi standar pelatihan tidak dilakukan, sehingga masih saja ditemukan kasus-kasus TKI gagal disebabkan tidak adanya pelatihan atau pelatihan yang tidak memenuhi standar oleh BLKLN. Selain itu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tidak melakukan pengawasan secara terprogram, rutin, dan terencana dengan baik terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk kegiatan uji kompetensi calon TKI setelah dilatih oleh BLKLN. Kapasitas BNSP dalam kecukupan SDM untuk memonitor dan mengevaluasi LSP tidak memadai. Efektivitas LSP sebagai *filter* tingkat kompetensi calon TKI meragukan dengan banyaknya TKI yang bekerja tanpa pelatihan.

Penyiapan tenaga kerja yang legal dan prosedural kurang didukung kebijakan yang tegas, sistem yang terintegrasi, serta penegakan aturan yang tegas dan konsisten

- 3.17 Dualisme kewenangan antara Kemenakertrans dengan BNP2TKI dan dinas tenaga kerja dengan BP3TKI dalam penerbitan dokumen keberangkatan TKI yang belum dituntaskan secara kelembagaan menambah kerumitan pengurusan dokumen keberangkatan TKI yang sah, transparan, dan pasti.
- 3.18 Mekanisme penerbitan rekomendasi paspor dan rekomendasi bebas fiskal oleh instansi yang berbeda-beda antar daerah pengirim TKI (khususnya antara Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi lainnya) semakin tidak terkendali. Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) pada Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (PPTK) yang harusnya berkewajiban membakukan prosedur penerbitan rekomendasi paspor dan rekomendasi bebas fiskal, yang sampai saat ini belum ada, turut bersaing menerbitkan rekomendasi paspor dan rekomendasi bebas fiskal dengan BP3TKI Jakarta. Rekomendasi paspor dan rekomendasi bebas fiskal yang seharusnya berfungsi juga untuk pengendalian keabsahan calon TKI menjadi sulit dilakukan karena sistem yang digunakan oleh Direktorat PTKLN bersifat manual.
- 3.19 Kewenangan pembuatan paspor TKI untuk penempatan TKI Timur Tengah dimonopoli oleh Kantor Imigrasi Unit Khusus Tangerang, Banten. Sedangkan pembuatan paspor TKI untuk penempatan TKI Asia Pasifik dapat diproses pada kantor imigrasi manapun. Perbedaan perlakuan pembuatan paspor ini menyebabkan pengalihan sumber daya PPTKIS yang tidak efisien. Kondisi pengurusan dokumen yang tidak *equal treatment* ini tidak dibenahi oleh pemerintah sampai saat ini.
- 3.20 Fungsi dan kegunaan KTKLN, sesuai amanat UU Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 51 wajib dimiliki setiap calon TKI untuk dapat ditempatkan di luar negeri, menjadi mubazir. Dualisme penggunaan KTKLN yang dikeluarkan oleh

BNP2TKI dan Asosiasi PPTKIS (atas rekomendasi Kemenakertrans) yang tidak kunjung selesai dan tidak tersedianya perangkat pendukung KTKLN (*card reader*) yang memadai mengurangi fungsi KTKLN sebagai kartu identitas TKI yang sah dan wajib dimiliki TKI sebelum berangkat ke luar negeri. KTKLN yang dibuat secara manual di samping menambah ongkos TKI juga bersifat formalitas karena fungsi dan kegunaannya tidak sesuai sebagai penyimpan data yang dapat difungsikan dengan alat pembaca KTKLN.

- 3.21 Dualisme penyelenggaraan PAP oleh Kemenakertrans/Asosiasi PPTKIS dan BP3TKI menjadikan kegiatan PAP tidak terarah dan terprogram. Pelaksanaan PAP oleh BP3TKI yang dibiayai dari APBN, sedangkan pelaksanaan PAP oleh Sub Direktorat PPTKLN/Asosiasi PPTKIS dibiayai TKI, serta banyaknya TKI yang tidak diikutkan PAP oleh PPTKIS-nya, tetapi mendapat rekomendasi bebas fiskal oleh Sub Direktorat PPTKLN maupun BP3TKI, mencerminkan pengelolaan PAP tidak akuntabel dan transparan.
- 3.22 Selain itu, Kemenakertrans tidak menyelenggarakan penatausahaan penerimaan dan penyetoran Dana Pembinaan dan Penyelenggaraan Penempatan TKI (DP3TKI) ke kas negara secara transparan. Ketidaksinkronan jumlah penerimaan DP3TKI dengan jumlah TKI yang diberangkatkan sudah berlangsung lama. Bahkan dengan munculnya isu mengenai siapa yang berhak mengelola DP3TKI, apakah tetap Kemenakertrans atau BNP2TKI, menyebabkan Kemenakertrans tidak tertarik untuk memperbaiki penatausahaan DP3TKI itu.

Penyelenggaraan asuransi TKI belum memberikan perlindungan secara adil, pasti, dan transparan

- 3.23 Amanat UU Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 68 mewajibkan PPTKIS mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi. Program itu belum dikelola dengan baik oleh Kemenakertrans. Penunjukan sembilan konsorsium asuransi melalui keputusan Menakertrans pada Tahun 2006 sampai dengan 2009 yang melibatkan 48 perusahaan asuransi dan delapan broker asuransi, yang jenis dan biaya pertanggungannya sudah ditetapkan, menciptakan persaingan tidak sehat. Konsorsium asuransi tidak berlomba-lomba memperbaiki kinerja jaringan dan pelayanan, melainkan berlomba-lomba memberikan diskon premi dan tawar-menawar harga premi kepada PPTKIS. Konsorsium asuransi tidak terbuka melaporkan produksi polis dan klaim baik kepada Kemenakertrans maupun terbuka untuk umum melalui *website*. *Website* konsorsium asuransi yang seharusnya dapat diakses secara terbuka seringkali terkendala secara teknis. Data produksi dan *progress* klaim TKI sangat sulit diakses, bahkan terdapat konsorsium asuransi yang dengan sengaja menyembunyikan data produksi dan klaimnya.
- 3.24 Dilema asuransi juga diperparah dengan adanya unsur kesengajaan PPTKIS yang tidak mengikutkan TKI-nya dalam program asuransi, khususnya asuransi pra penempatan. Bagi PPTKIS semakin sedikit biaya premi yang dibayarkan semakin baik, walaupun biaya premi tersebut akhirnya ditagihkan secara penuh kepada TKI melalui mekanisme pemotongan gaji. Kewajiban

konsorsium dalam menyelesaikan klaim sering terlambat dan tidak jelas statusnya. Banyaknya klaim asuransi TKI yang tidak cair sering menimbulkan pertanyaan apakah proses klaimnya disetujui tetapi lambat atau klaimnya ditolak. Tidak ada kejelasan mengenai proses klaim dari konsorsium baik kepada Kemenakertrans, TKI yang bersangkutan atau pihak-pihak yang mewakili TKI.

- 3.25 Demikian juga kewajiban konsorsium asuransi dalam menangani kasus-kasus TKI di luar negeri sering kali tidak jelas statusnya. Perwakilan konsorsium asuransi pada negara penempatan sering tidak ada atau ada tapi tidak diketahui Perwakilan RI. Jenis pertanggungjawaban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pelecehan seksual, kecelakaan kerja yang berakhir pada pemberhentian TKI oleh majikan sulit diklaim kepada asuransi TKI, sehingga sering menimbulkan dilema pembiayaan pemulangan bagi Perwakilan RI. Pendampingan TKI yang bermasalah hukum di negara penempatan diwakili oleh *lawyer* yang ditunjuk oleh Perwakilan RI. Namun saat tagihan biaya *lawyer* kepada konsorsium asuransi tiba, konsorsium asuransi sering tidak menyelesaikan segera. Konsorsium asuransi memberikan berbagai alasan teknis maupun administrasi bila konsorsium asuransi dikonfirmasi terkait status tersebut.

Data penempatan TKI tidak akurat, sehingga tidak membantu upaya perlindungan TKI di luar negeri

- 3.26 Keberadaan sistem informasi TKI pada Perwakilan RI di luar negeri sangat diperlukan dalam upaya perlindungan TKI. Sistem tersebut memerlukan *data base* TKI yang mutakhir setiap waktu. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan data TKI tersebut melalui mekanisme lapor diri TKI atau melalui PPTKIS pengirim, seperti diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2004. Namun ketaatan PPTKIS untuk melaporkan setiap pengiriman TKI kepada Perwakilan RI sangat rendah, sehingga data TKI pada Perwakilan RI tidak mutakhir. Perwakilan RI di luar negeri belum secara optimal melakukan setiap prosedur untuk memastikan kebijakan pendataan TKI melalui mekanisme lapor diri terpenuhi.
- 3.27 Kegiatan *welcoming program* dan *exit program* oleh Perwakilan RI di Hongkong sepertinya hanya formalitas jauh dari tujuan yang diharapkan. Perwakilan RI di Singapura, Malaysia, dan Kuwait sia-sia melakukan pendekatan melalui *data entry testworking permit* pada *website* atau mengirim permintaan tertulis kepada *ministry of manpower* atau imigrasi, walaupun mengetahui data *working permit* tersebut hanya berbentuk kisaran jumlah TKI. Sedangkan Perwakilan RI di Saudi Arabia tidak melakukan upaya pendekatan apapun selain mengandalkan data TKI berdasarkan data perjanjian kerja (PK), walaupun hanya berisi data majikan saja. Kondisi tersebut terjadi di tengah kewenangan yang begitu besar yang dimiliki Perwakilan RI di luar negeri untuk menyetujui boleh atau tidaknya penempatan TKI yang diminta majikan, agensi, dan PPTKIS.

Penanganan dan Penyelesaian TKI bermasalah di luar negeri bersifat parsial

- 3.28 Berbagai usaha untuk menyelesaikan kasus TKI bermasalah telah dilakukan Perwakilan RI di luar negeri. Namun penanganan kasus TKI oleh Perwakilan RI selama ini hanya fokus pada masalah yang dihadapi TKI secara parsial, bukan pada penyelesaian kasus secara komprehensif pada akar permasalahan. Evaluasi atas kondisi sebab akibat kasus TKI belum dilakukan Perwakilan RI untuk menemukan akar permasalahan secara jelas. Permasalahan gaji tidak dibayar, PHK sepihak, TKI *overstayers*, dan masalah ketenagakerjaan lainnya akan selalu timbul jika penanganan kasus dilakukan secara parsial. Perwakilan RI di Malaysia, Hongkong, Saudi Arabia, dan Kuwait akan selalu menghadapi kasus serupa berulang-ulang tanpa penyelesaian kasus secara komprehensif yang seharusnya melibatkan pihak-pihak terkait mulai PPTKIS, agensi, majikan, pemerintah Indonesia, dan pemerintah negara penempatan. Pemerintah seharusnya segera mengambil peranan koordinasi tersebut dengan lebih baik lagi.

Evaluasi yang berkelanjutan terhadap data dan informasi masalah TKI tidak ditangani secara tuntas dan komprehensif

- 3.29 Pemerintah dhi. Kemenakertrans dan BNP2TKI telah menetapkan regulasi yang mengatur proses pendataan kedatangan, pengaturan transportasi, dan penanganan TKI bermasalah. Regulasi tersebut seharusnya dapat menjamin TKI dapat sampai daerah asalnya dengan cepat, mudah, murah, dan selamat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi pendataan kedatangan TKI secara terpadu antara BNP2TKI dengan pengelola bandara dan imigrasi tidak optimal.
- 3.30 Tidak ada mekanisme yang baku untuk memastikan bahwa penumpang pesawat yang mendarat di bandara internasional adalah TKI, sehingga ada kemungkinan penumpang yang bukan TKI didata sebagai TKI, demikian juga sebaliknya. Proses penetapan operator armada transportasi tidak melalui evaluasi teknis, kinerja dan kelayakan operator/armadanya secara baku dan transparan, sehingga banyak operator angkutan pemulangan TKI ke daerah asal tidak bisa memenuhi jumlah kuota armada yang telah ditentukan. Penempatan staf BP3TKI sebagai petugas kontrol Surat Perintah Jalan di rumah singgah tidak dilakukan. Pengecekan kelaikan armada dan pengemudi tidak dilakukan karena tidak ada pegawai BNP2TKI yang kompeten dalam bidang teknis mesin kendaraan angkutan TKI. Pengecekan hanya dilakukan sebatas Surat Perintah Jalan, administrasi kendaraan, dan pengemudi. Pemberian sanksi kepada operator yang melakukan pelanggaran tidak konsisten yang terlihat dari sanksi yang berbeda-beda tiap operator.
- 3.31 Pengurusan pengajuan klaim asuransi TKI bermasalah yang dibantu oleh BNP2TKI melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memunculkan pertanyaan mengenai beban pembiayaan LBH yang berasal dari APBN untuk jasa pengurusan klaim asuransi TKI, selain juga mengenai mekanisme penunjukan

dan pertanggungjawaban penanganan klaim oleh LBH yang tidak jelas. Tidak ada laporan pertanggungjawaban penanganan klaim oleh LBH kepada BNP2TKI sebagai pemberi tugas. Mekanisme penyerahan klaim kepada TKI juga tidak jelas.

Rekomendasi

3.32 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BNP2TKI baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk segera :

- melakukan evaluasi menyeluruh peraturan perundangan, kebijakan, sistem, dan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
- melaksanakan moratorium (penghentian pengiriman sementara) TKI informal ke negara yang belum memiliki peraturan yang melindungi TKI dan/atau perjanjian tertulis (MoU) dengan Pemerintah RI;
- mengkaji dan menetapkan kembali biaya penempatan TKI yang proporsional dan riil;
- menetapkan dan melaksanakan standar baku penyiapan, pengelolaan, dan monitoring/evaluasi perekrutan TKI;
- menetapkan standarisasi perizinan lembaga pengujian kesehatan calon TKI untuk menjamin validitas sertifikasi kesehatan calon TKI;
- menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi fungsi BLKLN secara jelas, terprogram, dan terarah;
- memastikan kapasitas BNSP agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan LSP secara terprogram dan terarah;
- menetapkan batas kewenangan Kemenakertrans, BNP2TKI, dan dinas tenaga kerja secara jelas dan terkoordinasi dengan baik dalam semua lini pengurusan dokumen keberangkatan TKI;
- menetapkan dan menegakkan regulasi pengelolaan asuransi yang jelas dan berpihak pada TKI;
- menyelenggarakan sistem informasi TKI terpadu yang andal dan dapat diakses Perwakilan RI di luar negeri;
- menetapkan program pembinaan/monitoring pada Atase Tenaga Kerja yang terarah serta penyediaan prasarana, SDM, dan dana yang cukup dan cepat dalam upaya perlindungan dan pembinaan TKI;
- memperbaiki regulasi penempatan TKI yang lebih menekankan pendekatan perlindungan TKI khususnya regulasi pra penempatan dan

menetapkan mekanisme penanganan kasus TKI pada Perwakilan RI di luar negeri yang terstruktur secara efektif;

- mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme pendataan, mekanisme pemulangan, dan mekanisme penanganan kasus dan pengajuan klaim asuransi TKI pada bandara-bandara internasional tempat kedatangan TKI; dan
- mengenakan sanksi secara tegas dan konsisten kepada PPTKI, BLKLN, Lembaga Pengujian Kesehatan calon TKI, LSP, dan perusahaan/konsorsium asuransi TKI serta pihak lain yang terkait, yang melanggar ketentuan dan/atau standar yang telah ditetapkan dalam pelayanan kepada TKI.

3.33 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Program Stimulus Fiskal Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, Energi, dan Perumahan Khusus Nelayan Tahun 2009

- 4.1 Krisis keuangan global yang menimpa sektor perbankan dan keuangan dunia dipicu oleh munculnya krisis atas *subprime mortgage* di Amerika Serikat dan mulai menunjukkan pengaruhnya pada Tahun 2007. Krisis tersebut berdampak pada kelemahan dalam pengaturan industri keuangan dan sistem keuangan global, serta pada penurunan kinerja perekonomian dunia pada Tahun 2008, dan berlanjut pada Tahun 2009.
- 4.2 Sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2008 Pasal 23 tentang APBN TA 2009, Pemerintah menyampaikan usulan tentang upaya mengatasi dampak krisis global melalui program Stimulus Fiskal (SF) APBN TA 2009 kepada Panitia Anggaran DPR RI. Rapat kerja Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah tanggal 24 Februari 2009 memutuskan bahwa alokasi anggaran program/kegiatan SF APBN TA 2009 senilai Rp73,30 triliun. Alokasi anggaran program/kegiatan SF tersebut terdiri dari stimulus perpajakan dan kepabeanan senilai Rp56,30 triliun (76,81%) dan stimulus belanja negara senilai Rp17,00 triliun (23,19%). Dari jumlah stimulus belanja negara senilai Rp17,00 triliun tersebut, dialokasikan sebagai stimulus belanja infrastruktur senilai Rp12,20 triliun serta subsidi langsung dan subsidi energi senilai Rp4,80 triliun.
- 4.3 Program/kegiatan SF belanja infrastruktur mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah telah mengalokasikan anggaran stimulus belanja untuk mencapai tujuan tersebut, di antaranya pada program/kegiatan terkait dengan penanganan bencana, pembangunan jalan, jembatan dan irigasi, percepatan infrastruktur lanjutan, pengembangan bandara, jaringan kereta api, pelabuhan laut dan penyeberangan, pembangunan transmisi, jaringan dan gardu induk, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani, dan pembangunan infrastruktur dan perumahan khusus nelayan.
- 4.4 BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas program/kegiatan SF belanja infrastruktur pada enam objek pemeriksaan di delapan kementerian dengan lokasi pemeriksaan di 18 provinsi dengan rincian sebagai berikut.
 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
 - Kementerian Keuangan di Jakarta.
 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta.

- Kementerian Pekerjaan Umum di sepuluh provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat.
- Kementerian Perhubungan di sembilan provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
- Kementerian Pertanian di tiga provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di sepuluh provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan di empat provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

- 4.5 Selain itu, pemeriksaan untuk bidang pekerjaan umum (PU) juga dilakukan di 26 dinas provinsi/kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Bengkulu, Jambi, NTT, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.
- 4.6 Entitas yang diperiksa untuk bidang PU meliputi Dinas Bina Marga (BM) dan Pengairan Kabupaten Bogor, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Demak, Dinas PU BM dan Pengairan Kabupaten Nganjuk, Dinas PU BM dan Pengairan Kabupaten Trenggalek, Dinas PU BM dan Cipta Karya (CK) Kabupaten Tulungagung, Dinas PU Kota Palangkaraya, Dinas PU Kabupaten Barito Kuala, Dinas PU Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Dinas PU Kabupaten Takalar, Dinas PU Kabupaten Maros, Dinas PU Kabupaten Gowa, Dinas PU Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas PU Kabupaten Sorong, Dinas PU Kabupaten Sorong Selatan, Dinas PU Kabupaten Mukomuko, Dinas PU Kabupaten Kepahiang, Dinas PU Kabupaten Bungo, Dinas PU Kabupaten Merangin, Dinas Kimpraswil Provinsi NTT, Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur, Dinas PU BM, dan Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Donggala, Dinas PU Kabupaten Parigi Moutong, Dinas Kimpraswil Provinsi Maluku Utara, Dinas PU Kabupaten Halmahera Timur, Dinas PU BM, Tata Ruang, Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun, Dinas CK dan Perumahan Kabupaten Asahan.
- 4.7 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan program/kegiatan SF belanja infrastruktur bidang PU, perhubungan, pertanian, energi, dan perumahan khusus nelayan Tahun 2009 pada delapan kementerian dan 26 dinas provinsi/kabupaten/kota adalah senilai Rp4,10 triliun dari realisasi belanja Rp6,13 triliun atau 66,84%.

Tujuan Pemeriksaan

- 4.8 Tujuan pemeriksaan atas program/kegiatan SF belanja infrastruktur bidang PU, perhubungan, pertanian, energi, dan perumahan khusus nelayan Tahun 2009 untuk menilai apakah
- Pengalokasian anggaran dan pemilihan program/kegiatan SF Tahun 2009 pada belanja infrastruktur telah dilakukan dengan efektif untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK; dan
 - Pelaksanaan kegiatan SF bidang infrastruktur telah dilakukan dengan efektif untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK.

Sasaran Pemeriksaan

- 4.9 Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka sasaran pemeriksaan ini adalah sebagai berikut.
- Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban program/kegiatan stimulus belanja infrastruktur bidang PU, perhubungan, pertanian, energi, dan perumahan khusus nelayan.
 - Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas program/kegiatan stimulus belanja infrastruktur bidang PU, perhubungan, pertanian, energi, dan perumahan khusus nelayan.

Kriteria Pemeriksaan

- 4.10 Kriteria penilaian efektivitas pengalokasian anggaran dan pemilihan program/kegiatan SF belanja infrastruktur beserta implementasinya secara nasional di tingkat pusat maupun daerah dalam pencapaian tujuan program/kegiatan SF belanja infrastruktur dalam pemeriksaan ini menggunakan kriteria pengelolaan yang baik (*model of good management*) yang dimuat di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria tersebut disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi masalah dan area kunci pada pemeriksaan pendahuluan dan telah dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa.

Hasil Pemeriksaan

- 4.11 Hasil pemeriksaan kinerja atas program/kegiatan SF belanja infrastruktur bidang PU, perhubungan, pertanian, energi, dan perumahan khusus nelayan Tahun 2009 menyimpulkan bahwa, walaupun secara umum perekonomian Indonesia pada Tahun 2009 tetap tumbuh sebesar 4,5% di tengah krisis keuangan dunia, pengalokasian anggaran dan pemilihan program/kegiatan serta pelaksanaan SF belanja infrastruktur Tahun 2009, yang merupakan satu bagian dari kebijakan SF pemerintah, **belum sepenuhnya efektif** untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK. Hal tersebut dibuktikan adanya 333 temuan pemeriksaan senilai Rp151,49 miliar atau

3,69% dari realisasi anggaran yang diperiksa dengan jumlah tenaga kerja tidak terserap minimal sebanyak 216.520 Orang Hari (OH), yang disebabkan oleh kelemahan kebijakan, sistem/prosedur perencanaan, penganggaran, dan pemilihan program yang tidak mempertimbangkan tujuan program stimulus belanja infrastruktur serta ketaatan pada asas kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan yang kurang dipenuhi.

Kelemahan Kebijakan

4.12 Dalam pemeriksaan kinerja atas program/kegiatan SF belanja infrastruktur bidang PU, perhubungan, pertanian, energi, dan perumahan khusus nelayan Tahun 2009, BPK menemukan kelemahan kebijakan yang telah mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan SF belanja infrastruktur. Kelemahan kebijakan tersebut terjadi baik di tingkat pembuat kebijakan makro yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), maupun di tingkat kementerian pelaksana program/kegiatan stimulus. Temuan-temuan signifikan terkait kelemahan kebijakan di antaranya adalah sebagai berikut.

- Kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dana SF infrastruktur sebagai belanja barang ke daerah yang dilaksanakan dalam keadaan krisis ekonomi, tidak mempunyai landasan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum sampai dengan terbitnya UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009. Di samping itu, kriteria kondisi darurat atas krisis ekonomi hanya ditetapkan dalam UU APBN 2009 yang hanya berlaku untuk tahun tersebut. Dengan demikian, walaupun secara umum ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur mekanisme penanganan di saat krisis, hal tersebut belum komprehensif dan terintegrasi untuk menangani kondisi krisis secara cepat, tepat, dan akuntabel.
- Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, perhitungan target dan realisasi penyerapan tenaga kerja belum ada standar/pedomannya, sehingga laporan jumlah tenaga kerja yang terserap tidak dapat diyakini akurasi serta belum dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen. Lebih jauh lagi, di tingkat satuan kerja (satker) pelaksana kegiatan SF belanja infrastruktur, penetapan target dan perhitungan realisasi tenaga kerja tidak didasarkan atas perhitungan yang baku dan berbeda antara satu satker dengan satker lainnya.
- Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyusunan rencana anggaran biaya pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana (RNRB) yang bebas PPN masih memperhitungkan pengenaan PPN senilai Rp4,80 miliar berakibat hilangnya kesempatan membangun 96 unit RNRB senilai Rp4,80 miliar yang dapat menyerap tenaga kerja minimal sebanyak 576 orang.

- Di Kementerian Pertanian, realokasi anggaran dan pemilihan program/kegiatan SF melalui mekanisme APBN-P TA 2009 untuk belanja padat modal tidak tepat sasaran dalam mendukung pencapaian tujuan program/kegiatan SF belanja infrastruktur untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengatasi PHK.

Penyebab

- 4.13 Pemerintah belum memiliki ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang komprehensif dan terintegrasi untuk dapat menjamin kepastian hukum dalam penanganan krisis ekonomi.
- 4.14 Menteri PU dan Menteri Perhubungan belum menetapkan standar/pedoman mengenai perhitungan tenaga kerja, Menteri Kelautan dan Perikanan dhi. Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) belum memberikan panduan dalam penyusunan rencana anggaran biaya pembangunan RNRB mengenai pembebasan PPN, dan Menteri Pertanian tidak konsisten dalam menjalankan program/kegiatan SF belanja infrastuktur.

Rekomendasi

- 4.15 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan di antaranya kepada pemerintah, dalam hal ini
- Menteri Keuangan, agar berkoordinasi dengan menteri terkait dalam membuat protokol manajemen krisis (*crisis management protocol*) yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam rangka menghadapi krisis ekonomi di masa yang akan datang, dan memastikan bahwa kebijakan anti krisis dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel. Protokol tersebut agar ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna memberikan jaminan kepastian hukum dalam penanganan krisis ekonomi.
 - para menteri dimaksud agar membuat pedoman/standar dan memberikan panduan serta konsisten dalam melaksanakan program/kegiatan SF belanja infrastruktur.

Temuan Terkait Efektivitas Pengalokasian Anggaran, Pemilihan Program/Kegiatan, dan Pencapaian Tujuan Program Stimulus Fiskal Belanja Infrastruktur

- 4.16 Dalam pemeriksaan kinerja program/kegiatan SF belanja infrakstruktur Tahun 2009, BPK menemukan permasalahan-permasalahan efektivitas pengalokasian anggaran, pemilihan program/kegiatan, dan pencapaian tujuan program stimulus fiskal belanja infrastruktur. Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya sebagai berikut.
- 4.17 Pemerintah kurang mendukung tercapainya tujuan penyerapan tenaga kerja dalam memilih program/kegiatan SF belanja infrastuktur. Paket-paket kegiatan yang dipilih sebagian besar bukan padat karya dan merupakan paket

pekerjaan tahun jamak yang tidak menambah jumlah tenaga kerja secara signifikan, di antaranya digunakan untuk membayar jaminan pemeliharaan (retensi). Hasil studi tenaga ahli BPK RI dari FE UI menunjukkan bahwa sebagian besar dari proyek yang dilaksanakan di daerah adalah proyek-proyek yang dibutuhkan, namun belum ada sumber dananya. Bila dikaitkan dengan kriteria program yang mendapatkan tambahan alokasi belanja dalam rangka SF 2009 dari Kementerian Keuangan, program yang dilaksanakan di daerah penelitian belum sepenuhnya memenuhi kriteria untuk menciptakan lapangan kerja yang signifikan dan kegiatan dapat diselesaikan dalam Tahun 2009. Hal ini mendukung hasil evaluasi BPK bahwa program yang didanai oleh SF belanja infrastruktur Tahun 2009 belum sepenuhnya efektif dalam mendukung tujuan peningkatan daya serap tenaga kerja dan pengurangan PHK. Permasalahan tersebut di antaranya terjadi.

- Di Kementerian PU, pengalokasian anggaran stimulus fiskal belanja infrastruktur pada Ditjen Bina Marga di Provinsi Kalimantan Selatan, untuk kontrak tahun jamak yang di antaranya digunakan untuk membayar jaminan pemeliharaan (retensi) senilai Rp5,25 miliar.
 - Di Kementerian Perhubungan, pengalokasian anggaran stimulus fiskal belanja infrastruktur sebagai tambahan dana dua kontrak tahun jamak senilai Rp100,00 miliar pada Ditjen Perhubungan Udara.
 - Di Kementerian ESDM, pengalokasian anggaran stimulus fiskal belanja infrastruktur pada Ditjen LPE untuk Pembangunan Transmisi, Jaringan, dan Gardu Induk senilai Rp425,00 miliar, yang sifat pekerjaannya padat modal dan padat teknologi sehingga tidak akan menyerap tenaga kerja yang optimal.
 - Di Kementerian Pertanian, pengalokasian anggaran stimulus fiskal belanja infrastruktur pada Badan Karantina Pertanian senilai Rp51,00 miliar, di antaranya digunakan untuk Pembangunan Gedung Teknik dan Metoda Karantina Pertanian Tahap IV senilai Rp35,66 miliar, yang dilaksanakan secara tahun jamak sejak Tahun 2008.
- 4.18 Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemilihan lokasi 38 unit RNRB tidak tepat, berada di kawasan sempadan pantai dan sungai yang terjadi di Kabupaten Brebes, Sampang, Probolinggo, dan Kota Pekalongan, sehingga penggunaan anggaran stimulus fiskal belanja infrastruktur senilai Rp1,42 miliar kurang efektif mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Penyebab

- 4.19 Pemerintah, para menteri, gubernur/walikota/bupati dan para kepala dinas terkait, sebagai pihak yang memiliki kewenangan, belum menetapkan kebijakan yang diperlukan terkait dengan tujuan program/kegiatan SF belanja infrastruktur untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengurangi PHK. Selain itu para pihak tersebut belum sepenuhnya menggunakan penyerapan tenaga kerja sebagai kriteria utama pemilihan program.

Rekomendasi

- 4.20 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar dalam memilih program-program/kegiatan-kegiatan SF, pemerintah hendaknya mempergunakan dasar yang jelas sesuai dengan tujuan SF. Dasar pemilihan program tersebut hendaknya tercantum dalam suatu *crisis management protocol* yang perlu disusun untuk menjamin bahwa kebijakan anti krisis ekonomi bisa direncanakan dan dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Pengusulan program/kegiatan oleh kementerian lebih memperhatikan tujuan dan kebijakan yang melandasinya.

Temuan Terkait Efektivitas Pelaksanaan Program/Kegiatan SF Belanja Infrastruktur

- 4.21 Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait efektivitas pelaksanaan program/kegiatan SF belanja infrastruktur. Permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target volume dan permasalahan yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang berindikasi merugikan negara. Permasalahan signifikan di antaranya sebagai berikut.
- 4.22 Salah satu indikator keberhasilan program/kegiatan SF adalah tercapainya target yang telah ditetapkan. Pada program/kegiatan SF belanja infrastruktur Tahun 2009, indikator yang dapat digunakan adalah tercapainya target volume fisik yang direncanakan dengan penyerapan tenaga kerja yang signifikan sesuai dengan tujuan program/kegiatan SF belanja infrastruktur. Dalam pemeriksaan kinerja atas program/kegiatan SF belanja infrastruktur bidang pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, energi, dan perumahan khusus nelayan Tahun 2009, BPK menemukan sebanyak 60 kasus pelaksanaan kegiatan SF tidak mencapai target volume fisik yang ditetapkan senilai Rp84,48 miliar dengan jumlah tenaga kerja yang tidak terserap sebanyak 208.492 OH. Di antara kasus-kasus tersebut, sebanyak 17 kasus yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum berindikasi merugikan negara senilai Rp41,24 miliar. Hasil pelaksanaan kegiatan SF tidak mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan tersebut di antaranya terjadi.
- Di Kementerian PU, hasil pemeriksaan pada 9 Kegiatan Stimulus Pusat (KSP) dan 26 Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) atas pelaksanaan pekerjaan bidang SDA, bidang bina marga, dan bidang cipta karya ditemukan kekurangan volume pekerjaan. Dengan demikian hasil pekerjaan stimulus belanja infrastruktur bidang PU tidak mencapai target volume yang ditetapkan senilai Rp30,41 miliar dengan tenaga kerja tidak terserap minimal 134.581 OH, di antaranya hasil pelaksanaan kegiatan stimulus belanja infrastruktur bidang pekerjaan umum pada satuan kerja Kementerian PU di wilayah Provinsi Papua Barat tidak mencapai target volume senilai Rp1,16 miliar dengan jumlah tenaga kerja yang tidak terserap sebanyak 340 OH yang antara lain pada pekerjaan pembangunan tanggul banjir Sungai Kasi (tahap II) Kabupaten Manokwari.



Gambar 4.1. Pengujian Volume Pekerjaan Pembangunan Tanggul Banjir Sungai Kasi (Tahap II) Kabupaten Manokwari Menggunakan *Waterpass* dan *Theodolite*

- Di Kementerian Perhubungan, kekurangan volume pekerjaan dalam 113 kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik infrastruktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perkeretaapian, dan Ditjen Perhubungan Darat. Dengan demikian, hasil pekerjaan stimulus belanja infrastuktur bidang perhubungan tidak mencapai target volume yang ditetapkan senilai Rp12,35 miliar dengan tenaga kerja tidak terserap minimal 46.616 OH.

4.23 Kasus-kasus yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang berindikasi merugikan negara di antaranya sebagai berikut.

- Di bidang perhubungan Provinsi Maluku Utara, proses pengadaan pembangunan fasilitas Bandar Udara Sultan Babullah Ternate tidak sesuai ketentuan, perhitungan RAB kontrak tidak sesuai dengan SNI tentang analisa biaya konstruksi (ABK) bangunan gedung dan perumahan pekerjaan pondasi sehingga berindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp5,74 miliar.
- Di KSD Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Saluran Induk I & II Tuaraisah tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak. Dengan demikian, hasil pekerjaan stimulus belanja infrastuktur bidang pekerjaan umum tidak mencapai target volume yang ditetapkan senilai Rp4,53 miliar dengan tenaga kerja tidak terserap minimal 2.105 OH.

4.24 Selain permasalahan signifikan di atas, pemeriksaan BPK juga menemukan permasalahan lain yang spesifik di masing-masing kementerian. Permasalahan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- Sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2009 dan Peraturan Menteri PU Nomor 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran SF Bidang Pekerjaan Umum untuk kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah jelas menyatakan bahwa keluaran/aset yang diperoleh dari KSD menjadi barang milik daerah dan tidak masuk menjadi aset kementerian. Aset hasil KSD di 22 provinsi/kabupaten/kota tidak dicatat dan dilaporkan sebagai mutasi tambah nilai aset dalam LBMD maupun neraca dinas pelaksana KSD dan pemerintah daerah, mengakibatkan aset hasil KSD tidak tersaji dalam neraca pemerintah daerah per 31 Desember 2009 dan berpotensi tidak terpelihara.
- Di Kementerian Perhubungan, aset hasil pengadaan Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Perhubungan Tahun 2009 pada tiga satker Ditjen Perhubungan Laut di Provinsi Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat tidak dikelola sesuai ketentuan dan belum dicatat, sehingga berpotensi terjadinya hilang/rusak aset negara tersebut dan aset tersebut sampai berakhirnya pemeriksaan belum dimanfaatkan.
- Di Kementerian Pertanian, hasil pengadaan 283 unit alat *Global Positioning System* (GPS) senilai Rp3,79 miliar pada Setjen Kementerian Pertanian belum dimanfaatkan karena belum didistribusikan kepada dinas perkebunan provinsi/kabupaten sesuai dengan rencana. Selain itu GPS yang diadakan memiliki fitur yang melebihi kebutuhan. Akibatnya hasil pengadaan kurang efektif mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengenaan PPh final jasa konstruksi pada 33 kabupaten/kota kurang senilai Rp544,19 juta dan mengakibatkan lebih bayar senilai tersebut.
- Di Kementerian ESDM, hasil 21 paket pekerjaan Desa Mandiri Energi (DME) bahan bakar nabati di 26 lokasi senilai Rp19,64 miliar belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan penganekaragaman sumber energi masyarakat, yang terbukti masyarakat di sekitar lokasi kegiatan kembali menggunakan bahan bakar konvensional, di antaranya karena ketiadaan pasokan bahan baku, tingginya biaya produksi dan biaya operasional serta efisiensi alat rendah. Akibatnya, hasil pengembangan fasilitas pembangunan DME berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

4.25 Potensi kerugian negara/daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 11 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang terjadi dan mengakibatkan potensi kerugian negara/daerah pada Kementerian Pekerjaan Umum di antaranya sebagai berikut.

- Di KSP Provinsi Jawa Tengah, Papua Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan.
- Di KSD Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.

4.26 Kekurangan penerimaan negara/daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan program stimulus belanja infrastruktur bidang pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, energi, dan perumahan khusus nelayan Tahun 2009 menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara/daerah sebanyak 14 kasus senilai Rp9,09 miliar diantaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Perhubungan, keterlambatan pelaksanaan kontrak pekerjaan untuk program stimulus belanja infrastruktur bidang perhubungan Tahun 2009 belum dikenakan denda, mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp5,05 miliar.
- Di Kementerian PU, KSD pada Kabupaten Halmahera Timur, keterlambatan pelaksanaan kontrak pekerjaan untuk program stimulus belanja bidang pekerjaan umum tahun 2009 belum dikenakan denda senilai Rp712,17 juta serta pajak galian golongan C belum dipungut senilai Rp1,43 miliar, mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp2,14 miliar.

4.27 Dari kasus-kasus terkait dengan hasil pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencapai target volume kontrak dan kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp21,23 miliar.

Penyebab

4.28 Terkait dengan permasalahan hasil pelaksanaan yang tidak mencapai target dan potensi kerugian negara/daerah, pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dan lalai dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, tidak cermat dalam merancang dan menyusun volume pekerjaan serta evaluasi harga satuan kontrak, sedangkan pada permasalahan yang berindikasi merugikan negara karena diduga

terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

- 4.29 Di Kementerian PU, kebijakan terkait barang milik daerah hasil KSD belum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.30 Di Kementerian Perhubungan, kuasa pengguna anggaran (KPA) tidak optimal melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, selain itu pengawas lapangan dan konsultan pengawas lalai dalam melakukan pengawasan pekerjaan.
- 4.31 Di Kementerian Pertanian, KPA dhi. Kepala Pusdatin tidak cermat dalam merencanakan dan menentukan kebutuhan serta mengalokasikan anggaran, selain itu pejabat pembuat komitmen (PPK) lalai dalam mengendalikan dan mengawasi serta memonitor pengadaan barang/jasa.
- 4.32 Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, pejabat terkait kurang melakukan sosialisasi dan pengawasan serta tidak cermat dalam memperhitungkan PPH final atas jasa konstruksi.
- 4.33 Di Kementerian ESDM, Dirjen Listik dan Pemanfaatan Energi (LPE) kurang cermat dalam merencanakan kegiatan dan kurang mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi

- 4.34 Terhadap permasalahan-permasalahan hasil pekerjaan yang tidak mencapai target tersebut, selain yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum, dan permasalahan kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar menyetorkan kelebihan pembayaran/kekurangan penerimaan atas pekerjaan yang tidak mencapai target dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.35 Terhadap permasalahan-permasalahan potensi kerugian negara/daerah, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar memerintahkan kontraktor untuk memperbaiki pekerjaan dan menyampaikan bukti perbaikannya. Selain itu, pejabat yang bertanggung jawab agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian pekerjaan fisik lapangan, mengusulkan pekerjaan dengan lebih cermat, dan memberikan sanksi kepada pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.36 Terkait dengan permasalahan pencatatan aset di Kementerian PU, BPK telah merekomendasikan para gubernur/bupati/walikota agar berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk segera memproses serah terima aset hasil kegiatan stimulus dan mencatatnya dalam LMBD dan neraca. Sedangkan di Kementerian Perhubungan, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

supaya memerintahkan para kepala satker untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan serta mencatat sisa pengadaan sebagai aset persediaan.

- 4.37 Di Kementerian Pertanian, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada KPA dhi. Kepala Pusdatin dan PPK serta untuk segera mendistribusikan 283 unit GPS sesuai peruntukannya disertai BAST secara lengkap.
- 4.38 Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPK telah merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Dirjen KP3K supaya melaporkan kekurangan pemungutan PPh final atas pembangunan RNRB pada 33 kabupaten/kota senilai Rp544,19 juta kepada Dirjen Pajak untuk dilakukan penetapan dan penagihannya.
- 4.39 Di Kementerian ESDM, BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM antara lain agar memerintahkan kepada Dirjen LPE untuk mengupayakan secara bersungguh-sungguh pemanfaatan atas seluruh peralatan DME berbasis BBN tersebut sesuai tujuan pembangunannya.
- 4.40 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Pengelolaan Hutan Mangrove

- 5.1 Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas terdapat di daerah pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. Hutan mangrove merupakan ekosistem pendukung utama kehidupan di wilayah pesisir karena selain sebagai habitat biota laut, juga sebagai tempat pemijahan atau penyeleksian benih dan asupan (*nursery*) ikan. Hutan mangrove juga berfungsi mengurangi dampak tsunami melalui dua cara yaitu, mengurangi kecepatan air karena gesekan dengan hutan mangrove yang lebat dan mengurangi volume air dari gelombang tsunami yang sampai ke daratan karena air tersebar ke banyak saluran (kanal) yang terdapat di ekosistem mangrove.
- 5.2 Terjadinya bencana tsunami di Provinsi Aceh tanggal 26 Desember 2004 yang lalu telah membangkitkan kesadaran dan pemahaman akan nilai pentingnya vegetasi atau hutan yang tumbuh di kawasan pesisir pantai, khususnya hutan mangrove.
- 5.3 Menurut data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDAS-PS) Kementerian Kehutanan, luas hutan mangrove di Indonesia pada Tahun 2006 diperkirakan 7,76 juta ha, di antaranya sekitar 5,38 juta ha (69,33%) dalam keadaan rusak. Kerusakan hutan mangrove di Indonesia merupakan akibat dari kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi tanpa adanya usaha untuk menjaga keseimbangan (kelestarian) alam.
- 5.4 Hutan mangrove di Indonesia sebagian besar terdapat di sepanjang garis pantai timur Sumatera (Selat Malaka), pantai barat dan selatan Kalimantan, serta di pantai barat daya Papua.
- 5.5 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja yang diarahkan pada pengelolaan hutan mangrove yang berada di kawasan Selat Malaka. Pemilihan Selat Malaka dilakukan karena selat ini merupakan perairan yang padat dilalui oleh berbagai macam kapal sehingga berpotensi tinggi terhadap pencemaran. Selat Malaka juga menampung berbagai cemaran dari sampah padat maupun cair yang berasal dari Pulau Sumatera (Indonesia) dan Semenanjung Malaka (Malaysia) yang mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove. Hutan mangrove di kawasan Selat Malaka sebagian besar berada di wilayah administratif kabupaten/kota pada Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.
- 5.6 Hal tersebut sesuai dengan lingkup pemeriksaan kinerja yang mencakup pengelolaan hutan mangrove periode TA 2005 s.d. Semester I TA 2010 pada 15 objek pemeriksaan, yaitu Kementerian Kehutanan termasuk unit

pelaksana teknis (UPT), dinas kehutanan provinsi dan kabupaten/kota serta instansi terkait lainnya di Jakarta (Pusat), Provinsi Sumatera Utara (Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, dan Kab. Serdang Bedagai), Provinsi Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Rokan Hilir, dan Kota Dumai), serta Kepulauan Riau (Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang).

Tujuan Pemeriksaan


- 5.7 Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan, dan konservasi hutan mangrove dalam memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan mangrove sebagai penyangga ekosistem pantai.

Hasil Pemeriksaan

- 5.8 Hasil pemeriksaan menunjukkan masih ditemukan adanya kelemahan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku baik yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kehutanan, UPT, dinas kehutanan provinsi/kabupaten/kota, dan pihak-pihak lainnya. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan, dan konservasi hutan mangrove **masih kurang efektif** untuk memulihkan, dan meningkatkan fungsi hutan mangrove sebagai penyangga ekosistem pantai dengan rincian sebagai berikut.

Kebijakan

- 5.9 Kebijakan pengelolaan tata ruang wilayah oleh Pemerintah Kota Batam kurang mempertimbangkan fungsi dan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) berpotensi mengakibatkan terganggunya keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, dan kekurangan air serta rusaknya ekosistem mangrove di kawasan pesisir pantai.
- 5.10 Penanggulangan abrasi di Selat Malaka oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai belum memadai mengakibatkan berkurangnya luasan daratan di kabupaten tersebut tidak tertangani dengan baik.




Gambar 5.1. Hasil *plotting* titik koordinat GPS ke Citra Satelit *Landsat* Tahun 1989 dan 2009

Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove

- 5.11 Realisasi rehabilitasi hutan mangrove belum memenuhi target dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2005 s.d. 2009, sehingga tujuan rehabilitasi hutan mangrove untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan mangrove sebagai penyangga ekosistem pantai menjadi tidak tercapai.
- 5.12 Pembuatan model tanaman mangrove pada Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM) Wilayah II Medan seluas 50 ha senilai Rp289,10 juta tidak efektif mengakibatkan tujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tidak tercapai.
- 5.13 Selain itu, kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di Kabupaten Natuna seluas 200 ha senilai Rp1,66 miliar tidak efektif dan terjadi kerugian negara senilai Rp180,00 juta.

Kegiatan Pemanfaatan Hutan Mangrove

- 5.14 Usaha pertambangan bauksit di Kabupaten Bintan mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove di sempadan sungai yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, keunikan alam serta menimbulkan kerugian ekonomis senilai Rp779,82 juta.
- 5.15 Pemberian hak guna bangunan (HGB) pada kawasan hutan mangrove seluas 1.309,18 ha di Kota Tanjungpinang tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi mengakibatkan hilangnya kawasan hutan mangrove sebagai kawasan lindung.



Gambar 5.2. Lokasi HGB Berdasarkan TGHK dan RTRW Kota Tanjungpinang

Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Hutan Mangrove

- 5.16 Hutan mangrove di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading/Langkat Timur Laut (KG/LTL) di Kabupaten Langkat minimal seluas 6.588 ha dirambah menjadi kebun kelapa sawit oleh masyarakat dan mengakibatkan hilangnya fungsi SM KG/LTL sebagai kawasan pelestarian alam. Selain itu terdapat kerugian ekonomis senilai Rp153,61 miliar.

- 5.17 Hutan mangrove di areal eks Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Bakau PT SBB dirambah menjadi kebun kelapa sawit oleh masyarakat mengakibatkan semakin rusaknya hutan mangrove.

Penyebab

- 5.18 Hal tersebut disebabkan oleh pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta tidak cermat dan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Rekomendasi

- 5.19 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar melakukan perbaikan kebijakan dan langkah tindak lanjut atas kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan, dan konservasi hutan mangrove. Atas temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Natuna untuk menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara.
- 5.20 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 6

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M

- 6.1 Penyelenggaraan ibadah haji merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada calon/jemaah haji melalui Kementerian Agama. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi calon/jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai ajaran agama Islam.
- 6.2 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1430 H/2009 M.

Tujuan Pemeriksaan

- 6.3 Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1430 H/2009 M sudah memadai untuk mencapai efektivitas pelayanan ibadah haji.

Indikator

- 6.4 Penilaian atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1430 H/2009 M didasarkan pada lima indikator utama, yaitu:
- penyelenggara ibadah haji telah memiliki prosedur baku yang memperhatikan kecepatan pelayanan pendaftaran, pelunasan dan pembatalan haji, kemudahan calon jemaah haji (calhaj) dalam pengurusan haji dan memperoleh kepastian porsi dan pemberangkatan;
 - penyelenggara ibadah haji telah memiliki standar pelayanan minimal (SPM) embarkasi/debarkasi kepada jemaah haji;
 - penyelenggara ibadah haji telah memiliki standar pelayanan transportasi kepada jemaah haji;
 - penyelenggara ibadah haji telah memiliki pedoman penyewaan pemondokan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi; dan
 - penyelenggara ibadah haji telah memiliki pedoman pelayanan katering dan akomodasi di Arafah, Musdalifah, dan Mina (Armina).

Hasil Pemeriksaan

- 6.5 Berdasarkan hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa penyelenggara ibadah haji Tahun 1430 H/2009 M, belum sepenuhnya efektif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
- 6.6 Masalah-masalah pokok yang mendorong belum efektifnya penyelenggaraan ibadah haji dapat diuraikan sebagai berikut.

Pelayanan Pendaftaran, Pelunasan, dan Pembatalan Haji

- 6.7 Pada tahap pendaftaran, pelunasan, dan pembatalan haji, calhaj tidak diberikan informasi tertulis mengenai perkiraan tahun keberangkatan, calhaj memerlukan waktu yang lama untuk menerima pengembalian dana atas pembatalan haji, dan calhaj belum mendapatkan perhatian yang sama dalam pembagian sisa kuota haji karena penetapan sisa kuota haji belum memperhatikan perbedaan waktu *waiting list* calhaj antar provinsi.
- 6.8 Pelayanan pendaftaran, pelunasan, dan pembatalan haji berpedoman pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji dan PMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PMA Nomor 15 Tahun 2006 serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji. Namun demikian, PMA tersebut belum sesuai dengan standar pelayanan publik untuk pelayanan prima yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan).

Penyebab

- 6.9 Permasalahan tersebut disebabkan:
- standar pelayanan minimal tentang pendaftaran, pelunasan dan pembatalan haji belum ditetapkan dan disosialisasikan oleh Menteri Agama;
 - Kankemenag tidak memberikan informasi secara tertulis tentang kewajiban untuk melakukan pelunasan haji kepada calhaj yang sudah dipastikan berangkat;
 - kurangnya jumlah sumber daya manusia dan pembagian tugas yang jelas dalam melayani proses pendaftaran, pelunasan dan pembatalan haji; dan
 - kebijakan yang mengatur tentang penetapan sisa kuota haji provinsi belum memperhatikan perbedaan waktu *waiting list* calhaj antar provinsi yang cukup signifikan.

Rekomendasi

- 6.10 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama selaku Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji agar
- menetapkan dan mensosialisasikan SPM tentang Pendaftaran, Pelunasan dan Pembatalan Haji;
 - memerintahkan secara berjenjang kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Kakanwil Provinsi, dan Kakankemenag Kabupaten/Kota untuk memberikan informasi secara tertulis tentang

perkiraan tahun keberangkatan calhaj pada saat melakukan pendaftaran dan memberikan informasi secara tertulis kepada calhaj yang sudah dipastikan berangkat sesuai daerahnya masing-masing;

- memerintahkan kepada Dirjen PHU untuk
 - a. memenuhi kekurangan sumber daya manusia dan membuat pembagian tugas yang jelas untuk tiap bagian pelayanan pendaftaran, pelunasan dan pembatalan haji; dan
 - a. menetapkan sisa kuota haji provinsi harus dengan memperhatikan perbedaan daftar *waiting list* calhaj antar provinsi yang signifikan.

Pelayanan kepada Jemaah Haji di seluruh Embarkasi

- 6.11 Pada tahap pelayanan di embarkasi, calhaj memerlukan waktu yang cukup lama dalam menerima pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh Tim Kesehatan tahap 1 dan 2 belum seluruhnya mengisi buku kesehatan jemaah haji secara lengkap dan sebagian calhaj tidak dapat membuktikan telah menerima vaksin.
- 6.12 Pelayanan penyelenggaraan haji yang meliputi prosedur, waktu, sarana dan prasarana pada setiap embarkasi bervariasi. Kondisi ini menimbulkan kekurangnyamanan atas beberapa pelayanan yang diterima oleh jemaah haji.

Penyebab

- 6.13 Permasalahan tersebut terjadi karena Menteri Agama belum selesai merumuskan SPM penyelenggaraan ibadah haji pada seluruh embarkasi.

Rekomendasi

- 6.14 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama selaku Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji agar menetapkan dan mensosialisasikan SPM yang berlaku di seluruh embarkasi serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan khususnya terkait kebijakan pelayanan kesehatan di embarkasi.

Pelayanan Transportasi Udara dan Darat di Arab Saudi

- 6.15 Pada tahap pelayanan transportasi di Arab Saudi, calhaj tidak diberikan kepastian informasi perubahan titik penjemputan, jadwal, dan jumlah bus yang beroperasi sehingga menimbulkan penumpukan jemaah terutama pada hari-hari awal operasional. Demikian pula informasi mengenai keterlambatan penerbangan.
- 6.16 Standar pelayanan transportasi, yang memuat indikator-indikator pelayanan dan menjadi pedoman bagi penyedia jasa transportasi dan petugas haji dalam melayani Jemaah Haji Indonesia, belum ditetapkan.

- 6.17 Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya konsep atau mekanisme pengelolaan transportasi *shuttle bus* yang jelas dari *Muassasah* dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji sehingga menimbulkan permasalahan, antara lain penumpukan jemaah pada waktu menunggu bus. Selain itu, pelayanan transportasi udara masih dihadapkan pada permasalahan keterlambatan pesawat yang penyebabnya didominasi oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti terbatasnya fasilitas bandara Arab Saudi.
- 6.18 Permasalahan-permasalahan yang sifatnya yang tidak dapat dikendalikan tersebut diperlemah dengan kurang memadainya penanganan yang dilakukan oleh petugas/penyelenggara haji untuk mengatasi kelelahan jemaah dan memberikan informasi mengenai kepastian keberangkatan pesawat serta menjamin hak-hak jemaah mendapatkan kompensasi dari perusahaan penerbangan. Selain itu, ketidakjelasan tugas dan wewenang antara Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan dalam menetapkan kebijakan transportasi udara turut menghambat peningkatan pelayanan transportasi udara Jemaah Haji.

Rekomendasi

- 6.19 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama selaku Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji agar
- Segera menetapkan SPM dan pedoman pelayanan khususnya transportasi *shuttle bus* di Arab Saudi serta menyusun perencanaan dan kontrak transportasi *shuttle bus* secara matang dengan melakukan koordinasi antar pihak-pihak terkait.
 - Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan memperjelas rumusan tugas dan wewenang masing-masing kementerian khususnya terkait kebijakan penerbangan haji.
 - Memerintahkan Dirjen PHU untuk
 - a. konsisten dalam melaksanakan perencanaan transportasi *shuttle bus* yang telah disusun dan membuat alternatif perencanaan pelayanan transportasi *shuttle bus*;
 - b. menginstruksikan PPIH Arab Saudi agar meningkatkan pengawasan pelayanan transportasi jemaah haji; dan
 - c. menginstruksikan kepada Direktur Pelayanan Haji agar
 1. mengoptimalkan pengawasan dan koordinasi dengan pihak penerbangan untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada jemaah atas keterlambatan pesawat dan memberikan kepastian informasi apabila terjadi keterlambatan pesawat; dan

2. menambahkan klausul sanksi dalam kontrak perusahaan penerbangan terkait kewajiban penyampaian informasi penerbangan dan informasi pemberian kompensasi keterlambatan.

Pelayanan Pemandokan di Arab Saudi

- 6.20 Pada tahap pelayanan pemandokan di Arab Saudi, masih banyak jumlah pemandokan di Ring II atau di luar *Markaziah* yang berjarak lebih dari 2 km dari Masjidil Haram di Mekkah dan masih terdapat penempatan jemaah haji yang melebihi kapasitas rumah yaitu sebanyak 105 dari 424 rumah.
- 6.21 Realisasi penyewaan perumahan di Mekkah tidak memenuhi target awal yang ditetapkan dan penempatan jemaah haji melebihi kapasitas yang ditetapkan dalam *tasyrih*. Sementara di Madinah, realisasi penempatan jemaah haji belum 100% berada di *Markaziah* dan penetapan *Majmu'ah* 1430 H belum memperhatikan kinerja Tahun 1429 H dan 1428 H. Kondisi tersebut mengakibatkan jemaah haji yang menempati pemandokan di Ring II atau berjarak 2 km lebih dari Masjidil Haram di Mekkah masih cukup banyak (72,75%), kenyamanan dan kekhusu'an jemaah haji dalam beribadah menjadi berkurang, dan masih ada jemaah haji (16,48%) yang menempati pemandokan di luar *Markaziah* di Madinah. Selain permasalahan di atas, beragamnya metode penetapan calhaj dalam suatu kloter pada setiap provinsi berakibat tidak diperolehnya transparansi dan persamaan hak bagi jemaah haji.

Penyebab

- 6.22 Permasalahan tersebut terjadi karena belum adanya kerjasama/*MoU* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi perihal standarisasi pemandokan haji di Mekkah dan ketidakpastian pemilik pemandokan dalam memperoleh *tasyrih* dari Pemerintah Arab Saudi yang akan digunakan Jemaah Haji Indonesia, serta belum dibuatnya standar baku penentuan calhaj dalam suatu kloter untuk setiap provinsi.

Rekomendasi

- 6.23 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama selaku Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji agar mendorong Pemerintah Arab Saudi untuk membuat standarisasi pemandokan haji di Mekkah dan memerintahkan Dirjen PHU untuk
- mengoptimalkan penyewaan rumah di Mekkah yang berada di ring I dan mengurangi jumlah penyewaan rumah di ring II; dan
 - membuat standar baku penentuan calhaj dalam suatu kloter yang berlaku untuk seluruh provinsi.

Pelayanan kepada Jemaah Haji selama di Armina

- 6.24 Pada tahap pelayanan di Armina, calhaj memerlukan waktu antrian yang cukup lama untuk mendapatkan makanan yang disebabkan oleh pola penyajian makanan secara prasmanan terbatas, dan kebersihan lingkungan di Armina yang belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi jemaah haji. Permasalahan tersebut mengakibatkan waktu antrian cukup lama sehingga menimbulkan kelelahan pada sebagian jemaah haji khususnya yang lanjut usia dan wanita, dan meningkatkan risiko berjangkitnya penyakit.
- 6.25 Permasalahan lain yang muncul di Armina yaitu terkait adanya jemaah haji non kuota yang tidak terdaftar sebagai jemaah haji reguler dengan jumlah yang cukup tinggi, yang mengakibatkan jemaah haji non kuota terlantar; mengurangi kenyamanan dan kekhusu'an jemaah haji reguler dalam melaksanakan ibadah haji karena adanya penggunaan fasilitas oleh jemaah haji non kuota; mengganggu konsentrasi dan kinerja petugas haji dalam memberikan pelayanan pada jemaah haji reguler; dan potensi tambahan beban yang harus dibayarkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji diluar dari anggaran pengeluaran biaya penyelenggara ibadah haji reguler yang telah ditentukan.

Penyebab

- 6.26 Permasalahan pelayanan kepada Jemaah Haji selama di Armina terjadi karena kebijakan Direktur Pelayanan Haji tentang pola penyajian makanan secara prasmanan terbatas kurang tepat, dan kebijakan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) yang memberikan visa kepada jemaah haji non kuota.

Rekomendasi

- 6.27 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama selaku Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji agar
- mengkaji kembali pola pelayanan catering;
 - meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM serta KBSA untuk meminimalisir jumlah dan mencegah jemaah haji non kuota supaya tidak mengganggu kenyamanan ibadah jemaah haji reguler; dan
 - memerintahkan Dirjen PHU supaya memberikan sanksi kepada PIHK yang melakukan pelanggaran.
- 6.28 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 7

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

- 7.1 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada 42 rumah sakit daerah di 23 provinsi (Lampiran 53).

Tujuan Pemeriksaan

- 7.2 Tujuan pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada umumnya untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan farmasi.

Indikator Pemeriksaan

- 7.3 Penilaian kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan farmasi pada umumnya didasarkan pada empat indikator utama, yaitu:
- Organisasi dan tata laksana serta sarana dan prasarana rumah sakit telah memadai dan efektif untuk mendukung kegiatan pelayanan;
 - Manajemen rumah sakit memiliki perencanaan memadai dalam mengelola pelayanan;
 - Manajemen rumah sakit telah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal dan peraturan lainnya; dan
 - Manajemen rumah sakit melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai pada proses pelayanan.

Hasil Pemeriksaan

- 7.4 Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa manajemen rumah sakit belum efektif dalam mengelola pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan farmasi sehingga belum optimal dalam menunjang pelayanan kesehatan yang prima.
- 7.5 Temuan pemeriksaan yang mempengaruhi efektivitas dalam hal organisasi dan tata laksana, sarana dan prasarana, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan farmasi, dapat dilihat pada **Lampiran 8a, 8b, 8c, dan 8d** dengan uraian sebagai berikut:

Organisasi, Tata Laksana, Sarana dan Prasarana pada Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Farmasi

7.6 Temuan pemeriksaan yang mempengaruhi efektivitas dalam hal organisasi, tata laksana, sarana dan prasarana rawat jalan, rawat inap, dan farmasi sebagai berikut.

- Instalasi rawat jalan, rawat inap, dan farmasi pada 13 RSUD belum sepenuhnya didukung struktur organisasi yang memadai, yaitu struktur organisasi dalam rumah sakit belum sepenuhnya memperhatikan pemisahan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. Rumah sakit juga belum memiliki satuan pengawas intern (SPI) dan belum membentuk bagian khusus penanganan keluhan. Selain itu, sistem pengendalian intern atas pengelolaan pelayanan belum sepenuhnya dirancang secara memadai.
- Sarana dan prasarana pada 19 RSUD belum memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit sehingga belum memadai dalam memberikan pelayanan.
- Jumlah tenaga medis dan keperawatan pada 14 RSUD belum memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang efektif kepada masyarakat. Selain jumlah pegawai dan keberadaan dokter spesialis yang kurang, pelayanan belum didukung pegawai yang memiliki keahlian, ketrampilan dan kompetensi yang memadai.

Penyebab

7.7 Hal tersebut terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab

- lalai dan belum sepenuhnya menggunakan pedoman sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan belum adanya prosedur baku penanganan keluhan;
- kurang memerhatikan perbaikan fasilitas pelayanan, kurang optimal, dan tidak memerhatikan dalam perencanaan sarana dan prasarana; dan
- lalai dalam perencanaan kebutuhan pegawai dan belum melakukan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah pegawai yang betul-betul dibutuhkan, serta keterbatasan anggaran.

Rekomendasi

7.8 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab

- menggunakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, serta segera menetapkan struktur organisasi lengkap dengan uraian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang;

- segera merencanakan, merealisasikan, dan memenuhi sarana dan prasarana rumah sakit untuk mendukung pelayanan sesuai standar dengan memperhatikan skala prioritas; dan
- segera membuat analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja, memprioritaskan kebutuhan minimal pegawai, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Perencanaan Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Farmasi

7.9 Temuan pemeriksaan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dalam hal perencanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan farmasi sebagai berikut.

- Perencanaan anggaran instalasi rawat inap, rawat jalan, dan farmasi RSUD Mayjen HA Thalib Kabupaten Kerinci, Jambi dan RSUD Dr. Saiful Anwar, Malang belum memadai. Belum memadainya perencanaan anggaran antara lain tidak adanya petunjuk pelaksanaan yang mengatur perencanaan anggaran dan adanya bagian yang belum mengusulkan rancangan kegiatan.
- Tidak terdapat perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi pada RSUD Dr. Sobirin Musi Rawas di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dan pengadaan, distribusi serta penggunaan blanko resep pada instalasi rawat jalan RSUD Kabupaten Jombang tidak berdasarkan perencanaan.
- Perencanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan farmasi serta perencanaan kebutuhan alat kesehatan pada 16 RSUD belum memadai, yaitu antara lain belum didasari identifikasi kebutuhan dan tidak memperhatikan skala prioritas. Selain itu, personil yang bertanggung jawab terhadap perencanaan belum melaksanakan tugas dengan baik dan belum mempertimbangkan target ketersediaan SDM, sarana, dan prasarana.
- Program kerja pelayanan farmasi RSUD Kabupaten Nganjuk dan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pematang belum disusun. Selain itu, program kerja instalasi rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan pada tujuh RSUD belum memadai, antara lain program kerja bidang pelayanan farmasi belum memiliki indikator pencapaian yang jelas dan program kerja dibuat oleh orang yang tidak kompeten.

Penyebab

7.10 Kelemahan dalam hal perencanaan terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum membuat pedoman penyusunan perencanaan yang jelas dan mudah dipahami. Pejabat yang bertanggung jawab tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta lemahnya koordinasi dengan pihak terkait.

Rekomendasi

- 7.11 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pihak yang bertanggung jawab menyusun pedoman penyusunan perencanaan dan program kerja, serta meningkatkan koordinasi dengan unit terkait.

Pelaksanaan Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Farmasi

- 7.12 Temuan pemeriksaan yang mempengaruhi efektivitas dalam hal pelaksanaan pelayanan adalah sebagai berikut.

- Pelaksanaan pelayanan instalasi rawat jalan, rawat inap, dan farmasi pada 18 RSUD belum memadai, yaitu belum memenuhi standar pelayanan minimal dan prosedur tetap. Selain itu, pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan belum dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat belum dapat tercapai.
- Pengelolaan administrasi pada instalasi rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan serta perbekalan farmasi pada 7 RSUD belum dilaksanakan dengan baik.
- Standar pelayanan minimal (SPM) pada 14 RSUD belum ditetapkan dan belum memadai. Belum memadainya SPM antara lain karena belum sepenuhnya mengacu keputusan Menteri Kesehatan. Hal tersebut mengakibatkan manajemen tidak dapat mengukur kinerja pelayanan yang belum ditetapkan standarnya dan masyarakat belum memperoleh hak pelayanan sesuai SPM.
- Prosedur tetap (protap) pelayanan rawat jalan, rawat inap dan farmasi pada 8 RSUD belum memadai serta prosedur tetap pada pelayanan rawat inap RSUD Mardi Waluyo di Kota Blitar belum pernah dilakukan revisi sejak Tahun 1999. Belum memadainya protap antara lain protap yang ada sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu direvisi dan protap belum memenuhi seluruh kebutuhan instalasi sesuai pedoman penyelenggaraan rumah sakit.

Penyebab

- 7.13 Hal tersebut terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab
- belum sepenuhnya memperhatikan dan mengoptimalkan kinerja pelayanan kesehatan;
 - tidak cermat dan tidak optimal dalam pengelolaan administrasi yang mendukung pelayanan;
 - belum sepenuhnya memahami pentingnya SPM sebagai pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan; dan
 - tidak segera mengusulkan dan menetapkan protap.

Rekomendasi

- 7.14 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar
- memerintahkan Direktur RSUD untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan sesuai SPM;
 - melaksanakan perbaikan penatausahaan administrasi pengelolaan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan farmasi, serta lebih cermat dalam mengambil kebijakan pengelolaan administrasi;
 - menyusun dan menetapkan SPM; dan
 - melakukan revisi, menyempurnakan dan melengkapi prosedur tetap sesuai SPM.

Monitoring dan Evaluasi

- 7.15 Temuan pemeriksaan yang mempengaruhi efektivitas dalam hal mekanisme pelaporan dan evaluasi kegiatan pada instalasi rawat inap, rawat jalan dan farmasi adalah sebagai berikut.
- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pada 10 RSUD belum memadai dan tidak sesuai ketentuan. Belum memadainya pelaksanaan monev antara lain monev tidak mencakup pengukuran dan penilaian kinerja serta penyelesaian tindak lanjut tidak dipantau dan didokumentasikan.
 - Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada 9 RSUD belum dilakukan dan SPI belum mendukung kegiatan monev.

Penyebab

- 7.16 Permasalahan tersebut terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun dan menetapkan mekanisme/prosedur monev, serta Satuan Pengawas Intern belum menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Rekomendasi

- 7.17 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan pejabat yang bertanggung jawab agar segera menyusun dan menetapkan mekanisme/prosedur monev, meningkatkan dan memperbaiki monev masing-masing instalasi, serta meningkatkan pelaksanaan kegiatan SPI.

Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

- 7.18 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan unit terkait di Kabupaten Dairi, Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.19 Tujuan pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan unit terkait di Kabupaten Dairi dan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah menilai efektivitas yaitu realisasi kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan, dan efisiensi pelayanan kesehatan dasar, yaitu menilai penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- 7.20 Tujuan pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan unit terkait di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat adalah untuk menilai apakah pelayanan kesehatan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai SPM serta untuk memberi saran bagi upaya peningkatan kinerja pelayanan kesehatan.

Hasil Pemeriksaan

Provinsi Sumatera Utara

- 7.21 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi dan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat masih banyaknya cakupan kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan dasar tersebut dalam pelaksanaannya tidak efektif dan efisien antara lain sebagai berikut.
- Kegiatan kunjungan ibu hamil (K-4) tidak sesuai dengan SPM, yang mengakibatkan pelayanan belum mencapai seluruh sasaran ibu hamil dan pelayanan yang diberikan belum sesuai SPM.
 - Pelayanan terhadap komplikasi kebidanan yang ditangani tidak efektif dan efisien, yang mengakibatkan penanganan komplikasi kebidanan tidak tertangani dengan baik yang membahayakan jiwa penderita.
 - Kegiatan kunjungan bayi pada Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Tahun 2009 tidak tercapai, yang mengakibatkan pelayanan kunjungan bayi tidak lengkap dan bayi yang mengalami kelainan dan keterlambatan dalam tumbuh kembangnya tidak dapat segera diketahui dan diambil tindakan.

Penyebab

- 7.22 Hal tersebut disebabkan pejabat yang bertanggung jawab tidak menyusun dan melaksanakan sosialisasi pentingnya kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan anak dan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belum sesuai dengan SPM bidang kesehatan.

Rekomendasi

- 7.23 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan pejabat yang bertanggung jawab agar
- memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan anak; serta
 - selalu memedomani SPM dalam melakukan perbaikan atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Provinsi Sumatera Barat

- 7.24 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang beserta UPTD-nya menunjukkan bahwa masing-masing puskesmas telah memenuhi capaian indikator SPM dan tidak ditemukan adanya kasus polio dan balita gizi buruk berdasarkan penyaringan (*screening*).
- 7.25 Namun, masih terdapat kelemahan antara lain indikator kinerja Bidang Kesehatan Kota Padang Panjang TA 2009 dan 2010 belum optimal dan persediaan obat yang kedaluwarsa masih tersimpan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang senilai Rp107,48 juta. Selain itu, sarana penyimpanan obat publik dan perbekalan farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tidak sesuai dengan Standar Sarana Penyimpanan Obat Publik.

Penyebab

- 7.26 Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, lalai serta belum optimal dalam melaksanakan tugas.

Rekomendasi

- 7.27 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada walikota agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan meningkatkan pengawasan dan pengendalian kinerja pelayanan kesehatan.
- 7.28 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 8

KINERJA PENDIDIKAN

- 8.1 Pemeriksaan atas kinerja pendidikan dilakukan pada 13 objek pemeriksaan di 8 provinsi, yaitu pada Dinas Pendidikan (Disdik) di Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Samosir), Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Pasaman, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Solok), Provinsi Riau (Kota Pekanbaru), Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur), Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara), dan Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Morowali).

Tujuan Pemeriksaan

- 8.2 Pemeriksaan atas kinerja pendidikan pada umumnya bertujuan untuk
- menilai efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras); dan
 - menilai efektivitas pengelolaan tenaga kependidikan (PTK) dalam menunjang penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar (wajib dikdas) sembilan tahun.
- 8.3 Selain tujuan tersebut di atas, pemeriksaan kinerja pendidikan pada beberapa disdik juga bertujuan menilai mekanisme pengolahan data dalam perhitungan angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka putus sekolah (APS), dan angka melanjutkan (AM).

Indikator

- 8.4 Indikator kinerja atas pengelolaan sarpras dan PTK, yaitu
- perencanaan yang memadai dalam pengelolaan sarpras dan PTK;
 - pelaksanaan pemenuhan dan pemanfaatan sarpras dan PTK telah sesuai ketentuan;
 - monitoring dan evaluasi (monev) yang memadai dalam pengelolaan sarpras dan PTK, dan
 - akurasi perhitungan APK, APM, APS, dan AM.

Hasil Pemeriksaan

- 8.5 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monev atas pengelolaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik. Hal ini terlihat dari temuan-temuan hasil pemeriksaan dibawah ini.

Perencanaan dalam Pengelolaan Sarpras dan PTK

- 8.6 Rencana Strategis (renstra) disdik belum disusun secara memadai, antara lain perencanaan dan indikator renstra tidak sinkron dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) serta belum disahkan secara formal oleh kepala disdik. Sembilan entitas yang mengalami permasalahan tersebut yaitu Disdik Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Samosir, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Morowali.
- 8.7 Hal ini terjadi karena kepala dinas dalam menyusun renstra tidak memedomani dan mengacu pada Renstra Kemdiknas serta belum adanya SOP penyusunan renstra.
- 8.8 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala dinas untuk mempedomani Renstra Kemdiknas dalam menyusun renstra dan membuat SOP penyusunan renstra.

Pelaksanaan atas Pengelolaan Sarpras dan PTK

- 8.9 Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan atas pengelolaan sarpras dan PTK di antaranya adalah sarpras sekolah dan kualifikasi akademik guru PTK belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Sebelas entitas mengalami permasalahan pengelolaan sarpras yang tidak sesuai SPM, sedangkan permasalahan kualifikasi akademik guru PTK terjadi pada seluruh entitas yang diperiksa.
- 8.10 Hal ini terjadi karena Kepala Disdik belum memiliki komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan sarpras sekolah dalam rangka pemenuhan SPM, serta belum melaksanakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru secara optimal.
- 8.11 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
- Bupati/Walikota agar Kepala Disdik meningkatkan komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan sarpras sekolah sesuai dengan SPM, serta melaksanakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru lebih optimal; dan
 - Kepala Disdik agar lebih optimal dalam melakukan seleksi atas pemberian bantuan sarpras sesuai kebutuhan sekolah, dan lebih cermat dalam membuat perencanaan serta pemanfaatan sarpras.

Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan sarpras dan PTK

- 8.12 Permasalahan yang terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi diantaranya adalah Disdik belum melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) secara memadai. Belum memadainya antara lain Disdik belum

membentuk tim monev secara formal, keterbatasan jumlah SDM dan tidak adanya laporan hasil pengawasan. Delapan entitas yang mengalami permasalahan tersebut yaitu Disdik Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Morowali.

- 8.13 Hal tersebut disebabkan kepala disdik belum membuat pedoman monev atas pengelolaan sarpras serta PTK.
- 8.14 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati/walikota agar kepala disdik membuat pedoman monev atas pengelolaan sarpras serta PTK.

Perhitungan APK, APM, APS, dan AM

- 8.15 Perhitungan APK, APM, APS, dan AM tidak didukung dengan data yang akurat dan tidak divalidasi, sehingga pencapaian indikator tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya. Tujuh entitas yang mengalami permasalahan tersebut yaitu Disdik Kabupaten Pasaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Solok, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Minahasa Utara.
- 8.16 Hal ini terjadi karena kepala disdik belum melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) terkait sumber data penduduk yang digunakan untuk menghitung APK, APM, APS, dan AM. Selain itu, kepala disdik belum memahami pentingnya indikator keberhasilan pencapaian kinerja pendidikan, sehingga data yang diperoleh tidak divalidasi.
- 8.17 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati/walikota agar
- kepala disdik melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang yaitu BPS, mengenai kebenaran sumber data penduduk untuk menjamin akurasi perhitungan APK, APM, APS, dan AM; serta
 - kepala disdik melakukan koordinasi dengan unit terkait supaya data yang diperoleh terlebih dahulu divalidasi, sehingga indikator keberhasilan pencapaian kinerja pendidikan dapat diyakini kebenarannya.
- 8.18 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 9

Perusahaan Daerah Air Minum

- 9.1 Perusahaan daerah air minum (PDAM) merupakan perusahaan daerah yang didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan dan keseimbangan pelayanan, membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 9.2 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas PDAM yang dilakukan pada sembilan entitas daerah kabupaten/kota yaitu PDAM Tirta Mayang di Kota Jambi, PDAM Tirta Ratu Samban Kab. Bengkulu, PDAM Way Bumi di Kotabumi, PDAM Way Rilau di Bandar Lampung, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung, PDAM Tirta Al Bantani Kab. Serang, PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, dan PDAM Kota Balikpapan.

Tujuan Pemeriksaan

- 9.3 Pemeriksaan bertujuan untuk menilai secara umum efektivitas proses produksi dan distribusi air bersih, serta menilai pengelolaan kegiatan penanganan keluhan pelanggan.

Indikator

- 9.4 Penilaian kinerja PDAM didasarkan pada indikator
- apakah proses produksi air telah efektif dan efisien sehingga dapat menyediakan air bersih yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas;
 - apakah proses distribusi air telah efektif dan efisien sehingga dapat menyediakan air bersih yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan
 - apakah penanganan keluhan pelanggan telah dikelola secara efektif sehingga meminimalkan penyimpangan dan memuaskan pelanggan.

Hasil Pemeriksaan

- 9.5 Hasil pemeriksaan atas efektivitas proses produksi dan distribusi air bersih, serta pengelolaan kegiatan penanganan keluhan pelanggan PDAM secara umum menunjukkan hasil yang belum optimal sehingga masih harus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari temuan-temuan hasil pemeriksaan dibawah ini.

Penilaian Proses Produksi

- 9.6 Permasalahan yang terkait dengan proses produksi air bersih di antaranya adalah kualitas air hasil produksi yang belum memenuhi standar. Delapan entitas yang mengalami permasalahan tersebut yaitu PDAM Tirta Mayang di Kota Jambi, PDAM Tirta Ratu Samban Kab. Bengkulu, PDAM Way Rilau di Bandar Lampung, PDAM Way Bumi di Kotabumi, , PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung, PDAM Tirta Al Bantani Kab. Serang, PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, dan PDAM Kota Balikpapan.
- 9.7 Hal ini terjadi karena kurangnya komitmen dari manajemen PDAM untuk melaksanakan penjaminan mutu atas produksi air bersih kepada pelanggan. Kurangnya komitmen manajemen antara lain terlihat dari belum adanya standar operasional dan prosedur (SOP) menyeluruh untuk pengujian air bersih kepada pelanggan.
- 9.8 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi PDAM untuk membuat SOP menyeluruh untuk pengujian air bersih.

Penilaian Proses Distribusi

- 9.9 Permasalahan yang terkait dengan proses distribusi di antaranya adalah tingkat kebocoran air melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan. Delapan entitas yang mengalami permasalahan tersebut yaitu PDAM Tirta Mayang di Kota Jambi, PDAM Way Rilau di Bandar Lampung, PDAM Way Bumi di Kotabumi, PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, PDAM Tirta Al Bantani Kab. Serang, PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, dan PDAM Kota Balikpapan.
- 9.10 Hal ini terjadi antara lain karena belum adanya SOP mengenai pengendalian kebocoran air dan kurang optimalnya PDAM dalam mendeteksi dan menanggulangi tingkat kebocoran air.
- 9.11 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi PDAM untuk membuat SOP mengenai pengendalian kebocoran air dan lebih optimal dalam mendeteksi dan menanggulangi kebocoran air.
- 9.12 Selain permasalahan tersebut, permasalahan lain yang terkait dengan proses distribusi di antaranya adalah PDAM belum dapat menyediakan air bersih kepada pelanggan secara berkelanjutan. Delapan entitas yang mengalami permasalahan tersebut yaitu PDAM Tirta Mayang di Kota Jambi, PDAM Tirta Ratu Samban Kab. Bengkulu, PDAM Way Rilau di Bandar Lampung, PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, PDAM Tirta Al Bantani Kab. Serang, PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, dan PDAM Kota Balikpapan.
- 9.13 Hal ini terjadi antara lain karena tingginya kebocoran/kerusakan pipa-pipa.

- 9.14 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi PDAM agar melakukan peremajaan dan pemeliharaan pipa secara berkala.

Penilaian Penanganan Keluhan Pelanggan

- 9.15 Permasalahan yang terkait penanganan keluhan di antaranya adalah penanganan keluhan pelanggan belum dikelola secara memadai. Lima entitas yang mengalami permasalahan tersebut yaitu PDAM Tirta Ratu Samban Kab. Bengkulu, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, PDAM Tirta Al Bantani Kab. Serang, PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, dan PDAM Kota Balikpapan.
- 9.16 Hal ini terjadi karena PDAM belum mempunyai SOP penanganan keluhan pelanggan dan bagian penanganan keluhan pelanggan belum didukung sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- 9.17 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi PDAM untuk membuat SOP penanganan keluhan pelanggan dan meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan serta melakukan pelatihan.
- 9.18 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 10

Pemeriksaan Kinerja Lainnya

- 10.1 Selain tema-tema pemeriksaan kinerja seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester II Tahun 2010 BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja pada 18 objek pemeriksaan meliputi 10 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 5 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, dan 3 objek pemeriksaan BUMN.

Pemerintah Pusat

- 10.2 Sepuluh objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut.
- Pelayanan Merek dan Paten pada Direktorat Merek dan Direktorat Paten Direktorat Jendral (Dirjen) Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tangerang.
 - Pelayanan SIM, STNK, dan BPKB (SSB) pada Polda Lampung, Polda Banten, dan Polda DIY di Bandar Lampung, Serang, dan Yogyakarta.
 - Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) Kementerian Pertahanan di Jakarta.
 - Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi pada Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal TA 2009 dan Semester I TA 2010 di Jakarta.
 - Pengelolaan Kepabeanan di Bidang Impor (Kegiatan Pelayanan Dan Penatausahaan atas Pengeluaran Barang Impor di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas) TA 2008-2009 Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe B Batam di Batam.
 - Pelayanan dan Penatausahaan atas Pengeluaran Barang Impor di Kawasan Pabean TA 2008-2009 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Emas di Semarang.
 - Pengelolaan Surat Berharga Negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan di Jakarta.
 - Pengelolaan Kehutanan Pemanenan Hasil Hutan Kayu Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perusahaan Sektor Kehutanan di Wilayah Provinsi Papua Barat di Jakarta dan Papua Barat.
 - Kegiatan *Visit Indonesia Tourism Officer* (VITO), Bursa Pariwisata Internasional dan Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata

TA 2008, 2009, dan 2010 pada Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta.

- Pengelolaan Pemberian Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Tahun 2008 dan 2009 pada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.

10.3 Tujuan pemeriksaan atas sepuluh objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat pada umumnya adalah untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan.

10.4 Indikator yang digunakan dalam menilai efektivitas, antara lain sebagai berikut.

- Perencanaan kegiatan telah dilakukan secara memadai.
- Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.
- Akuntabilitas dan evaluasi kinerja kegiatan telah dikelola dengan baik.

10.5 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum efektif, kecuali untuk penyelenggaraan diklat pada Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kementerian Pertahanan telah dilaksanakan cukup efektif pada aspek pelaksanaan.

10.6 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melakukan perbaikan kebijakan dan langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemerintah Daerah

10.7 Lima objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut.

- Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur TA 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan III).
- Pengendalian Pencemaran Air Sungai pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait.
- Program Membangun Kesejahteraan Masyarakat (Bahteramas) terkait Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
- Program Bahteramas terkait Pengelolaan Dana *Block Grant* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
- Program Penanggulangan Gizi Buruk TA 2009 dan Semester I TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Gerung.

- 10.8 Tujuan pemeriksaan atas lima objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah pada umumnya adalah untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan.
- 10.9 Indikator yang digunakan antara lain sebagai berikut.
- Perencanaan yang memadai dalam mengelola program kegiatan.
 - Pemerintah daerah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
 - Proses pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan.
 - Pelaporan, monitoring, dan evaluasi telah dilakukan dengan memadai.
- 10.10 Hasil pemeriksaan pada umumnya menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum efektif. Sementara itu, Kegiatan Pelayanan Perijinan Baru pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, selain tidak efektif juga dikategorikan tidak efisien karena kebijakan, prosedur, dan indikator kinerja pelaksanaan kegiatan yang tidak memadai.
- 10.11 Khusus untuk simpulan hasil pemeriksaan Program Pembebasan BOP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara cukup berhasil dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pemantauan serta evaluasi atas Program Pembebasan BOP. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain pengelolaan keuangan, kegiatan supervisi dan evaluasi yang kurang memadai, serta hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan.
- 10.12 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut yang memadai.

BUMN

- 10.13 Tiga objek pemeriksaan BUMN dengan rincian sebagai berikut.
- Kegiatan Pemeliharaan, Pemakaian *Refinery Fuel*, dan Penurunan *Refinery Loss* Tahun 2008 dan Semester I Tahun 2009 pada PT Pertamina (Persero) Direktorat Pengolahan dan *Refinery* Unit IV dan V di Jakarta, Cilacap, dan Balikpapan.
 - Pengelolaan Layanan Reservasi Tiket Angkutan Penumpang Penerbangan Berjadwal Rute Domestik pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tahun 2008 dan 2009 di Cengkareng dan Jakarta.
 - Kinerja PT Perkebunan Nusantara II Tahun 2008-2009 Tanjung Morawa - Medan.

- 10.14 Tujuan pemeriksaan atas tiga objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, pada umumnya adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- 10.15 Indikator yang digunakan dalam menilai efektivitas dan efisiensi tersebut adalah.
- PT Pertamina (Persero) Direktorat Pengolahan dan *Refinery Unit* IV dan V, menggunakan indikator yang disesuaikan dengan enam tujuan pemeriksaannya.
 - PT Garuda Indonesia (Persero), menggunakan empat indikator utama yaitu (i) perancangan dan penetapan struktur organisasi, kebijakan, sistem dan prosedur layanan reservasi tiket, (ii) penetapan kebijakan strategis pengembangan sistem reservasi tiket, (iii) pengendalian atas pengelolaan layanan reservasi tiket, dan (iv) pengawasan serta evaluasi kinerja pengelolaan layanan reservasi tiket.
 - PT Perkebunan Nusantara II untuk Tahun 2008 dan 2009 belum menetapkan KPI atas kegiatannya, sehingga BPK tidak dapat menilai pencapaian kerjanya.
- 10.16 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif kecuali pengelolaan Layanan Reservasi Tiket Penumpang untuk Penerbangan Berjadwal pada PT Garuda Indonesia (Persero) secara umum sudah cukup efektif, namun pengelolaan layanan tersebut belum dilaksanakan secara optimal sehingga masih terdapat risiko-risiko yang dapat merugikan perusahaan.
- 10.17 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang agar melakukan perencanaan dengan memadai, menetapkan kebijakan strategis, dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian.
- 10.18 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja dan memberikan rekomendasi. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati.

- Eksaminasi ialah pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
- Reviu ialah pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Dalam prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*), pemeriksa menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah melakukan PDTT atas 428 objek pemeriksaan. Objek pemeriksaan tersebut terdiri dari 117 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 250 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 16 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 44 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BHMN/BLU/badan lainnya. Cakupan pemeriksaan atas 428 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp539,48 triliun.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- pengelolaan pendapatan;
- pelaksanaan belanja;
- pengelolaan/manajemen aset pemerintah daerah;
- pelaksanaan belanja bidang infrastruktur keciptakaryaan, kebinamargaan, dan bangunan pengairan/drainase daerah;
- pengelolaan pertambangan batubara;
- pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi;
- pelaksanaan subsidi pemerintah;
- operasional BUMN;

- operasional PDAM;
- operasional RSUD;
- operasional Bank Daerah;
- operasional BUMD lainnya; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

BAB 11

Pengelolaan Pendapatan

- 11.1 Pengelolaan pendapatan meliputi pendapatan pemerintah pusat dan pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat meliputi pendapatan perpajakan termasuk bea dan cukai dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan pendapatan pemerintah daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Pemerintah Pusat

- 11.2 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat TA 2008 - 2010 pada 11 kementerian/lembaga (KL) di lingkungan pemerintah pusat. Pemeriksaan dilakukan atas PNBP, penerimaan perpajakan dan kepabeanan serta cukai. Pemeriksaan PNBP dilakukan pada 10 KL yaitu Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Mahkamah Agung, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Adapun pemeriksaan pendapatan perpajakan, kepabeanan dan cukai dilakukan pada Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan.
- 11.3 Cakupan pemeriksaan atas pendapatan pemerintah pusat adalah senilai Rp71,64 triliun atau 99,45% dari realisasi pendapatan senilai Rp72,03 triliun. Total temuan senilai Rp299,28 miliar atau 0,42% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 11.4 Secara umum tujuan pemeriksaan atas pendapatan pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) yang terkait pendapatan pemerintah pusat telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran pendapatan pemerintah pusat telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 11.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 11.6 Hasil evaluasi atas SPI pengelolaan pendapatan pemerintah pusat menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 11.7 Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan pendapatan pemerintah pusat menunjukkan terdapat 74 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 16 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 42 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 16 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 9.
- 11.8 Sebanyak 16 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 9 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 3 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 11.9 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, pengelolaan tagihan uang pengganti tidak tertib. Hal ini mengakibatkan Neraca Wilayah dan Laporan Manual Pidsus Kejati per 31 Mei 2010 berbeda dengan hasil perhitungan BPK pada masing-masing kejaran dan cabang kejaksaan negeri (cabjari) yaitu pada Neraca Wilayah senilai Rp7,42 miliar dan Laporan Kejati senilai Rp3,32 miliar.
 - Di Mahkamah Agung, biaya proses pada delapan tingkat banding di kepaniteraan yang di-*sampling* belum seluruhnya dikelola secara memadai. Sebagai contoh, pengeluaran biaya proses tidak menggunakan mekanisme surat permintaan pembayaran (SPP), belum menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, dan belum ada kebijakan

jumlah kas tunai yang dikelola oleh bendahara biaya proses. Selain itu, pembayaran pengiriman salinan putusan yang menggunakan jasa PT Pos Indonesia senilai Rp784,60 juta tidak melalui proses verifikasi.

- Di Kementerian Sekretariat Negara, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dua unit usaha TMII yaitu Teater Imax Keong Emas dan Taman Air Tawar/Dunia Air Tawar tidak memberikan kontribusi kepada TMII. TMII juga tidak menyajikan kedua unit usaha tersebut ke dalam Laporan Keuangan TMII Tahun 2009.

11.10 Sebanyak 42 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 4 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 10 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 21 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 5 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 2 kasus lainnya.

11.11 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Keuangan, Ditjen Bea Cukai, penetapan klasifikasi atas barang-barang impor berbeda-beda meskipun uraian jenis barangnya sama. Hal ini mengakibatkan potensi penerimaan negara sebanyak 329 pemberitahuan impor barang (PIB) belum dipungut senilai Rp33,65 miliar.
- Di Kepolisian RI, Polda Sulawesi Utara, Dispenda Sulut belum menyetorkan upah pungut atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) Tahun 2009-2010 senilai Rp10,43 miliar kepada Ditlantas Polda Sulut.
- Di Mahkamah Agung, beberapa pengadilan menggunakan dana APBN TA 2009 dan 2010 untuk membiayai proses perkara perdata. Selain itu, sebagian dari pengadilan tersebut juga membebankan biaya administrasi kepada pihak yang berperkara sehingga terjadi pembiayaan ganda sekurang-kurangnya senilai Rp332,16 juta.

- 11.12 Sebanyak 16 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas
- sebanyak 4 entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 10 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
 - sebanyak 1 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain.
- 11.13 Kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Sekretariat Negara, TMII setiap bulan membayar terlebih dahulu seluruh beban listrik kepada PLN, baik beban pihak ketiga maupun beban TMII. Pada bulan berikutnya TMII menagih biaya listrik dari anjungan-anjungan dan unit usaha. Berdasarkan umur piutang dan dokumen pembayaran listrik diketahui pihak ketiga belum membayar biaya listrik kepada TMII per 26 September 2010 senilai Rp1,12 miliar.
 - Di Mahkamah Agung, belum terdapat suatu keseragaman berkaitan pengadministrasian dan pemberitahuan sisa panjar biaya perkara perdata di pengadilan tingkat pertama mengakibatkan hak masyarakat berupa sisa panjar biaya perkara perdata tidak segera diterima oleh yang berhak minimal senilai Rp584,75 juta.
 - Di Kementerian Perdagangan, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, pengelolaan PNBPN jasa imigrasi dan jasa administrasi belum tertib.

Penyebab

- 11.14 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan kurangnya koordinasi pimpinan KL dan kurangnya ketentuan atau SOP yang mengatur secara tegas mengenai pendapatan pemerintah pusat.

Rekomendasi

- 11.15 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan upaya intensifikasi penagihan denda dan uang pengganti. Selain itu, BPK merekomendasikan agar koordinasi pimpinan KL dengan kepala daerah lebih ditingkatkan, memperbaiki sistem pelaporan keuangan dan segera menyusun SOP administrasi pengelolaan keuangan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 11.16 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan negara, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan dapat dilihat pada Tabel 11.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 10 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 11.

Tabel 11.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan Pemerintah Pusat

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	2	422,28
2	Potensi Kerugian Negara	6	2.342,06
3	Kekurangan Penerimaan Negara	57	296.398,38
4	Administrasi	19	-
5	Ketidakhematan	1	50,12
6	Ketidakefektifan	3	75,93
Jumlah		88	299.288,80

- 11.17 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 88 kasus senilai Rp299,28 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan pada 11 kementerian/lembaga.

Kerugian Negara

- 11.18 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 11.19 Kasus kerugian negara terjadi pada penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak dua kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp422,28 juta.
- 11.20 Kasus tersebut di antaranya di Mahkamah Agung, yaitu selisih biaya perkara pada Laporan Keuangan Perkara per 30 Juni 2010 senilai Rp419,99 juta yang terdiri dari pengeluaran oleh Panitera/Sekretaris PN Bogor senilai Rp404,09 juta dan uang tunai yang masih dibawa oleh mantan Panitera PN Bogor yang telah meninggal dunia senilai Rp15,89 juta.

Penyebab

- 11.21 Kasus kerugian negara tersebut pada umumnya disebabkan keraguan pimpinan KL untuk mengambil tindakan terhadap kasus yang menyangkut hilangnya uang titipan pihak ketiga.

Rekomendasi

- 11.22 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar menyelesaikan kasus penyalahgunaan keuangan perkara baik dari aspek keuangan maupun aspek administratif.

Potensi Kerugian Negara

- 11.23 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 11.24 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.
- 11.25 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan negara menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 6 kasus senilai Rp2,34 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 2 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp12,95 juta;
 - sebanyak 2 kasus aset tidak diketahui keberadaannya; dan
 - sebanyak 2 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp2,32 miliar.
- 11.26 Kasus tersebut terdapat di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, total uang pengganti yang harus dibayar terpidana dari perkara tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada sepuluh kejaran dan dua cabjari di lingkungan Kejati Kalbar selama periode TA 2009 s.d. 30 Juni 2010 adalah senilai Rp3,98 miliar. Dari jumlah tersebut, masih terdapat saldo uang pengganti senilai Rp2,30 miliar yang belum tertagih atau sebesar 57,73% dari total uang pengganti.

Penyebab

- 11.27 Kasus-kasus potensi kerugian negara disebabkan entitas belum optimal dalam mengeksekusi uang pengganti dan pengawasan atasan langsung terkait pengelolaan administrasi dan intensifikasi penagihan uang pengganti masih lemah.

Rekomendasi

- 11.28 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa untuk mengintensifkan penagihan uang pengganti, melaporkan perkembangan piutang uang pengganti yang menjadi tanggung jawabnya, dan menegur pejabat yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.

Kekurangan Penerimaan

- 11.29 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 11.30 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan negara meliputi penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, penerimaan negara/daerah penerimaan negara diterima oleh instansi yang tidak berhak dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 11.31 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan negara menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 57 kasus senilai Rp296,39 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 41 kasus kekurangan penerimaan negara termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp255,64 miliar;
 - sebanyak 8 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, senilai Rp34,18 miliar;
 - sebanyak 1 kasus penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp120,31 juta; dan
 - sebanyak 7 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp6,44 miliar.
- 11.32 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, biaya pada dua Bank BUMN dan delapan Bank BUMD senilai Rp760,57 miliar tidak seharusnya dikurangkan dalam melakukan penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2009. Hal ini mengakibatkan keharusan dilakukannya koreksi fiskal positif yang berpotensi menambah penerimaan negara senilai Rp193,34 miliar.
 - Di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Sumatera Barat, dari jumlah uang pengganti senilai Rp5,11 miliar, masih terdapat saldo uang pengganti

senilai Rp2,84 miliar atau 56% yang belum tertagih per 31 Mei 2010 pada 15 kejadi dan 6 cabjadi.

- Di Kementerian Sekretariat Negara, TMII, pihak pengelola *Snow Bay Waterpark* (SW) yaitu Arum Investment (AI) belum melunasi kontribusi pendapatan sejak September 2009 hingga Juli 2010 kepada TMII senilai Rp5,55 miliar. Di samping itu, AI juga belum mengganti beban rekening listrik selama empat bulan senilai Rp492,90 juta kepada TMII.

- 11.33 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara tersebut, senilai Rp1,53 miliar telah ditindaklanjuti oleh KL dengan penyetoran ke kas negara, di antaranya tiga terbesar dalam penyetoran ke kas negara adalah penyetoran oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kementerian Dalam Negeri senilai Rp708,65 juta, KBRI Seoul senilai Rp561,27 juta, dan KBRI Budapest di Kementerian Luar Negeri senilai Rp223,08 juta.

Penyebab

- 11.34 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku, lemahnya pengawasan dan pengendalian dan kurangnya koordinasi antara pimpinan KL.

Rekomendasi

- 11.35 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara serta meningkatkan koordinasi antar pimpinan KL.

Administrasi

- 11.36 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 11.37 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, dan perpajakan.

- 11.38 Kasus penyimpangan administrasi juga meliputi penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan dan kepemilikan aset tidak /belum didukung bukti yang sah.
- 11.39 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 19 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara;
 - sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan;
 - sebanyak 8 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan; dan
 - sebanyak 1 kasus kepemilikan aset tidak /belum didukung bukti yang sah.
- 11.40 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Badan Pertanahan Nasional, PNBPN hasil pelayanan bidang pertanahan Tahun 2009 dan 2010 di beberapa kantor wilayah BPN terlambat disetor ke kas negara senilai Rp6,50 miliar.
 - Di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, pengelolaan barang bukti berupa uang dan bilyet giro senilai Rp4,20 miliar pada Kejari Mempawah, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Pontianak, dan Cabjari Entikong tidak tertib.
 - Di Kementerian Sekretariat Negara, TMII, daftar aset beserta kode inventaris ruangan (KIR), daftar inventaris ruangan (DIR) dan kode inventaris barang (KIB) menunjukkan bahwa nilai yang disajikan dalam Laporan Keuangan TMII Tahun 2009 merupakan harga perolehan yang belum diinventarisasi dan dinilai kembali dengan harga wajar.

Penyebab

- 11.41 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, kurang komitmen pimpinan entitas yang diperiksa untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan-

ketentuan pelaksanaan anggaran dan penatausahaan, serta pimpinan instansi lalai tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menilai kembali dan mengawasi pengelolaan aset.

Rekomendasi

- 11.42 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain untuk memberikan teguran dan/atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan dan menginventarisasi serta menilai kembali aset-aset tetap negara.

Pendapatan Pemerintah Daerah

- 11.43 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah memeriksa pengelolaan pendapatan pemerintah daerah TA 2009 dan 2010. Pemeriksaan dilakukan pada 21 entitas pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, yang terdiri dari 39 objek pemeriksaan.
- 11.44 Cakupan pemeriksaan pengelolaan pendapatan pemerintah daerah pada 39 objek pemeriksaan adalah senilai Rp40,69 triliun dari realisasi anggaran pendapatan senilai Rp52,74 triliun. Adapun temuan pemeriksaan senilai Rp268,87 miliar atau 0,66% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 11.45 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern yang terkait dengan program/kegiatan pendapatan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pemungutan, penatausahaan dan penyetoran pendapatan daerah telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 11.46 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 11.47 Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah bertujuan antara lain menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) pengelolaan pendapatan pemerintah daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

- 11.48 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan pengelolaan pendapatan pemerintah daerah menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 11.49 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah pada 39 objek pemeriksaan menunjukkan adanya 199 kasus kelemahan SPI, yaitu 14 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 158 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 27 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 12.
- 11.50 Sebanyak 14 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas
- sebanyak 11 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 1 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 1 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
- 11.51 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Sumatera Barat, pencatatan atas potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan denda atas PKB yang tidak mendaftarkan ulang s.d. Juli 2010 senilai Rp87,53 miliar pada 17 unit pelaksana teknis dinas (UPTD) tidak akurat dan dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.
 - Di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, penatausahaan penerbitan surat ketetapan redistribusi daerah (SKRD), izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT) TA 2009 senilai Rp12,09 miliar tidak tertib.
- 11.52 Sebanyak 158 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;

- sebanyak 24 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
- sebanyak 10 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu/atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; dan
- sebanyak 121 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan.

11.53 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, intensifikasi dalam upaya meningkatkan pajak pengambilan bahan galian C tidak dilakukan sehingga kehilangan potensi penerimaan daerah dalam TA 2009 dan 2010 senilai Rp14,40 miliar.
- Di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pembebasan pajak hiburan dan pajak restoran kepada satu wajib pajak tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 sehingga kehilangan potensi penerimaan daerah senilai Rp10,00 miliar.
- Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, penetapan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C lebih rendah dalam TA 2009 dan 2010 total senilai Rp466,91 juta.

11.54 Sebanyak 27 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 11 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
- sebanyak 16 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

11.55 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, penagihan atas tunggakan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain pada beberapa SKPD s.d. September 2010 senilai Rp1,90 miliar tidak maksimal sehingga tertundanya realisasi penerimaan pendapatan; dan
- Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat penerimaan dari pungutan biaya diklat TA 2009 pada BPRS Dadi yang tidak memiliki dasar hukum senilai Rp698,32 juta.

Penyebab

11.56 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan karena para pejabat dan pelaksana terkait kurang optimal dalam melakukan survei, pendataan,

penetapan dan pengawasan atas pendapatan pemerintah daerah serta kurang menaati ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 11.57 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada para pejabat dan pelaksana terkait agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pendataan, penetapan, dan penagihan pendapatan pemerintah daerah serta untuk lebih menaati ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 11.58 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah pada 39 objek pemeriksaan menunjukkan adanya 322 kasus ketidakpatuhan senilai Rp268,87 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan daerah, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan pada Tabel 11.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 13 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 14.

Tabel 11.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan Pemerintah Daerah

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	8	2.923,41
2	Potensi Daerah	6	5.880,11
3	Kekurangan Penerimaan Daerah	230	253.733,48
4	Administrasi	65	
5	Ketidakefektifan	13	6.333,38
	Jumlah	322	268.870,40

Kerugian Daerah

- 11.59 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 11.60 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, dan penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan.

- 11.61 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah menunjukkan terdapat delapan kasus ketidakpatuhan yang merugikan daerah senilai Rp2,92 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 6 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp927,16 juta; dan
 - sebanyak 2 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp1,99 miliar.
- 11.62 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, piutang modal ekonomi produktif dan perdagangan serta pengembangan wirausaha kecil serta usaha pertanian TA 2010 tidak tertagih dan merugikan daerah senilai Rp1,95 miliar.
 - Di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Bendahara Penerima Dinas Cipta Karya dan Pertambangan melakukan penggelapan atas retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) TA 2009 dan 2010 senilai Rp417,14 juta.
 - Di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan menggunakan penerimaan dari dana Jamkesmas TA 2010 senilai Rp150,00 juta untuk kepentingan pribadi.
- 11.63 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut, senilai Rp408,38 juta telah ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan penyetoran ke kas daerah.

Penyebab

- 11.64 Kasus-kasus tersebut disebabkan para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan pendapatan serta kurangnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 11.65 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor sejumlah uang melalui kas daerah dan memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Potensi Kerugian Daerah

- 11.66 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 11.67 Kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih dan penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan.
- 11.68 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah menunjukkan terdapat enam kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp5,88 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 5 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp5,79 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp88,29 juta.
- 11.69 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, piutang pajak dari Tahun 2008-2010 belum terpungut senilai Rp1,43 miliar dan di antaranya senilai Rp862,39 juta belum tercatat dalam daftar tunggakan.
 - Di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan tunggakan retribusi pasar tidak tertib dan terdapat tunggakan dari Tahun 2005 s.d September 2010 belum terselesaikan senilai Rp1,27 miliar.

Penyebab

- 11.70 Kasus-kasus potensi kerugian daerah disebabkan para pelaksana kurang optimal dalam melakukan penagihan dan tidak menaati ketentuan yang berlaku dalam penghapusan piutang.

Rekomendasi

- 11.71 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mengintruksikan para pelaksana untuk lebih giat dalam melakukan penagihan dan lebih menaati peraturan yang berlaku.

Kekurangan Penerimaan

- 11.72 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 11.73 Kasus kekurangan penerimaan daerah meliputi penerimaan daerah termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

11.74 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara/daerah sebanyak 230 kasus senilai Rp253,73 miliar terdiri atas

- sebanyak 177 kasus penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp226,65 miliar;
- sebanyak 25 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp15,42 miliar;
- sebanyak 1 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp61,20 juta;
- sebanyak 1 kasus penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp5,20 juta; dan
- sebanyak 26 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp11,58 miliar.

11.75 Kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah di antaranya sebagai berikut.

- Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tunggakan pajak per 31 Agustus 2010 senilai Rp7,56 miliar belum terselesaikan.
- Di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat pembangunan titik reklame baru yang dilakukan tanpa ijin dan belum ditetapkan pajak dan retribusinya senilai Rp7,52 miliar.
- Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pendapatan dari sumbangan pihak ketiga Tahun 2006 – 2009 belum diterima dari Pemprov Lampung senilai Rp1,50 miliar.
- Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kekurangan penyeteroran pajak hotel dan restoran oleh delapan wajib pajak Tahun 2009 dan 2010 senilai Rp1,13 miliar dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp255,72 juta.

11.76 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah, telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran ke kas daerah senilai Rp1,39 miliar yaitu di antaranya Kota Bandar Lampung senilai Rp392,90 juta, Kota Medan senilai Rp155,78 juta dan Provinsi Lampung senilai Rp21,06 juta.

Penyebab

11.77 Kasus-kasus tersebut disebabkan para pelaksana tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya dan kurang mematuhi ketentuan perundangan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan.

Rekomendasi

- 11.78 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar membina para pelaksana untuk lebih cermat melaksanakan tanggung jawabnya, menaati ketentuan yang berlaku dan lebih tegas mengenakan sanksi terhadap wajib pajak serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Administrasi

- 11.79 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan daerah, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 11.80 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah.
- 11.81 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah menunjukkan terdapat 65 kasus penyimpangan administrasi yang terdiri atas
- sebanyak 4 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid);
 - sebanyak 4 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - sebanyak 18 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
 - sebanyak 38 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan; dan
 - sebanyak 1 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah.
- 11.82 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Banten, keterlambatan penetapan pajak air sebanyak 9.777 surat ketetapan pajak daerah (SKPD) mengakibatkan penerimaan senilai Rp8,42 miliar tidak tepat waktu.

- Di Provinsi Sulawesi Tengah, penerimaan sumbangan pihak ketiga TA 2009 dan 2010 tidak sesuai peraturan perundang-undangan senilai Rp5,27 miliar.
- Di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, pendapatan pajak penerangan jalan TA 2010 terlambat disetor senilai Rp3,79 miliar.

Penyebab

- 11.83 Kasus-kasus penyimpangan administrasi disebabkan para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kegiatan dan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 11.84 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai serta menginstruksikan untuk menaati peraturan yang berlaku.

Ketidakefektifan

- 11.85 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 11.86 Kasus-kasus ketidakefektifan meliputi pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 11.87 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah menunjukkan terdapat 13 kasus ketidakefektifan senilai Rp6,33 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi; dan
 - sebanyak 12 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp6,33 miliar.
- 11.88 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, terdapat pendapatan pajak hotel, restoran/rumah makan, dan reklame yang tidak terealisasi TA 2009 dan 2010 senilai Rp584,07 juta dan potensi pendapatan pajak daerah belum diperhitungkan minimal senilai Rp231,89 juta sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai.

- Di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum melalui tenaga pengumpul retribusi parkir tidak optimal sehingga target penerimaan tidak tercapai senilai Rp2,00 miliar.

Penyebab

- 11.89 Kasus-kasus ketidakefektifan disebabkan kurangnya pengawasan dalam memaksimalkan penerimaan daerah, para pelaksana terkait belum optimal melakukan intensifikasi pendapatan daerah, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya.

Rekomendasi

- 11.90 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar menegur secara tertulis kepada pejabat yang terkait supaya meningkatkan pengawasan dalam memaksimalkan penerimaan daerah.
- 11.91 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 12

Pelaksanaan Belanja

- 12.1 Pelaksanaan belanja meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat/daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat/daerah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat/daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Belanja Pemerintah Pusat

- 12.2 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah memeriksa belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah pusat TA 2009 dan 2010. Pemeriksaan dilakukan pada 22 kementerian/lembaga yang meliputi 45 objek pemeriksaan.
- 12.3 Cakupan pemeriksaan belanja pemerintah pusat pada 22 K/L adalah senilai Rp15,09 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp29,86 triliun. Adapun temuan pemeriksaan senilai Rp824,81 miliar atau 5,46% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 12.4 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern yang terkait dengan belanja telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pelaksanaan belanja telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 12.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 12.6 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) atas pelaksanaan anggaran belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

- 12.7 Hasil evaluasi atas SPI belanja menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 12.8 Hasil evaluasi SPI terhadap pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat 86 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 20 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 35 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 31 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 15.
- 12.9 Sebanyak 20 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 13 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 6 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
 - sebanyak 1 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan.
- 12.10 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Perhubungan, Satker Bandara Binaka Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, aset hasil belanja modal TA 2008 belum tercatat senilai Rp226,56 juta dan TA 2009 senilai Rp2,73 miliar. Selain itu, pencatatan barang milik negara (BMN) belum memperhitungkan PPN dan biaya lainnya terkait pengadaan BMN, serta pencatatan BMN belum memisahkan aset sesuai klasifikasinya.
 - Di Kepolisian RI, terdapat bantuan dana pemerintah kabupaten setempat ke Polres dan Poltabes jajaran Polda Sulawesi Utara TA 2009 senilai Rp1,84 miliar tidak dilaporkan ke Bidang Keuangan Polda Sulut sehingga tidak diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan Polda Sulut.
 - Di Kementerian Luar Negeri, KBRI Budapest, biaya perbaikan Wisma Duta Tahun 2009 senilai Rp375,39 juta belum dikapitalisasi sehingga belum tercatat sebagai penambah nilai akun gedung dan bangunan.

- 12.11 Sebanyak 35 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 15 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 12 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 3 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 4 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
- 12.12 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Luar Negeri, KBRI Moskow, terdapat perhitungan fihak ketiga (PFK) minus per 26 Juli 2010 senilai USD126.09 ribu e.q. Rp1,14 miliar belum mendapatkan penggantian dari Biro Keuangan Setjen Kementerian Luar Negeri sehingga pengeluaran belum dapat diakui sebagai realisasi belanja definitif.
 - Di TNI AU, Komando Pemeliharaan Materiil TNI AU (Koharmatau) terdapat 521 jenis suku cadang/materiil/komponen alat utama sistem senjata (alutsista) menunggu proses perbaikan/pemeliharaan dan terdapat suku cadang/materiil/komponen alutsista dari pesawat yang sudah tidak beroperasi lagi (A-4 dan OV-10) belum diperbaiki. Akibatnya, alutsista milik TNI AU berpotensi menjadi barang yang tidak mempunyai nilai teknis.
- 12.13 Sebanyak 31 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas
- sebanyak 19 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
 - sebanyak 12 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
- 12.14 Kasus tersebut di antaranya terjadi di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu SOP dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan pihak ketiga belum ditetapkan.

Penyebab

- 12.15 Kasus-kasus kelemahan SPI terjadi karena perencanaan tidak memadai, pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan, serta dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Rekomendasi

- 12.16 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 12.17 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan negara, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 12.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 16 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 17.

Tabel 12.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Pusat

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	163	31.440,79
2	Potensi Kerugian Negara	15	8.918,95
3	Kekurangan Penerimaan Negara	43	54.166,40
4	Administrasi	120	-
5	Ketidakhematan	48	240,391.35
6	Ketidakefisienan	43	489.901,46
Jumlah		432	824.818,97

- 12.18 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 432 kasus senilai Rp824,81 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada delapan kementerian lembaga (KL).

Kerugian Negara

- 12.19 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 12.20 Kasus-kasus kerugian negara yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga (*mark up*), dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi. Kerugian negara, juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet.
- 12.21 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 163 kasus senilai Rp31,44 miliar, yang terdiri atas
- sebanyak 10 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp5,89 miliar;
 - sebanyak 2 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp215,52 juta;
 - sebanyak 46 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp2,64 miliar;
 - sebanyak 46 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp10,70 miliar;
 - sebanyak 5 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp156,69 juta;
 - sebanyak 2 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp110,47 juta;
 - sebanyak 9 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp2,00 miliar;
 - sebanyak 9 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp914,76 juta;
 - sebanyak 28 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp1,97 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp5,88 miliar; dan
 - sebanyak 5 kasus lain-lain kerugian negara senilai Rp925,17 juta.

12.22 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dana bantuan modal usaha Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada BKKBN Provinsi Jawa Tengah posisi September 2010 senilai Rp5,88 miliar belum disetor ke kas negara dan masih dikelola serta disalurkan kepada Kelompok UPPKS.
- Di Kementerian Sosial, pekerjaan pengambilan formulir Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2009 tidak seluruhnya dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp4,41 miliar.
- Di Kementerian Pendidikan Nasional, realisasi perjalanan dinas kegiatan *joint audit* TA 2009 tidak dilakukan (fiktif) sekurang-kurangnya senilai Rp2,25 miliar, akomodasi hotel fiktif atas kegiatan penyusunan SOP pengawasan dan pemeriksaan senilai Rp1,77 miliar, dan selisih nilai yang dipertanggungjawabkan dengan yang diterima oleh Hotel Grand Jaya Raya senilai Rp852,98 juta.

12.23 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian negara tersebut, senilai Rp5,40 miliar telah ditindaklanjuti oleh KL dengan penyetoran ke kas negara, di antaranya tiga terbesar dalam penyetoran ke kas negara adalah penyetoran oleh Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp1,34 miliar, Kementerian Dalam Negeri senilai Rp1,17 miliar, dan BKKBN senilai Rp911,98 juta.

Penyebab

12.24 Kasus-kasus kerugian negara disebabkan rekanan lalai dalam melaksanakan tugas sesuai kontrak yang disepakati. Selain itu, para pelaksana lalai dalam pelaksanaan tugas dan tidak cermat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rekomendasi

12.25 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara

12.26 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 12.27 Kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, aset dikuasai pihak lain, dan aset tidak diketahui keberadaannya.
- 12.28 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 15 kasus senilai Rp8,91 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 9 kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp1,75 miliar;
 - sebanyak 2 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp382,03 juta;
 - sebanyak 1 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp25,69 juta; dan
 - sebanyak 3 kasus lain-lain potensi kerugian negara senilai Rp6,75 miliar.
- 12.29 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, pembayaran honorarium senilai Rp404,35 juta berbeda dengan *invoice* dan perjalanan dinas senilai Rp228,20 juta oleh Perusahaan Jasa Konsultan menggunakan pertanggungjawaban yang tidak benar, yang berpotensi merugikan negara.
 - Di TNI AL, Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), terdapat selisih volume pekerjaan atas pekerjaan yang belum selesai minimal senilai Rp383,46 juta dan biaya transport pengiriman *slipway* ke lokasi senilai Rp220,00 juta tidak sesuai ketentuan.
 - Di TNI AL Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), pengadaan barang rantai jangkar KRI MLT-561 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu barang yang diberikan rekanan produk Tahun 1996, bukan produk baru sehingga terjadi selisih senilai Rp167,21 juta.
- 12.30 Atas kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut telah ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp191,66 juta, di antaranya di Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), TNI AL telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp168,77 juta.
- Penyebab**
- 12.31 Kasus-kasus potensi kerugian negara disebabkan oleh rekanan lalai dalam melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati, pelaksana lalai dalam menjalankan tugas, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 12.32 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, meminta pertanggungjawaban rekanan pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian yang telah disepakati, dan mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan Negara

- 12.33 Kekurangan penerimaan negara adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 12.34 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara meliputi penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, dan penggunaan langsung penerimaan negara.
- 12.35 Hasil pemeriksaan atas belanja negara menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 43 kasus senilai Rp54,16 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 41 kasus kekurangan penerimaan negara termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp46,24 miliar; dan
 - sebanyak 2 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp7,92 miliar.
- 12.36 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), terdapat bunga dan denda pinjaman dana Bapertarum PNS oleh Yayasan DPP KORPRI dan Perum Perumnas senilai Rp40,92 miliar tidak dibayar.
 - Di Kementerian Hukum dan HAM, terdapat kekurangan pembayaran PNBPN dari ganti rugi pemanfaatan tanah oleh PT HI senilai Rp561,40 juta dan PT HI belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp963,00 juta atas perjanjian penambangan batu kapur.
 - Di Kepolisian RI, Direktorat Polisi Air (Ditpolair), sanksi keterlambatan pengadaan dua unit senjata api kaliber 20 mm TA 2008 belum dikenakan sehingga denda senilai Rp935,98 juta belum diterima.
- 12.37 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara tersebut, senilai Rp446,45 juta telah ditindaklanjuti oleh KL dengan penyetoran ke kas negara, di antaranya di Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp230,35 juta.

Penyebab

- 12.38 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara terjadi karena rekanan tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati, para pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 12.39 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara.

Administrasi

- 12.40 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 12.41 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara.
- 12.42 Penyimpangan administrasi juga meliputi pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, dan sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara.
- 12.43 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 120 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 39 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 6 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 35 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara;

- sebanyak 15 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 3 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 8 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara;
- sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
- sebanyak 3 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 7 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain penyimpangan administrasi.

12.44 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Pendidikan Nasional, penggunaan sisa anggaran *joint audit* TA 2009 senilai Rp22,28 miliar dilakukan tanpa merevisi petunjuk operasional kegiatan (POK).
- Di TNI AL, Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), terdapat empat kegiatan operasi Mabes TNI TA 2007 – 2008 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban minimal senilai Rp2,52 miliar.
- Di Kementerian Agama, IAIN Sultan Thaha Jambi, terdapat pengadaan barang TA 2009 senilai Rp699,21 juta dilakukan tanpa kontrak sehingga tidak ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perikatan.
- Di Kementerian Perdagangan, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) TA 2009 tidak didasarkan pada data yang memadai dan spesifikasi teknis barang yang diadakan mengarah pada merek tertentu.

Penyebab

12.45 Kasus-kasus penyimpangan administrasi terjadi karena pelaksana lalai dan dalam melaksanakan tugas, kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan anggaran, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para atasan.

Rekomendasi

12.46 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan

- 12.47 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 12.48 Kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan dan pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.
- 12.49 Hasil pemeriksaan atas belanja negara menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan sebanyak 48 kasus senilai Rp240,39 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan senilai Rp165,73 juta; dan
 - sebanyak 45 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp240,22 miliar.
- 12.50 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Perdagangan, terdapat perbedaan harga kontrak dengan harga pasar dalam pengadaan barang dan jasa TA 2009 dan 2010 sehingga terjadi kemahalan harga senilai Rp204,81 juta.
 - Di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), tingkat pemanfaatan peralatan pemindai DJBC belum optimal jika dibandingkan dengan tingkat biaya pemeliharannya senilai Rp178,35 miliar, mengakibatkan pemborosan atas biaya pemeliharaan *X-Ray*, *Hi-Co Scan*, dan *Gamma Ray*.
 - Di Kementerian Luar Negeri, KBRI Kuala Lumpur, dana beasiswa mahasiswa unggulan TA 2009 dan 2010 digunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan persatuan mahasiswa Indonesia di Malaysia sehingga memboroskan keuangan negara senilai Rp152,51 juta.

Penyebab

- 12.51 Kasus-kasus ketidakhematan terjadi karena adanya kecenderungan memanfaatkan anggaran tanpa memperhatikan prinsip ekonomis, entitas kurang cermat merencanakan kegiatan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 12.52 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan

- 12.53 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 12.54 Kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 12.55 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan 43 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp489,90 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 3 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp1,99 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp111,52 miliar;
 - sebanyak 11 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp341,32 miliar;
 - sebanyak 7 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi senilai Rp2,95 miliar;
 - sebanyak 7 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp31,90 miliar;
 - sebanyak 10 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp196,64 juta; dan
 - sebanyak 4 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 12.56 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kapal Patroli Cepat FPB 38 senilai USD25.20 juta eq. Rp226,57 miliar pengadaan TA 2007 – 2009 rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan.
 - Di TNI AL, Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), kegiatan pemeliharaan alutsista kapal di lingkungan Koarmabar TA 2008 dan 2009 senilai Rp2,54 miliar melewati batas waktu yang ditetapkan sehingga belum sepenuhnya dapat mendukung pencapaian tujuan kegiatan operasi.

- Di Kementerian Perdagangan, pasar tradisional dan gudang untuk sistem resi gudang (gudang SRG) yang dibangun dengan dana stimulus fiskal TA 2009 belum didukung fasilitas penunjang dan pasokan listrik PLN sehingga belum dapat dimanfaatkan.

Penyebab

- 12.57 Kasus-kasus ketidakefektifan terjadi karena pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perencanaan yang kurang memadai, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan.

Rekomendasi

- 12.58 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, lebih cermat dalam perencanaan, dan segera memanfaatkan barang hasil pengadaan.

Belanja Pemerintah Daerah

- 12.59 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah memeriksa belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah TA 2009 dan 2010 atas 176 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan atas 14 objek pemeriksaan belanja daerah pada pemerintah provinsi dan 150 objek pemeriksaan belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, pemeriksaan atas belanja daerah juga meliputi 5 objek pemeriksaan atas belanja bantuan sosial TA 2009 dan 2010 pada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan 3 objek pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) TA 2010 pada pemerintah provinsi dan 4 objek pemeriksaan pada pemerintahan kabupaten/kota.
- 12.60 Cakupan pemeriksaan belanja daerah pada 176 objek pemeriksaan adalah senilai Rp22,06 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp52,86 triliun. Adapun temuan pemeriksaan senilai Rp840,69 miliar atau 3,81% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 12.61 Tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 12.62 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHP ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 12.63 Pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah bertujuan antara lain menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) entitas terhadap belanja daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 12.64 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 12.65 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah pada 176 objek pemeriksaan menunjukkan adanya 195 kasus kelemahan SPI, yaitu 33 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 141 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 21 kasus kelemahan struktur pengendalian intern (rincian jenis temuan) pada tiap-tiap kelompok temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 18. Hal tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut.
- 12.66 Sebanyak 33 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 15 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 15 kasus proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 2 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

- 12.67 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu pengguliran ternak pada dinas peternakan senilai Rp18,25 miliar pada TA 2009 dan senilai Rp203,00 juta pada TA 2010 belum dicatat secara tertib mengakibatkan Laporan Pengguliran Ternak yang disajikan di Neraca TA 2010 berpotensi salah catat dan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya.
- 12.68 Sebanyak 141 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, terdiri atas
- sebanyak 54 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 10 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 46 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 4 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
 - sebanyak 4 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 22 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran.
- 12.69 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yaitu pemerintah daerah mengalami defisit anggaran yang berdampak pada penundaan pembayaran paket-paket pekerjaan TA 2010 yang telah selesai dikerjakan. Akibatnya, Pemkab Tapanuli Selatan memiliki utang senilai Rp37,51 miliar.
- 12.70 Sebanyak 21 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas
- sebanyak 11 kasus berupa permasalahan entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 8 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan
 - sebanyak 2 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.
- 12.71 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur berupa permasalahan tidak adanya pemisahan tugas dan fungsi yang memadai dalam proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum.

Penyebab

- 12.72 Kasus-kasus kelemahan SPI disebabkan karena pengelola anggaran kurang cermat dalam mengusulkan rencana kerja anggaran, pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan, dan kepala daerah lalai dalam membuat aturan pelaksanaan anggaran.

Rekomendasi

- 12.73 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar melakukan perencanaan dengan lebih cermat, kepala daerah memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam penganggaran, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan serta segera membuat aturan pelaksanaan anggaran.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 12.74 Hasil pemeriksaan atas belanja pada 176 objek pemeriksaan menunjukkan adanya 1.994 kasus ketidakpatuhan senilai Rp840,69 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan daerah, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan pada Tabel 12.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 19 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 20.

Tabel 12.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Daerah

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	857	144.267,03
2	Potensi Kerugian Daerah	206	97.656,11
3	Kekurangan Penerimaan Daerah	314	45.639,38
4	Administrasi	366	-
5	Ketidakhematan	119	30.377,22
6	Ketidakefisienan	132	522.752,69
Jumlah		1.994	840.692,46

Kerugian Daerah

- 12.75 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 12.76 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (*mark up*), dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
- 12.77 Kerugian daerah juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.
- 12.78 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 857 kasus senilai Rp144,26 miliar, terdiri atas
- sebanyak 23 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp9,44 miliar;
 - sebanyak 19 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp12,09 miliar;
 - sebanyak 419 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp72,49 miliar;
 - sebanyak 130 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp14,48 miliar;
 - sebanyak 42 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp8,01 miliar;
 - sebanyak 24 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp3,34 miliar;
 - sebanyak 41 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp3,52 miliar;
 - sebanyak 105 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp8,88 miliar;
 - sebanyak 49 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp10,00 miliar; dan
 - sebanyak 5 kasus lain-lain kerugian daerah senilai Rp1,96 miliar.

12.79 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, terdapat kekurangan volume pekerjaan penyelesaian pembangunan fasilitas rekreasi dan olahraga Jakarta Timur TA 2009 senilai Rp3,59 miliar.
- Di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan dan jembatan serta rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Bina Marga dan Pengairan TA 2009 dan 2010 senilai Rp2,22 miliar.
- Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan, terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp974,04 juta atas kegiatan pengadaan barang dan pengadaan konstruksi TA 2009.

12.80 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut, senilai Rp22,59 miliar telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah, yaitu di antaranya di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp5,35 miliar, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1,65 miliar, dan di Pemerintah Kabupaten Tuban senilai Rp1,54 miliar.

Penyebab

12.81 Kasus-kasus kerugian daerah disebabkan pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan dengan sengaja membuat berita acara prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

12.82 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan sanksi kepada pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Potensi Kerugian Daerah

12.83 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

12.84 Kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban

pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

12.85 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 206 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp97,65 miliar, terdiri atas

- sebanyak 147 kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp53,22 miliar;
- sebanyak 19 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp2,62 miliar;
- sebanyak 1 kasus aset dikuasai pihak lain;
- sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp524,00 juta;
- sebanyak 5 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp985,16 juta;
- sebanyak 9 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp18,17 miliar;
- sebanyak 3 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp1,24 miliar;
- sebanyak 10 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp8,54 miliar; dan
- sebanyak 11 kasus lain-lain senilai Rp12,32 miliar.

12.86 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, jaminan pelaksanaan atas pengadaan barang jasa oleh pihak ketiga TA 2009 dan 2010 senilai Rp5,63 miliar tidak diterbitkan oleh bank tetapi oleh lembaga asuransi dan/atau masa berlakunya kurang dari ketentuan. Akibatnya, Pemkab Banggai Kepulauan berpotensi mengalami kesulitan dalam mencairkan jaminan pelaksanaan apabila rekanan wanprestasi.

- Di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, terdapat tunggakan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto, dan Kecamatan Sumay dengan jumlah keseluruhan senilai Rp1,56 miliar yang terjadi sejak Tahun 2008.

12.87 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan potensi kerugian daerah tersebut, senilai Rp1,21 miliar telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah, yaitu di antaranya di Provinsi Kepulauan Riau senilai Rp484,99 juta, dan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim senilai Rp387,98 juta.

Penyebab

12.88 Kasus-kasus potensi kerugian daerah disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi

12.89 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan, memberi sanksi kepada pelaksana dan mempertanggungjawabkan uang/barang yang berpotensi hilang, serta melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan

12.90 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

12.91 Kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

12.92 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan terdapat 314 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp45,63 miliar, terdiri atas

- sebanyak 307 kasus penerimaan daerah termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp44,01 miliar;
- sebanyak 2 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp1,12 miliar;

- sebanyak 1 penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp108,00 juta;
- sebanyak 3 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp375,37 juta; dan
- sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai Rp15,12 juta.

12.93 Kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, potongan PPN dan PPh Masa Tahun 2009 dan 2010 yang diterima oleh rekanan/bendahara pengeluaran berindikasi tidak disetor ke kas negara senilai Rp9,67 miliar.
- Di Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan pengadaan konstruksi TA 2009 pada Dinas Pendidikan mengalami keterlambatan dan rekanan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp755,70 juta.
- Di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, beberapa pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD Dr R Koesma, serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga TA 2010 yang belum diselesaikan hingga akhir masa kontrak dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp650,92 juta.

12.94 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara/daerah tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp5,02 miliar, yaitu di antaranya di Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp755,69 juta, Pemerintah Kabupaten Tuban senilai Rp481,96 juta, dan Pemerintah Kota Surabaya senilai Rp478,95 juta.

Penyebab

12.95 Kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pelaksana kegiatan dan pimpinan SKPD.

Rekomendasi

12.96 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas daerah.

Administrasi

- 12.97 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan daerah, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 12.98 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma.
- 12.99 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan pengalihan anggaran antar MAK tidak sah.
- 12.100 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 366 kasus penyimpangan administrasi, terdiri atas
- sebanyak 139 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid);
 - sebanyak 24 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 114 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah;
 - sebanyak 19 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
 - sebanyak 15 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - sebanyak 14 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
 - sebanyak 12 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll;
 - sebanyak 4 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;

- sebanyak 2 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 4 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 1 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 9 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 3 kasus dan pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 6 kasus lain-lain penyimpangan administrasi.

12.101 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, realisasi belanja hibah TA 2010 belum dipertanggungjawabkan penerima hibah senilai Rp25,85 miliar.
- Di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan penyulingan air laut menjadi air tawar (desalinasi) dengan nilai kontrak senilai Rp10,13 miliar dilakukan dengan penunjukan langsung sehingga harga kontrak tidak dapat diyakini sebagai harga yang paling menguntungkan daerah.
- Di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban (bukti belum lengkap) yang harus diserahkan penerima hibah TA 2009 senilai Rp239,60 juta.

Penyebab

12.102 Kasus-kasus penyimpangan administrasi disebabkan pelaksana lalai dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

12.103 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di unit kerjanya masing-masing.

Ketidakhematan

12.104 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

- 12.105 Ketidapatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan pada umumnya meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.
- 12.106 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 119 kasus ketidakhematan senilai Rp30,37 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 4 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp34,42 juta;
 - sebanyak 9 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp3,66 miliar; dan
 - sebanyak 106 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp26,67 miliar.
- 12.107 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, HPS atas pekerjaan pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi – Kuala Tungkal tahap II tidak disusun secara keahlian sehingga terdapat kemahalan harga kontrak senilai Rp2,82 miliar.
 - Di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, koefisien komponen alat dan upah pada analisa harga satuan pekerjaan lapis *latasir*, *lataston*, dan lapisan pondasi atas pada 120 paket pekerjaan melebihi standar HPS sehingga memboroskan keuangan daerah senilai Rp2,75 miliar.
 - Di Provinsi Bengkulu, pembayaran honorarium sekretariat panitia pemungutan suara pada empat kabupaten tidak sesuai ketentuan sehingga memboroskan keuangan daerah senilai Rp1,88 miliar.
 - Di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pemberian bantuan sosial untuk beasiswa pendidikan TA 2009 dan 2010 tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga memboroskan keuangan daerah senilai Rp1,71 miliar.

Penyebab

- 12.108 Kasus-kasus ketidakhematan terjadi karena pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, panitia lelang kurang cermat dalam mengevaluasi dan menganalisis penawaran harga dari rekanan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi

- 12.109 Terhadap permasalahan-permasalahan ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan

- 12.110 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 12.111 Kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 12.112 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 132 kasus ketidakefektifan senilai Rp522,75 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 38 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp26,54 miliar;
 - sebanyak 8 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp3,37 miliar;
 - sebanyak 37 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp23,46 miliar;
 - sebanyak 4 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp3,26 miliar;
 - sebanyak 43 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp466,10 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal; dan
 - sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 12.113 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Belu, Provinsi NTT, sebelas paket pekerjaan TA 2010 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga senilai Rp15,51 miliar termasuk kategori kritis sehingga berisiko tidak akan selesai tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang direncanakan.
 - Di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, hasil kegiatan pembangunan pengembangan Kawasan Objek Wisata Sumber Air Ingas Terpadu TA 2009 senilai Rp2,71 miliar belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

- Di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, alat-alat kesehatan senilai Rp2,06 miliar di RSUD Kepahiang dan Dinas Kesehatan dan peralatan serta perlengkapan sekolah senilai Rp432,14 juta di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga hasil pengadaan TA 2010 belum dimanfaatkan.

Penyebab

- 12.114 Kasus-kasus ketidakefektifan disebabkan entitas yang diperiksa kurang cermat dalam perencanaan dan penetapan skala prioritas pembangunan, pelaksana proyek/kegiatan kurang tegas kepada rekanan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

Rekomendasi

- 12.115 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar kepala daerah menegur secara tertulis kepada pejabat yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi kepada rekanan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.
- 12.116 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 13

Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah

- 13.1 Aset tetap daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern atas manajemen/pengelolaan aset tetap daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.
- 13.2 Barang milik daerah adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atau beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 13.3 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan/manajemen aset atau pengelolaan barang milik daerah (BMD). Pemeriksaan dilakukan pada sembilan entitas pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kota Banjarmasin, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Parigi Moutong.
- 13.4 Pemeriksaan atas pengelolaan/manajemen aset pada pemerintah daerah mencakup aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh pengelola barang (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dan pengguna barang (Satuan Kerja Perangkat Daerah), serta pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan aset pemerintah daerah.

Tujuan Pemeriksaan

- 13.5 Tujuan pemeriksaan atas pengelolaan/manajemen aset adalah untuk
- menilai efektivitas sistem pengendalian intern terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap;
 - menguji keberadaan, kelengkapan, kepemilikan, penilaian, serta kewajaran dan kecukupan pengungkapan atas pelaporan aset tetap; dan
 - menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap.

Hasil Pemeriksaan

- 13.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 13.7 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan pengelolaan/manajemen aset menunjukkan adanya kelemahan yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 13.8 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan/manajemen aset pada sembilan objek pemeriksaan menunjukkan adanya 38 kasus kelemahan SPI, yaitu 30 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 5 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 3 kasus kelemahan struktur pengendalian intern (rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 25). Hal tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut.
- 13.9 Sebanyak 30 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 26 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 3 kasus proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai ketentuan; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
- 13.10 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, pencatatan aset tetap dalam kartu inventaris barang (KIB) dan inventarisasi aset tetap seluruhnya senilai Rp62,42 miliar tidak dilaksanakan sehingga laporan aset tetap Tahun 2009 dan 2010 tidak dapat disusun.
 - Di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pengadaan aset berupa jalan pada TA 2009 senilai Rp59,20 miliar tidak dicatat dalam laporan barang milik daerah sehingga Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- 13.11 Sebanyak 5 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; dan

- sebanyak 4 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan.
- 13.12 Kasus tersebut di antaranya terjadi di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yaitu pemanfaatan hak pengelolaan tanah Gilimanuk oleh pihak ketiga untuk pertokoan tidak sesuai ketentuan sehingga hasil pemanfaatan aset tanah tersebut tidak dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- 13.13 Sebanyak 3 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
 - sebanyak 1 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
- 13.14 Kasus tersebut di antaranya terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bupati belum menetapkan pedoman teknis pengelolaan aset tetap yang meliputi kebijakan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD, dan kebijakan pengamanan BMD sebagaimana disyaratkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan BMD.

Penyebab

- 13.15 Kasus-kasus kelemahan SPI disebabkan karena pengguna BMD lalai dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas para pengurus barang yang menjadi tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 13.16 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi administratif kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagai pengguna BMD dan segera menetapkan pedoman teknis terkait pengelolaan BMD.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 13.17 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan/manajemen aset pada sembilan objek pemeriksaan menunjukkan adanya 91 kasus ketidakpatuhan senilai Rp34,31 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan daerah, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan pada Tabel 13.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 22 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 23.

Tabel 13.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	5	1.115,70
2	Potensi Kerugian Daerah	14	4.014,94
3	Kekurangan Penerimaan Daerah	2	4.810,33
4	Administrasi	61	-
5	Ketidakhematan	1	1.528,77
6	Ketidakefisienan	8	22.848,74
Jumlah		91	34.318,51

Kerugian Daerah

- 13.18 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 13.19 Kasus-kasus kerugian daerah meliputi penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah dan lain-lain kasus kerugian daerah berupa pengenaan ganti kerugian daerah belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- 13.20 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 5 kasus ketidakpatuhan yang merugikan daerah senilai Rp1,11 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 1 penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah senilai Rp857,12 juta; dan
 - sebanyak 4 kasus lain-lain kerugian daerah senilai Rp258,58 juta.
- 13.21 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, aset Pemerintah Kabupaten Jembrana berupa sapi hasil pengadaan Tahun 2006 sebanyak 287 ekor senilai Rp857,12 juta untuk kegiatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Pembibitan Sapi Bali dijual oleh penerima bantuan.
 - Di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, BMD yang hilang selama Tahun 2006 s.d. 2010 minimal senilai Rp86,38 juta belum dikenakan tuntutan ganti rugi.

Penyebab

- 13.22 Kasus-kasus kerugian daerah disebabkan pengguna BMD tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan BMD dan pengurus barang kurang cermat dalam melakukan pengurusan BMD.

Rekomendasi

- 13.23 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan upaya penagihan kepada penerima bantuan dan hasilnya disetorkan ke kas daerah, serta memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Potensi Kerugian Daerah

- 13.24 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 13.25 Kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.
- 13.26 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 14 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp4,01 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 8 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp856,29 juta;
 - sebanyak 5 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp3,08 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp72,05 juta.
- 13.27 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, aset tetap yang tercatat di SKPD per 30 Juni 2010 minimal senilai Rp2,88 miliar tidak dapat ditelusuri keberadaan fisik barangnya.
 - Di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, barang milik daerah senilai Rp856,29 juta dikuasai pihak lain (PNS, Pensiunan PNS, dan pihak lain di luar Pemerintah Kabupaten Luwu Utara).
 - Di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tunggakan cicilan penjualan kendaraan roda dua dan empat senilai Rp72,05 juta berpotensi merugikan keuangan daerah.

Penyebab

- 13.28 Kasus-kasus potensi kerugian daerah disebabkan pengguna dan pengurus lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk menelusuri keberadaan BMD, dan pengguna BMD tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan BMD dan pengurus barang kurang cermat dalam mengamankan dan memelihara BMD.

Rekomendasi

- 13.29 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar menginstruksikan pengguna BMD untuk melakukan pembinaan atas pengelolaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengamanan fisik dan administratif atas BMD yang berada dalam penguasaannya.

Kekurangan Penerimaan

- 13.30 Kekurangan penerimaan daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 13.31 Kasus kekurangan penerimaan daerah meliputi penerimaan daerah yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/ disetor ke kas daerah.
- 13.32 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 2 kasus penerimaan daerah yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp4,81 miliar.
- 13.33 Kasus kekurangan penerimaan daerah di antaranya di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa mitra kerja tidak memenuhi kewajiban kontribusi kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk periode Tahun 2000 s.d. 2006 senilai Rp4,78 miliar.

Penyebab

- 13.34 Kasus kekurangan penerimaan daerah di antaranya disebabkan mitra kerja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian.

Rekomendasi

- 13.35 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera meminta mitra kerja untuk memenuhi kewajiban kontribusi dan kompensasi sesuai dengan syarat yang diperjanjikan serta segera menyetorkannya ke kas daerah.

Administrasi

- 13.36 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan daerah, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 13.37 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, dan kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah.
- 13.38 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 61 kasus penyimpangan administrasi yang terdiri atas
- sebanyak 43 kasus penyimpangan terhadap perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - sebanyak 1 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah; dan
 - sebanyak 17 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 13.39 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, penggunaan aset tetap berupa gedung dan bangunan senilai Rp65,39 miliar yang digunakan oleh 17 SKPD belum ditetapkan dengan surat keputusan bupati sehingga pertanggungjawaban dan pemeliharaan aset tersebut menjadi tidak jelas.
 - Di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, aset jalan, jaringan, dan instalasi senilai Rp29,64 miliar yang diserahkan kepada PDAM Kota Surabaya sampai dengan 12 Maret 2010 belum ditetapkan status penyertaan modalnya.
 - Di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, aset tetap minimal senilai Rp27,29 miliar yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sampai dengan 30 Juni 2010 belum diurus kejelasan status kepemilikannya sehingga rawan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau tuntutan hukum pihak lain.

Penyebab

- 13.40 Kasus-kasus penyimpangan administrasi disebabkan pengguna dan pengurus BMD lalai dalam melakukan pengamanan fisik dan administratif terhadap aset daerah, serta kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 13.41 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberi teguran/sanksi administratif kepada pelaksana yang lalai serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Ketidakhematan

- 13.42 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 13.43 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat satu kasus pemborosan keuangan daerah senilai Rp1,52 miliar yaitu kegiatan rehabilitasi gedung/bangunan di Dinas Pendidikan (TA 2009) atas bangunan sekolah yang bukan milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

Penyebab

- 13.44 Kasus ketidakhematan terjadi karena pengguna BMD kurang berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah dalam penatausahaan realisasi dana yang dialokasikan kepada sekolah-sekolah.

Rekomendasi

- 13.45 Terhadap kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah dalam penatausahaan realisasi dana yang dialokasikan kepada sekolah-sekolah.

Ketidakefektifan

- 13.46 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkannya adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 13.47 Kasus-kasus ketidakefektifan meliputi pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan.

- 13.48 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat delapan kasus ketidakefektifan senilai Rp22,84 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan; dan
 - sebanyak 7 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp22,84 miliar.
- 13.49 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, aset tetap hasil pengadaan selama Tahun 2003 s.d. 2009 yang terdiri atas gedung beserta peralatan laboratorium lingkungan, gedung pengolahan daging, *belt conveyor* di Pelabuhan Pengambengan, *docking* fasilitas perbaikan kapal ikan dan alat-alat mesin sarana *docking* kapal, aset kapal penangkap ikan Jimbarwana dan Jimbarsegara, rumah dinas ASDP dan jaringan pipa air bersih Megumi, serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Jembrana seluruhnya senilai Rp15,18 miliar belum dimanfaatkan.
 - Di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pembangunan gedung RSUD dr. M. Soewardhie belum selesai sehingga barang inventaris hasil pengadaan Tahun 2009 dan 2010 yang bersumber dari APBD dan APBN senilai Rp5,27 miliar belum dapat dimanfaatkan.
 - Di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, barang hasil pengadaan TA 2009 senilai Rp1,21 miliar belum dimanfaatkan dan masih tersimpan dalam kardus.

Penyebab

- 13.50 Kasus-kasus ketidakefektifan disebabkan entitas yang diperiksa kurang cermat dalam perencanaan dan penetapan skala prioritas pembangunan, pelaksanaan pengadaan BMD tidak memperhatikan efektivitas pencapaian tujuan pengadaan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

Rekomendasi

- 13.51 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar menggunakan rencana kebutuhan BMD sebagai dasar penganggaran, memanfaatkan secara optimal barang hasil pengadaan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pengadaan BMD.
- 13.52 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 14

Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Keciptakarya, Kebinamargaan, dan Bangunan Pengairan/Drainase Daerah

- 14.1 Pembangunan infrastruktur keciptakarya, kebinamargaan, dan bangunan pengairan/drainase merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Bangunan gedung penting bagi manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang tujuan pembangunan nasional. Pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas distribusi berbagai produk barang dan jasa dalam perekonomian nasional. Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian.
- 14.2 Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, yang dimaksud dengan bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Lebih lanjut sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
- 14.3 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah memeriksa pelaksanaan belanja bidang infrastruktur keciptakarya, kebinamargaan, dan bangunan pengairan/drainase pemerintah provinsi/kabupaten/kota TA 2009 dan 2010. Objek pemeriksaan dimaksud adalah Dinas PU Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas PU Bina Marga pada 14 kabupaten/kota di 5 provinsi yaitu Provinsi Lampung, D.I Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.
- 14.4 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur keciptakarya, kebinamargaan dan bangunan pengairan/drainase pada satu Dinas PU Cipta Karya Provinsi, dan 14 Dinas PU Bina Marga kabupaten/kota adalah senilai Rp1,35 triliun atau 58,35% dari realisasi belanja modal jalan dan jembatan senilai Rp2,29 triliun. Adapun total temuan senilai Rp88,75 miliar atau 6,57% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 14.5 Tujuan pemeriksaan atas belanja bidang infrastruktur keciptakarya, kebinamargaan dan bangunan air/drainase pemerintah daerah TA 2009 dan 2010 adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) pemerintah daerah atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur keciptakarya, kebinamargaan dan drainase, pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset daerah, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - kegiatan belanja infrastruktur keciptakarya, kebinamargaan dan drainase/pengairan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - sumber daya yang ada telah digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis dan efisien.

Hasil Pemeriksaan

- 14.6 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Sistem Pengendalian Intern

- 14.7 Hasil evaluasi SPI menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 14.8 Hasil evaluasi atas SPI menunjukkan terdapat 7 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari 5 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 2 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 14.9 Kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja meliputi 5 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai.

- 14.10 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan bidang sumber daya air TA 2009 minimal senilai Rp29,22 miliar dilakukan tanpa perencanaan yang memadai.
 - Di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, perencanaan lapis permukaan pada paket pekerjaan peningkatan kawasan pemerintahan TA 2009 tidak memadai.
- 14.11 Kasus kelemahan struktur pengendalian intern meliputi 2 kasus standar operasional prosedur (SOP) yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
- 14.12 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, tujuh paket pekerjaan jalan TA 2009 tidak menyusun dokumen AMDAL, upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan upaya pengelolaan lingkungan (UKL).
 - Di Provinsi Kalimantan Barat, pelaksana pekerjaan atas kegiatan peningkatan infrastruktur kawasan PPLB Jagoi Babang Lanjutan dan peningkatan infrastruktur kawasan PPLB Entikong Lanjutan pada Dinas PU Cipta Karya TA 2009 tidak menyusun dokumen UPL dan UKL.

Penyebab

- 14.13 Kasus-kasus tersebut disebabkan oleh lemahnya kebijakan, kurangnya pemahaman alur proses perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku, dan kontraktor tidak mematuhi ketentuan yang terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Rekomendasi

- 14.14 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada gubernur/bupati agar menegur Kepala Dinas PU agar melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 14.15 Sesuai dengan tujuannya, hasil pemeriksaan menyajikan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 14.1. Rincian per jenis temuan disajikan pada Lampiran 25 dan rincian menurut entitas disajikan pada Lampiran 26.

Tabel 14.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan, Kebinamargaan, dan Bangunan Pengairan/Drainase

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	48	36.432,96
2	Potensi Kerugian	24	34.619,62
3	Kekurangan Penerimaan Daerah	13	3.401,14
4	Administrasi	26	-
5	Ketidakhematan	8	14.298,48
6	Ketidakefektifan	5	-
Jumlah		124	88.752,22

- 14.16 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 124 kasus senilai Rp88,75 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur keciptakaryaan, kebinamargaan, dan bangunan pengairan/drainase.

Kerugian Daerah

- 14.17 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 14.18 Kasus-kasus kerugian daerah meliputi rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang. Kerugian daerah juga meliputi spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan kerugian daerah lainnya.
- 14.19 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur keciptakaryaan, kebinamargaan, dan bangunan pengairan/drainase pemerintah provinsi dan kabupaten/kota TA 2009 dan 2010 menunjukkan terdapat 48 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp36,43 miliar, yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp6,57 miliar;
 - sebanyak 22 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp16,55 miliar;
 - sebanyak 19 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp11,26 miliar;

- sebanyak 5 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp2,00 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus lainnya senilai Rp37,75 juta.

14.20 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, beberapa pekerjaan selama Tahun 2005 s.d. 2010 tidak sesuai dengan kontrak mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp8,68 miliar.
- Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan, peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan seluruhnya senilai Rp1,52 miliar.
- Di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, ketebalan pekerjaan lapis pondasi bawah dan atas (LPB/LPA) pada tiga ruas jalan dan pekerjaan *asphalt treated base* (ATB) pada 15 ruas jalan TA 2009 dan 2010 tidak sesuai spesifikasi senilai Rp599,90 juta.

14.21 Atas kasus-kasus kerugian daerah tersebut, di antaranya Pemerintah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp735,35 juta yang berasal dari contoh kasus di atas dan penyetoran dari kasus kerugian daerah lainnya.

Penyebab

14.22 Kasus-kasus kerugian daerah disebabkan pengawas lapangan tidak cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan, panitia pengadaan barang/jasa, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) belum mematuhi ketentuan atau prosedur yang berlaku dalam pengadaan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

Rekomendasi

14.23 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetorkan uang ke kas daerah atau melengkapi/menyerahkan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Daerah

14.24 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

14.25 Kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan

sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, serta pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.

14.26 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur keciptakarya, kebinamargaan dan bangunan pengairan/drainase provinsi dan kabupaten/kota TA 2009 dan 2010 menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah sebanyak 24 kasus senilai Rp34,61 miliar yang terdiri atas

- sebanyak 21 kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp14,76 miliar;
- sebanyak 2 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp154,04 juta; dan
- sebanyak 1 kasus pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp19,69 miliar.

14.27 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, realisasi keuangan empat paket pekerjaan peningkatan jalan selama Tahun 2005 s.d. 2010 melebihi prestasi fisik senilai Rp5,37 miliar, tetapi atas pekerjaan tersebut belum dibayar seluruhnya.
- Di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, paket pekerjaan pembangunan jalan Dusun Besar–Pintau dan jembatan Sungai Gemuruh Tahap II TA 2010 berpotensi lebih bayar senilai Rp1,67 miliar.
- Di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, terdapat kekurangan volume pekerjaan pengaspalan *overlay* jalan dengan *hot rolled sheet* (HRS) pada empat paket kontrak kegiatan pembangunan dan rehabilitasi ruas jalan dengan menggunakan *HRS-Base* dan *HRS- Wearing Course* TA 2010 senilai Rp633,54 juta.
- Di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, terdapat pembayaran atas pekerjaan jalan dan jembatan melebihi nilai kontrak/amandemen kontrak senilai Rp55,24 juta (setelah dikurangi PPN dan PPh tetapi pekerjaan baru dibayar 93% dari nilai kontrak).

14.28 Di antara kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, Dinas PU Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp55,24 juta.

Penyebab

- 14.29 Kasus-kasus potensi kerugian daerah disebabkan Kepala Dinas PU dan PPK tidak cermat dalam menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

- 14.30 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pejabat yang bertanggung jawab, memperhitungkan hak daerah dan segera menyetorkannya ke kas daerah, serta meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan.

Kekurangan Penerimaan

- 14.31 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 14.32 Kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah.
- 14.33 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja bidang infrastruktur keciptakaryaan, kebinamargaan, dan bangunan pengairan/drainase provinsi dan kabupaten/kota TA 2009 dan 2010 menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 13 kasus senilai Rp3,40 miliar.
- 14.34 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pajak pengambilan bahan galian golongan C TA 2009 dan 2010 belum diselesaikan rekanan minimal senilai Rp1,39 miliar.
 - Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, penyelesaian tiga paket pekerjaan TA 2009 terlambat dan rekanan belum dikenakan sanksi denda minimal senilai Rp758,15 juta.

Penyebab

- 14.35 Kasus-kasus kekurangan penerimaan terjadi karena kontraktor pelaksana tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak dan PPK lemah dalam melakukan pengawasan serta pengendalian paket pekerjaan.

Rekomendasi

- 14.36 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar menegur dan memerintahkan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah.

Administrasi

- 14.37 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan daerah, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 14.38 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian daerah dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.
- 14.39 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 26 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 11 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 12 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian daerah; dan
 - sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.
- 14.40 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Kalimantan Barat, proses adendum tidak dilengkapi dengan gambar rencana dan data teknis justifikasi sehingga kegiatan pada Dinas PU Bidang Sumber Daya Air TA 2009 senilai Rp25,16 miliar dilakukan tanpa dasar acuan pekerjaan.
 - Di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, pertanggungjawaban pembayaran biaya konsultasi TA 2009 belum memadai senilai Rp806,15 juta.

Penyebab

- 14.41 Kasus-kasus penyimpangan administrasi terjadi karena pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pengawas lapangan, dan konsultan pengawas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 14.42 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain untuk memberikan teguran dan atau sanksi kepada Kepala Dinas PU dan pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan

- 14.43 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 14.44 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakhematan pada umumnya berupa pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.
- 14.45 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan sebanyak delapan kasus senilai Rp14,29 miliar.
- 14.46 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, kelebihan perhitungan analisis harga satuan bahan pada pembangunan jalan lingkar luar pantai Sei Jepun-Mansapa TA 2009 dan 2010 mengakibatkan pemborosan senilai Rp4,18 miliar.
 - Di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, kelebihan perhitungan atas koefisien alat *motor grader* untuk analisis harga satuan pekerjaan timbunan biasa dari selain galian sumber bahan pada lima paket pekerjaan bidang Bina Marga TA 2009 dan 2010 mengakibatkan pemborosan senilai Rp880,86 juta.

Penyebab

- 14.47 Kasus-kasus ketidakhematan terjadi karena panitia lelang tidak cermat dalam melakukan perencanaan, evaluasi, dan perhitungan pekerjaan yang dikontrakkan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas PU dan penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 14.48 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada Kepala Dinas PU agar lebih cermat dalam perencanaan dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.

Ketidakefektifan

- 14.49 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 14.50 Kasus-kasus ketidakefektifan meliputi pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 14.51 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan yaitu sebanyak lima kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 14.52 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, *progress* fisik pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan *abutment* jembatan Sungai Mata-mata TA 2009 senilai Rp996,34 juta berpotensi tidak selesai dikerjakan (baru mencapai 80,75%).
 - Di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, pekerjaan konstruksi jalan TA 2010 tidak sesuai jadwal pelaksanaan berpotensi pekerjaan tidak selesai tepat waktu.

Penyebab

- 14.53 Kasus-kasus ketidakefektifan terjadi karena tidak adanya itikad baik dari kontraktor, PPTK, dan pengawas lapangan tidak tegas dalam melakukan pengawasan dan pelaksana lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Rekomendasi

- 14.54 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar menginstruksikan Kepala Dinas PU untuk memberikan sanksi kepada kuasa pengguna anggaran (KPA), PPTK, dan pengawas lapangan proyek yang bersangkutan, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- 14.55 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 15

Pengelolaan Pertambangan Batubara

- 15.1 Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan dalam jangka waktu yang lama. Batuan organik berwarna hitam tersebut umumnya terdiri atas senyawa Karbon, Hidrogen, dan Oksigen, dengan sejumlah kecil elemen lain yang umumnya berupa Sulfur. Secara umum kualitas deposit batubara bergantung pada lama waktu pembentukannya atau kematangan organiknya. Batubara dibedakan berdasarkan kualitasnya, yaitu kualitas rendah (*low coal*) dan kualitas tinggi (*hard coal*). Berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dipengaruhi oleh tekanan, panas, dan waktu, batubara umumnya dibagi dalam lima kelas: *antrasit*, *bituminus*, *sub-bituminus*, *lignit*, dan gambut.
- 15.2 Pertambangan batubara merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di daerah, tetapi pada saat yang sama berpotensi sebagai penyumbang kerusakan lingkungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan batubara, berupa royalti dan iuran tetap, pada akhirnya akan menjadi penerimaan daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) dan menjadi sumber dana bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, intensifikasi penerimaan negara dari sektor tersebut akan secara langsung mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya. Akhir dari mata rantai pengelolaan sumber daya alam adalah pengelolaan lingkungan hidup, jika tidak dikelola secara memadai, rusaknya lingkungan hidup akan membebani keuangan negara/daerah untuk pemulihannya dan apabila upaya pemulihan tidak berhasil akan mengancam kelestarian alam dan kehidupan manusia.
- 15.3 Bentuk perusahaan pertambangan bahan galian batubara berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan adalah kuasa pertambangan dan perjanjian/kontrak karya antara pemerintah dengan kontraktor swasta. Kuasa pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan usaha/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pemberian KP menurut undang-undang tersebut di atas diberikan oleh Menteri Pertambangan. Perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) adalah perjanjian karya antara Pemerintah RI dengan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan perusahaan pertambangan bahan galian batubara.
- 15.4 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara membawa semangat reformasi dan otonomi daerah di dalamnya. Melalui ketentuan ini, Pemerintah mendudukkan diri sebagai wakil dari Negara—sebagai pemilik sumber daya alam yang dapat memberikan kuasa pertambangan kepada pihak lain (termasuk swasta) untuk turut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), demi kemakmuran rakyat sesuai amanat UUD 1945.

- 15.5 Pada Semester II Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara Tahun 2008 sampai dengan Semester I Tahun 2010 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan 13 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
- 15.6 Cakupan pemeriksaan atas Pengelolaan Pertambangan Batubara (perijinan, PNBP, bagi hasil, dan pengelolaan pertambangan) Tahun 2008 s.d Semester I Tahun 2010 pada 14 pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan kontraktor PKP2B adalah senilai Rp2,81 triliun dari realisasi anggaran pendapatan Rp10,78 triliun. Nilai temuan pemeriksaan adalah Rp181,04 miliar dan USD29.26 juta atau senilai Rp444,14 miliar (dengan nilai kurs 1 USD = Rp8.991).

Tujuan Pemeriksaan

- 15.7 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pertambangan batubara ini dilakukan untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern pengelolaan pertambangan batubara telah memadai;
 - pemberian izin, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dana bagi hasil (DBH), dan pengelolaan lingkungan pertambangan batubara khususnya reklamasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan

- 15.8 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 15.9 Hasil pengujian yang dilakukan BPK menunjukkan bahwa rancangan dan implementasi sistem pengendalian intern terkait dengan pengelolaan batubara belum mampu secara efektif menjamin pencapaian tujuan optimalisasi PNBP dan kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan dalam hal perizinan, dana bagi hasil, penerimaan asli daerah, dan pengelolaan lingkungan pertambangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 15.10 Salah satu tujuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pertambangan batubara ini dilakukan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern pengelolaan pertambangan batubara telah memadai.

- 15.11 Hasil evaluasi SPI atas pengelolaan pertambangan batubara menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan struktur pengendalian intern.
- 15.12 Hasil evaluasi SPI terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara menunjukkan terdapat 25 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 17 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 8 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 27.
- 15.13 Sebanyak 17 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu dan ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 3 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
 - sebanyak 8 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
- 15.14 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat duplikasi pungutan yang dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan atas produksi batubara senilai Rp2,68 miliar.
 - Di Kabupaten Sarolangun, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat duplikasi pungutan yang dibebankan kepada pemegang izin usaha pertambangan atas produksi/penjualan batubara minimal senilai Rp1,57 miliar.
- 15.15 Sebanyak delapan kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 1 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan

- sebanyak 4 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.

15.16 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah kabupaten belum menetapkan prosedur pelaksanaan rencana reklamasi dan jaminan reklamasi.
- Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran PNBP pada Kementerian ESDM yang seharusnya diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri ESDM belum disusun sehingga pengelolaan PNBP dari pertambangan batubara belum optimal.

Penyebab

15.17 Kasus-kasus kelemahan SPI terjadi karena kebijakan bupati tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; pelaksana tidak memahami pentingnya penetapan peraturan tentang besaran jaminan reklamasi dan rencana reklamasi yang harus disampaikan oleh para pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi sebelum melakukan kegiatan penambangannya, dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap rencana dan penyetoran jaminan reklamasi; serta Menteri ESDM dan Menteri Keuangan belum merumuskan tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBP sesuai amanat UU dan PP.

Rekomendasi

15.18 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain: 1) merevisi keputusan bupati yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) kepala dinas teknis terkait untuk segera mengajukan konsep keputusan bupati tentang rencana dan jaminan reklamasi sebagai dasar pelaksanaan reklamasi; dan 3) Kepala Dinas ESDM melakukan pengawasan secara memadai atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan pertambangan; dan 4) Menteri ESDM agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk segera menyusun dan menerbitkan ketentuan tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran PNBP di lingkungan Kementerian ESDM.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

15.19 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan negara, administrasi, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 15.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 28 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 29.

Tabel 15.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Pertambangan Batubara

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai	
			(juta Rp)	(ribu USD)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>				
1	Potensi Kerugian Negara	20	5.447,49	-
2	Kekurangan Penerimaan Negara	31	175.602,21	29.261,54
3	Administrasi	33	-	-
4	Ketidakefektifan	1	-	-
Jumlah		85	Rp181.049,71	Rp29.261,54

15.20 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 85 kasus senilai Rp181,04 miliar dan USD29.26 juta, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pengelolaan pertambangan batubara.

Potensi Kerugian Negara

15.21 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

15.22 Kasus-kasus potensi kerugian negara yaitu kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai, pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 20 kasus senilai Rp5,44 miliar.

15.23 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Kegiatan penambangan di kawasan hutan dilakukan tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Kegiatan tersebut terjadi antara lain pada PT KBPC, PT KPU, CV CP, PT LMH, PT MCB di Kabupaten Bungo, PT MIA dan PT NKC di Kabupaten Kuantan Singingi, PT RMB di Kabupaten Indragiri Hulu, serta PT DSAS, CV PSPN, CV AME, CV BMK, CV MI, dan PT NAL di Kota Sawahlunto
- Di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, pemegang IUP operasi produksi batubara belum/kurang menyerahkan jaminan reklamasi senilai Rp1,28 miliar.
- Di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, pemerintah kabupaten tidak pernah mewajibkan KP untuk menyetorkan jaminan kesungguhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jaminan kesungguhan yang seharusnya disetorkan para pemegang IUP Tahun 2008 senilai Rp758,66 juta dan Tahun 2009 senilai Rp380,60 juta.

Penyebab

- 15.24 Kasus-kasus tersebut disebabkan perusahaan-perusahaan tersebut di atas diduga sengaja telah melakukan kegiatan penambangan berupa pembangunan konstruksi, penghamparan *overburden*, dan eksploitasi di kawasan hutan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan. Dirjen Mineral, Energi, dan Batu bara kurang melakukan pengawasan atas kegiatan kontraktor PKP2B di lapangan; serta kepala distamben kabupaten/kota yang terkait lalai dalam melakukan pengawasan atas kegiatan pemegang izin KP/IUP, tidak cermat dalam memverifikasi persyaratan terbitnya izin KP, serta kurang cermat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang terkait reklamasi dan pembayaran jaminan reklamasi.

Rekomendasi

- 15.25 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK berpendapat bahwa temuan tersebut mengandung unsur pidana kehutanan yang dapat merugikan negara, dan di antaranya sudah dalam tahap penyidikan oleh kepolisian. BPK juga telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar menarik jaminan kesungguhan dari para pemegang KP sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan pemegang IUP operasi produksi memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi.

Kekurangan Penerimaan Negara

- 15.26 Kekurangan penerimaan negara adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 15.27 Kasus-kasus kekurangan penerimaan, yaitu adanya penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 31 kasus senilai Rp175,60 miliar dan USD29.26 juta.
- 15.28 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian ESDM, sepuluh kontraktor PKP2B kurang membayar dana hasil produksi batubara (DHPB) senilai Rp22,93 miliar dan USD14.49 juta.
 - Di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, 15 pemegang izin usaha pertambangan kurang membayar royalti Tahun 2008 dan 2009 senilai Rp59,81 miliar.
 - Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebelas pemegang izin usaha pertambangan kurang membayar royalti Tahun 2008 dan 2009 senilai Rp3,54 miliar dan USD6.74 juta.

- Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, PT BJU dan PT BBE kurang membayar royalti Tahun 2008 dan 2009 senilai USD6.58 juta.

15.29 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran oleh PT JBU di Kabupaten Berau ke kas negara senilai USD3.88 juta, dan oleh PT Ad-I di Kalimantan Selatan senilai USD6.62 juta.

Penyebab

15.30 Kasus-kasus tersebut terjadi karena kontraktor PKP2B dan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) batubara yang bersangkutan tidak mematuhi peraturan yang berlaku dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait.

Rekomendasi

15.31 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar menginstruksikan pimpinan IUP pertambangan batubara dan kontraktor PKP2B dimaksud untuk segera menyetorkan kewajiban royalti, iuran tetap, dan DHPB ke kas negara dan menegur pelaksana yang tidak berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.

Administrasi

15.32 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

15.33 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll dan penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.

15.34 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 33 kasus yang terdiri atas

- sebanyak 32 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll; dan
- sebanyak satu kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.

15.35 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Persetujuan Prinsip untuk DU-322 milik PT AI tidak sesuai dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 1999;

- Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penggunaan jalan tambang oleh PT AI dari tambang Satui ke dermaga Muara Satui tidak sesuai ketentuan;
- Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pengelolaan lingkungan pertambangan oleh Kontraktor PKP2B dan pemegang KP/IUP belum optimal.

Penyebab

- 15.36 Kasus-kasus administrasi antara lain terjadi karena Menteri Kehutanan cq. Dirjen Planologi lalai dalam memberikan persetujuan prinsip kepada PT AI yang tidak sesuai dengan peta penunjukan kawasan hutan yang berlaku; direksi dan pimpinan perusahaan PT AI tidak mematuhi Undang-Undang tentang Kehutanan. Dirjen Minerba kurang melakukan pengawasan atas kegiatan pemegang izin PKP2B di lapangan; dan lemahnya pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan dan kaidah teknik pertambangan yang baik oleh kontraktor PKP2B dan pemegang KP/IUP.

Rekomendasi

- 15.37 Terhadap permasalahan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan supaya menegaskan status kawasan pit perintis, dan apabila kawasan tersebut adalah kawasan hutan agar memerintahkan PT AI untuk mengurus izin pinjam pakainya; Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk memerintahkan PT AI mengurus izin pinjam pakai atas penggunaan jalan (*hauling road*) di kawasan hutan produksi tetap; dan pemerintah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kontraktor PKP2B dan pemegang IUP yang melaksanakan pengelolaan lingkungan dan penerapan kaidah teknik pertambangan tidak sesuai ketentuan.

Ketidakefektifan

- 15.38 Temuan mengenai ketidakefektifan adanya penyimpangan terhadap fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 15.39 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat satu kasus ketidakefektifan yaitu penatausahaan perizinan dan pengawasan produksi dan penjualan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara lemah, sehingga berpotensi terjadi konflik tumpang tindih konsesi IUP dan pelanggaran atas pemenuhan kewajiban administratif maupun keuangan.

Penyebab

- 15.40 Kasus tersebut terjadi karena Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara tidak tertib dan cermat dalam pengelolaan IUP batubara.

Rekomendasi

- 15.41 Terhadap kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Bupati Kutai Kartanegara menginstruksikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk lebih tertib dan cermat dalam pengelolaan perizinan dan pengawasan atas produksi dan penjualan batubara.
- 15.42 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 16

Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

- 16.1 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi (*cost recovery*) pada tiga entitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di lingkungan BUMN untuk beberapa wilayah kerja (WK), yaitu: WK Eks Pertamina Block pada KKKS PT Pertamina EP (PEP); WK Kakap pada BPMigas dan KKKS *Star Energy* (Kakap) Ltd (SEKL); WK Tuban pada KKKS *Joint Operating Body* Pertamina-PetroChina East Java (JOB PPEJ).
- 16.2 Anggaran dan realisasi *cost recoverable* tiga KKKS yang diperiksa masing-masing senilai USD1.78 miliar dan USD1.87 miliar. Sementara itu, cakupan pemeriksaan adalah senilai 68,43% dari realisasi *cost recoverable* atau senilai USD1.28 miliar. Nilai temuan pemeriksaan atas tiga KKKS adalah senilai Rp6,31 miliar dan USD66.47 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 16.3 Pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak bagi hasil dan KKS Minyak dan Gas Bumi, bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai atas kewajaran perhitungan bagi hasil dari pelaksanaan KKS dan menilai kepatuhan KKKS terhadap ketentuan perundang-undangan serta sistem pengendalian intern yang ditetapkan.

Hasil Pemeriksaan

- 16.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 16.5 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya enam kasus kelemahan sistem pengendalian intern pada tiga KKKS, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
 - sebanyak 2 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

- 16.6 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di KKKS PEP, pengadaan harta benda bergerak yang memiliki harga per unit di atas Rp5,00 juta atau USD600.00 Tahun 2009 dibukukan tanpa melalui depresiasi.
 - Di KKKS PEP, sistem pencatatan aset KKKS PT PEP Tahun 2009 pada mitra usaha belum dapat menjamin keakuratan nilai aset dan biaya depresiasi.
 - Di KKKS PEP, pembebanan biaya transaksi-transaksi yang tidak terklasifikasi dalam sistem *MySAP* ke dalam *Financial Quarterly Report* (FQR) Tahun 2009 senilai Rp40,09 miliar tidak didasarkan pertimbangan layakannya pembebanan dan pengklasifikasian biaya *cost recovery*.

Penyebab

- 16.7 Permasalahan tersebut di antaranya disebabkan ketidakcermatan dalam pembebanan harta benda bergerak yang seharusnya dikapitalisasi tetapi langsung dibebankan sebagai biaya (*expense*); monitoring PT PEP atas keabsahan dan keakurasian pencatatan aset tetap pada mitra usaha masih lemah; serta ketidakcermatan dalam penggolongan biaya sesuai substansi biaya sesungguhnya.

Rekomendasi

- 16.8 Terhadap kasus kelemahan SPI tersebut BPK telah merekomendasikan antara lain, KKKS PEP agar melakukan inventarisasi, kapitalisasi, dan membebankan biaya pembelian selama Tahun 2009 atas peralatan dengan nilai per unit di atas Rp5,00 juta melalui mekanisme depresiasi dan melaksanakan program pengecekan fisik atas aset serta mereklasifikasi akun-akun pada biaya *production installation* sesuai dengan substansi biaya yang sebenarnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 16.9 Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan administrasi.
- 16.10 Hasil pemeriksaan berdasarkan kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Tabel 16.1 berikut ini. Rincian jenis temuan tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 31.

Tabel 16.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan KKKS Minyak dan Gas Bumi Tahun 2009

(nilai dalam juta Rp dan ribu valas)

Nama Entitas	Total		Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan					
			Potensi Kerugian negara/perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
KKKS PEP	7	USD61,848.51	-	-	7	USD61,848.51	-	-
KKKS SEKL	9	6.315,78	1	Rp6.315,78	6	USD2,309.65	2	-
		USD2,309.65						
KKKS JOB PPEJ	6	USD2,316.55	-	-	4	USD2,316.55	2	-
Jumlah	22	Rp6.315,78	1	Rp6.315,78	17	USD66,474.71	4	-
		USD66,474.71						

- 16.11 Dari tabel di atas, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS pada tiga KKKS mengungkapkan adanya satu kasus potensi kerugian negara/perusahaan senilai Rp6,31 miliar, 17 kasus kekurangan penerimaan senilai USD66.47 juta, dan empat kasus administrasi.

Potensi Kerugian Negara/Perusahaan

- 16.12 Potensi kerugian negara/perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 16.13 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya satu kasus potensi kerugian negara/perusahaan. Kasus tersebut terjadi di KKKS SEKL mengenai pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Tahun 2009 atas pembelian BBM solar senilai Rp6,31 miliar tidak disetorkan oleh rekanan SEKL ke kas daerah.

Penyebab

- 16.14 KKKS SKEL tidak mewajibkan kepada pemasok untuk melampirkan bukti setor PBBKB pada saat pengajuan pembayaran.

Rekomendasi

- 16.15 Terhadap kasus potensi kerugian negara/perusahaan, BPK telah merekomendasikan kepada SEKL agar membantu mengamankan keuangan negara/daerah dengan memasukkan bukti penyetoran PBBKB oleh rekanan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu syarat permohonan pembayaran nilai pengadaan BBM ke SEKL dan BPMIGAS.

Kekurangan Penerimaan Negara/Perusahaan

- 16.16 Kekurangan penerimaan negara/perusahaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/perusahaan milik negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/perusahaan milik negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 16.17 Kelompok temuan kekurangan penerimaan tersebut merupakan koreksi perhitungan bagi hasil dengan tiga KKKS yang berasal dari koreksi *cost recovery* yang tidak dapat di-*cost recovery* (*non cost recovery*).
- 16.18 Pemeriksaan pada tiga KKKS mengungkapkan adanya 17 kasus yaitu koreksi *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil yang telah disetujui senilai USD66.47 juta yaitu KKKS PEP senilai USD61.84 juta, KKKS SEKL senilai USD2.30 juta dan KKKS JOB PPEJ senilai USD2.31 juta.

Penyebab

- 16.19 Koreksi *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil dilakukan karena adanya ketidakcermatan perhitungan klaim *cost recovery* oleh KKKS, adanya ketidakpatuhan terhadap klausul KKKS dan pedoman-pedoman tata kerja serta ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 16.20 Terhadap permasalahan tersebut BPK telah merekomendasikan agar BPMIGAS dan KKKS melakukan koreksi perhitungan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku.

Administrasi

- 16.21 Penyimpangan administratif adalah suatu temuan yang terjadi karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian/potensi kerugian, tidak menghambat operasional/program entitas dan tidak berpengaruh terhadap keuangan negara/perusahaan.
- 16.22 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan adanya pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran.
- 16.23 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya empat kasus administrasi, yaitu mengenai penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya.
- 16.24 Kasus-kasus tersebut di antaranya.
- Di KKKS SEKL, terdapat biaya depresiasi aset tetap yang belum mendapatkan persetujuan *place into service* (PIS) dari BPMIGAS senilai

USD3.47 juta mengakibatkan SEKL memperoleh penggantian *cost recovery* Tahun 2009 lebih cepat dari yang seharusnya.

- Di KKKS JOB PPEJ, *joint account* (JA) belum diformalkan oleh para *partner* dan belum dioperasikan oleh Manajemen JOB PPEJ serta tidak semua *partner* menjalankan mekanisme *cash call* sehingga menimbulkan risiko ketidakwajaran pembebanan biaya dan potensi konflik antar *partner*.

Penyebab

- 16.25 Permasalahan tersebut disebabkan tidak dipatuhinya ketentuan tentang *place into service* (PIS) fasilitas produksi minyak dan gas bumi, dan *partner* dari JOB PPEJ belum mempunyai komitmen batas waktu penyelesaian pembentukan JA dan pemberlakuan atas pelaksanaan JA tersebut.

Rekomendasi

- 16.26 Terhadap permasalahan tersebut BPK telah merekomendasikan di antaranya agar KKKS SEKL mengajukan persetujuan PIS kepada BPMIGAS atas aset-aset tersebut. Kemudian untuk KKKS JOB PPEJ, JOB PPEJ, dan *partner* membentuk serta memformalkan JA sesuai waktu yang telah dijanjikan dan melaksanakan dengan konsisten termasuk menjalankan mekanisme *cash call*. BPMIGAS memantau pembentukan JA serta mendorong kepatuhan JOB PPEJ dalam menjalankan kontrak bagi hasil beserta kontrak-kontrak terkait.
- 16.27 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 17

Pelaksanaan Subsidi Pemerintah

- 17.1 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan subsidi/kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (KPU/PSO) pada lima entitas di lingkungan BUMN, yaitu subsidi jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu (subsidi JBT), tambahan penggantian biaya subsidi BBM, KPU pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (PT Peln), perhitungan PSO pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI), dan subsidi pupuk produksi PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) yang disalurkan PT Pupuk Sriwijaya (Persero) (PT Pusri). Selain itu BPK juga memeriksa prosedur yang disepakati bersama atas subsidi bunga kredit program yang ditagihkan oleh Bank Indonesia (BI) kepada Pemerintah Tahun Anggaran (TA) 2007 s.d. 2009 pada BI.
- 17.2 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah pada lima BUMN dan BI adalah senilai Rp40,97 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp47,73 triliun. Adapun temuan pemeriksaan senilai Rp2,04 miliar dan koreksi subsidi senilai Rp1,81 triliun atau 4,43% dari cakupan pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan

- 17.3 Pemeriksaan atas subsidi jenis BBM tertentu (subsidi JBT) pada PT Pertamina (Persero), bertujuan untuk menilai kewajaran volume penjualan jenis BBM tertentu yang didistribusikan kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia selama Tahun 2009; menilai kewajaran besarnya nilai subsidi yang layak dibayar oleh pemerintah Tahun 2009; dan menilai jumlah pembayaran subsidi JBT TA 2009.
- 17.4 Pemeriksaan atas tambahan penggantian biaya subsidi BBM pada PT Pertamina (Persero), bertujuan untuk menilai kesesuaian tagihan tambahan penggantian biaya subsidi BBM PT Pertamina (Persero) Tahun 2003 s.d. 2005.
- 17.5 Pemeriksaan atas perhitungan kewajiban pelayanan umum (KPU) bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam negeri TA 2009 pada PT Peln (Persero), bertujuan menilai kesesuaian penghitungan pembiayaan dan pelaksanaan KPU bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam negeri dengan perjanjian dan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- 17.6 Pemeriksaan pada PT KAI (Persero) bertujuan menilai kewajaran perhitungan realisasi PSO TA 2009 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 17.7 Pemeriksaan atas subsidi pupuk produksi PT PIM yang disalurkan PT Pusri (Persero) bertujuan menilai kewajaran perhitungan subsidi pupuk PT Pusri (Persero) TA 2009 atas bantuan pasokan pupuk urea produksi Tahun 2008 dari PT PIM.

- 17.8 Pemeriksaan atas subsidi bunga kredit program yang ditagihkan oleh BI kepada pemerintah bertujuan untuk menentukan besarnya subsidi bunga kredit program yang layak ditagihkan oleh BI dan dibayar oleh pemerintah untuk TA 2007, 2008, dan 2009 sesuai prosedur yang disepakati bersama antara BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hasil Pemeriksaan

- 17.9 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Hasil pemeriksaan atas subsidi pemerintah selain menyajikan perhitungan/koreksi atas subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, juga mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pelaksanaan subsidi terhadap ketentuan perundang-undangan.

Koreksi Subsidi

- 17.10 Hasil pemeriksaan atas subsidi menunjukkan bahwa pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi kepada lima BUMN penerima subsidi senilai Rp6,60 triliun dari yang telah ditetapkan. Selain itu, PSO yang ditanggung perusahaan (tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah) senilai Rp113,45 miliar. Sedangkan untuk subsidi bunga, perhitungan subsidi dikoreksi tambah senilai Rp175,19 juta, secara rinci diuraikan di bawah ini.
- 17.11 Hasil pemeriksaan atas subsidi jenis BBM tertentu (subsidi JBT) pada PT Pertamina (Persero), menunjukkan bahwa jumlah subsidi yang dihitung oleh PT Pertamina (Persero) senilai Rp34,93 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp33,01 miliar, sehingga penghitungan subsidi JBT menjadi senilai Rp34,90 triliun. Pemerintah sudah membayar kepada PT Pertamina (Persero) senilai Rp34,17 triliun. Dengan demikian subsidi kurang diterima PT Pertamina (Persero) senilai Rp727,64 miliar.
- 17.12 Hasil pemeriksaan atas tambahan penggantian biaya subsidi BBM pada PT Pertamina (Persero), menunjukkan bahwa nilai penggantian biaya subsidi BBM PT Pertamina (Persero) Tahun 2003 s.d. 2005 adalah senilai Rp7,12 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp1,28 triliun, sehingga nilai bersih penggantian biaya subsidi BBM menjadi senilai Rp5,83 triliun.
- 17.13 Hasil pemeriksaan atas perhitungan KPU pada PT Pelni (Persero) TA 2009 senilai Rp845,02 miliar telah dilakukan koreksi kurang senilai Rp130,12 miliar sehingga perhitungan nilai KPU menjadi senilai Rp714,90 miliar. Selain itu, perhitungan tersebut dilakukan koreksi kurang karena denda senilai Rp1,44 miliar. Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi KPU dan membayar kepada PT Pelni (Persero) senilai Rp600,00 miliar. Sesuai kontrak, jumlah dana penyelenggaraan pelaksanaan KPU yang ditanggung oleh pemerintah maksimum senilai anggaran yang telah ditetapkan sehingga kelebihan pembayaran biaya KPU senilai Rp113,45 miliar tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Pelni (Persero).

- 17.14 Hasil pemeriksaan atas perhitungan PSO pada PT KAI (Persero) TA 2009 senilai Rp844,96 miliar, telah dilakukan koreksi kurang senilai Rp301,49 miliar sehingga perhitungan nilai PSO, menjadi senilai Rp543,46 miliar. Sesuai kontrak, jumlah dana penyelenggaraan pelaksanaan PSO yang ditanggung oleh pemerintah maksimum senilai anggaran subsidi PSO yang telah ditetapkan yaitu senilai Rp535,00 miliar. Selain perhitungan tersebut terhadap perhitungan PSO dilakukan koreksi kurang karena denda senilai Rp16,76 miliar, dan pemerintah telah membayar kepada PT KAI (Persero) senilai Rp504,16 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran biaya PSO senilai Rp14,07 miliar oleh pemerintah. Dengan demikian subsidi kurang diterima oleh PT KAI (Persero) senilai Rp14,07 miliar.
- 17.15 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk produksi PT PIM Tahun 2009 yang disalurkan PT Pusri (Persero), menunjukkan bahwa perhitungan subsidi pupuk yang ditetapkan PT Pusri (Persero) senilai Rp117,64 miliar, dikoreksi kurang senilai Rp62,21 miliar, sehingga penghitungan subsidi pupuk menjadi senilai Rp55,42 miliar. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT Pusri (Persero) senilai Rp26,82 miliar. Dengan demikian subsidi kurang diterima PT Pusri (Persero) senilai Rp28,59 miliar.
- 17.16 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa subsidi bunga TA 2007 s.d. 2009 yang ditagihkan BI kepada pemerintah senilai Rp144,36 miliar, terdiri atas tagihan skim kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA), kredit kepemilikan rumah sederhana (KPRS), dan perkebunan inti rakyat transmigrasi (PIR-Trans) Konversi TA 2007 senilai Rp54,89 miliar, TA 2008 senilai Rp63,50 miliar, dan TA 2009 senilai Rp25,97 miliar, dikoreksi tambah senilai Rp175,19 juta sehingga perhitungan subsidi bunga menjadi Rp144,54 miliar. Pembayaran subsidi bunga tersebut telah dilakukan pemerintah melalui rekening penampungan (565.026018) sejak Tahun 1998 s.d. 2009 senilai Rp4,56 triliun, sedangkan jumlah tagihan BI kepada pemerintah pada periode yang sama senilai Rp3,94 triliun. Dengan demikian masih terdapat dana pemerintah pada *escrow account* di BI senilai Rp623,28 miliar.

Sistem Pengendalian Intern

- 17.17 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 29 kasus kelemahan sistem pengendalian intern pada lima entitas terdiri atas
- sebanyak 9 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 1 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 1 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 2 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai;

- sebanyak 2 kasus perencanaan tidak memadai;
- sebanyak 4 kasus penetapan pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja;
- sebanyak 2 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
- sebanyak 7 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

17.18 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Pelni (Persero), penetapan perjanjian penyelenggaraan KPU TA 2009 terlambat dan penentuan volume pekerjaan tidak akurat, mengakibatkan PT Pelni (Persero) tidak dapat menyusun pola pengoperasian kapal penumpang secara optimal sehingga PT Pelni (Persero) harus menanggung kerugian selisih lebih *voyage* dari kontrak senilai Rp47,63 miliar.
- Di PT KAI (Persero), penggunaan dan pencatatan dana dari pendapatan non operasional tidak sesuai ketentuan, hal tersebut di antaranya mengakibatkan aktiva tetap dan inventaris yang dibeli tidak tercatat di perusahaan sehingga berpotensi hilang.
- Di PT KAI (Persero), pembayaran *management fee* kepada PT KAI *Commuter Jabodetabek* (KCJ) senilai Rp107,72 miliar membebani PT KAI (Persero).

Penyebab

17.19 Kasus-kasus kelemahan SPI disebabkan penerapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya, yaitu Dirjen Perhubungan Laut dan PT Pelni (Persero) lalai dalam menetapkan perjanjian KPU secara tepat waktu serta besaran volume pekerjaan belum memperhitungkan besaran pagu anggaran yang tersedia. Sedangkan atas kasus pada PT KAI (Persero), disebabkan kebijakan tentang pengelolaan dana pendapatan non operasional tidak valid dan mutakhir serta lalai menyelenggarakan pencatatan penerimaan dan penggunaan dana pendapatan non operasional, kebijakan Direksi PT KAI (Persero) melimpahkan pengoperasian KAI kepada PT KCJ yang tidak diatur dalam kontrak PSO antara PT KAI (Persero) dengan pemerintah dan dalam perjanjian kerja sama (PKS) tidak menyebutkan besaran dan formula penghitungan *management fee*.

Rekomendasi

17.20 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan agar Ditjen Perhubungan Laut dan PT Pelni (Persero) menandatangani perjanjian KPU sebelum penyelenggaraan KPU dan menyesuaikan volume

pekerjaan dengan pagu anggaran yang tersedia. Sedangkan terhadap PT KAI (Persero), BPK merekomendasikan di antaranya agar Direksi PT KAI (Persero) memutakhirkan kebijakan tentang pengelolaan dana pendapatan non operasional dan menertibkan penggunaannya, bertanggungjawab atas pengesahan dan pembayaran *management fee* sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT KCJ kepada RUPS.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 17.21 Selain koreksi perhitungan subsidi dan kelemahan atas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, administrasi, dan ketidakefektifan.
- 17.22 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan meliputi lima kasus senilai Rp2,04 miliar sebagaimana disajikan dalam Tabel 17.1 Rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 34.

Tabel 17.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Perusahaan	1	1.735,97
2	Potensi Kerugian Perusahaan	1	312,50
3	Administrasi	1	-
4	Ketidakefisienan	2	-
Jumlah		5	2.048,47

- 17.23 Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat dikelompokkan dalam kelompok temuan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, administrasi, dan ketidakefektifan. Tiap-tiap kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

Kerugian Negara/Perusahaan

- 17.24 Kerugian negara/perusahaan adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 17.25 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat satu kasus mengenai kerugian perusahaan senilai Rp1,73 miliar. Kasus tersebut terjadi di PT KAI (Persero) mengenai perjanjian kerjasama PT KAI dengan PT KCJ Tahun 2009 tidak memberikan nilai tambah bagi PT KAI, mengakibatkan PT KAI menanggung kerugian sewa kereta rel listrik (KRL) milik PT KCJ.

Penyebab

- 17.26 Kasus kerugian perusahaan di antaranya terjadi karena kebijakan Direksi PT KAI (Persero) menyetujui pengoperasian kereta PSO oleh PT KCJ yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rekomendasi

- 17.27 Terhadap kasus kerugian perusahaan, BPK telah merekomendasikan agar Direksi PT KAI (Persero) menagih kelebihan pembayaran sewa KRL milik PT KCJ.

Potensi Kerugian Negara/Perusahaan

- 17.28 Potensi kerugian negara/perusahaan adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
- 17.29 Kasus potensi kerugian negara/perusahaan yang terjadi pada perusahaan milik negara di antaranya.
- 17.30 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya potensi kerugian negara/perusahaan yang terjadi pada perusahaan milik negara, sebanyak satu kasus senilai Rp312,50 juta. Kasus terjadi pada PT KAI (Persero) mengenai pembelian satu unit kendaraan *Hyundai Trajet* Tahun 2009 tidak dicatat sebagai aktiva dan kendaraan tidak digunakan sesuai tujuan pembelian.
- 17.31 Atas kasus potensi kerugian negara/perusahaan tersebut, PT KAI (Persero) telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset berupa satu unit kendaraan *Hyundai Trajet* senilai Rp312,50 juta.

Penyebab

- 17.32 Kasus tersebut disebabkan PT KAI (Persero) tidak melaksanakan ketentuan tentang kapitalisasi aset dan kebijakan Direksi PT KAI (Persero) meminjamkan kendaraan operasional kepada pihak lain tanpa dibuat bukti pendukung.

Rekomendasi

- 17.33 Terhadap kasus potensi kerugian negara/perusahaan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar Direksi PT KAI (Persero) mencatat pembelian kendaraan tersebut sebagai aktiva perusahaan dan menarik kendaraan yang dipinjamkan untuk kepentingan operasional PT KAI (Persero).

Administrasi

- 17.34 Penyimpangan administratif adalah suatu temuan yang terjadi karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak

mengakibatkan adanya suatu kerugian/potensi kerugian, tidak menghambat operasional/program entitas, dan tidak berpengaruh terhadap keuangan negara/perusahaan.

- 17.35 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya satu kasus administrasi, yaitu pengelolaan aset tanah dan bangunan stasiun PT KAI (Persero) yang dilimpahkan kepada PT KCJ belum memberi keuntungan, meskipun PT KCJ sudah mengakui pendapatan senilai Rp458,88 juta.

Penyebab

- 17.36 Kasus penyimpangan administrasi di antaranya karena kebijakan Direksi PT KAI (Persero) melimpahkan pengelolaan aset tanah dan bangunan stasiun tanpa mempertimbangkan kapabilitas/kemampuan PT KCJ.

Rekomendasi

- 17.37 Terhadap kasus penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan antara lain agar Direksi PT KAI (Persero) menagih pendapatan sewa ruangan dan iklan kepada PT KCJ serta mengelola sendiri aset tanah dan bangunan stasiun sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Ketidakefektifan

- 17.38 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

- 17.39 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dua kasus ketidakefektifan yang terjadi. Kasus-kasus tersebut terdapat pada PT Pertamina (Persero) dan PT KAI (Persero), yaitu.

- Di PT Pertamina (Persero), stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN) di Mataram Tahun 2009 melayani pengisian bahan bakar kepada kendaraan umum, sehingga mengganggu penyaluran BBM bagi perahu motor atau kapal nelayan.
- Di PT KAI (Persero), proses penugasan kewajiban pelayanan publik kepada PT KAI (Persero) Tahun 2009 tidak memenuhi tata kelola yang baik yang mengakibatkan PT KAI (Persero) harus mendanai terlebih dahulu biaya pengoperasian KAI PSO yang beroperasi sebelum kontrak ditandatangani.

Penyebab

- 17.40 Kasus-kasus ketidakefektifan disebabkan lokasi wilayah SPBN tersebut jauh dari SPBU sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar untuk kendaraan masyarakat. Sedangkan untuk PT KAI (Persero) yaitu

Dirjen Perkeretaapian terlalu lama dalam memproses kontrak PSO serta PT KAI (Persero) tidak cermat dalam membuat klausul tentang sanksi dalam kontrak PSO.

Rekomendasi

- 17.41 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar PT Pertamina (Persero) mendirikan SPBU atau lembaga penyalur lainnya sesuai kebutuhan daerah tersebut serta terhadap Dirjen Perkeretaapian dan Direksi PT KAI (Persero), BPK telah merekomendasikan agar menandatangani kontrak PSO sebelum pelaksanaan PSO serta memperbaiki klausul kontrak PSO terutama klausul mengenai sanksi dan formula penghitungannya.
- 17.42 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 18

Operasional Badan Usaha Milik Negara

- 18.1 BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional BUMN pada enam entitas yaitu PT Angkasa Pura II (Persero) (PT AP II), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (PT AK), Bali Tourism Development Corporation (BTDC), PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (PT KF), PT Nindya Karya (Persero) (PT NK), dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT).
- 18.2 Cakupan pemeriksaan operasional atas enam BUMN adalah senilai Rp33,67 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp58,61 triliun. Adapun temuan pemeriksaan senilai Rp1,08 triliun dan USD60.69 juta.
- 18.3 Secara umum tujuan pemeriksaan pada enam BUMN tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 18.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 18.5 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN mengungkapkan adanya 47 kasus kelemahan SPI pada enam BUMN, terdiri atas
- sebanyak 12 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 1 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 3 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 9 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 16 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya;
 - sebanyak 3 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
 - sebanyak 3 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

18.6 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT AP II (Persero), ketidakakuratan perencanaan bangunan terminal Bandara Baru Kualanamu Tahun 2007 mengakibatkan biaya pembangunan bertambah minimal senilai Rp97,07 miliar.
- Di PT PKT, tarif penjualan listrik dan *steam* PT PKT kepada perusahaan afiliasi Tahun 2008 dan 2009 lebih rendah dibandingkan harga belinya dari PT Kaltim Daya Mandiri (PT KDM) sehingga PT PKT mengalami kerugian usaha minimal senilai USD3.47 juta atau setara dengan Rp35,13 miliar.
- Di PT KF (Persero) Tbk., PT KF gagal melaksanakan program penetrasi pasar produk *Fitocare* Tahun 2010 sehingga menanggung potensi kerugian minimal senilai Rp2,07 miliar atas nilai persediaan bahan baku, bahan kemas, dan barang dagangan yang telah rusak/usang/kedaluwarsa dan yang belum digunakan atau belum terjual.

Penyebab

18.7 Kasus-kasus kelemahan SPI disebabkan karena

- Direksi PT AP II (Persero) melewatkan pekerjaan pondasi dan struktur bangunan terminal bandara sebelum pekerjaan perencanaan selesai, tidak tegas dalam menetapkan desain terminal bandara, dan tidak tegas memberikan sanksi berupa denda dan tuntutan kerugian kepada PT Wiratman atas ketidakmampuan melakukan pekerjaannya;
- Direksi PT PKT belum melakukan adendum kontrak perjanjian jual beli listrik dan *steam* dengan JVC dan anak perusahaan yang mengatur tentang penyesuaian tarif listrik dan *steam* yang mempertimbangkan harga jual ekonomis (memberi keuntungan perusahaan);
- Manajer marketing *over the counter/customer health product* (OTC/CHP) PT KF memesan produk tanpa mempertimbangkan kondisi pasar, Manajer Unit Produksi Semarang (UPS) dalam melakukan pengadaan bahan baku dan bahan kemas, kurang mempertimbangkan kebutuhan, dan Direksi PT KF belum menetapkan rencana pemanfaatan bahan baku, bahan kemas, dan produk *Fitocare*.

Rekomendasi

18.8 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan antara lain agar

- Direksi PT AP II (Persero) melaksanakan lelang pekerjaan fisik bangunan terminal bandara yang belum dilaksanakan berdasarkan perencanaan desain yang telah final dan setiap perubahan desain harus didokumentasikan dengan baik dan menetapkan desain gambar final;

- Direksi dan Komisaris PT PKT mempertanggungjawabkan hasil penjualan listrik dan *steam* yang lebih rendah kepada pemegang saham. Selain itu, direksi PT PKT membuat adendum kontrak perjanjian jual beli listrik dan *steam* dengan JVC dan anak perusahaan dengan mempertimbangkan keuntungan bagi perusahaan; dan
- Direksi PT KF (Persero) memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para manajer *marketing* OTC/CHP dan Manajer UPS yang lalai dalam memesan produk tanpa mempertimbangkan kondisi dan segera mengambil tindakan konkrit atas pemanfaatan bahan baku, bahan kemasan, dan produk *Fitocare*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 18.9 Selain kelemahan SPI hasil pemeriksaan operasional BUMN juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan negara/perusahaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan meliputi 58 kasus senilai Rp1,08 triliun dan USD60.69 juta sebagaimana disajikan dalam Tabel 18.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 36 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 37.

Tabel 18.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional BUMN

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp dan ribu USD)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1.	Kerugian negara/perusahaan	13	92.936,95 USD7,543.01
2.	Potensi kerugian negara/perusahaan	31	973.661,50 USD53,155.43
3.	Kekurangan penerimaan negara/perusahaan	6	3.201,35
4.	Administrasi	6	-
5.	Ketidakhematan	1	1.243,90
6.	Ketidakefektifan	1	11.990,65
	Jumlah	58	Rp1.083.034,37 USD60,698.45

- 18.10 Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat dikelompokkan dalam kelompok temuan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan. Tiap-tiap kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

Kerugian Negara/Perusahaan

- 18.11 Kerugian negara/perusahaan adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 18.12 Kelompok temuan kerugian negara/perusahaan di antaranya meliputi rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, serta lain-lain.
- 18.13 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 13 kasus mengenai kerugian negara/perusahaan senilai Rp92,93 miliar dan USD7.54 juta, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp7,45 miliar;
 - sebanyak 3 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp6,85 miliar;
 - sebanyak 1 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp104,08 juta;
 - sebanyak 1 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp1,02 miliar; dan
 - sebanyak 7 kasus lain-lain mengenai kerugian negara/perusahaan milik negara senilai Rp77,49 miliar dan USD7.54 juta seperti pencairan jaminan pelaksanaan oleh pemberi kerja karena keterlambatan penyelesaian proyek, keterlambatan penyelesaian proyek dan proyek dihentikan oleh pemberi kerja atau tidak diakuinya *variation order* oleh pemberi kerja, perencanaan tidak akurat, kerugian usaha anak perusahaan, dan penurunan nilai kontrak dalam adendum karena tidak dipenuhinya komitmen pemberi kerja.
- 18.14 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT AK (Persero) Tbk., proyek di Qatar Tahun 2006 s.d. 2009 merugikan PT AK senilai USD7.54 juta atas dicairkannya jaminan pelaksanaan (*performance bond*) oleh Al Habtoor.
 - Di PT AK (Persero) Tbk., ketidakcermatan perhitungan rencana anggaran biaya dan kelemahan kontrak Proyek *The Capital Residence* Tahun 2004 s.d. 2009 mengakibatkan PT AK mengalami kerugian senilai Rp39,70 miliar.

- Di PT NK (Persero), kesalahan perencanaan dan kelemahan pengendalian pelaksanaan sembilan proyek pada divisi wilayah I dan III mengakibatkan PT NK mengalami kerugian senilai Rp29,20 miliar.

Penyebab

18.15 Kasus-kasus kerugian negara/perusahaan pada umumnya terjadi karena

- Manajemen PT AK lalai dalam penetapan persyaratan jaminan pelaksanaan dan tidak mengatur klausul tentang kepastian nilai dan pembayaran *variation order*, serta belum adanya SOP yang mengatur proyek-proyek yang diperoleh di negara lain;
- Kepala Proyek dan Manajemen PT AK lalai karena tidak mengelola proyek secara memadai dan tidak mentaati RKAP atau SK Direksi tentang kewenangan investasi; dan
- Kepala Proyek, Biro Teknik dan Pemasaran PT NK dalam menyusun perencanaan tidak mempertimbangkan kecukupan data teknis, kondisi alam, serta lingkungan di lokasi proyek dan pengendalian pelaksanaan proyek pada tingkat wilayah dan pusat tidak berfungsi.

Rekomendasi

18.16 Terhadap kasus kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

- Menteri Negara BUMN selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk meminta pertanggungjawaban direksi/komisaris atas kerugian yang terjadi dan Direksi PT AK menyusun SOP untuk proyek di luar negeri dengan menyusun kajian risiko sebelum proyek dimulai;
- Menteri Negara BUMN sebagai RUPS untuk meminta pertanggungjawaban direksi dan komisaris atas kelalaian pengelolaan proyek; dan
- Direksi PT NK untuk mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas kesalahan perencanaan dan kelemahan pengendalian pelaksanaan proyek serta merevisi dan melengkapi prosedur perencanaan dan pengendalian proyek yang sudah ada.

Potensi Kerugian Negara/Perusahaan

18.17 Potensi kerugian negara/perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

18.18 Kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan yaitu adanya aset tidak diketahui keberadaannya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain.

18.19 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 31 kasus mengenai potensi kerugian negara/perusahaan senilai Rp973,66 miliar dan USD53.15 juta, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1,46 miliar;
- sebanyak 22 kasus piutang/pinjaman atau dana yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp781,92 miliar dan USD20.70 juta; dan
- sebanyak 8 kasus lain-lain potensi kerugian negara/perusahaan senilai Rp190,26 miliar dan USD32.45 juta seperti penerimaan pendapatan sewa lebih rendah daripada pendapatan yang seharusnya, penetapan harga jual lebih rendah, dan harga beli lebih tinggi dari yang seharusnya dalam kontrak, dan penyertaan modal tidak memberikan hasil.

18.20 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT PKT, penerapan harga jual *urea melt* dan *ammonia* serta harga beli *carbamate* dan *steam condensate* Tahun 2008 dan 2009 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak sehingga berpotensi merugikan PT PKT minimal senilai USD30.92 juta.
- Di PT AK (Persero) Tbk., piutang PT AK Tahun 2009 atas pelaksanaan proyek di Qatar berpotensi tidak tertagih senilai USD20.25 juta.
- Di PT AP II (Persero), pendapatan sewa dalam pelaksanaan kontrak *build, operate & transfer* (BOT) dengan PT Sanggraha Daksa Mitra (PT SDM) Tahun 1996 s.d. 2007 diterima lebih rendah daripada pendapatan yang seharusnya diterima sehingga berpotensi merugikan PT AP II minimal senilai Rp139,57 miliar.

Penyebab

18.21 Kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan pada umumnya disebabkan

- Direksi PT PKT dalam melakukan kerja sama/jual beli dengan PT DSM Kaltim Melamin (PT DKM) tidak memperhatikan ketentuan penetapan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Manajemen PT AK lalai dalam penetapan persyaratan jaminan pelaksanaan dan tidak mengatur klausul tentang kepastian nilai dan pembayaran *variation order*, serta belum adanya SOP yang mengatur proyek-proyek yang diperoleh di negara lain; dan
- Direksi PT AP II tidak cermat dalam menyusun klausul akhir masa perjanjian dan memberikan tarif kompensasi pemanfaatan lahan tanpa mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 18.22 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan, BPK telah merekomendasikan kepada
- Direksi PT PKT untuk mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham atas tidak diperhatikannya kontrak jual beli dengan PT DKM;
 - Menteri Negara BUMN selaku RUPS untuk meminta pertanggungjawaban direksi/komisaris atas kerugian yang terjadi, dan Direksi PT AK untuk menyusun SOP untuk proyek di luar negeri dengan menyusun kajian risiko sebelum proyek dimulai; dan
 - Direksi PT AP II untuk mengadendum kontrak BOT dengan PT SDM terutama mengenai tarif sewa tanah, mekanisme perhitungan konsesi, dan kewajiban PT AP II membeli 100% nilai pasar aset gedung yang tidak lazim pada kontrak BOT.

Kekurangan Penerimaan Negara/Perusahaan

- 18.23 Kekurangan penerimaan negara/perusahaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara dhi. perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.
- 18.24 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/perusahaan meliputi penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 18.25 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat enam kasus mengenai kekurangan penerimaan negara/perusahaan senilai Rp3,20 miliar, terdiri atas
- sebanyak 4 kasus penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan senilai Rp2,91 miliar; dan
 - sebanyak 2 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp286,19 juta.
- 18.26 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT AP II (Persero), PT AP II tidak melakukan pemeriksaan/pengujian secara rutin atas laporan penjualan bruto PT SDM Tahun 2004 dan 2005 dalam pelaksanaan kontrak *build, operate, and transfer* (BOT) dengan PT SDM sehingga PT AP II berpotensi kehilangan pendapatan dari omzet penjualan yang tidak dilaporkan oleh PT SDM senilai Rp1,38 miliar.

- Di PT AP II (Persero), pengadaan *flight information system* Tahun 2006 di Bandara Soekarno-Hatta terlambat selama 109 hari sehingga PT AP II kurang mengenakan denda keterlambatan kepada PT Angkasa Pura Schipol (PT APS) senilai Rp1,18 miliar.
- Di PT KF (Persero) Tbk., pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas produksi obat *anti retro viral* (ARV) Tahun 2005 s.d. 2008 di Plant Jakarta tidak sesuai ketentuan sehingga PT KF tidak dapat mengenakan denda atas keterlambatan penyerahan pekerjaan senilai Rp235,36 juta dan penerimaan negara atas PPh 23 jasa konsultan dan jasa konstruksi senilai Rp194,34 juta.

18.27 Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp91,84 juta.

Penyebab

18.28 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya disebabkan karena

- Direksi PT AP II (Persero) tidak tegas melakukan pengawasan atas operasional, serta memverifikasi kebenaran laporan penjualan kotor PT SDM;
- Direksi PT AP II (Persero) tidak tepat dalam melakukan perhitungan denda keterlambatan tanpa mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan
- kebijakan Direksi PT KF (Persero) Tbk. memberikan persetujuan perpanjangan waktu bagi kontraktor dan Bagian Keuangan PT KF (Persero) Tbk. lalai tidak memungut dan menyetorkan PPh 23.

Rekomendasi

18.29 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar

- Direksi PT AP II (Persero) mengintensifkan pengawasan operasional dan memeriksa kebenaran omzet bruto PT SDM sesuai kontrak serta menagih kekurangan konsesi yang menjadi hak perusahaan;
- Direksi PT AP II (Persero) menghitung denda keterlambatan dan menagihkannya kepada PT APS; dan
- Direksi PT KF (Persero) Tbk. segera menagih PPh 23 dan denda keterlambatan kepada rekanan.

Administrasi

18.30 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan

aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian atau potensi kerugian, tidak mengurangi hak negara/perusahaan (kekurangan penerimaan), tidak menghambat operasional/program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- 18.31 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll., dan penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 18.32 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat enam kasus mengenai penyimpangan administrasi terdiri atas
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 3 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.; dan
 - sebanyak 1 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 18.33 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT AP II (Persero), AP II tidak mematuhi ketentuan tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas jasa pelayanan meteorologi Tahun 2007 dan 2008 pada Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) mengakibatkan penerimaan negara terlambat disetor senilai Rp58,14 miliar.
 - Di PT AP II (Persero), AP II Cabang Bandara Husein Sastranegara (HS) Bandung tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang/jasa dan peraturan perpajakan dalam pengadaan rumah dinas Tahun 2008 senilai Rp1,40 miliar sehingga harga pembelian rumah dinas tersebut diragukan kewajarannya.
 - Di PT KF (Persero) Tbk., pembayaran biaya operasional senilai Rp152,56 juta dalam kerjasama *outsourcing salesman* antara PT Kimia Farma Trading & Distribution (PT KFTD) Cabang Surabaya dengan CV Visakom Tahun 2007 s.d. 2008 tidak didukung bukti-bukti yang memadai sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

Penyebab

- 18.34 Kasus-kasus penyimpangan administrasi disebabkan karena
- Direksi PT AP II (Persero) belum sepenuhnya menjalankan ketentuan yang mewajibkan penyeteroran PNBPN ke kas negara tepat waktu;
 - Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan rumah dinas tidak mematuhi ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa serta tata cara pembayaran; dan
 - Kepala PT KFTD Cabang Surabaya periode saat itu mengabaikan perjanjian dengan CV Visakom dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian intern yang memadai dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga.

Rekomendasi

- 18.35 Atas kasus-kasus penyimpangan administrasi, BPK telah merekomendasikan antara lain agar
- Direksi PT AP II (Persero) menghitung kembali seluruh kewajiban PNBPN dan menyetorkan PNBPN tersebut ke kas negara;
 - Menteri Negara BUMN sebagai RUPS meminta pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris AP II atas proses pengadaan rumah dinas, Direksi AP II mengenakan sanksi kepada GM Cabang HS dan tim pengadaan rumah dinas tersebut; dan
 - Direksi PT KFTD memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala PT KFTD Cabang Surabaya dan mempertanggungjawabkan transaksi bisnis dengan CV Visakom kepada RUPS.

Ketidakhematan

- 18.36 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 18.37 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat satu kasus ketidakhematan, di PT AP II (Persero), pengadaan *flight information system* (FIS) Tahun 2004 s.d. 2007 di Bandara Soekarno-Hatta tidak sesuai ketentuan sehingga biaya pembangunan FIS lebih tinggi senilai Rp1,24 miliar.

Penyebab

- 18.38 Kasus ketidakhematan tersebut disebabkan karena keputusan Direksi untuk melakukan penunjukkan langsung kepada APS sebagai *system integrator* pekerjaan pembangunan FIS kurang memperhatikan prinsip efisiensi.

Rekomendasi

- 18.39 Atas kasus ketidakhematan, BPK telah merekomendasikan agar Menteri Negara BUMN meminta pertanggungjawaban Direksi PT AP II atas pengadaan FIS yang dilakukan secara penunjukkan langsung dan biaya pengadaan yang lebih tinggi minimal senilai Rp1,24 miliar.

Ketidakefektifan

- 18.40 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil pengadaan barang/jasa tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.
- 18.41 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat satu kasus mengenai ketidakefektifan yaitu PT KF (Persero) Tbk., pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas produksi obat *anti retro viral* (ARV) Tahun 2005 s.d. 2009 di Plant Jakarta senilai Rp11,99 miliar belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Penyebab

- 18.42 Kasus ketidakefektifan terjadi karena Direksi PT KF (Persero) Tbk. tidak melakukan perencanaan yang matang dalam melaksanakan investasi fasilitas produksi obat ARV.

Rekomendasi

- 18.43 Terhadap kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Direksi PT KF (Persero) Tbk. memanfaatkan fasilitas produksi obat ARV yang telah ada secara optimal dan memberikan sanksi kepada panitia pelaksana pembangunan gedung ARV.
- 18.44 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 19

Operasional Perusahaan Daerah Air Minum

19.1 Dalam Semester II Tahun 2010, BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional (pelaksanaan kegiatan pendapatan, belanja, aktiva, piutang, dan utang) pada 23 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yaitu PDAM Kota Pasuruan, Denpasar, Makassar, Bukittinggi, PDAM Kabupaten Banyuwangi, Madiun, Blitar, Mojokerto, Kediri, Buleleng, Karangasem, Banggai, Buol, Donggala, Morowali, Poso, Tolitoli, Tojo Una-una, Banjar, Lombok Barat, Jayapura, Polewali Mandar, dan Muara Enim.

Tujuan Pemeriksaan

- 19.2 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) entitas baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - operasi perusahaan yang meliputi produksi, distribusi, investasi dan eksploitasi air bersih telah dilakukan secara efisien, ekonomis, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

19.3 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 19.4 Hasil pemeriksaan atas operasional PDAM menunjukkan adanya 177 kasus kelemahan SPI, terdiri atas
- sebanyak 27 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 101 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 49 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

- 19.5 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PDAM Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat pokok dan bunga pinjaman kepada pemerintah pusat senilai Rp48,67 miliar belum diselesaikan.
 - Di PDAM Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, tingkat kehilangan air pada Tahun 2008 dan 2009 melebihi batas toleransi senilai Rp8,64 miliar karena umur jaringan pipa transmisi dan distribusi sudah sangat tua.
 - Di PDAM Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, aset tetap belum disajikan sesuai dengan standar sehingga terdapat lebih catat senilai Rp3,60 miliar dan kurang catat senilai Rp74,50 juta.

Penyebab

- 19.6 Permasalahan tersebut di antaranya terjadi karena belum maksimalnya upaya manajemen untuk melakukan penggantian pipa jaringan transmisi dan distribusi yang sudah tua dan penggantian meter air pelanggan yang telah rusak, belum maksimalnya pengawasan atas penyambungan liar pipa PDAM, ketidakcermatan dan kelalaian pelaksana kegiatan, serta ketidakmampuan manajemen PDAM untuk memenuhi kewajibannya kepada pemerintah pusat.

Rekomendasi

- 19.7 Terhadap temuan kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa untuk menyusun langkah-langkah mengurangi kebocoran, meningkatkan pengawasan atas penyambungan liar pipa PDAM, memberikan sanksi dan teguran kepada manajemen dan pelaksana kegiatan yang lalai dan tidak cermat, serta melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 19.8 Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi di PDAM, potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi di PDAM, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, serta ketidakefektifan meliputi 227 kasus senilai Rp73,34 miliar yang dapat dilihat pada Tabel 19.1. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada Lampiran 39, serta rincian per entitas dapat dilihat pada Lampiran 40.

Tabel 19.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional PDAM

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah/Kerugian Daerah yang terjadi di PDAM	43	3.269,96
2	Potensi Kerugian Daerah/ Potensi Kerugian Daerah yang terjadi di PDAM	22	13.893,40
3	Kekurangan Penerimaan Daerah	26	2.823,85
4	Administrasi	66	-
5	Ketidakhematan	28	46.809,14
6	Ketidakefisienan	42	6.548,97
Jumlah		227	73.345,33

19.9 Penjelasan masing-masing kelompok temuan tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini.

Kerugian Daerah pada PDAM

19.10 Kerugian daerah yang terjadi di PDAM adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan daerah atau perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

19.11 Kelompok temuan kerugian daerah di PDAM di antaranya meliputi pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

19.12 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 43 kasus mengenai kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi di perusahaan milik daerah senilai Rp3,26 miliar, terdiri atas

- sebanyak 2 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp102,79 juta;
- sebanyak 4 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp220,50 juta;
- sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp865,97 juta;
- sebanyak 1 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp21,50 juta;

- sebanyak 8 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp280,72 juta;
- sebanyak 5 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp145,61 juta;
- sebanyak 1 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp7,25 juta; dan
- sebanyak 21 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp1,62 miliar;

19.13 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PDAM Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, direksi memberikan tunjangan hari raya Tahun 2009 dan 2010 kepada bupati, wakil bupati, PNS, pegawai, direksi, dewan pengawas, dan instansi vertikal Kabupaten Karangasem yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp393,74 juta.
- Di PDAM Lematang Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan air bersih/air minum Tanjung Enim, Gunung Megang dan Kota Muara Enim Tahun 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan galian dan urugan kembali serta pemasangan pipa yang berindikasi merugikan keuangan PDAM Lematang Enim senilai Rp170,90 juta.
- Di PDAM Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pertanggungjawaban dana representasi Direksi PDAM Kabupaten Banyuwangi tidak benar senilai Rp90,29 juta. Pencairan dana representasi direktur telah dibukukan dan diakui sebagai biaya dalam Laporan Keuangan PDAM Tahun Buku 2009, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, dana representasi tersebut masih disimpan di brankas.

19.14 Dari 43 kasus kerugian daerah/kerugian daerah yang terjadi di PDAM senilai Rp3,26 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp241,25 juta, yaitu di antaranya dari PDAM Kabupaten Banyuwangi senilai Rp81,62 juta dan PDAM Kabupaten Kediri senilai Rp58,73 juta.

Penyebab

19.15 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena manajemen dan pelaksana kegiatan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi

19.16 Terhadap kasus kerugian daerah yang terjadi di PDAM tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa menagih dan menyetorkan

kerugian yang terjadi ke kas daerah/PDAM, memberikan teguran dan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Potensi Kerugian Daerah pada PDAM

- 19.17 Potensi kerugian daerah yang terjadi di PDAM adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan daerah atau PDAM berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 19.18 Kelompok temuan potensi kerugian daerah yang terjadi di PDAM meliputi permasalahan rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan hasil pengadaan yang rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain secara tidak sah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan.
- 19.19 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 22 kasus potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah di PDAM senilai Rp13,89 miliar, terdiri atas
- sebanyak 2 kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp17,52 juta;
 - sebanyak 2 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp119,87 juta;
 - sebanyak 2 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp575,39 juta;
 - sebanyak 1 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp2,52 miliar; dan
 - sebanyak 15 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp10,65 miliar.
- 19.20 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PDAM Lematang Enim, Provinsi Sumatera Selatan, jaminan pelaksanaan senilai Rp2,52 miliar atas kegiatan pengadaan barang pada Tahun 2009 dan 2010 tidak dikenakan sehingga risiko yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang tidak terjamin.
 - Di PDAM Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat tunggakan tagihan penjualan air Tahun 1993 s.d. 30 Juni 2010 kepada masyarakat yang belum tertagih senilai Rp1,85 miliar.
 - Di PDAM Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, penagihan piutang ragu-ragu dan tak tertagih Tahun 2009 s.d. 30 Juni 2010 tidak dilaksanakan secara optimal senilai Rp1,17 miliar.

- 19.21 Dari 22 kasus potensi kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi di PDAM senilai Rp13,89 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp8,60 juta oleh PDAM Kabupaten Banyuwangi.

Penyebab

- 19.22 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena pelaksana kegiatan tidak tegas dan cermat dalam melaksanakan ketentuan, belum ada aturan yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi pelanggan yang lalai, pelaksana kegiatan belum optimal dalam melakukan penagihan, serta kurangnya pengawasan oleh manajemen.

Rekomendasi

- 19.23 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah atau potensi kerugian di PDAM tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku, membuat aturan tentang pemberian sanksi kepada pelanggan yang menunggak, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah berkenaan dengan pelunasan piutang, serta menegur pelaksana dan manajemen untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Kekurangan Penerimaan

- 19.24 Kekurangan penerimaan daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah dhi. PDAM tetapi tidak atau belum masuk ke kas PDAM karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 19.25 Kelompok temuan kekurangan penerimaan meliputi permasalahan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/perusahaan, penggunaan langsung penerimaan daerah, dan penenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 19.26 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 26 kasus mengenai kekurangan penerimaan senilai Rp2,82 miliar, terdiri atas
- sebanyak 22 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah atau perusahaan milik daerah senilai Rp2,07 miliar;
 - sebanyak 2 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp643,41 juta; dan
 - sebanyak 2 kasus penenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp108,05 juta.

19.27 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PDAM Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, potongan tunjangan perusahaan dan tunjangan transport sejak Juli 2003 s.d. November 2010 senilai Rp639,02 miliar tidak dikembalikan ke kas PDAM serta sebagiannya dipinjamkan ke berbagai pihak dan digunakan untuk kegiatan tidak terkait operasional PDAM.
- Di PDAM Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, belum dipungut dan disetorkan ke kas daerah PPN atas pendapatan non air Tahun 2009 senilai Rp512,59 juta.
- Di PDAM Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, belum menyetorkan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Tahun 2008 dan 2009 senilai Rp329,41 juta belum disetorkan ke kas daerah.

19.28 Dari 26 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp2,82 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas perusda senilai Rp17,04 juta pada PDAM Kota Makassar.

Penyebab

19.29 Kasus-kasus tersebut diantaranya terjadi karena ketidakcermatan dan kelalaian manajemen dalam pelaksanaan tugas.

Rekomendasi

19.30 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah/PDAM, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Administrasi

19.31 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau PDAM, tidak mengurangi hak negara/daerah/PDAM, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

19.32 Penyimpangan administrasi meliputi permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya. Selain itu, pembentukan cadangan

piutang, perhitungan amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

19.33 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 66 kasus mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan masalah administrasi, terdiri atas

- sebanyak 13 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 2 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 12 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
- sebanyak 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 11 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan;
- sebanyak 15 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
- sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 2 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 2 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah; dan
- sebanyak 7 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

19.34 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PDAM Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, penerimaan aset berupa pembangunan instalasi produksi, transmisi, dan distribusi air bersih yang dibiayai dari Program Dana Stimulus TA 2009 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Kabupaten Donggala senilai Rp9,55 miliar tidak didukung dengan serah terima antara Pemerintah Kabupaten Donggala dan PDAM.
- Di PDAM Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, kewajiban pembayaran hutang PDAM Poso kepada pemerintah pusat senilai Rp7,27 miliar berlarut-larut sehingga tunggakan biaya bunga dan denda yang

harus dibayar semakin besar. Kondisi *cash flow* PDAM Poso hanya cukup untuk menutup biaya operasional bulanan.

- Di PDAM Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, penyertaan modal pemerintah pusat ke PDAM Kabupaten Kediri belum ditentukan statusnya senilai Rp8,10 miliar. Selain itu, penyertaan Pemerintah Kabupaten Kediri ke PDAM Kabupaten Kediri juga belum ditetapkan statusnya senilai Rp2,79 miliar.

Penyebab

- 19.35 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena kurangnya upaya koordinasi antara manajemen dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, manajemen dan pelaksana kegiatan tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta manajemen tidak mampu mengelola perusahaan dan memenuhi kewajiban perusahaan kepada pemerintah pusat.

Rekomendasi

- 19.36 Terhadap kasus-kasus administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan agar manajemen dan pelaksana kegiatan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, serta manajemen melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.

Ketidakhematan

- 19.37 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 19.38 Kelompok temuan ketidakhematan pada pemeriksaan operasional PDAM terjadi karena adanya pemborosan uang perusahaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 28 kasus ketidakhematan senilai Rp46,80 miliar yaitu kasus pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga.
- 19.39 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, biaya pengadaan dan pemasangan pipa pengantar (transmisi) menuju pabrik gula PT Makassar Te'ne Tahun 2008 lebih mahal dari harga pasar dan sisa pipa tidak terpasang yang harus dibeli oleh PDAM Kota Makassar mengakibatkan pemborosan keuangan perusahaan senilai Rp2,34 miliar.
 - Di PDAM Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti pertanggungjawaban biaya promosi Tahun 2009 dan 2010 menunjukkan biaya promosi digunakan untuk kerjasama *sponsorship* dengan Persatuan

Sepakbola Makassar (PSM) senilai Rp2,90 miliar dan bantuan kepada PSM tanpa perjanjian kerjasama *sponsorship* senilai Rp334,00 juta. Di samping membantu PSM dari anggaran biaya promosi, pada Tahun 2010 PDAM juga membantu PSM senilai Rp42,50 juta dari anggaran belanja bantuan.

- Di PDAM Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemberian tunjangan representasi kepada pegawai Tahun 2009 s.d. Juni 2010 senilai Rp1,78 miliar tumpang tindih dengan pemberian tunjangan pelaksana.

Penyebab

- 19.40 Kasus-kasus tersebut diantaranya terjadi karena manajemen lalai dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, kegiatan penanggulangan kebocoran belum berjalan secara efektif serta pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Rekomendasi

- 19.41 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa dalam pelaksanaan tugas memperhatikan ketentuan yang berlaku, memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku, menghentikan pembayaran tunjangan representasi dan penganggaran biaya promosi, serta melakukan upaya penanggulangan kebocoran.

Ketidakefektifan

- 19.42 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 19.43 Kelompok temuan ketidakefektifan meliputi permasalahan pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 19.44 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 42 kasus mengenai ketidakefektifan senilai Rp6,54 miliar, terdiri atas
- sebanyak 7 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan senilai Rp3,36 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp1,48 miliar;
 - sebanyak 1 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan;

- sebanyak 27 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp1,62 miliar; dan
- sebanyak 6 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp68,82 juta.

19.45 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PDAM Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, cadangan dana meter Tahun 2009 s.d. Juni 2010 digunakan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya senilai Rp1,62 miliar.
- Di PDAM Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pemeriksaan kualitas air belum dilaksanakan secara rutin dan berkala. Selain itu, pengujian yang sudah dilaksanakan belum mencakup keseluruhan sumber air yang digunakan. Akibatnya, air yang didistribusikan kepada pelanggan tidak dapat dijamin aman bagi kesehatan masyarakat atau konsumen.

Penyebab

19.46 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena kelalaian manajemen dan pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Rekomendasi

19.47 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar memberi sanksi kepada manajemen dan pelaksana atas kelalaiannya, serta melakukan negosiasi untuk meninjau kembali isi perjanjian sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

19.48 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 20

Operasional Rumah Sakit Umum Daerah

20.1 Pada Semester II Tahun 2010, BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas operasional rumah sakit umum daerah (RSUD) dengan jumlah objek pemeriksaan sebanyak lima RSUD. Objek pemeriksaan tersebut adalah RSUD Pirngadi Medan, RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung, RSD Mayjen H. M. Ryacudu Kotabumi, dan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Tujuan Pemeriksaan

- 20.2 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai adalah untuk
- menilai tingkat efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) atas kegiatan operasional RSUD; dan
 - menilai apakah pengelolaan operasional RSUD terutama yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 20.3 Cakupan pemeriksaan atas operasional lima RSUD adalah senilai Rp854,58 miliar dari realisasi anggaran senilai Rp989,74 miliar. Adapun temuan pemeriksaan senilai Rp19,68 miliar atau 2,30% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan

20.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

- 20.5 Hasil pemeriksaan atas operasional RSUD menunjukkan adanya 38 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari 6 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 27 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 5 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes, Kupang, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari klaim askes terlambat diklaim senilai Rp15,33 miliar.

- Di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung, sisa kas pengelolaan per 31 Agustus 2010 senilai Rp1,95 miliar tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2010.
- Di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh, Sumatera Barat, satuan pengawas intern rumah sakit belum melaksanakan tugas secara optimal.

Penyebab

- 20.6 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena pimpinan dan dokter RSUD lalai dalam mematuhi ketentuan dan peraturan di lingkungan RSUD, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan RSUD.

Rekomendasi

- 20.7 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan RSUD menegur pihak yang bersalah atas kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan dan meningkatkan pengawasan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 20.8 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah (atau kerugian daerah yang terjadi pada RSUD), potensi kerugian daerah (atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada RSUD), kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan meliputi 61 kasus senilai Rp19,68 miliar yang dapat dilihat pada Tabel 20.1. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada Lampiran 42 serta rincian per entitas dapat dilihat pada Lampiran 43.

Tabel 20.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional RSUD

No.	Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian yang terjadi pada RSUD	10	3.531,80
2	Potensi Kerugian Daerah yang terjadi pada RSUD	1	28,35
3	Kekurangan Penerimaan	17	6.072,60
4	Administrasi	19	-
5	Ketidakhematan	1	70,47
6	Ketidakefektifan	13	9.977,10
Jumlah		61	19.680,34

- 20.9 Penjelasan masing-masing kelompok temuan tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini.

Kerugian Daerah/Kerugian yang Terjadi pada RSUD

- 20.10 Kerugian daerah yang terjadi pada RSUD adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan daerah atau perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 20.11 Kelompok temuan kerugian daerah yang terjadi pada RSUD di antaranya meliputi kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak.
- 20.12 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 10 kasus mengenai kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada RSUD senilai Rp3,53 miliar, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp102,24 juta;
 - sebanyak 3 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp676,67 juta;
 - sebanyak 2 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp101,52 juta;
 - sebanyak 2 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp2,63 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus kerugian lainnya yang merupakan kerugian yang belum di proses TGR senilai Rp13,87 juta.
- 20.13 Kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di RSD Mayjen H. M. Ryacudu Kotabumi, barang hasil pengadaan alat kesehatan dan kedokteran TA 2009 tidak memiliki izin edar senilai Rp2,61 miliar.
 - Di RSUD Dr. Pirngadi Medan, kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pengawasan pekerjaan lanjutan pembangunan gedung rawat inap kelas III TA 2009 senilai Rp412,69 juta.
- 20.14 Dari sejumlah kasus kerugian daerah yang terjadi pada RSUD senilai Rp3,53 miliar, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp23,52 juta oleh rekanan pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Penyebab

- 20.15 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena panitia pemeriksa barang tidak cermat dalam menjalankan tugasnya dan direktur RSUD lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi

- 20.16 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah yang terjadi pada RSUD tersebut, BPK telah merekomendasikan agar
- kerugian yang terjadi disetor ke kas RSUD melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada RSUD

- 20.17 Potensi kerugian daerah yang terjadi pada RSUD adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan daerah atau perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 20.18 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya satu kasus potensi kerugian daerah yang terjadi pada RSUD yaitu piutang pasien rawat inap pada RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh menunggak sampai dengan Juni 2010 senilai Rp28,35 juta.
- 20.19 Kasus potensi kerugian daerah yang terjadi pada RSUD senilai Rp28,35 juta tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas RSUD senilai Rp2,38 juta oleh pasien RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh.

Penyebab

- 20.20 Kasus-kasus tersebut terjadi karena RSUD kurang optimal dalam melakukan penagihan.

Rekomendasi

- 20.21 Terhadap kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Walikota Payakumbuh menegur secara tertulis Direktur Utama RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh untuk lebih proaktif dalam melakukan penagihan piutang.

Kekurangan Penerimaan

- 20.22 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah dhi. RSUD tetapi tidak atau belum masuk ke kas perusahaan daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 20.23 Kelompok temuan kekurangan penerimaan meliputi permasalahan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah dan penggunaan langsung penerimaan daerah.

- 20.24 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 17 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp6,07 miliar, terdiri atas
- sebanyak 15 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp5,52 miliar; dan
 - sebanyak 2 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp549,02 juta.
- 20.25 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung, tagihan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2009 dan 2010 senilai Rp3,44 miliar belum dibayar dan belum diperhitungkan denda minimal senilai Rp161,28 juta.
 - Di RSD Mayjen H. M. Ryacudu Kotabumi, penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan TA 2010 dan penerimaan dari kegiatan tes kesehatan TA 2009 dan 2010 digunakan langsung masing-masing senilai Rp184,39 juta dan Rp364,63 juta.

Penyebab

- 20.26 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena pelaksana tidak cermat dan pimpinan RSUD kurang optimal melakukan pengawasan serta pengendalian atas pengelolaan retribusi pelayanan rumah sakit. Pelaksana lalai dan pimpinan RSUD kurang optimal melakukan pengawasan serta pengendalian atas penggunaan langsung dari penerimaan RSUD.

Rekomendasi

- 20.27 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa segera menagih pokok dan bunga rekening bank atas dana jamkesmasda kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, melaporkan penerimaan dan pengeluaran secara bruto, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penerimaan RSUD.

Administrasi

- 20.28 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti perpajakan, dan penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.

20.29 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 19 kasus mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, terdiri atas

- sebanyak 2 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel;
- sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 5 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
- sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
- sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll; dan
- sebanyak 2 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.

20.30 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari klaim Askes TA 2009 dan Semester I TA 2010 terlambat disetor ke kas daerah senilai Rp16,95 miliar.
- Di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung, pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai pelayanan kesehatan TA 2009 senilai Rp3,61 miliar dilaksanakan mendahului kontrak.

Penyebab

20.31 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena pelaksana RSUD lalai dalam memedomani peraturan dan pimpinan RSUD lemah dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Rekomendasi

20.32 Terhadap kasus-kasus administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan RSUD menegur pelaksana RSUD yang lalai dan lebih meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Ketidakhematan

20.33 Suatu temuan dikatakan tidak hemat apabila penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas melebihi kebutuhan, harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.

- 20.34 Kelompok temuan ketidakhematan meliputi penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya satu kasus ketidakhematan, yaitu pengadaan obat TA 2009 di instalasi farmasi RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tidak sesuai formularium senilai Rp70,47 juta.

Penyebab

- 20.35 Kasus-kasus tersebut terjadi karena kepala instalasi farmasi, PPK, dan PPTK tidak mematuhi formularium dalam pengadaan obat, serta direktur utama lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan RSUD.

Rekomendasi

- 20.36 Terhadap kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Walikota Payakumbuh menegur secara tertulis direktur utama RSUD untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengadaan obat di lingkungan RSUD. Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan agar direktur utama menegur kepala instalasi farmasi, PPK, dan PPTK untuk melakukan pengadaan obat sesuai dengan formularium RSUD.

Ketidakefektifan

- 20.37 Suatu temuan dikatakan tidak efektif apabila terdapat temuan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.
- 20.38 Kelompok temuan ketidakefektifan meliputi permasalahan barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 20.39 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 13 kasus mengenai ketidakefektifan senilai Rp9,97 miliar, terdiri atas
- sebanyak 4 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp944,46 juta;
 - sebanyak 2 kasus Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp8,87 miliar;
 - sebanyak 5 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal; dan
 - sebanyak 2 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp159,00 juta.

- 20.40 Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah pengadaan *software* dan *hardware* sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS) Tahap II pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang senilai Rp495,66 juta belum dapat dimanfaatkan sesuai perencanaan.

Penyebab

- 20.41 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 20.42 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 20.43 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Bab 21

Operasional Bank Daerah

21.1 Pada Semester II Tahun 2010, BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas operasional bank pada 10 bank daerah, yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Tanggo Rajo, BPD Jawa Tengah, PD BPR Kab. Bantul, PD BPR Kab. Sleman, PT Bank Nusa Tenggara Barat, PT BPD Nusa Tenggara Timur, PT Bank Kalimantan Tengah, PT Bank Sulut serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Prov. Sulawesi Utara, dan PT Bank Sulawesi Tengah dan Kantor Cabang di Palu, Luwuk, Poso, Buol, Tolitoli, dan Parigi Moutong.

Tujuan Pemeriksaan

21.2 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai adalah untuk menilai apakah

- sistem pengendalian intern (SPI) dari entitas baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
- entitas yang diperiksa dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan dan biaya, kegiatan kredit, investasi, dan sumber dana, serta pengadaan barang dan jasa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan keuangan tertentu; dan
- entitas yang diperiksa telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, penempatan dana dan/atau investasi lainnya, serta penyelesaian kredit macet atau *non performing loan* (NPL).

Hasil Pemeriksaan

21.3 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

21.4 Salah satu tujuan pemeriksaan atas operasional bank adalah untuk menilai SPI dari entitas baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

21.5 Hasil pemeriksaan atas operasional bank menunjukkan adanya 91 kasus kelemahan SPI, terdiri atas

- sebanyak 6 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- sebanyak 41 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- sebanyak 44 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

21.6 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PD BPR Kab. Bantul, pengelolaan jaminan kredit/agunan senilai Rp4,56 miliar tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Di Bank Sulawesi Utara, selisih pencatatan per 30 September 2010 senilai Rp1,04 miliar dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) kredit karena tidak mempertimbangkan agunan sebagai pengurang.
- Di PT Bank NTB tidak memiliki pedoman penatausahaan asuransi.

Penyebab

21.7 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena tidak adanya fitur nilai taksasi dalam sistem *online integrated banking systems* (OLIBS) yang digunakan sehingga nilai taksasi jaminan tidak diperhitungkan di dalam perhitungan PPAP, pelaksana tidak melakukan pengamanan yang memadai atas jaminan yang diserahkan, tidak adanya SOP mengenai penatausahaan asuransi dan lemahnya pengawasan, serta pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi

21.8 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa memberikan peringatan kepada pihak yang lalai tidak memedomani ketentuan yang berlaku, memerintahkan bagian sistem informasi untuk menambahkan fitur dalam sistem OLIBS yang memungkinkan penginputan nilai taksasi jaminan dalam rangka perhitungan PPAP, melakukan pengecekan fisik pada saat menerima agunan, membuat SOP mengenai penatausahaan asuransi, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

21.9 Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, serta ketidakefektifan meliputi 55 kasus senilai

Rp58,41 miliar yang dapat dilihat pada Tabel 21.1. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada Lampiran 45 serta rincian per entitas dapat dilihat pada Lampiran 46.

Tabel 21.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional Bank

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah/ Kerugian Daerah yang terjadi pada Bank Daerah	7	1.497,52
2	Potensi Kerugian Daerah/ Potensi Kerugian Daerah yang terjadi pada Bank Daerah	15	38.633,39
3	Kekurangan Penerimaan Daerah Bank Daerah	8	2.792,88
4	Administrasi	18	-
5	Ketidakhematan	1	1.727,50
6	Ketidakefisienan	6	13.764,91
Jumlah		55	58.416,22

21.10 Penjelasan masing-masing kelompok temuan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Kerugian Daerah yang Terjadi pada Bank Daerah

21.11 Kerugian daerah yang terjadi pada bank daerah adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan daerah atau perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

21.12 Kelompok temuan kerugian daerah yang terjadi pada bank daerah di antaranya meliputi permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet.

21.13 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tujuh kasus mengenai kerugian daerah atau kerugian yang terjadi pada bank daerah senilai Rp1,49 miliar, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp775,98 juta;
- sebanyak 1 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp90,86 juta;

- sebanyak 2 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp115,34 juta;
- sebanyak 1 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp178,70 juta;
- sebanyak 1 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp101,62 juta; dan
- sebanyak 1 kasus pengembalian pinjaman/piutang macet senilai Rp235,00 juta.

21.14 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Bank Sulawesi Utara, pelaksanaan pembangunan gedung kantor PT Bank Sulut yang diselesaikan pada Tahun 2009 tidak sesuai kontrak mengakibatkan kerugian atas kekurangan fisik pekerjaan senilai Rp775,98 juta.
- Di PT Bank Sulawesi Tengah, pemberian tunjangan transport kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas pada Tahun 2009 dan 2010 tidak sesuai dengan keputusan direksi mengakibatkan kerugian senilai Rp211,87 juta.

21.15 Terhadap kerugian yang telah terjadi pada bank daerah tersebut sebagian telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran ke kas PT Bank Kalimantan Tengah senilai Rp540 ribu yaitu oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan.

Penyebab

21.16 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena ketidakmampuan rekanan dalam menyelesaikan pembangunan gedung, penyaluran pinjaman tanpa melalui prosedur perkreditan perbankan, kelalaian dalam melaksanakan perhitungan dan pembayaran tunjangan transpor, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi

21.17 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah yang terjadi pada bank daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan agar direksi mengembalikan kerugian yang terjadi di bank daerah, memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugas, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Bank Daerah

- 21.18 Potensi kerugian daerah yang terjadi pada bank daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan daerah atau perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 21.19 Kelompok temuan potensi kerugian daerah yang terjadi pada bank daerah meliputi permasalahan kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya. Selain itu, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan.
- 21.20 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 15 kasus mengenai potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp38,63 miliar, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp445,50 juta;
 - sebanyak 2 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp3,83 miliar;
 - sebanyak 11 kasus piutang/pinjaman yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp33,23 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp1,11 miliar.
- 21.21 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Bank Sulawesi Tengah, kredit hapus-buku tidak didukung dengan dokumen yang lengkap mengakibatkan potensi kredit tidak dapat tertagih sejak Tahun 1987 pada KCU dan Kantor Cabang Parigi minimal senilai Rp15,03 miliar.
 - Di PT Bank Sulawesi Tengah, jaminan kredit tidak dalam penguasaan PT Bank Sulteng atas fasilitas kredit senilai Rp3,46 miliar mengakibatkan PT Bank Sulteng sampai dengan 22 November 2010 tidak memperoleh jaminan yang memadai atas pengembalian dana kredit yang telah disalurkan dan berpotensi mengalami kerugian.

Penyebab

- 21.22 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena entitas yang diperiksa tidak memedomani prinsip kehati-hatian perbankan baik dalam pemberian kredit maupun pelunasannya, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi

- 21.23 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah yang terjadi pada bank daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi tegas kepada pihak yang tidak memedomani prinsip kehati-hatian perbankan, memerintahkan para kepala cabang untuk melengkapi jaminan para debitur, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kekurangan Penerimaan

- 21.24 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah dhi. bank daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah atau BUMD karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 21.25 Kelompok temuan kekurangan penerimaan meliputi permasalahan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/bank daerah.
- 21.26 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat delapan kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp2,79 miliar.
- 21.27 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Bank Sulut, pajak penghasilan atas premi asuransi purna jabatan kepada direksi dan dewan komisaris Tahun 2009 dan 2010 belum diperhitungkan dan disetorkan ke kas negara senilai Rp1,64 miliar.
 - Di PT BPD Jateng, penyelesaian pembangunan gedung kantor Bank Jateng Cabang Slawi Tahun 2010 terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp368,75 juta.
- 21.28 Atas kekurangan penerimaan tersebut sebagian telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas BPD Jawa Tengah dan kas daerah senilai Rp223,12 juta oleh rekanan BPD Jawa Tengah.

Penyebab

- 21.29 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena entitas yang diperiksa lalai tidak memperhatikan ketentuan perpajakan, kemampuan rekanan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan gedung kantor tidak memadai, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung dan pemimpin kegiatan.

Rekomendasi

- 21.30 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa melakukan pemungutan dan penyetoran atas kekurangan penerimaan pajak dan denda keterlambatan, penyelesaian pekerjaan dan melakukan pembinaan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Administrasi

- 21.31 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll., penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 21.32 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 18 kasus mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan masalah administrasi, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 3 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
 - sebanyak 12 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti perbankan, dan perpajakan; dan
 - sebanyak 1 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 21.33 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PD BPR Bank Sleman, pengadaan barang inventaris/pekerjaan Tahun 2009 dan 2010 tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku.
 - Di BPR Kabupaten Bantul, prosedur penghapusan piutang macet TB 2009 dilaksanakan tidak melalui prosedur analisis yang memadai.

Penyebab

- 21.34 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena panitia pengadaan tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, dan kelalaian direktur utama dalam melakukan hapus buku kredit macet tidak memedomani peraturan yang telah ditetapkan.

Rekomendasi

- 21.35 Terhadap kasus-kasus administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai mematuhi ketentuan yang berlaku, dan direktur utama dalam penghapusbukuan agar memperhatikan prosedur yang berlaku.

Ketidakhematan

- 21.36 Suatu temuan dikatakan tidak hemat apabila penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas melebihi kebutuhan, harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
- 21.37 Kelompok temuan ketidakhematan meliputi permasalahan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya satu kasus ketidakhematan senilai Rp1,72 miliar yang merupakan pemborosan keuangan BPD Jawa Tengah atas pemberian fasilitas kendaraan dinas kepada dewan komisaris dan direksi PT Bank Jateng pada Tahun 2010 yang belum sesuai ketentuan.

Penyebab

- 21.38 Kasus tersebut terjadi karena RUPS belum pernah menetapkan standar jenis dan jumlah kendaraan dinas bagi dewan komisaris dan direksi sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar PT BPD Bank Jateng.

Rekomendasi

- 21.39 Terhadap kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar RUPS menetapkan standar fasilitas kendaraan dinas untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT BPD Bank Jateng.

Ketidakefektifan

- 21.40 Suatu temuan dikatakan tidak efektif apabila terdapat temuan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.
- 21.41 Kelompok temuan ketidakefektifan meliputi permasalahan hasil pengadaan barang/jasa belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

21.42 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya enam kasus mengenai ketidakefektifan senilai Rp13,76 miliar, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp484,50 juta;
- sebanyak 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;
- sebanyak 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp10,75 miliar; dan
- sebanyak 3 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp2,52 miliar.

21.43 Kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT BPD NTT di Surabaya, kinerja kantor cabang di Surabaya tidak mencapai target dan Tahun Buku 2010 (s.d. 31 Agustus 2010) rugi senilai Rp2,52 miliar.
- Di BPD Jawa Tengah, pengadaan aset tetap tanah yang dilakukan pada Tahun 2007 untuk Kantor Cabang Pembantu Grabag BPD Jawa Tengah senilai Rp484,50 juta belum dimanfaatkan.

Penyebab

21.44 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi karena kurangnya upaya Direksi PT BPD NTT dalam memenuhi kebutuhan sumber daya di Cabang Surabaya terutama SDM pemasaran bidang pendanaan dan perkreditan serta sarana prasarana kantor dan pejabat yang berwenang tidak konsisten melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan.

Rekomendasi

21.45 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar direksi PT BPD NTT segera memenuhi kebutuhan sumber daya di Cabang Surabaya dan BPD Jawa Tengah melakukan analisis kebutuhan atas lahan yang dibeli dan menindaklanjuti hasil analisis tersebut.

21.46 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 22

Operasional Badan Usaha Milik Daerah Lainnya

22.1 Pada Semester II Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada sebelas entitas yaitu PT Perkebunan Sumatera Utara, PD Sarana Pembangunan Siak (PD SPS), PT Pengembangan Investasi Riau, PD Natuna, Perusda Karimun Kepri, kerjasama kontrak antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambisapta Manunggal Pratama, PT Jatim Grha Utama, PD Pasar Surya Jawa Timur, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kalimantan Barat, Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Kalimantan Timur, dan PD Praja Karya Maluku. Operasional BUMD mencakup pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi.

22.2 Secara umum tujuan pemeriksaan pada sebelas BUMD tersebut untuk

- menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) dari entitas dalam pelaksanaan kegiatan dan pengamanan kekayaan telah memadai;
- memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pengelolaan BUMD; dan
- mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, kegiatan investasi, dan pengamanan aset.

Hasil Pemeriksaan

22.3 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan atas operasional BUMD dapat dikelompokkan pada temuan yang berkaitan dengan SPI dan temuan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

22.4 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMD mengungkapkan adanya 87 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas 20 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 34 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 33 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 47.

22.5 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Perusda Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat kesalahan pencatatan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2009 (*audited*) senilai Rp4,93 miliar sehingga nilai akun dalam laporan keuangan lebih catat dan kurang catat.

- Di Perusda Aneka Usaha, Kalimantan Barat, Perusda Aneka Usaha Tahun 2010 tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan operasional perusahaan dan kerugian akumulasi minimal mencapai senilai Rp5,24 miliar.
- Di PT Grha Utama, Provinsi Jawa Timur, terdapat investasi Tahun 2007 dan 2008 senilai Rp4,00 miliar dalam perjanjian kerjasama dengan PT WS pada pekerjaan pembangunan jalan akses Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) belum memberikan hasil.

Penyebab

- 22.6 Kasus-kasus kelemahan SPI disebabkan karena pelaksana tidak bekerja secara cermat dan teliti, kurang cermat dalam membuat perjanjian dan melakukan pembayaran investasi, serta lemahnya pengawasan dari pimpinan.

Rekomendasi

- 22.7 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pelaksana lebih cermat dalam melaksanakan tugas, menyusun perjanjian kerjasama dan melakukan pembayaran investasi, serta pimpinan meningkatkan pengawasannya.

Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 22.8 Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan operasional BUMD juga mengungkapkan adanya ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan meliputi 86 kasus senilai Rp44,13 miliar sebagaimana disajikan dalam Tabel 22.1. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada Lampiran 48 serta rincian per entitas dapat dilihat pada Lampiran 49.

Tabel 22.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional BUMD

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah	8	2.073,73
2	Potensi Kerugian Daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah	16	15.442,32
3	Kekurangan Penerimaan	16	16.835,53
4	Administrasi	24	-
5	Ketidakhematan	9	1.402,47
6	Ketidakefisienan	13	8.379,52
Jumlah		86	44.133,58

- 22.9 Kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan daerah atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Daerah

- 22.10 Kelompok temuan kerugian daerah (termasuk kerugian daerah yang terjadi di perusahaan milik daerah) di antaranya meliputi kekurangan volume pekerjaan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

- 22.11 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat delapan kasus mengenai kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp2,07 miliar, terdiri atas

- sebanyak 2 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp1,16 miliar;
- sebanyak 2 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp122,71 juta;
- sebanyak 3 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp344,16 juta; dan
- sebanyak 1 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp437,35 juta.

- 22.12 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Jatim Grha Utama, Provinsi Jawa Timur, kekurangan volume fisik pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Pasar Induk Modern Agribisnis (PIMA) Tahun 2010 senilai Rp1,16 miliar.
- Di PD Pasar Surya, Provinsi Jawa Timur, kelebihan pembayaran tunjangan direksi pada TB 2009 dan 2010 (per 30 Juni 2010) senilai Rp437,35 juta.

- 22.13 Dari total kasus kerugian yang terjadi pada perusda senilai Rp2,07 miliar di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas perusda senilai Rp1,16 miliar, oleh rekanan kepada PT Jatim Grha Utama.

Penyebab

- 22.14 Kasus-kasus kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah terjadi karena pimpinan perusahaan dan pengawas lapangan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, serta tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam menentukan tunjangan yang dapat diberikan kepada direksi.

Rekomendasi

- 22.15 Terhadap kasus kerugian daerah (termasuk kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah) tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan perusahaan dan pengawas lapangan lebih cermat melaksanakan tugasnya, serta rekanan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor ke kas perusahaan daerah.

Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah

- 22.16 Potensi kerugian daerah (termasuk potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah) adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 22.17 Kasus-kasus potensi kerugian daerah (termasuk potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah) yaitu adanya aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tidak diketahui keberadaannya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan dan lain-lain.
- 22.18 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 16 kasus mengenai potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp15,44 miliar, terdiri atas
- sebanyak 6 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp6,76 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa;
 - sebanyak 2 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp417,37 juta;
 - sebanyak 5 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp7,67 miliar;
 - sebanyak 1 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp485,49 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah senilai Rp100,79 juta.
- 22.19 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PD Melati Bhakti Satya, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat aset yang dikuasai pihak lain TB 2009 yaitu deposito senilai Rp5,30 miliar dan jaminan keagenan senilai Rp20,00 juta pada PT B Airlines yang sudah ditutup tidak dapat dicairkan.

- Di Perusda Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat pengelolaan piutang usaha tidak tertib sehingga menimbulkan saldo piutang usaha per 20 Juni 2010 tidak tertagih senilai Rp4,00 miliar.

Penyebab

- 22.20 Kasus-kasus potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah disebabkan karena perusda kurang mengupayakan pengembalian bilyet deposito yang dikuasai oleh pihak lain; pimpinan perusahaan tidak cermat dalam melakukan perjanjian dan pinjaman, belum membuat *standar operating procedure* (SOP) terkait penatausahaan piutang/pinjaman, serta lemah dalam melakukan pengawasan.

Rekomendasi

- 22.21 Atas kasus-kasus potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, BPK telah merekomendasikan kepada perusda agar membuat langkah-langkah untuk mengembalikan bilyet deposito yang dikuasai oleh pihak lain; kepada bupati agar memerintahkan direksi untuk lebih cermat dalam melakukan perjanjian dan pinjaman; dan membuat SOP terkait dengan penatausahaan piutang/pinjaman serta segera menyelesaikan piutang/pinjaman yang belum tertagih.

Kekurangan Penerimaan

- 22.22 Kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah dhi. perusahaan daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah/perusahaan daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.
- 22.23 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan daerah/perusahaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah dan penggunaan langsung penerimaan daerah.
- 22.24 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 16 kasus mengenai kekurangan penerimaan daerah atau perusahaan milik daerah senilai Rp16,83 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 15 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/perusahaan daerah senilai Rp16,63 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp196,16 juta.
- 22.25 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Perkebunan Sumatera Utara, kurang membayar dividen kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas hasil usaha TB 2005 s.d. 2009 senilai Rp4,61 miliar. Selain itu, PT Perkebunan Sumatera Utara kurang

melakukan pemotongan pajak PPh Pasal 21 TB 2009 dan 2010 minimal senilai Rp1,07 miliar dan penetapan tarif pajak tidak sesuai dengan ketentuan.

- Di PD Pasar Surya, Provinsi Jawa Timur, investor (CV CJL) pembangunan Pasar Kupang Gunung Tahun 2008 belum melaksanakan kewajiban berupa penerimaan kompensasi senilai Rp425,00 juta dan denda keterlambatan senilai Rp418,70 juta kepada PD Pasar Surya.

Penyebab

- 22.26 Kasus-kasus kekurangan penerimaan disebabkan karena pimpinan perusahaan tidak mengacu pada keputusan RUPS dan dewan komisaris dalam melakukan pembayaran dividen, belum mengenakan denda atas keterlambatan pembangunan, serta lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 22.27 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan perusahaan segera menyetorkan sisa dividen hasil usaha kepada pemerintah daerah, memperhitungkan kekurangan pembayaran kompensasi dan denda keterlambatan kepada investor dan segera menyetorkan ke kas perusahaan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Administrasi

- 22.28 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian atau potensi kerugian, tidak mengurangi hak negara/daerah/perusahaan daerah (kekurangan penerimaan) tidak menghambat operasional/program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 22.29 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid); penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah; penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti perpajakan, dll; pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah; kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah dan lain-lain.
- 22.30 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 24 kasus mengenai penyimpangan administrasi terdiri atas
- sebanyak 10 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 4 kasus penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atas barang milik daerah;

- sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll;
- sebanyak 1 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 2 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
- sebanyak 1 kasus lain-lain administrasi.

22.31 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Pengembangan Investasi Riau (PT PIR), Provinsi Riau, pembagian laba kepada pemerintah provinsi dan kabupaten TB 2007 dan 2008 tidak sah dan melanggar ketentuan senilai Rp1,75 miliar.
- Di PD Praja Karya, Provinsi Maluku, pengeluaran belanja TB 2008 senilai Rp129,46 juta tidak didukung bukti yang lengkap.

Penyebab

22.32 Kasus-kasus penyimpangan administrasi disebabkan karena pimpinan perusahaan tidak menaati ketentuan yang berlaku dalam pembagian laba (dana komitmen), dan belum menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan perusahaan.

Rekomendasi

22.33 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan perusahaan membatalkan pembagian laba yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan meminta pemegang saham untuk menyetorkan kembali dana (dividen) komitmen yang telah dibayarkan, serta menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan perusahaan.

Ketidakhematan

22.34 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

22.35 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat sembilan kasus ketidakhematan berupa kasus pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp1,40 miliar.

22.36 Kasus-kasus tersebut di antaranya terjadi di Perusda Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu pembayaran insentif komunikasi dan kerajinan kepada direksi dan pegawai Perusda Kabupaten Karimun senilai Rp711,74 juta tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Penyebab

- 22.37 Kasus-kasus ketidakhematan di antaranya disebabkan karena direksi belum memahami sepenuhnya ketentuan yang berlaku dalam pemberian tunjangan dan insentif.

Rekomendasi

- 22.38 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar direksi menghentikan pembayaran insentif komunikasi dan kerajinan.

Ketidakefektifan

- 22.39 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil pengadaan barang/jasa tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.
- 22.40 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 22.41 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 13 kasus mengenai ketidakefektifan senilai Rp8,37 miliar terdiri atas
- sebanyak 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp271,60 juta;
 - sebanyak 5 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp1,62 miliar;
 - sebanyak 3 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp6,48 miliar; dan
 - sebanyak 3 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 22.42 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PD Pasar Surya, Provinsi Jawa Timur, kerjasama pembangunan gedung Pasar Manukan Kulon Tahun 2005 senilai Rp4,86 miliar tidak dapat diselesaikan oleh pihak investor sehingga tidak ada kepastian penyelesaian pembangunan dalam rangka revitalisasi Pasar Manukan Kulon dan potensi penerimaan PD Pasar Surya tidak optimal/terlambat.

- Di Perusda Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan kerjasama antara Perusda Natuna dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga bangunan gedung pengolahan kelapa dan pengolahan ikan tidak termanfaatkan senilai Rp970,86 juta.

Penyebab

- 22.43 Kasus-kasus ketidakefektifan di antaranya disebabkan investor tidak serius dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati; dan pimpinan perusahaan tidak melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam pengelolaan aset.

Rekomendasi

- 22.44 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK telah merekomendasikan antara lain agar pimpinan perusahaan memberikan sanksi dan peringatan kepada investor yang telah melakukan wanprestasi dan meninjau kembali kerjasama tersebut, serta melakukan koordinasi terkait dengan hak dan kewajiban dalam pengelolaan aset.
- 22.45 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 23

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

- 23.1 Selain tema-tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester II Tahun 2010 BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 31 objek pemeriksaan meliputi 21 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, delapan objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah dan dua objek pemeriksaan di lingkungan BUMN.
- 23.2 Cakupan pemeriksaan atas 31 objek pemeriksaan tersebut, disajikan pada Tabel 23.1 di bawah ini.

Tabel 23.1. Cakupan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu lainnya

Entitas Yang Diperiksa	Cakupan Pemeriksaan (miliar Rp)	Total Temuan (miliar Rp)	% Temuan
(1)	(2)	(3)	(4)= 3/2 x100%
Pemerintah Pusat	275.751,50	528,94	0,19
Pemerintah Daerah	2.515,33	15,58	0,62
BUMN	7.264,20	303,62	4,18
Jumlah	285.531,03	848,14	0,3

Pemerintah Pusat

- 23.3 Dua puluh satu objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan pemerintah pusat, rinciannya adalah sebagai berikut.
- Di Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga TA 2010, ambblasnya sisi utara Jalan R.E. Martadinata seluas 653,42 m².
 - Di Bank Indonesia (BI), prosedur yang disepakati bersama–penelitian atas tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999 pola *channeling* dalam rangka *risk sharing* antara pemerintah, BI, dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).
 - Di Kementerian Keuangan, dana bagi hasil TA 2009 dan Semester I TA 2010.
 - Di 18 kuasa pengguna anggaran (KPA), pengelolaan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL) TA 2009 dan Semester I TA 2010 yang disajikan dalam satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan BSBL pada 17 KPA lainnya yang masing-masing disajikan dalam LHP tersendiri.

- 23.4 Hasil pemeriksaan atas 21 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan 88 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp528,94 miliar meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.
- 23.5 Atas kasus-kasus kerugian negara dan kekurangan penerimaan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp111,06 juta oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PU, LPP TVRI, dan LPP RRI.
- 23.6 Hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya sebagai berikut.
- Di BI, terdapat tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola *Channeling* tanpa disertai sertifikat penjaminan Perum Jamkrindo senilai Rp1,92 triliun.
 - Di Kementerian Keuangan, penatausahaan dan pencatatan realisasi penerimaan belum memungkinkan dilakukannya identifikasi penyetor secara tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga terdapat penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam (PNBP SDA) senilai Rp1,48 triliun yang belum diperhitungkan dalam bagi hasil ke daerah Tahun 2009.
 - BUMN operator belum sepenuhnya memenuhi ketentuan mengenai penagihan dan penyaluran subsidi BBM, listrik, pupuk, dan benih mengakibatkan kelebihan belanja subsidi Tahun 2009 senilai Rp1,90 triliun yang diperhitungkan dalam pembayaran subsidi tahun berikutnya.
 - Di sepuluh KPA, belanja yang sifatnya berulang dan tidak mendesak senilai Rp2,57 triliun dianggarkan pada BA BSBL termasuk di antaranya digunakan untuk biaya operasional entitas yang belum memiliki bagian anggaran sendiri.
 - KPA tidak tertib melaksanakan belanja lain-lain di antaranya.
 - a. Di sembilan KPA, pengadaan barang dan jasa senilai Rp57,37 miliar tidak didukung bukti yang lengkap dan valid, di antaranya senilai Rp6,99 miliar merupakan belanja fiktif atau kelebihan belanja yang tidak dikembalikan;
 - b. Di 13 KPA, terdapat kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp28,81 miliar.

Pemerintah Daerah

- 23.7 Delapan objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan pemerintah daerah, rinciannya adalah sebagai berikut.
- Di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, program swasembada pangan dan pengelolaan saluran irigasi tersier TA 2008 dan 2009.
 - Di Provinsi Bengkulu, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXIII TA 2010.
 - Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pengelolaan kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kota Pekanbaru TA 2009 dan 2010.
 - Di Provinsi Kalimantan Barat, pengelolaan bantuan keuangan pemerintah daerah se-Kalimantan Barat untuk pendirian dan pembinaan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Tahun 2003 sampai Juli 2010.
 - Di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pengelolaan perhitungan fihak ketiga (PFK) pemerintah TA 2007, 2008, dan 2009.
 - Di Provinsi Aceh, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Halmahera Tengah, penggunaan dana STAR-SDP pada inspektorat daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009.
- 23.8 Hasil pemeriksaan atas delapan objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan pemerintah daerah menunjukkan adanya 53 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp15,58 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.
- 23.9 Atas kasus-kasus kerugian daerah tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp1,79 miliar oleh Sekretariat Kota Pekanbaru dan Pemda Bengkulu.
- 23.10 Hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya sebagai berikut.
- Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kekurangan kas tidak dapat dijelaskan secara akuntabel oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kota Pekanbaru, mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah senilai minimal Rp3,07 miliar.
 - Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, terdapat pembayaran belanja yang tidak tersedia anggarannya sehingga pengeluaran tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan berindikasi kerugian keuangan daerah senilai Rp2,32 miliar. Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp1,65 miliar.

- Di Provinsi Kalimantan Barat, pengadaan alat-alat laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Tahun 2005 s.d. 2009, terdapat kemahalan harga minimal senilai Rp881,66 juta dan pajak belum disetor senilai Rp505,37 juta.
- Di Provinsi Bengkulu, mekanisme pengelolaan penjualan stiker MTQN XXIII TA 2010 tidak memadai, sehingga realisasi penerimaan penjualan stiker tersebut tidak dapat ditelusuri kewajarannya dan terdapat indikasi kekurangan penerimaan senilai Rp712,34 juta.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

- 23.11 Dua objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan BUMN, yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa pada PT Pertamina (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero).
- 23.12 Cakupan pemeriksaan pada PT Pertamina (Persero) meliputi kegiatan pengadaan paket tabung *liquefied petroleum gas* (LPG) 3 kg yang terdiri dari pengadaan tabung LPG 3 kg, kompor, regulator, dan selang dalam rangka Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tahun 2007 s.d. 2009. Sedangkan PTPN XIV (Persero) meliputi kerjasama pihak ketiga dan pengadaan barang dan jasa Tahun 2007 s.d. Semester I Tahun 2009.
- 23.13 Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kewajaran pengadaan paket tabung gas LPG 3 kg dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menilai pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.
- 23.14 Hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan signifikan, di antaranya sebagai berikut.
- Di PT Pertamina (Persero), terdapat harga pengadaan tabung LPG 3 kg dalam negeri Tahun 2008 s.d. 2009 yang melebihi ketentuan preferensi harga Menteri Perindustrian, dan apabila dibandingkan dengan harga pengadaan impor mengakibatkan ketidakekonomisan senilai Rp135,44 miliar.
 - Di PT Pertamina (Persero), adanya addendum kontrak pengadaan tabung LPG 3 kg Tahun 2007 mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp37,62 miliar.
 - Di PTPN XIV (Persero), kekurangan penerimaan pendapatan senilai Rp3,17 miliar atas proyek kerjasama pengembangan kebun kelapa sawit pola kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA).
- 23.15 Laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semesteran, maka dalam IHPS dimuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya. Dalam IHPS II Tahun 2010 disajikan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2009 dan Tahun 2010 yang disajikan menurut entitas kementerian/lembaga/provinsi/kapupaten/kota/BUMN/BHMN/KKKS. Adapun data hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sebelum Tahun 2009 masih dalam proses rekonsiliasi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, status tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah.

Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan ditindaklanjuti sesuai saran/rekomendasi adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sesuai dengan saran/rekomendasi BPK. Dengan demikian, diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan. Misalnya, suatu temuan pemeriksaan memuat saran/rekomendasi mengenai penagihan atas kelebihan bayar atau denda yang belum dipungut dan hasil penagihan/pemungutan harus disetor ke kas negara/daerah, maka temuan pemeriksaan tersebut dinyatakan "telah ditindaklanjuti sesuai saran" jika entitas yang bersangkutan telah menyetor seluruh penagihan/pemungutannya ke kas negara/daerah dan BPK telah menerima dan memvalidasi bukti setor tersebut. Sebaliknya, apabila bukti tindak lanjut rekomendasi tidak diterima dan/atau baru diterima sebagian, maka temuan pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan sebagai "dalam proses ditindaklanjuti".

Sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010, status pemantauan tindak lanjut rekomendasi ditambahkan satu jenis lagi yaitu status “Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah”. Adapun kriteria alasan sah sehingga rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah :

- a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
- b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 1. pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 2. pejabat menjadi terpidana;
 3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di pengadilan.
- c. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis, yaitu:
 1. perubahan struktur organisasi;
 2. perubahan regulasi;

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyelamatan uang/aset ke negara/daerah dan/atau tindakan administratif. Penyelamatan uang/aset ke negara/daerah dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/daerah, mengembalikan/menyerahkan sejumlah aset ke negara/daerah atau dengan cara melengkapi pekerjaan/barang. Adapun tindakan administratif biasanya berupa pemberian peringatan, teguran dan/atau sanksi kepada para penanggungjawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah, melengkapi bukti pertanggungjawaban dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Adapun temuan pemeriksaan BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran ke kas negara/daerah dalam Tahun 2009 dan Tahun 2010 adalah senilai Rp1,93 triliun dan USD53.94 ribu, EUR11.55 ribu, dan GBP17.78 ribu. Perincian setoran dari pemerintah pusat senilai Rp1,00 triliun dan USD42.15 ribu, EUR11.55 ribu, dan GBP17.78 ribu, kemudian dari pemerintah daerah senilai Rp807,82 miliar dan USD4.00 ribu, dan dari BUMN senilai Rp119,05 miliar dan USD7.79 ribu.

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2009 dan Tahun 2010 secara keseluruhan dari 85 kementerian/lembaga terdapat 8.251 rekomendasi senilai Rp27,34 triliun serta sejumlah valas. Status pemantauan hasil pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Tahun 2009 dan Tahun 2010 disajikan dalam Tabel 24.1. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas kementerian/lembaga disajikan pada Lampiran 50.


Tabel 24.1 : Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2009 dan Tahun 2010

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
8.251	Rp27.347.354,33	3.131	Rp4.938.102,23	2.109	Rp9.464.187,41	3.011	Rp12.945.064,68	Rp1.003.821,42
	USD 326.227,03		USD 359,77		USD 12.852,38		USD 313.014,87	USD 42,15
	AUD 334,37		AUD 334,37		-		-	-
	EUR 11,55		EUR 11,55		-		-	EUR 11,55
	JPY 266.082,19		-		-		JPY 266.082,19	-
	GBP 17,78		GBP 17,78		-		-	GBP 17,78

Dari tabel di atas, jika status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2009 dan Tahun 2010 disajikan dalam grafik adalah sebagai berikut.

Grafik 24.1. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat Tahun 2009 dan Tahun 2010 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari tabel dan grafik pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.131 atau 37,95%, sedangkan sebanyak 2.109 rekomendasi atau 25,56% belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 3.011 rekomendasi atau 36,49% belum ditindaklanjuti. Dari 3.131 rekomendasi senilai Rp4,93 triliun yang ditindaklanjuti sesuai saran, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/penyerahan aset ke negara senilai Rp1,00 triliun, USD42.15 ribu, EUR11.55 ribu dan GBP17.78 ribu.

Persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terlihat lebih dominan (37,95%) menunjukkan pemerintah pusat telah memperhatikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah mengungkapkan bahwa dalam Tahun 2009 dan Tahun 2010 secara keseluruhan dari 508 pemerintah daerah terdapat 66.933 rekomendasi senilai Rp68,00 triliun serta USD473.75 ribu. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2009 dan Tahun 2010 disajikan dalam Tabel 24.2. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 51.


Tabel 24.2 : Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2009 dan Tahun 2010

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
66.933	Rp68.009.821,11	24.578	Rp17.792.635,11	16.075	Rp27.633.228,64	26.280	Rp22.583.957,35	Rp807.827,13
-	USD 473.75	-	USD 4.00	-	USD 2.83	-	USD 466.91	USD 4.00

Dari tabel di atas, jika status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2009 dan Tahun 2010 disajikan dalam grafik adalah sebagai berikut.

Grafik 24.2 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Tahun 2009 dan Tahun 2010 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari tabel dan grafik pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 24.578 atau 36,72 %, sedangkan sebanyak 16.075 rekomendasi atau 24,02% belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 26.280 rekomendasi atau 39,26% belum ditindaklanjuti. Dari 24.578 rekomendasi senilai Rp17,79 triliun yang ditindaklanjuti sesuai saran, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp807,82 miliar dan USD4.00 ribu.

Presentase jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti terlihat lebih dominan (39,26%) karena sebagian rekomendasi tersebut baru saja disampaikan kepada pemerintah daerah atau bahkan ada yang belum disampaikan. Hal ini karena pemeriksaan Semester II Tahun 2010 baru saja diselesaikan.

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas 145 BUMN mengungkapkan bahwa dalam Tahun 2009 dan Tahun 2010 terdapat 1.450 rekomendasi senilai Rp7,99 triliun serta sejumlah valas. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2009 dan Tahun 2010 disajikan dalam Tabel 24.3. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas BUMN disajikan pada Lampiran 52.


Tabel 24.3 : Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN Tahun 2009 dan Tahun 2010

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1.450	Rp7.994.657,17	297	Rp806.275,93	333	Rp1.291.055,11	820	Rp5.897.326,12	Rp119.056,31
	USD 835,408.50		-		USD 230,884.75		USD 604,523.74	USD 7.79
	SGD 1,320.75		-		-		SGD 1,320.75	-
	EUR 8.60		-		EUR 8.60		-	-

Dari tabel di atas, jika status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2009 dan Tahun 2010 disajikan dalam grafik adalah sebagai berikut.

Grafik 24.3 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BUMN Tahun 2009 dan Tahun 2010 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari tabel dan grafik pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 297 atau 20,48%, sedangkan sebanyak 333 rekomendasi atau 22,97% belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 820 rekomendasi atau 56,55% belum ditindaklanjuti. Dari 297 rekomendasi

senilai Rp 806,27 miliar yang ditindaklanjuti sesuai saran, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke perusahaan BUMN senilai Rp119,05 miliar serta sejumlah valas.

Presentase jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti terlihat lebih dominan (56,65%) karena sebagian rekomendasi tersebut baru saja disampaikan kepada BUMN atau bahkan ada yang belum disampaikan. Hal ini karena pemeriksaan Semester II Tahun 2010 baru saja diselesaikan.

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BHMN

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas satu BHMN yaitu Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) mengungkapkan bahwa dalam Tahun 2009 dan Tahun 2010 terdapat 12 rekomendasi. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Tahun 2009 dan Tahun 2010 disajikan dalam Lampiran 52.

Dari pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dijelaskan bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak satu rekomendasi atau 8,33% dan sebanyak 11 rekomendasi atau 91,67% belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa BP Migas masih kurang dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada KKKS

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas 67 KKKS mengungkapkan bahwa dalam Tahun 2009 dan Tahun 2010 terdapat 76 rekomendasi senilai Rp4,00 miliar serta sejumlah valas. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Tahun 2009 dan Tahun 2010 disajikan dalam Tabel 24.4. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas KKKS disajikan pada Lampiran 52.


Tabel 24.4 : Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada KKKS Tahun 2009 dan Tahun 2010

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/perusahaan
		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
76	Rp4.005,35	21	Rp676,53	18	Rp2.748,23	37	Rp580,59	-
	USD 74,780.59		USD 1,581.90		USD 150.17		USD 73,048.51	-
	SGD 5.30		SGD 5.30		-		-	-

Dari tabel di atas, jika status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2009 dan Tahun 2010 disajikan dalam grafik adalah sebagai berikut.

Grafik 24.4 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan KKKS Tahun 2009 dan Tahun 2010 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari tabel dan grafik pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 21 rekomendasi atau 27,63%, sedangkan sebanyak 18 rekomendasi atau 23,68% belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 37 rekomendasi senilai atau 48,68% belum ditindaklanjuti. Dari 21 rekomendasi senilai Rp676,53 juta serta sejumlah valas yang ditindaklanjuti sesuai saran, belum ada yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan.

Presentase jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti terlihat lebih dominan (48,68%) karena sebagian rekomendasi tersebut baru saja disampaikan kepada KKKS atau bahkan ada yang belum disampaikan. Hal ini karena pemeriksaan Semester II Tahun 2010 baru saja diselesaikan.

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pendahuluan

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. BPK diberikan kewenangan untuk memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sasaran Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah meliputi:

- kepatuhan instansi untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D). kinerja dan administrasi penatausahaan kerugian negara/daerah.
- pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap:
 - bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan pengelola keuangan negara lainnya yang ditetapkan oleh BPK;
 - pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain oleh pemerintah; dan
 - pihak ketiga yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
- proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang belum dapat ditetapkan. maupun yang berindikasi kerugian negara/daerah dari hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang harus segera diproses penyelesaiannya oleh instansi yang bersangkutan.

Gambaran Umum

Cakupan entitas yang telah dipantau pada Semester II Tahun 2010 adalah 648 entitas atau sebesar 31,76% dari keseluruhan sebanyak 2.040 entitas.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah disusun berdasarkan laporan pemantauan dalam kurun waktu bulan Juli 2010 sampai dengan Januari 2011. Pemantauan kerugian negara/daerah mencakup kerugian negara/daerah yang disebabkan kesalahan bendahara. pegawai negeri bukan bendahara dan pihak ketiga. Selain itu BPK juga memantau kerugian negara/daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK maupun hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Kerugian negara/daerah yang dipantau pada kurun waktu tahun 2009-2010 adalah sebanyak 4.302 kasus senilai Rp908,28 miliar dan sejumlah valuta asing (valas) dan tingkat penyelesaian (angsuran dan pelunasan) sebanyak 2.339 kasus senilai Rp108,30 miliar atau 11,92% dan sejumlah valas.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Kerugian Negara Pada Instansi Pusat Dan BUMN

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara pada instansi pusat dan BUMN pada Semester II Tahun 2010 posisi per 31 Januari 2011 adalah sebagai berikut.

Instansi Pusat

Kasus kerugian negara pada pemerintah pusat yang terjadi pada kurun waktu Tahun 2009 - 2010 sebanyak 746 kasus senilai Rp712,13 miliar dan USD228.21 juta dengan tingkat penyelesaian baik angsuran maupun pelunasan sebanyak 315 kasus senilai Rp62,74 miliar atau 8,81% dan USD1,035.70.

Rincian Pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara pemerintah pusat selama Tahun 2009 sampai Tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Tabel 25.1 Penyelesaian Kerugian Negara pada Pemerintah Pusat

TAHUN KEJADIAN	SUBJEK KERUGIAN NEGARA/DAERAH	TOTAL KERUGIAN		PEMBAYARAN				SISA	
		JML	NILAI	ANGSURAN		PELUNASAN		JML	NILAI
				JML	NILAI	JML	NILAI		
2010	TGR-BEND	1	30.640.013,00	-	-	-	-	1	30.640.013,00
		-	-	-	-	-	-	-	-
	TGR-NON BEND	207	9.314.207.223,16	26	856.723.560,43	36	2.025.509.871,00	171	6.431.973.791,73
		-	USD 85.998,58	-	-	-	-	-	USD 85.998,58
	PIHAK III	92	186.333.015.157,89	3	94.803.000,00	20	983.709.710,72	72	185.254.502.447,17
		-	USD 212.281.893,86	-	-	-	-	-	USD 212.281.893,86
	SUBJEK TDK DIKETAHUI	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	300	Rp195.677.862.394,05	29	Rp951.526.560,43	56	Rp3.009.219.581,72	244	Rp191.717.116.251,90
		-	USD 212,367,892.44	-	-	-	-	-	USD 212,367,892.44
2009	TGR-BEND	8	734.287.600,00	1	3.000.000,00	6	596.823.700,00	2	134.463.900,00
	TGR-NON BEND	146	10.298.956.409,81	27	826.334.202,00	35	468.114.335,00	111	9.004.507.872,81
		-	-	-	-	-	-	-	-
	PIHAK III	292	505.419.950.899,72	25	3.197.197.348,92	136	53.689.997.446,06	156	448.532.756.104,74
		-	USD 15,846,459.87	-	-	-	USD 1,035.70	-	USD 15,845,424.17
	SUBJEK TDK DIKETAHUI	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	446	Rp516.453.194.909,53	53	Rp4.026.531.550,92	177	Rp54.754.935.481,06	269	Rp457.671.727.877,55
		-	USD 15,846,459.87	-	-	-	USD 1,035.70	-	USD 15,845,424.17
2009+2010	TGR-BEND	9	764.927.613,00	1	3.000.000,00	6	596.823.700,00	3	165.103.913,00
		-	-	-	-	-	-	-	-
	TGR-NON BEND	353	19.613.163.632,97	53	1.683.057.762,43	71	2.493.624.206,00	282	15.436.481.664,54
		-	USD 85.998,58	-	-	-	-	-	USD 85.998,58
	PIHAK III	384	691.752.966.057,61	28	3.292.000.348,92	156	54.673.707.156,78	228	633.787.258.551,91
		-	USD 228.128.353,73	-	-	-	USD 1.035,70	-	USD 228.127.318,03
	SUBJEK TDK DIKETAHUI	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	746	Rp712.131.057.303,58	82	Rp4.978.058.111,35	233	Rp57.764.155.062,78	513	Rp649.388.844.129,45
		-	USD 228.214.352,31	-	-	-	USD 1.035,70	-	USD 228.213.316,61

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam kurun waktu Tahun 2009-2010 tidak terdapat kasus kerugian negara yang dilakukan oleh pengelola BUMN.

Kerugian Daerah Pada Instansi Pemerintah Daerah Dan BUMD

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah pada instansi pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) pada periode Tahun 2009 sampai Tahun 2010 posisi per 31 Januari 2011 adalah sebagai berikut.

Pemerintah Daerah

Kasus kerugian daerah yang terjadi pada kurun waktu Tahun 2009-2010 yaitu sebanyak 3.553 kasus senilai Rp196,00 miliar dengan penyelesaian ganti kerugian daerah baik angsuran maupun pelunasan sebanyak 2.022 kasus senilai Rp45,50 miliar atau sebesar 23,22%.

Rincian pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah selama Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Tabel 25.2 Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

THN KEJADIAN	SUBJEK KERUGIAN NEGARA/DAERAH	TOTAL KERUG NEGARA/ DAERAH		PEMBAYARAN				SISA	
		JML	NILAI	ANGSURAN		PELUNASAN		JML	NILAI
				JML	NILAI	JML	NILAI		
2010	TGR-BEND	264	15.578.126.879	30	1.572.992.540,91	43	245.128.345,00	221	13.760.005.992,92
	TGR-NON BEND	1.105	9.739.564.281	799	1.775.683.756,56	207	532.869.947,80	898	7.431.010.576,62
	PIHAK III	37	14.199.102.400	6	6.764.357.470,58	2	515.259.332,42	35	6.919.485.596,86
	SUBJEK TDK DIKETAHUI	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	1.406	39.516.793.560	835	10.113.033.768,05	252	1.293.257.625,22	1.154	28.110.502.166,40
2009	TGR-BEND	198	25.340.860.855	43	3.446.634.166,60	57	385.905.731,21	141	21.508.320.957,45
	TGR-NON BEND	1.237	107.202.345.647	353	23.061.660.693,34	340	3.838.456.534,69	897	80.302.228.418,61
	PIHAK III	697	23.847.852.234	41	1.128.516.796,97	87	2.231.095.521,26	610	20.488.239.915,46
	SUBJEK TDK DIKETAHUI	15	93.515.085	7	7.938.220,00	7	2.487.450,00	8	83.089.414,50
	Sub Jumlah	2.147	156.484.573.820	444	27.644.749.876,91	491	6.457.945.237,16	1.656	122.381.878.706,02
2009+2010	TGR-BEND	462	40.918.987.734	73	5.019.626.707,51	100	631.034.076,21	362	35.268.326.950,37
	TGR-NON BEND	2.342	116.941.909.928	1.152	24.837.344.449,90	547	4.371.326.482,49	1.795	87.733.238.995,23
	PIHAK III	734	38.046.954.634	47	7.892.874.267,55	89	2.746.354.853,68	645	27.407.725.512,32
	SUBJEK TDK DIKETAHUI	15	93.515.085	7	7.938.220,00	7	2.487.450,00	8	83.089.414,50
	JUMLAH	3.553	196.001.367.380	1.279	37.757.783.644,96	743	7.751.202.862,38	2.810	150.492.380.872,42

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kasus kerugian daerah yang terjadi di BUMD dalam kurun waktu Tahun 2009-2010 terdapat kerugian daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp154,26 juta dengan penyelesaian ganti kerugian daerah baik angsuran maupun pelunasan sebanyak 2 kasus senilai Rp53,08 juta atau sebesar 34,41 %.

Rincian pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara pada BUMD selama Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Tabel 25.3 Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah pada BUMD

(dalam rupiah)

TAHUN KEJADIAN	SUBJEK KERUG. NEG/DAE	TOTAL KERUGIAN		PEMBAYARAN				SISA	
		JML	NILAI	ANGSURAN		PELUNASAN		JML	NILAI
				JML	NILAI	JML	NILAI		
2010	TGR-BEND	1	46.580.000,00	-	-	-	-	1	46.580.000,00
	TGR-NON BEND	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIHAK III	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBJEK TIDAK DIKETAHUI	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH 2010	1	46.580.000,00	-	-	-	-	1	46.580.000,00
2009	TGR-BEND	-	-	-	-	-	-	-	-
	TGR-NON BEND	2	107.681.790,00	1	36.350.440,00	1	16.735.740,00	1	54.595.610,00
	PIHAK III	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBJEK TIDAK DIKETAHUI	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH 2009	2	107.681.790,00	1	36.350.440,00	1	16.735.740,00	1	54.595.610,00
2009+2010	TGR-BEND	1	46.580.000,00	-	-	-	-	1	46.580.000,00
	TGR-NON BEND	2	107.681.790,00	1	36.350.440,00	1	16.735.740,00	1	54.595.610,00
	PIHAK III	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBJEK TIDAK DIKETAHUI	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	3	154.261.790,00	1	36.350.440,00	1	16.735.740,00	2	101.175.610,00

Kerugian pada Badan Pengelola Keuangan Lainnya

Pada Semester II Tahun 2010 belum terdapat data mengenai kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya pada badan pengelola keuangan lainnya seperti badan hukum milik negara (BHMN) dan badan layanan umum (BLU).

Permasalahan Dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Permasalahan yang muncul dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah antara lain:

- Belum terbitnya ketentuan tentang penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam penyelesaian atau pengenaan kerugian negara/daerah.
- Belum optimalnya tindak lanjut oleh TPKN/D atas informasi indikasi kerugian negara/daerah baik yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan/pemeriksaan Bawasda, Inspektorat Jenderal, maupun dari BPKP (APIP);
- Belum tersusunnya *database*/daftar kerugian negara/daerah di masing-masing instansi;
- Proses penilaian dan/atau penetapan kerugian negara belum sesuai dengan ketentuan;
- Belum optimalnya pendokumentasian/administrasi berkaitan dengan data kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya;
- Belum aktifnya kinerja TPKN/D;
- Belum optimalnya dukungan pimpinan instansi atas keberadaan dan kinerja TPKN/D;
- Belum maksimalnya koordinasi antara inspektorat dengan TPKN/D dalam menindaklanjuti penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.
- Proses penyelesaian berlarut-larut karena penanggung jawab tidak ada;
- Pelaporan kerugian negara/daerah belum sesuai ketentuan;
- Jangka waktu penggantian tidak memperhatikan masa pensiun (*taspen*) sehingga tidak dapat tertagih setelah tidak aktif (*pensiun*);
- Kasus kerugian tidak ditindaklanjuti sehingga memasuki masa *daluwarsa*;
- Penanggung jawab tidak beritikad baik menyelesaikan/mengembalikan;
- Kesulitan tentang identitas pribadi pihak yang bertanggung jawab misal karena pihak terkait tidak diketahui keberadaannya, meninggal, penanggung jawab tidak jelas identitasnya.

Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang muncul dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, BPK merekomendasikan:

- Pemerintah segera menerbitkan peraturan yang mengatur penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- Pimpinan instansi memberikan dukungan berkaitan dengan keberadaan dan kinerja TPKN/D;
- Pemberian pemahaman tentang pengenaan dan penyelesaian ganti kerugian negara kepada pimpinan, pejabat dan pelaksana tugas penyelesaian kerugian negara/daerah;
- Pemahaman kepada pimpinan unit kerja tentang pentingnya pelaporan kerugian negara/daerah dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah sehingga pemulihan kerugian negara/daerah sebagai wujud pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan, akuntabel, profesional, bertanggung jawab tercapai;
- Koordinasi internal dan eksternal untuk mencapai pemulihan kerugian negara/daerah yang optimal.

Hasil Pemantauan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Tindak Pidana/Kerugian Negara yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kerugian Negara, mewajibkan BPK untuk melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana kepada instansi yang berwenang. Sejak tahun 2003 BPK telah melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tahun 2009 dan Tahun 2010, jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah sebanyak 105 kasus senilai Rp1,11 triliun dan USD11.06 juta. Dari 105 kasus yang diserahkan tersebut, instansi yang berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) telah menindaklanjuti 8 kasus dalam proses peradilan, yaitu penyelidikan sebanyak 3 kasus (2,86%), penyidikan sebanyak 2 kasus (1,90%), penuntutan sebanyak 1 kasus (0,95%), putusan hakim sebanyak 2 kasus (1,90%). Sisa kasus sebanyak 97 kasus (92,38%) merupakan kasus yang belum ditindaklanjuti, dalam proses penelaahan, proses pengumpulan bahan dan koordinasi, proses gelar perkara dan banding/kasasi. Rincian pemantauan hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian/pidana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25.4 Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK yang Berindikasi Kerugian/Pidana

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Aparat Penegak Hukum	Kasus				Proses Hukum							
		Tahun	Total Temuan	Total Nilai (Rp)	Total Nilai (USD)	Dilimpahkan *)	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Vonis	Lain-lain	SP3	Jumlah yang telah diserahkan
1	Polri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	2	16.136,19	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		Total Kepolisian	2	16.136,19	-	-	-	-	-	-	2	-	2
2	Kejaksaan	2009	20	216.546,75	315,40	-	-	2	-	1	17	-	20
		2010	15	82.153,74	8.834,63	-	-	-	-	-	15	-	15
		Total Kejaksaan	35	298.700,50	9.150,04	-	-	2	-	1	32	-	35
3	KPK	2009	22	402.576,56	1.463,99	-	3	-	1	1	17	-	22
		2010	46	394.980,41	453,00	-	-	-	-	-	46	-	46
		Total KPK	68	797.556,98	1.917,00	-	3	-	1	1	63	-	68
TOTAL		105	1.112.393,68	11.067,04	-	3	2	1	2	97	-	105	

*) *Pelimpahan (Limpah) yaitu penyerahan penanganan kasus dari satu instansi yang berwenang ke instansi yang berwenang lainnya atau dari instansi yang berwenang pusat ke instansi vertikal dibawahnya sebelum proses penyelidikan.*

Lampiran

IHPS II Tahun 2010

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009

No	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2010		Dilaporkan pada IHPS II 2010		Total	
1	Prov. Aceh							
	LKPD		10		14		24	
1	1	Prov. Aceh			1	WDP	1	WDP
2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP			1	WDP
3	3	Kab. Aceh Barat Daya			1	WDP	1	WDP
4	4	Kab. Aceh Besar			1	WDP	1	WDP
5	5	Kab. Aceh Jaya			1	WDP	1	WDP
6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP			1	WDP
7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP			1	WDP
8	8	Kab. Aceh Tamiang			1	WDP	1	WDP
9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP			1	WTP
10	10	Kab. Aceh Tenggara			1	WDP	1	WDP
11	11	Kab. Aceh Timur			1	WDP	1	WDP
12	12	Kab. Aceh Utara	1	TMP			1	TMP
13	13	Kab. Bener Meriah			1	WDP	1	WDP
14	14	Kab. Bireuen			1	WDP	1	TMP
15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP			1	WDP
16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP			1	WTP
17	17	Kab. Pidie			1	WDP	1	WDP
18	18	Kab. Pidie Jaya			1	WDP	1	WDP
19	19	Kab. Simeulue			1	TW	1	TW
20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP			1	WTP
21	21	Kota Langsa			1	WTP	1	WTP
22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP			1	WTP
23	23	Kota Sabang	1	WTP			1	WTP
24	24	Kota Subulussalam			1	WDP	1	WDP
2	Prov. Sumatera Utara							
	LKPD		13		16		29	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP			1	WDP
2	26	Kab. Asahan	1	WDP			1	WDP
3	27	Kab. Batubara			1	TMP	1	TMP
4	28	Kab. Dairi	1	WDP			1	WDP
5	29	Kab. Deli Serdang			1	TMP	1	TMP
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP			1	WDP
7	31	Kab. Karo	1	WDP			1	WDP
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP			1	WDP
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan						*
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara						*
11	35	Kab. Langkat	1	TMP			1	TMP
12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP			1	WDP
13	37	Kab. Nias			1	TMP	1	TMP
14	38	Kab. Nias Barat						*
15	39	Kab. Nias Selatan			1	TMP	1	TMP
16	40	Kab. Nias Utara						*
17	41	Kab. Padang Lawas			1	TMP	1	TMP
18	42	Kab. Padang Lawas Utara			1	TMP	1	TMP
19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP			1	WDP
20	44	Kab. Samosir	1	WDP			1	WDP
21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP			1	WDP
22	46	Kab. Simalungun			1	WDP	1	WDP
23	47	Kab. Tapanuli Selatan			1	TW	1	TW
24	48	Kab. Tapanuli Tengah			1	WDP	1	WDP
25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WDP			1	WDP
26	50	Kab. Toba Samosir			1	WDP	1	WDP
27	51	Kota Binjai			1	TW	1	TW

No	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2010		Dilaporkan pada IHPS II 2010		Total	
	28	52	Kota Gunung Sitoli					*
	29	53	Kota Medan			1	TMP	1
	30	54	Kota Padangsidempuan			1	WDP	1
	31	55	Kota Pematangsiantar			1	TMP	1
	32	56	Kota Sibolga			1	WDP	1
	33	57	Kota Tanjungbalai			1	WDP	1
	34	58	Kota Tebingtinggi		1	WDP		1
3	Prov. Sumatera Barat							
	LKPD		16		4		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat		1	TMP		1
	2	60	Kab. Agam		1	WDP		1
	3	61	Kab. Dharmasraya		1	WDP		1
	4	62	Kab. Kep. Mentawai			1	WDP	1
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota			1	WDP	1
	6	64	Kab. Padang Pariaman		1	WDP		1
	7	65	Kab. Pasaman		1	WDP		1
	8	66	Kab. Pasaman Barat			1	TMP	1
	9	67	Kab. Pesisir Selatan		1	WDP		1
	10	68	Kab. Sijunjung		1	WDP		1
	11	69	Kab. Solok		1	WDP		1
	12	70	Kab. Solok Selatan			1	TMP	1
	13	71	Kab. Tanah Datar		1	WTP		1
	14	72	Kota Bukittinggi		1	WDP		1
	15	73	Kota Padang		1	WDP		1
	16	74	Kota Padang Panjang		1	WDP		1
	17	75	Kota Pariaman		1	WDP		1
	18	76	Kota Payakumbuh		1	WDP		1
	19	77	Kota Sawahlunto		1	WDP		1
	20	78	Kota Solok		1	WDP		1
4	Prov. Riau							
	LKPD		4		8		12	
	1	79	Prov. Riau		1	WDP		1
	2	80	Kab. Bengkalis			1	WDP	1
	3	81	Kab. Indragiri Hilir			1	WDP	1
	4	82	Kab. Indragiri Hulu			1	TMP	1
	5	83	Kab. Kampar			1	WDP	1
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti					*
	7	85	Kab. Kuantan Singingi			1	WDP	1
	8	86	Kab. Pelalawan		1	WDP		1
	9	87	Kab. Rokan Hilir			1	WDP	1
	10	88	Kab. Rokan Hulu		1	WDP		1
	11	89	Kab. Siak			1	WDP	1
	12	90	Kota Dumai			1	WDP	1
	13	91	Kota Pekanbaru		1	WDP		1
5	Prov. Jambi							
	LKPD		10		2		12	
	1	92	Prov. Jambi		1	WDP		1
	2	93	Kab. Batanghari		1	WDP		1
	3	94	Kab. Bungo		1	WDP		1
	4	95	Kab. Kerinci		1	TMP		1
	5	96	Kab. Merangin		1	WDP		1
	6	97	Kab. Muaro Jambi			1	WDP	1
	7	98	Kab. Sarolangun		1	WDP		1

No	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I 2010		Dilaporkan pada IHPS II 2010		Total	
8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat		1	WDP			1	WDP
9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur				1	WDP	1	WDP
10	101	Kab. Tebo		1	WDP			1	WDP
11	102	Kota Jambi		1	WDP			1	WDP
12	103	Kota Sungai Penuh		1	WTP			1	WTP
6 Prov. Sumatera Selatan									
LKPD				12		4		16	
1	104	Prov. Sumatera Selatan		1	WDP			1	WDP
2	105	Kab. Banyuasin				1	TW	1	TW
3	106	kab. Empat Lawang				1	TW	1	TW
4	107	Kab. Lahat		1	WDP			1	WDP
5	108	Kab. Muara Enim		1	WDP			1	WDP
6	109	Kab. Musi Banyuasin		1	WDP			1	WDP
7	110	Kab. Musi Rawas		1	WDP			1	WDP
8	111	Kab. Ogan Ilir		1	WDP			1	WDP
9	112	Kab. Ogan Komering Ilir		1	WDP			1	WDP
10	113	Kab. Ogan Komering Ulu		1	TW			1	TW
11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan		1	WDP			1	WDP
12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur		1	WDP			1	WDP
13	116	Kota Lubuk Linggau		1	WDP			1	WDP
14	117	Kota Pagar Alam				1	WDP	1	WDP
15	118	Kota Palembang		1	WDP			1	WDP
16	119	Kota Prabumulih				1	WDP	1	WDP
7 Prov. Bengkulu									
LKPD				11		0		11	
1	120	Prov. Bengkulu		1	WDP			1	WDP
2	121	Kab. Bengkulu Selatan		1	WDP			1	WDP
3	122	Kab. Bengkulu Tengah		1	WDP			1	WDP
4	123	Kab. Bengkulu Utara		1	WDP			1	WDP
5	124	Kab. Kaur		1	WTP			1	WTP
6	125	Kab. Kepahiang		1	TMP			1	TMP
7	126	Kab. Lebong		1	TMP			1	TMP
8	127	Kab. Muko-Muko		1	WTP			1	WTP
9	128	Kab. Rejang Lebong		1	WDP			1	WDP
10	129	Kab. Seluma		1	WDP			1	WDP
11	130	Kota Bengkulu		1	WDP			1	WDP
8 Prov. Lampung									
LKPD				12		0		12	
1	131	Prov. Lampung		1	WDP			1	WDP
2	132	Kab. Lampung Barat		1	WDP			1	WDP
3	133	Kab. Lampung Selatan		1	WDP			1	WDP
4	134	Kab. Lampung Tengah		1	TMP			1	TMP
5	135	Kab. Lampung Timur		1	TMP			1	TMP
6	136	Kab. Lampung Utara		1	WDP			1	WDP
7	137	Kab. Mesuji							*
8	138	Kab. Pesawaran		1	WDP			1	WDP
9	139	Kab. Pringsewu							*
10	140	Kab. Tanggamus		1	WDP			1	WDP
11	141	Kab. Tulang Bawang		1	WDP			1	WDP
12	142	Kab. Tulang Bawang Barat							*
13	143	Kab. Way Kanan		1	WDP			1	WDP
14	144	Kota Bandar Lampung		1	WDP			1	WDP
15	145	Kota Metro		1	WDP			1	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2010		Dilaporkan pada IHPS II 2010		Total	
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung							
	LKPD		8		0		8	
1	146	Prov. Bangka Belitung	1	WDP			1	WDP
2	147	Kab. Bangka	1	WDP			1	WDP
3	148	Kab. Bangka Barat	1	WDP			1	WDP
4	149	Kab. Bangka Selatan	1	WDP			1	WDP
5	150	Kab. Bangka Tengah	1	WDP			1	WDP
6	151	Kab. Belitung	1	WDP			1	WDP
7	152	Kab. Belitung Timur	1	WDP			1	WDP
8	153	Kota Pangkal Pinang	1	WDP			1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau							
	LKPD		8		0		8	
1	154	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP			1	WDP
2	155	Kab. Bintan	1	WDP			1	WDP
3	156	Kab. Karimun	1	WDP			1	WDP
4	157	Kab. Kepulauan Anambas	1	TMP			1	TMP
5	158	Kab. Lingga	1	WDP			1	WDP
6	159	Kab. Natuna	1	WDP			1	WDP
7	160	Kota Batam	1	WDP			1	WDP
8	161	Kota Tanjungpinang	1	WDP			1	WDP
11	Prov. DKI Jakarta							
	LKPD		1		0		1	
1	162	Prov. DKI	1	WDP			1	WDP
12	Prov. Jawa Barat							
	LKPD		8		19		27	
1	163	Prov. Jawa Barat			1	WDP	1	WDP
2	164	Kab. Bandung			1	WDP	1	WDP
3	165	Kab. Bandung Barat			1	TMP	1	TMP
4	166	Kab. Bekasi			1	WDP	1	WDP
5	167	Kab. Bogor	1	WDP			1	WDP
6	168	Kab. Ciamis			1	WDP	1	WDP
7	169	Kab. Cianjur			1	TMP	1	TMP
8	170	Kab. Cirebon	1	WDP			1	WDP
9	171	Kab. Garut			1	WDP	1	WDP
10	172	Kab. Indramayu			1	WDP	1	WDP
11	173	Kab. Karawang			1	WDP	1	WDP
12	174	Kab. Kuningan			1	WDP	1	WDP
13	175	Kab. Majalengka			1	WDP	1	WDP
14	176	Kab. Purwakarta	1	WDP			1	WDP
15	177	Kab. Subang			1	WDP	1	WDP
16	178	Kab. Sukabumi	1	WDP			1	WDP
17	179	Kab. Sumedang	1	WDP			1	WDP
18	180	Kab. Tasikmalaya			1	WDP	1	WDP
19	181	Kota Bandung			1	TMP	1	TMP
20	182	Kota Banjar	1	WDP			1	WDP
21	183	Kota Bekasi			1	TMP	1	TMP
22	184	Kota Bogor			1	WDP	1	WDP
23	185	Kota Cimahi			1	WDP	1	WDP
24	186	Kota Cirebon	1	WDP			1	WDP
25	187	Kota Depok			1	WDP	1	WDP
26	188	Kota Sukabumi	1	WDP			1	WDP
27	189	Kota Tasikmalaya			1	WDP	1	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I 2010		Dilaporkan pada IHPS II 2010		Total	
13	Prov. Jawa Tengah								
	LKPD			34		2		36	
1	190	Prov. Jawa Tengah		1	WDP			1	WDP
2	191	Kab. Banjarnegara		1	WDP			1	WDP
3	192	Kab. Banyumas		1	WDP			1	WDP
4	193	Kab. Batang		1	WDP			1	WDP
5	194	Kab. Blora		1	WDP			1	WDP
6	195	Kab. Boyolali		1	WDP			1	WDP
7	196	Kab. Brebes		1	WDP			1	WDP
8	197	Kab. Cilacap		1	WDP			1	WDP
9	198	Kab. Demak		1	WDP			1	WDP
10	199	Kab. Grobogan		1	WDP			1	WDP
11	200	Kab. Jepara		1	WDP			1	WDP
12	201	Kab. Karanganyar		1	WDP			1	WDP
13	202	Kab. Kebumen		1	WDP			1	WDP
14	203	Kab. Kendal		1	WDP			1	WDP
15	204	Kab. Klaten		1	WDP			1	WDP
16	205	Kab. Kudus		1	WDP			1	WDP
17	206	Kab. Magelang		1	WDP			1	WDP
18	207	Kab. Pati		1	WDP			1	WDP
19	208	Kab. Pekalongan		1	WDP			1	WDP
20	209	Kab. Pemasang		1	WDP			1	WDP
21	210	Kab. Purbalingga		1	WDP			1	WDP
22	211	Kab. Purworejo		1	WDP			1	WDP
23	212	Kab. Rembang		1	WDP			1	WDP
24	213	Kab. Semarang		1	WDP			1	WDP
25	214	Kab. Sragen		1	WDP			1	WDP
26	215	Kab. Sukoharjo		1	WDP			1	WDP
27	216	Kab. Tegal				1	WDP	1	WDP
28	217	Kab. Temanggung		1	WDP			1	WDP
29	218	Kab. Wonogiri		1	WDP			1	WDP
30	219	Kab. Wonosobo		1	WDP			1	WDP
31	220	Kota Magelang		1	WDP			1	WDP
32	221	Kota Pekalongan				1	WDP	1	WDP
33	222	Kota Salatiga		1	WDP			1	WDP
34	223	Kota Semarang		1	WDP			1	WDP
35	224	Kota Surakarta		1	WDP			1	WDP
36	225	Kota Tegal		1	WDP			1	WDP
14	Prov. D.I. Yogyakarta								
	LKPD			6		0		6	
1	226	Prov. D.I. Yogyakarta		1	WDP			1	WDP
2	227	Kab. Bantul		1	WDP			1	WDP
3	228	Kab. Gunung Kidul		1	WDP			1	WDP
4	229	Kab. Kulon Progo		1	WDP			1	WDP
5	230	Kab. Sleman		1	WDP			1	WDP
6	231	Kota Yogyakarta		1	WTP			1	WTP
15	Prov. Jawa Timur								
	LKPD			39		0		39	
1	232	Prov. Jawa Timur		1	WDP			1	WDP
2	233	Kab. Bangkalan		1	WDP			1	WDP
3	234	Kab. Banyuwangi		1	WDP			1	WDP
4	235	Kab. Blitar		1	WDP			1	WDP
5	236	Kab. Bojonegoro		1	WDP			1	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I 2010		Dilaporkan pada IHPS II 2010		Total	
6	237	Kab. Bondowoso	1	WDP			1	WDP	
7	238	Kab. Gresik	1	WDP			1	WDP	
8	239	Kab. Jember	1	WDP			1	WDP	
9	240	Kab. Jombang	1	WDP			1	WDP	
10	241	Kab. Kediri	1	WDP			1	WDP	
11	242	Kab. Lamongan	1	WDP			1	WDP	
12	243	Kab. Lumajang	1	WDP			1	WDP	
13	244	Kab. Madiun	1	WDP			1	WDP	
14	245	Kab. Magetan	1	WDP			1	WDP	
15	246	Kab. Malang	1	WDP			1	WDP	
16	247	Kab. Mojokerto	1	WDP			1	WDP	
17	248	Kab. Nganjuk	1	WDP			1	WDP	
18	249	Kab. Ngawi	1	WDP			1	WDP	
19	250	Kab. Pacitan	1	WDP			1	WDP	
20	251	Kab. Pamekasan	1	WDP			1	WDP	
21	252	Kab. Pasuruan	1	WDP			1	WDP	
22	253	Kab. Ponorogo	1	WDP			1	WDP	
23	254	Kab. Probolinggo	1	WDP			1	WDP	
24	255	Kab. Sampang	1	WDP			1	WDP	
25	256	Kab. Sidoarjo	1	TMP			1	TMP	
26	257	Kab. Situbondo	1	WDP			1	WDP	
27	258	Kab. Sumenep	1	WDP			1	WDP	
28	259	Kab. Trenggalek	1	WDP			1	WDP	
29	260	Kab. Tuban	1	WDP			1	WDP	
30	261	Kab. Tulungagung	1	WDP			1	WDP	
31	262	Kota Batu	1	TMP			1	TMP	
32	263	Kota Blitar	1	WDP			1	WDP	
33	264	Kota Kediri	1	WDP			1	WDP	
34	265	Kota Madiun	1	WDP			1	WDP	
35	266	Kota Malang	1	WDP			1	WDP	
36	267	Kota Mojokerto	1	WDP			1	WDP	
37	268	Kota Pasuruan	1	WDP			1	WDP	
38	269	Kota Probolinggo	1	WDP			1	WDP	
39	270	Kota Surabaya	1	TW			1	TW	
16	Prov. Banten								
	LKPD			9		0		9	
1	271	Prov. Banten	1	WDP			1	WDP	
2	272	Kab. Lebak	1	WDP			1	WDP	
3	273	Kab. Pandeglang	1	TMP			1	TMP	
4	274	Kab. Serang	1	WDP			1	WDP	
5	275	Kab. Tangerang	1	WTP			1	WTP	
6	276	Kota Cilegon	1	WDP			1	WDP	
7	277	Kota Serang	1	WDP			1	WDP	
8	278	Kota Tangerang	1	WTP			1	WTP	
9	279	Kota Tangerang Selatan	1	WDP			1	WDP	
17	Prov. Bali								
	LKPD			10		0		10	
1	280	Prov. Bali	1	WDP			1	WDP	
2	281	Kab. Badung	1	WDP			1	WDP	
3	282	Kab. Bangli	1	WDP			1	WDP	
4	283	Kab. Buleleng	1	WDP			1	WDP	
5	284	Kab. Gianyar	1	WDP			1	WDP	
6	285	Kab. Jembrana	1	TW			1	TW	

No	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2010		Dilaporkan pada IHPS II 2010		Total	
7	286	Kab. Karangasem	1	WDP			1	WDP
8	287	Kab. Klungkung	1	WDP			1	WDP
9	288	Kab. Tabanan	1	WDP			1	WDP
10	289	Kota Denpasar	1	WDP			1	WDP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat							
	LKPD		10		1		11	
1	290	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WDP			1	WDP
2	291	Kab. Bima	1	WDP			1	WDP
3	292	Kab. Dompu	1	TMP			1	TMP
4	293	Kab. Lombok Barat	1	WDP			1	WDP
5	294	Kab. Lombok Tengah	1	WDP			1	WDP
6	295	Kab. Lombok Timur	1	WDP			1	WDP
7	296	Kab. Lombok Utara			1	WDP	1	WDP
8	297	Kab. Sumbawa	1	WDP			1	WDP
9	298	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP			1	WDP
10	299	Kota Bima	1	TMP			1	TMP
11	300	Kota Mataram	1	WDP			1	WDP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur							
	LKPD		17		4		21	
1	301	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP			1	WDP
2	302	Kab. Alor	1	TMP			1	TMP
3	303	Kab. Belu	1	WDP			1	WDP
4	304	Kab. Ende	1	TMP			1	TMP
5	305	Kab. Flores Timur	1	WDP			1	WDP
6	306	Kab. Kupang			1	TMP	1	TMP
7	307	Kab. Lembata	1	TMP			1	TMP
8	308	Kab. Manggarai	1	TMP			1	TMP
9	309	Kab. Manggarai Barat	1	TMP			1	TMP
10	310	Kab. Manggarai Timur			1	TMP	1	TMP
11	311	Kab. Nagekeo	1	TMP			1	TMP
12	312	Kab. Ngada	1	TMP			1	TMP
13	313	Kab. Rote Ndao	1	TMP			1	TMP
14	314	Kab. Sabu Raijua						*
15	315	Kab. Sikka			1	TMP	1	TMP
16	316	Kab. Sumba Barat	1	TMP			1	TMP
17	317	Kab. Sumba Barat Daya	1	TMP			1	TMP
18	318	Kab. Sumba Tengah	1	TMP			1	TMP
19	319	Kab. Sumba Timur	1	TMP			1	TMP
20	320	Kab. Timor Tengah Selatan	1	TMP			1	TMP
21	321	Kab. Timor Tengah Utara			1	TMP	1	TMP
22	322	Kota Kupang	1	WDP			1	WDP
20	Prov. Kalimantan Barat							
	LKPD		7		8		15	
1	323	Prov. Kalimantan Barat			1	WDP	1	WDP
2	324	Kab. Bengkayang			1	TMP	1	TMP
3	325	Kab. Kapuas Hulu			1	TMP	1	TMP
4	326	Kab Kayong Utara			1	TMP	1	TMP
5	327	Kab. Ketapang	1	WDP			1	WDP
6	328	Kab. Kubu Raya	1	TW			1	TW
7	329	Kab. Landak			1	TW	1	TW
8	330	Kab. Melawi	1	TW			1	TW
9	331	Kab. Pontianak	1	WDP			1	WDP
10	332	Kab. Sambas	1	WDP			1	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I 2010		Dilaporkan pada IHPS II 2010		Total	
11	333	Kab. Sanggau	1	WDP			1	WDP	
12	334	Kab. Sekadau			1	TMP	1	TMP	
13	335	Kab. Sintang			1	WDP	1	WDP	
14	336	Kota Pontianak	1	WDP			1	WDP	
15	337	Kota Singkawang			1	TW	1	TW	
21	Prov. Kalimantan Tengah								
	LKPD			14		1		15	
1	338	Prov. Kalimantan Tengah	1	TW			1	TW	
2	339	Kab. Barito Selatan	1	TW			1	TW	
3	340	Kab. Barito Timur	1	TW			1	TW	
4	341	Kab. Barito Utara	1	TW			1	TW	
5	342	Kab. Gunung Mas	1	TW			1	TW	
6	343	Kab. Kapuas	1	WDP			1	WDP	
7	344	Kab. Katingan	1	WDP			1	WDP	
8	345	Kab. Kotawaringin Barat	1	TW			1	TW	
9	346	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW			1	TW	
10	347	Kab. Lamandau	1	TW			1	TW	
11	348	Kab. Murung Raya	1	TW			1	TW	
12	349	Kab. Pulang Pisau	1	TW			1	TW	
13	350	Kab. Seruyan			1	TMP	1	TMP	
14	351	Kab. Sukamara	1	TW			1	TW	
15	352	Kota Palangkaraya	1	TW			1	TW	
22	Prov. Kalimantan Selatan								
	LKPD			10		4		14	
1	353	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP			1	WDP	
2	354	Kab. Balangan			1	WDP	1	WDP	
3	355	Kab. Banjar	1	TW			1	TW	
4	356	Kab. Barito Kuala	1	TW			1	TW	
5	357	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP			1	WDP	
6	358	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP			1	WDP	
7	359	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP			1	WDP	
8	360	Kab. Kotabaru			1	WDP	1	WDP	
9	361	Kab. Tabalong	1	WDP			1	WDP	
10	362	Kab. Tanah Bumbu			1	WDP	1	WDP	
11	363	Kab. Tanah Laut	1	WDP			1	WDP	
12	364	Kab. Tapin	1	WDP			1	WDP	
13	365	Kota Banjarbaru			1	WDP	1	WDP	
14	366	Kota Banjarmasin	1	WDP			1	WDP	
23	Prov. Kalimantan Timur								
	LKPD			9		6		15	
1	367	Prov. Kalimantan Timur	1	TW			1	TW	
2	368	Kab. Berau	1	TW			1	TW	
3	369	Kab. Bulungan	1	TW			1	TW	
4	370	Kab. Kutai Barat			1	TW	1	TW	
5	371	Kab. Kutai Kartanegara			1	TMP	1	TMP	
6	372	Kab. Kutai Timur			1	TMP	1	TMP	
7	373	Kab. Malinau			1	WDP	1	WDP	
8	374	Kab. Nunukan	1	TW			1	TW	
9	375	Kab. Paser	1	TW			1	TW	
10	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	TW			1	TW	
11	377	Kab. Tana Tidung	1	TMP			1	TMP	
12	378	Kota Balikpapan	1	WDP			1	WDP	
13	379	Kota Bontang			1	WDP	1	WDP	

No	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2010		Dilaporkan pada IHPS II 2010		Total		
	14	380	Kota Samarinda			1	TW	1	TW
	15	381	Kota Tarakan	1	WDP			1	WDP
24	Prov. Sulawesi Utara								
	LKPD		12		4			16	
	1	382	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP			1	WTP
	2	383	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP			1	WDP
	3	384	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	WDP			1	WDP
	4	385	Kab. Bolaang Mongondow Timur			1	WDP	1	WDP
	5	386	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WDP			1	WDP
	6	387	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TW			1	TW
	7	388	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP			1	WDP
	8	389	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP			1	TMP
	9	390	Kab. Minahasa	1	WDP			1	WDP
	10	391	Kab. Minahasa Selatan			1	TW	1	TW
	11	392	Kab. Minahasa Tenggara			1	TMP	1	TMP
	12	393	Kab. Minahasa Utara	1	WDP			1	WDP
	13	394	Kota Bitung	1	WDP			1	WDP
	14	395	Kota Kotamobagu	1	WDP			1	WDP
	15	396	Kota Manado	1	TW			1	TW
	16	397	Kota Tomohon			1	TW	1	TW
25	Prov. Sulawesi Tengah								
	LKPD		12		0			12	
	1	398	Prov. Sulawesi Tengah	1	TMP			1	TMP
	2	399	Kab. Banggai	1	WDP			1	WDP
	3	400	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP			1	TMP
	4	401	Kab. Buol	1	TMP			1	TMP
	5	402	Kab. Donggala	1	WDP			1	WDP
	6	403	Kab. Morowali	1	TMP			1	TMP
	7	404	Kab. Parigi Moutong	1	TMP			1	TMP
	8	405	Kab. Poso	1	WDP			1	WDP
	9	406	Kab. Sigi	1	TMP			1	TMP
	10	407	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP			1	WDP
	11	408	Kab. Toli-Toli	1	TMP			1	TMP
	12	409	Kota Palu	1	TMP			1	TMP
26	Prov. Sulawesi Selatan								
	LKPD		14		11			25	
	1	410	Prov. Sulawesi Selatan	1	WDP			1	WDP
	2	411	Kab. Bantaeng			1	WDP	1	WDP
	3	412	Kab. Barru	1	WDP			1	WDP
	4	413	Kab. Bone	1	WDP			1	WDP
	5	414	Kab. Bulukumba	1	WDP			1	WDP
	6	415	Kab. Enrekang	1	WDP			1	WDP
	7	416	Kab. Gowa	1	WDP			1	WDP
	8	417	Kab. Jeneponto			1	WDP	1	WDP
	9	418	Kab. Kep. Selayar			1	WDP	1	WDP
	10	419	Kab. Luwu	1	WDP			1	WDP
	11	420	Kab. Luwu Timur			1	WDP	1	WDP
	12	421	Kab. Luwu Utara			1	WDP	1	WDP
	13	422	Kab. Maros			1	TMP	1	TMP
	14	423	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP			1	WDP
	15	424	Kab. Pinrang	1	WDP			1	WDP
	16	425	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP			1	WDP
	17	426	Kab. Sinjai			1	WDP	1	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I 2010		Dilaporkan pada IHPS II 2010		Total	
18	427	Kab. Soppeng	1	WDP			1	WDP	
19	428	Kab. Takalar			1	WDP	1	WDP	
20	429	Kab. Tana Toraja			1	WDP	1	WDP	
21	430	Kab. Toraja Utara			1	WDP	1	WDP	
22	431	Kab. Wajo	1	WDP			1	WDP	
23	432	Kota Makassar	1	WDP			1	WDP	
24	433	Kota Palopo			1	TMP	1	TMP	
25	434	Kota Pare-Pare	1	WDP			1	WDP	
27	Prov. Sulawesi Tenggara								
	LKPD			8		5		13	
1	435	Prov. Sulawesi Tenggara	1	TMP			1	TMP	
2	436	Kab. Bombana			1	TMP	1	TMP	
3	437	Kab. Buton	1	WDP			1	WDP	
4	438	Kab. Buton Utara			1	TMP	1	TMP	
5	439	Kab. Kolaka	1	TW			1	TW	
6	440	Kab. Kolaka Utara			1	WDP	1	WDP	
7	441	Kab. Konawe			1	TMP	1	TMP	
8	442	Kab. Konawe Selatan	1	TMP			1	TMP	
9	443	Kab. Konawe Utara			1	TMP	1	TMP	
10	444	Kab. Muna	1	TMP			1	TMP	
11	445	Kab. Wakatobi	1	TW			1	TW	
12	446	Kota Bau-Bau	1	TMP			1	TMP	
13	447	Kota Kendari	1	WDP			1	WDP	
28	Prov. Gorontalo								
	LKPD			7		0		7	
1	448	Prov. Gorontalo	1	WDP			1	WDP	
2	449	Kab. Boalemo	1	WDP			1	WDP	
3	450	Kab. Bone Bolango	1	WDP			1	WDP	
4	451	Kab. Gorontalo	1	WTP			1	WTP	
5	452	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP			1	WDP	
6	453	Kab. Pohuwato	1	WDP			1	WDP	
7	454	Kota Gorontalo	1	WDP			1	WDP	
29	Prov. Sulawesi Barat								
	LKPD			5		1		6	
1	455	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP			1	WDP	
2	456	Kab. Majene			1	WDP	1	WDP	
3	457	Kab. Mamasa	1	WDP			1	WDP	
4	458	Kab. Mamuju	1	WDP			1	WDP	
5	459	Kab. Mamuju Utara	1	WDP			1	WDP	
6	460	Kab. Polewali Mandar	1	WDP			1	WDP	
30	Prov. Maluku								
	LKPD			0		9		9	
1	461	Prov. Maluku			1	TMP	1	TMP	
2	462	Kab. Buru			1	TMP	1	TMP	
3	463	Kab. Buru Selatan			1	TMP	1	TMP	
4	464	Kab. Kepulauan Aru						**	
5	465	Kab. Maluku Barat Daya			1	TMP	1	TMP	
6	466	Kab. Maluku Tengah			1	TMP	1	TMP	
7	467	Kab. Maluku Tenggara			1	TMP	1	TMP	
8	468	Kab. Maluku Tenggara Barat			1	TMP	1	TMP	
9	469	Kab. Seram Bagian Barat						**	
10	470	Kab. Seram Bagian Timur						**	
11	471	Kota Ambon			1	TMP	1	TMP	

No	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I 2010		Dilaporkan pada IHPS II 2010		Total	
	12	472	Kota Tual			1	TMP	1	TMP
31	Prov. Maluku Utara								
	LKPD			1		8		9	
	1	473	Prov. Maluku Utara			1	TW	1	TW
	2	474	Kab. Halmahera Barat			1	TW	1	TW
	3	475	Kab. Halmahera Selatan			1	TW	1	TW
	4	476	Kab. Halmahera Tengah			1	TW	1	TW
	5	477	Kab. Halmahera Timur			1	TW	1	TW
	6	478	Kab. Halmahera Utara			1	TW	1	TW
	7	479	Kab. Kepulauan Sula			1	TW	1	TW
	8	480	Kab. Pulau Morotai						*
	9	481	Kota Ternate	1	TW			1	TW
	10	482	Kota Tidore Kepulauan			1	WDP	1	WDP
32	Prov. Papua								
	LKPD			9		13		22	
	1	483	Prov. Papua	1	WDP			1	WDP
	2	484	Kab. Asmat	1	WDP			1	WDP
	3	485	Kab. Biak Numfor	1	WDP			1	WDP
	4	486	Kab. Boven Digoel	1	TMP			1	TMP
	5	487	Kab. Deiyai						*
	6	488	Kab. Dogiyai			1	TMP	1	TMP
	7	489	Kab. Intan Jaya						*
	8	490	Kab. Jayapura	1	WDP			1	WDP
	9	491	Kab. Jayawijaya			1	TMP	1	TMP
	10	492	Kab. Keerom	1	TMP			1	TMP
	11	493	Kab. Kepulauan Yapen	1	TMP			1	TMP
	12	494	Kab. Lanny Jaya						*
	13	495	Kab. Mamberamo Raya						**
	14	496	Kab. Mamberamo Tengah						*
	15	497	Kab. Mappi			1	TMP	1	TMP
	16	498	Kab. Merauke			1	TMP	1	TMP
	17	499	Kab. Mimika			1	WDP	1	WDP
	18	500	Kab. Nabire			1	TMP	1	TMP
	19	501	Kab. Nduga						*
	20	502	Kab. Paniai			1	TMP	1	TMP
	21	503	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP			1	WDP
	22	504	Kab. Puncak						*
	23	505	Kab. Puncak Jaya			1	TMP	1	TMP
	24	506	Kab. Sarmi			1	TMP	1	TMP
	25	507	Kab. Supiori			1	TMP	1	TMP
	26	508	Kab. Tolikara			1	TMP	1	TMP
	27	509	Kab. Waropen			1	TMP	1	TMP
	28	510	Kab. Yahukimo			1	TMP	1	TMP
	29	511	Kab. Yalimo						*
	30	512	Kota Jayapura	1	WDP			1	WDP
33	Prov. Papua Barat								
	LKPD			2		7		9	
	1	513	Prov. Papua Barat			1	TMP	1	TMP
	2	514	Kab. Fakfak			1	TMP	1	TMP
	3	515	Kab. Kaimana	1	TMP			1	TMP
	4	516	Kab. Manokwari			1	WDP	1	WDP
	5	517	Kab. Maybrat						*
	6	518	Kab. Raja Ampat			1	TMP	1	TMP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan pada IHPS I 2010		Dilaporkan pada IHPS II 2010		Total	
7	519	Kab. Sorong			1	TMP	1	TMP	
8	520	Kab. Sorong Selatan			1	TMP	1	TMP	
9	521	Kab. Tambrauw						*	
10	522	Kab. Teluk Bintuni			1	TMP	1	TMP	
11	523	Kab. Teluk Wondama						***	
12	524	Kota Sorong	1	WDP			1	WDP	
JUMLAH			348		151		499		

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified Opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

* : Daerah pemekaran baru (belum wajib menyusun dan melaporkan LKPD)

** : Hasil pemeriksaan atas LKPD dalam proses penyelesaian

*** : Pemeriksaan ditunda karena *force major* (banjir wasior)

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2005 - 2009

No.			Entitas Pemerintah Daerah	LKPD 2005		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008		LKPD 2009	
1			Prov. Aceh										
			LKPD	18		22		22		24		24	
1	1		Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	2		Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	3		Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	4		Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	5		Kab. Aceh Jaya			1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
6	6		Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	7		Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	8		Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
9	9		Kab. Aceh Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
10	10		Kab. Aceh Tenggara			1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
11	11		Kab. Aceh Timur	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	12		Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
13	13		Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	14		Kab. Bireuen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
15	15		Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	16		Kab. Nagan Raya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
17	17		Kab. Pidie			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	18		Kab. Pidie Jaya							1	WTP	1	WDP
19	19		Kab. Simeulue			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
20	20		Kota Banda Aceh	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
21	21		Kota Langsa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
22	22		Kota Lhokseumawe	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
23	23		Kota Sabang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
24	24		Kota Subulussalam							1	WDP	1	WDP
2			Prov. Sumatera Utara										
			LKPD	20		26		27		27		29	
1	25		Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
2	26		Kab. Asahan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
3	27		Kab. Batubara					1	WDP	1	TMP	1	TMP
4	28		Kab. Dairi	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
5	29		Kab. Deli Serdang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
6	30		Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	31		Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	32		Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
9	33		Kab. Labuhanbatu Selatan										*
10	34		Kab. Labuhanbatu Utara										*
11	35		Kab. Langkat			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
12	36		Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
13	37		Kab. Nias			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
14	38		Kab. Nias Barat										*
15	39		Kab. Nias Selatan			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
16	40		Kab. Nias Utara										*
17	41		Kab. Padang Lawas									1	TMP
18	42		Kab. Padang Lawas Utara									1	TMP
19	43		Kab. Pakpak Bharat	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	44		Kab. Samosir			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	45		Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	46		Kab. Simalungun			1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

No.		Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2005		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008		LKPD 2009	
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TW
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	26	50	Kab. Toba Samosir	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	27	51	Kota Binjai			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	28	52	Kota Gunung Sitoli										*
	29	53	Kota Medan	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	58	Kota Tebingtinggi	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	Prov. Sumatera Barat												
	LKPD			15		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	74	Kota Padang Panjang			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	75	Kota Pariaman			1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	78	Kota Solok			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	Prov. Riau												
	LKPD			9		12		12		12		12	
	1	79	Prov. Riau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	80	Kab. Bengkalis			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti										*
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	88	Kab. Rokan Hulu			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	89	Kab. Siak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.		Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2005		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008		LKPD 2009	
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
5	Prov. Jambi												
	LKPD			8		11		11		11		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	93	Kab. Batanghari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	94	Kab. Bungo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci			1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	101	Kab. Tebo			1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	103	Kota Sungai Penuh									1	WTP
6	Prov. Sumatera Selatan												
	LKPD			15		15		15		16		16	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW
	3	106	kab. Empat Lawang							1	WDP	1	TW
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	116	Kota Lubuk Linggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	117	Kota Pagar Alam	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	118	Kota Palembang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	Prov. Bengkulu												
	LKPD			6		10		10		10		11	
	1	120	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	122	Kab. Bengkulu Tengah									1	WDP
	4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	124	Kab. Kaur			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	125	Kab. Kepahiang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	7	126	Kab. Lebong			1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	8	127	Kab. Muko-Muko			1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	128	Kab. Rejang Lebong	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	129	Kab. Seluma			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	130	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2005		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008		LKPD 2009	
8	Prov. Lampung											
	LKPD		11		11		11		11		12	
1	131	Prov. Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
2	132	Kab. Lampung Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	134	Kab. Lampung Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
5	135	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	137	Kab. Mesuji										*
8	138	Kab. Pesawaran									1	WDP
9	139	Kab. Pringsewu										*
10	140	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	141	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	142	Kab. Tulang Bawang Barat										*
13	143	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	144	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	145	Kota Metro	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung											
	LKPD		6		8		8		8		8	
1	146	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	147	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	148	Kab. Bangka Barat			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	149	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	150	Kab. Bangka Tengah			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	151	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	152	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	153	Kota Pangkal Pinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau											
	LKPD		5		7		7		7		8	
1	154	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	155	Kab. Bintan			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	156	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	157	Kab. Kepulauan Anambas									1	TMP
5	158	Kab. Lingga			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	159	Kab. Natuna	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	160	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	161	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	Prov. DKI Jakarta											
	LKPD		1		1		1		1		1	
1	162	Prov. DKI	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	Prov. Jawa Barat											
	LKPD		23		26		26		27		27	
1	163	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	164	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	165	Kab. Bandung Barat							1	TMP	1	TMP
4	166	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	167	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			LKPD 2005		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008		LKPD 2009	
6	168	Kab. Ciamis			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
7	169	Kab. Cianjur	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	
8	170	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
9	171	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
10	172	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
11	173	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
12	174	Kab. Kuningan			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
13	175	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
14	176	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
15	177	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
16	178	Kab. Sukabumi			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
17	179	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
18	180	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
19	181	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	
20	182	Kota Banjar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	
21	183	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	
22	184	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
23	185	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
24	186	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
25	187	Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
26	188	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
27	189	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
13	Prov. Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
1	190	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
2	191	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
3	192	Kab. Banyumas	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	
4	193	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
5	194	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
6	195	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
7	196	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
8	197	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
9	198	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
10	199	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
11	200	Kab. Jepara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
12	201	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
13	202	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
14	203	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
15	204	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
16	205	Kab. Kudus	1	WTPDPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
17	206	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
18	207	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
19	208	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
20	209	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
21	210	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
22	211	Kab. Purworejo	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
23	212	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
24	213	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
25	214	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
26	215	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
27	216	Kab. Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2005		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008		LKPD 2009		
	28	217	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	218	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	219	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	220	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	221	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	33	222	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	223	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	35	224	Kota Surakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	36	225	Kota Tegal	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	Prov. D.I. Yogyakarta												
	LKPD		6		6		6		6		6		6
	1	226	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	227	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	228	Kab. Gunung Kidul	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	4	229	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	230	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	231	Kota Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
15	Prov. Jawa Timur												
	LKPD		26		39		39		39		39		39
	1	232	Prov. Jawa Timur	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	2	233	Kab. Bangkalan			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	3	234	Kab. Banyuwangi			1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP
	4	235	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	5	236	Kab. Bojonegoro			1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
	6	237	Kab. Bondowoso			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	7	238	Kab. Gresik			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	8	239	Kab. Jember	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
	9	240	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	241	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	11	242	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	12	243	Kab. Lumajang	1	WTP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	13	244	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	14	245	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	15	246	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	16	247	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	17	248	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	18	249	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	19	250	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	251	Kab. Pamekasan			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	21	252	Kab. Pasuruan	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP
	22	253	Kab. Ponorogo	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	WDP
	23	254	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	24	255	Kab. Sampang	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
	25	256	Kab. Sidoarjo			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	TMP
	26	257	Kab. Situbondo	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
	27	258	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	28	259	Kab. Trenggalek	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	WDP
	29	260	Kab. Tuban	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	30	261	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	31	262	Kota Batu	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			LKPD 2005		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008		LKPD 2009	
	32	263	Kota Blitar			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	33	264	Kota Kediri			1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
	34	265	Kota Madiun			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	35	266	Kota Malang			1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	36	267	Kota Mojokerto			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	37	268	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	38	269	Kota Probolinggo			1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	39	270	Kota Surabaya	1	WDP	1	WTP	1	TW	1	TMP	1	TW
16	Prov. Banten												
	LKPD			7		7		7		8		9	
	1	271	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	272	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	273	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	4	274	Kab. Serang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	275	Kab. Tangerang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	276	Kota Cilegon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	277	Kota Serang							1	WDP	1	WDP
	8	278	Kota Tangerang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	279	Kota Tangerang Selatan									1	WDP
17	Prov. Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	280	Prov. Bali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	2	281	Kab. Badung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	282	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	283	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	284	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	285	Kab. Jembrana	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW
	7	286	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	287	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	288	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	289	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			7		10		10		10		11	
	1	290	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	2	291	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	292	Kab. Dompu	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	293	Kab. Lombok Barat			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	294	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	295	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	296	Kab. Lombok Utara									1	WDP
	8	297	Kab. Sumbawa	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	298	Kab. Sumbawa Barat			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	299	Kota Bima			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	11	300	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			15		17		17		20		21	
	1	301	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	302	Kab. Alor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2005		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008		LKPD 2009		
	3	303	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	304	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	5	305	Kab. Flores Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	306	Kab. Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	7	307	Kab. Lembata			1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	8	308	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	9	309	Kab. Manggarai Barat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	10	310	Kab. Manggarai Timur									1	TMP
	11	311	Kab. Nagekeo						1	WDP	1	TMP	
	12	312	Kab. Ngada	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	13	313	Kab. Rote Ndao			1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	14	314	Kab. Sabu Raijua										*
	15	315	Kab. Sikka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	16	316	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	17	317	Kab. Sumba Barat Daya						1	WDP	1	TMP	
	18	318	Kab. Sumba Tengah						1	WDP	1	TMP	
	19	319	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	20	320	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	21	321	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	22	322	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Prov. Kalimantan Barat												
	LKPD		11		13		13		14		15		
	1	323	Prov. Kalimantan Barat	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	2	324	Kab. Bengkayang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP
	3	325	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP
	4	326	Kab. Kayong Utara						1	TMP	1	TMP	
	5	327	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	328	Kab. Kubu Raya									1	TW
	7	329	Kab. Landak	1	TW	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW
	8	330	Kab. Melawi			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW
	9	331	Kab. Pontianak	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	332	Kab. Sambas	1	WDP	1	WTP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	333	Kab. Sanggau	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	334	Kab. Sekadau			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	13	335	Kab. Sintang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	336	Kota Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	15	337	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
21	Prov. Kalimantan Tengah												
	LKPD		15		15		15		15		15		
	1	338	Prov. Kalimantan Tengah	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	TW
	2	339	Kab. Barito Selatan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW
	3	340	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TW
	4	341	Kab. Barito Utara	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW
	5	342	Kab. Gunung Mas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW
	6	343	Kab. Kapuas	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP
	7	344	Kab. Katingan	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	8	345	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	9	346	Kab. Kotawaringin Timur	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW
	10	347	Kab. Lamandau	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW
	11	348	Kab. Murung Raya	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW

No.	Entitas Pemerintah Daerah			LKPD 2005		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008		LKPD 2009	
12	349	Kab. Pulang Pisau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	
13	350	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
14	351	Kab. Sukamara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	
15	352	Kota Palangkaraya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	
22	Prov. Kalimantan Selatan												
	LKPD			13		14		14		14		14	
1	353	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
2	354	Kab. Balangan			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
3	355	Kab. Banjar	1	TW	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW	
4	356	Kab. Barito Kuala	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	
5	357	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
6	358	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
7	359	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
8	360	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
9	361	Kab. Tabalong	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	
10	362	Kab. Tanah Bumbu	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	
11	363	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
12	364	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	
13	365	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
14	366	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
23	Prov. Kalimantan Timur												
	LKPD			12		14		14		14		15	
1	367	Prov. Kalimantan Timur	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	
2	368	Kab. Berau	1	TW	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	
3	369	Kab. Bulungan	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	
4	370	Kab. Kutai Barat			1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	
5	371	Kab. Kutai Kartanegara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
6	372	Kab. Kutai Timur	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
7	373	Kab. Malinau	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	
8	374	Kab. Nunukan	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	TW	
9	375	Kab. Paser			1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	
10	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TW	
11	377	Kab. Tana Tidung									1	TMP	
12	378	Kota Balikpapan	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	
13	379	Kota Bontang	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	
14	380	Kota Samarinda	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	
15	381	Kota Tarakan	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
24	Prov. Sulawesi Utara												
	LKPD			8		10		10		14		16	
1	382	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
2	383	Kab. Bolaang Mongondow	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
3	384	Kab. Bolaang Mongondow Selatan									1	WDP	
4	385	Kab. Bolaang Mongondow Timur									1	WDP	
5	386	Kab. Bolaang Mongondow Utara							1	WDP	1	WDP	
6	387	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW	
7	388	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro						****	1	WDP	1	WDP	
8	389	Kab. Kepulauan Talaud			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
9	390	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
10	391	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW	

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2005		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008		LKPD 2009	
	11	392	Kab. Minahasa Tenggara						1	TMP	1	TMP
	12	393	Kab. Minahasa Utara		1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	13	394	Kota Bitung		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	395	Kota Kotamobagu					****	1	WDP	1	WDP
	15	396	Kota Manado		1	TMP	1	TW	1	WDP	1	TW
	16	397	Kota Tomohon				1	TMP	1	WDP	1	TW
25	Prov. Sulawesi Tengah											
	LKPD		8		11		11		11		12	
	1	398	Prov. Sulawesi Tengah		1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	2	399	Kab. Banggai		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	400	Kab. Banggai Kepulauan		1	WTP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	401	Kab. Buol				1	WDP	1	TMP	1	TMP
	5	402	Kab. Donggala		1	WTP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	6	403	Kab. Morowali		1	WTP DPP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	404	Kab. Parigi Moutong				1	WDP	1	WDP	1	TMP
	8	405	Kab. Poso		1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	406	Kab. Sigi								1	TMP
	10	407	Kab. Tojo Una-Una				1	WDP	1	TMP	1	WDP
	11	408	Kab. Toli-Toli		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	12	409	Kota Palu		1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
26	Prov. Sulawesi Selatan											
	LKPD		20		24		24		24		25	
	1	410	Prov. Sulawesi Selatan		1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	2	411	Kab. Bantaeng		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	412	Kab. Barru				1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	413	Kab. Bone		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	414	Kab. Bulukumba		1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	6	415	Kab. Enrekang		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	416	Kab. Gowa		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	417	Kab. Jeneponto				1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	418	Kab. Kep. Selayar				1	TMP	1	WDP	1	WDP
	10	419	Kab. Luwu		1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	420	Kab. Luwu Timur		1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	12	421	Kab. Luwu Utara				1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	422	Kab. Maros		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	423	Kab. Pangkajene dan Kepulauan		1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	424	Kab. Pinrang		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	425	Kab. Sidenreng Rappang		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	426	Kab. Sinjai		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	427	Kab. Soppeng		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	428	Kab. Takalar		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	429	Kab. Tana Toraja		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	430	Kab. Toraja Utara								1	WDP
	22	431	Kab. Wajo		1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	432	Kota Makassar		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	433	Kota Palopo		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	25	434	Kota Pare-Pare		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2005	LKPD 2006	LKPD 2007	LKPD 2008	LKPD 2009			
27	Prov. Sulawesi Tenggara									
	LKPD		8	11	11	13	13			
1	435	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WTP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
2	436	Kab. Bombana			1	TMP	1	TMP	1	TMP
3	437	Kab. Buton	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	438	Kab. Buton Utara					1	TMP	1	TMP
5	439	Kab. Kolaka	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW
6	440	Kab. Kolaka Utara			1	WDP	1	TMP	1	TW
7	441	Kab. Konawe	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
8	442	Kab. Konawe Selatan	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP
9	443	Kab. Konawe Utara					1	TMP	1	TMP
10	444	Kab. Muna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
11	445	Kab. Wakatobi			1	WDP	1	TMP	1	TMP
12	446	Kota Bau-Bau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
13	447	Kota Kendari	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW
28	Prov. Gorontalo									
	LKPD		6	6	7	7	7			
1	448	Prov. Gorontalo	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
2	449	Kab. Boalemo	1	WTP DPP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
3	450	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
4	451	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	452	Kab. Gorontalo Utara				****	1	WDP	1	WDP
6	453	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	454	Kota Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
29	Prov. Sulawesi Barat									
	LKPD		4	6	6	6	6			
1	455	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	456	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	457	Kab. Mamasa			1	TMP	1	TMP	1	TMP
4	458	Kab. Mamuju	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
5	459	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
6	460	Kab. Polewali Mandar			1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	Prov. Maluku									
	LKPD		4	9	9	9	9			
1	461	Prov. Maluku	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
2	462	Kab. Buru	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
3	463	Kab. Buru Selatan								1
4	464	Kab. Kepulauan Aru			1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	465	Kab. Maluku Barat Daya								1
6	466	Kab. Maluku Tengah	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
7	467	Kab. Maluku Tenggara			1	WDP	1	WDP	1	TMP
8	468	Kab. Maluku Tenggara Barat			1	TMP	1	TMP	1	TMP
9	469	Kab. Seram Bagian Barat			1	TMP	1	TMP	1	TMP
10	470	Kab. Seram Bagian Timur			1	TMP	1	TMP	1	TMP
11	471	Kota Ambon	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
12	472	Kota Tual								1

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2005	LKPD 2006	LKPD 2007	LKPD 2008	LKPD 2009
31	Prov. Maluku Utara						
	LKPD		1	9	9	9	9
1	473	Prov. Maluku Utara		1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TW
2	474	Kab. Halmahera Barat		1 TMP	1 WDP	1 TMP	1 TW
3	475	Kab. Halmahera Selatan		1 TMP	1 WDP	1 TMP	1 TW
4	476	Kab. Halmahera Tengah		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TW
5	477	Kab. Halmahera Timur		1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 TW
6	478	Kab. Halmahera Utara		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TW
7	479	Kab. Kepulauan Sula		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TW
8	480	Kab. Pulau Morotai					*
9	481	Kota Ternate	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 TW
10	482	Kota Tidore Kepulauan		1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 WDP
32	Prov. Papua						
	LKPD		6	18	21	22	22
1	483	Prov. Papua	1 TW	1 TW	1 WDP	1 WDP	1 WDP
2	484	Kab. Asmat		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 WDP
3	485	Kab. Biak Numfor	1 WDP	1 TW	1 TMP	1 TMP	1 WDP
4	486	Kab. Boven Digoel		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
5	487	Kab. Deiyai					*
6	488	Kab. Dogiyai				1 TMP	1 TMP
7	489	Kab. Intan Jaya					*
8	490	Kab. Jayapura	1 WDP	1 TW	1 TMP	1 WDP	1 WDP
9	491	Kab. Jayawijaya		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
10	492	Kab. Keerom		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
11	493	Kab. Kepulauan Yapen			1 TMP	1 TMP	1 TMP
12	494	Kab. Lanny Jaya					*
13	495	Kab. Mamberamo Raya					**
14	496	Kab. Mamberamo Tengah					*
15	497	Kab. Mappi			1 TMP	1 TMP	1 TMP
16	498	Kab. Merauke	1 WDP	1 TW	1 TMP	1 TMP	1 TMP
17	499	Kab. Mimika		1 TW	1 TMP	1 TMP	1 WDP
18	500	Kab. Nabire	1 WDP	1 TW	1 TMP	1 TMP	1 TMP
19	501	Kab. Nduga					*
20	502	Kab. Paniai		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
21	503	Kab. Pegunungan Bintang		1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
22	504	Kab. Puncak					*
23	505	Kab. Puncak Jaya		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
24	506	Kab. Sarmi		1 TW	1 TMP	1 WDP	1 TMP
25	507	Kab. Supiori		1 TW	1 TMP	1 TMP	1 TMP
26	508	Kab. Tolikara		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
27	509	Kab. Waropen			1 TMP	1 TMP	1 TMP
28	510	Kab. Yahukimo		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
29	511	Kab. Yalimo					*
30	512	Kota Jayapura	1 WDP	1 TW	1 TMP	1 WDP	1 WDP
33	Prov. Papua Barat						
	LKPD		2	9	10	10	9
1	513	Prov. Papua Barat	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
2	514	Kab. Fakfak		1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 TMP
3	515	Kab. Kaimana		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
4	516	Kab. Manokwari		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2005		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008		LKPD 2009	
5	517	Kab. Maybrat										*
6	518	Kab. Raja Ampat			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
7	519	Kab. Sorong			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
8	520	Kab. Sorong Selatan			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
9	521	Kab. Tambrauw										*
10	522	Kab. Teluk Bintuni			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
11	523	Kab. Teluk Wondama					1	TMP	1	TMP		***
12	524	Kota Sorong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
JUMLAH			362		463		469		485		499	

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified Opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

* : Daerah pemekaran baru (belum wajib menyusun dan melaporkan LKPD)

** : Hasil pemeriksaan atas LKPD dalam proses penyelesaian

*** : Pemeriksaan ditunda karena *force major* (banjir wasior)

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	754	51,64
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	455	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	208	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	10	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	74	
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	6	
6	Lain-lain	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	530	36,30
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	210	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	69	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	149	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	26	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	42	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	30	
7	Lain-lain	4	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	176	12,05
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	90	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	64	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	16	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	4	
5	Lain-lain	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		1.460	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	729	31,42	556.753,42	38,92
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	76		144.747,47	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	16		7.752,99	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	155		59.224,77	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	101		35.565,64	
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	26		24.249,72	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	71		83.317,82	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	90		27.132,18	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	15		3.077,11	
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	143		106.835,75	
10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	6		8.377,30	
11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	3		2.053,29	
12	Lain-lain	27		54.419,32	
II	Potensi Kerugian Daerah	119	5,13	370.252,49	25,88
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	7		9.572,20	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	5		22.142,95	
3	Aset dikuasai pihak lain	24		80.365,11	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	2		3.284,32	
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	14		43.155,00	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	3		521,45	
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	3		3.839,87	
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	39		152.558,24	
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	2		8.125,80	
10	Lain-lain	20		46.687,52	
III	Kekurangan Penerimaan	398	17,16	207.415,34	14,50
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	321		166.924,34	
2	Penggunaan langsung penerimaan daerah	65		30.872,08	
3	Dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah	1		8.771,12	
4	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	3		94,80	
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	5		476,14	
6	Lain-lain	3		276,84	
IV	Administrasi	862	37,16	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	364		-	

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	9		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	45		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	7		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	8		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	65		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	28		-	
8	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	1		-	
9	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	93		-	
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	54		-	
11	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah	71		-	
12	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	28		-	
13	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	58		-	
14	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	6		-	
15	Lain-lain	25		-	
				-	
V	Ketidakhematan	74	3,19	95.271,76	6,66
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		131,03	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	4		4.113,30	
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	69		91.027,42	
				-	
VI	Ketidakefisienan	1	0,04	4.761,60	0,33
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1		4.761,60	
				-	
VII	Ketidakefektifan	137	5,91	195.929,84	13,70
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	73		61.352,53	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	5		477,03	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	32		86.933,86	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	3		6.384,63	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	15		33.326,33	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5		7.010,23	
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4		445,20	
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	2.320	100,00	1.430.384,48	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009**

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kekadaputuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau pemytoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan													
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan Administrasi			Kekadakefisienan			Kekadakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah										
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)		
1	Provinsi Aceh	90	38	38	14	175	130.328,45	28	9.621,69	7	55.482,11	39	6.453,72	89	3.195,30	4	3.195,30	-	-	8	55.579,61	52,00	-	-	-	-	-	-	176,57		
1	Provinsi Aceh	15	5	8	2	19	102.385,93	2	2.929,21	2	43.611,01	3	625,09	7	-	-	-	-	-	5	55.220,60	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Kab. Aceh Barat Daya	2	2	2	1	13	3.792,85	2	2.615,91	1	659,87	4	517,06	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Aceh Besar	5	3	2	9	9	3.689,84	1	1.152,41	1	498,56	4	2.038,86	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,16	
4	Kab. Aceh Jaya	2	1	1	-	13	2.107,05	3	917,12	-	-	2	97,33	6	1	801,56	-	-	-	1	291,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kab. Aceh Tamiang	5	5	1	3	14	754,73	4	432,13	-	-	3	322,59	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kab. Aceh Tenggara	8	2	5	1	11	651,80	-	-	-	-	3	651,80	7	-	-	-	-	-	1	-	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kab. Aceh Timur	9	5	4	-	21	1.540,99	5	421,87	-	-	7	1.119,11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kab. Bener Meriah	5	3	2	2	13	9.589,49	1	17,13	2	9.560,59	1	11,76	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Bireuen	5	3	3	1	9	527,25	-	-	-	-	3	527,25	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Pidie	6	2	2	2	9	151,47	1	75,74	-	-	1	75,73	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Pidie Jaya	6	4	-	-	12	1.364,28	3	76,24	-	-	2	73,65	6	1	1.214,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40	
12	Kab. Simeulue	7	2	4	4	8	1.356,36	1	42,04	1	1.152,07	1	162,24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kota Langsa	4	2	2	-	10	1.744,60	3	546,29	-	-	1	22,95	4	2	1.175,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Subulussalam	8	3	4	1	14	671,75	2	395,54	-	-	4	208,23	7	-	-	-	-	-	1	67,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Provinsi Sumatera Utara	124	58	44	22	259	116.926,06	108	49.953,82	5	7.789,71	41	29.724,41	81	5.259,27	7	5.259,27	1	4.762	16	19.437,23	1.615,80	-	-	-	-	-	-	3.690,49		
1	Kab. Batu bara	9	6	1	2	14	24.416,96	9	4.738,25	-	-	2	19.678,70	3	-	-	-	-	-	-	-	489,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Deli Serdang	10	6	3	6	10	3.121,75	5	844,39	1	721,15	4	1.556,21	-	-	-	-	-	-	-	-	102,21	-	-	-	-	-	-	-	1.364,25	
3	Kab. Nias	7	5	1	15	5.386,01	5	2.240,12	-	-	2	429,86	5	1	317,00	-	-	-	-	2	2.399,01	24,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Nias Selatan	7	4	3	-	14	5.993,42	6	381,56	-	-	2	304,10	5	-	-	-	-	-	1	5.307,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kab. Padang Lawas	7	2	3	2	18	1.147,55	12	1.069,73	-	-	1	77,82	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Padang Lawas Utara	8	2	3	3	20	5.530,66	9	1.838,14	-	-	4	1.572,61	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Simalungun	10	6	3	1	19	7.446,23	4	1.062,78	1	20,20	6	3.094,14	5	1	125,09	-	-	-	2	3.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.954,30	
8	Kab. Tapanuli Selatan	14	7	4	3	15	9.965,52	6	2.968,70	1	1.215,99	1	88,31	3	1	60,30	1	4.762	2	870,60	111,27	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49	
9	Kab. Tapanuli Tengah	10	6	3	1	16	4.077,37	4	424,22	4	47,40	7	696,24	7	-	-	-	-	-	1	2.909,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56	
10	Kab. Toba Samosir	7	2	4	1	15	10.055,56	5	3.734,01	1	5.737,36	2	584,18	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,26	
11	Kota Binjai	4	2	2	2	20	4.466,50	7	3.456,19	1	95,00	2	62,80	8	1	295,00	-	-	-	1	557,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kota Medan	6	0	1	5	21	11.279,51	9	6.557,56	-	-	4	1.529,33	7	1	3.192,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,61	
13	Kota Padangsidimpuan	5	2	2	1	11	2.959,61	4	2.828,19	-	-	1	131,41	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Pematangsiantar	9	5	4	4	32	17.304,08	13	15.741,46	-	-	6	279,20	9	-	-	-	-	-	4	1.283,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kota Sibolga	7	4	2	1	6	462,93	3	174,66	-	-	1	288,26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Tanjungbalai	4	2	2	-	13	3.312,34	7	1.893,78	-	-	-	3	1	573,02	-	-	-	-	2	845,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah)

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatannya terhadap ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan Administrasi	Ketidakefisienan	Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan								
(1)	(2)	Jml Kasus (3)	Jml Kasus (4)	Jml Kasus (5)	Jml Kasus (6)	Jml Kasus (7)	Nilai (8)	Jml Kasus (9)	Nilai (10)	Jml Kasus (11)	Nilai (12)	Jml Kasus (13)	Nilai (14)	Jml Kasus (15)	Nilai (17)	Jml Kasus (18)	Nilai (19)	Jml Kasus (20)	Nilai (21)	Jml Kasus (22)	Nilai (23)	Nilai (24)
3	Provinsi Sumatera Barat	52	24	25	3	107	35.468,60	29	17.422,21	4	1.333,89	19	8.971,83	41	3.474,16	-	7	4.266,49	487,33	-	-	-
1	Kab. Kep. Mentawai	5	1	3	1	26	4.945,27	7	1.257,07	1	630,08	4	1.577,86	11	3	1.480,26	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Lima Puluh Kota	11	3	8	-	24	6.433,95	8	2.157,72	1	27,42	4	3.039,95	8	-	-	3	1.206,84	-	-	-	-
3	Kab. Pasaman Barat	13	8	5	-	20	4.080,92	6	1.237,33	1	676,38	6	2.167,19	6	-	-	-	1	487,33	-	-	-
4	Kab. Solok Selatan	23	12	9	2	37	20.008,44	8	12.768,07	1	-	5	2.186,82	16	4	1.993,90	-	3	3.059,64	-	-	-
4	Provinsi Riau	65	34	23	8	168	94.720,57	72	65.518,44	9	8.632,84	18	14.936,46	57	5	1.423,24	-	7	4.209,57	4.663,68	-	42,98
1	Kab. Bengkalis	11	4	5	2	20	12.116,04	8	5.857,17	1	4.968,83	2	1.108,18	7	1	180,00	-	1	1,85	1.012,27	-	-
2	Kab. Indragiri Hilir	7	5	1	1	9	6.973,61	4	6.862,96	-	-	1	110,65	4	-	-	-	-	1.936,59	-	-	42,98
3	Kab. Indragiri Hulu	9	4	4	4	22	40.493,77	8	30.825,98	-	-	2	7.015,42	9	1	370,00	-	2	2.282,36	86,59	-	-
4	Kab. Kampar	7	5	1	1	17	6.505,49	13	5.733,79	1	252,25	2	500,80	-	1	18,64	-	-	-	373,25	-	-
5	Kab. Kepulauan Singingi	5	3	-	2	18	3.787,65	5	2.193,88	-	-	5	1.593,77	8	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Rokan Hilir	4	2	1	1	31	7.597,00	13	3.006,88	5	2.158,47	4	682,03	6	-	-	-	3	1.749,60	-	-	-
7	Kab. Siak	7	4	3	-	35	14.498,29	15	8.845,32	1	888,77	1	3.909,59	16	2	854,60	-	-	-	1.301,62	-	-
8	Kota Dumai	15	7	8	-	16	2.748,68	6	2.192,43	1	364,50	1	16,00	7	-	-	-	1	175,75	490,96	-	-
5	Provinsi Jambi	19	13	3	3	31	12.314,40	6	5.310,62	4	3.457,71	7	304,07	11	-	-	-	3	3.241,99	13,27	-	-
1	Kab. Muaro Jambi	9	7	1	1	12	7.505,09	2	4.029,46	2	2.295,00	2	111,31	5	-	-	-	1	1.069,31	-	-	-
2	Kab. Tanjung Jabung Timur	10	6	2	2	19	4.809,31	4	1.281,16	2	1.162,71	5	192,76	6	-	-	-	2	2.172,67	13,27	-	-
6	Provinsi Sumatera Selatan	32	13	13	6	60	14.282,65	18	6.241,62	4	782,08	7	1.187,33	25	-	-	-	6	6.071,61	2.303,54	426,00	-
1	Kab. Banyuasin	12	5	5	2	15	3.493,57	8	3.067,56	2	426,00	-	-	5	-	-	-	-	2.303,54	426,00	-	-
2	Kab. Empat Lawang	8	5	1	2	20	5.117,92	5	806,58	-	-	3	94,70	9	-	-	-	3	4.216,62	-	-	-
3	Kab. Pagar Alam	7	2	3	2	12	4.236,48	3	1.870,72	1	-	3	1.081,42	4	-	-	-	1	1.284,34	-	-	-
4	Kota Prabumulih	5	1	4	-	13	1.434,67	2	496,75	1	356,07	1	11,20	7	-	-	-	2	570,64	-	-	-
7	Provinsi Jawa Barat	149	76	54	19	250	132.543,06	86	10.245,06	23	77.946,54	40	21.951,14	75	12	4.497,94	-	14	18.502,37	2.149,01	-	245,53
1	Provinsi Jawa Barat	15	4	7	4	42	73.597,75	7	350,73	8	57.540,76	8	3.587,60	8	6	1.395,97	-	5	10.722,68	52,60	-	24,50
2	Kab. Bandung	8	3	4	1	16	6.237,44	7	598,01	1	4.159,46	1	17,02	5	2	1.462,95	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Bandung Barat	13	9	4	2	20	1.630,49	10	1.277,47	-	-	2	262,69	7	1	90,32	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Bekasi	4	2	2	2	6	4.770,96	2	1.782,80	-	-	2	2.988,15	2	-	-	-	-	-	1.182,06	-	-
5	Kab. Ciamis	5	4	1	-	7	355,73	6	355,73	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	331,55	-	-
6	Kab. Cianjur	11	5	6	-	41	6.999,90	12	1.256,79	4	1.021,31	5	1.808,56	16	1	1.496,94	-	3	1.435,28	286,90	-	13,50
7	Kab. Garut	6	3	3	3	3	3.813,65	1	119,30	1	3.686,19	1	8,14	-	-	-	-	-	-	-	-	8,14
8	Kab. Indramayu	4	3	1	-	8	1.244,45	4	201,88	-	-	1	455,18	2	-	-	-	1	587,38	201,88	-	-

Halaman 3 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Ketidaptaklukan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau pemytoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan											
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Total	Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Kedakhematan		Kedakfisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan			
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)		
9	Kab. Karawang	4	2	2	2	10	629,90	4	410,78	-	2	219,11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,09
10	Kab. Kuningan	6	3	3	-	11	1.053,41	4	347,21	-	-	2	706,20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	52,90
11	Kab. Majalengka	13	7	2	4	10	858,53	3	119,69	2	652,83	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Subang	5	3	1	1	8	9.157,49	3	198,74	1	8.106,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Tasikmalaya	4	2	-	2	3	771,80	2	771,80	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Bandung	13	7	4	2	15	1.346,09	5	351,41	1	710,77	3	232,15	4	2	51,75	-	-	-	-	-	-	-
15	Kota Bekasi	12	9	2	1	8	6.844,04	1	34,30	2	526,50	3	6.283,23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Bogor	6	4	3	2	13	3.896,45	4	302,86	1	344,28	3	3.249,29	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8,28
17	Kota Cimahi	9	2	4	3	19	5.008,30	6	311,97	1	617,21	3	976,99	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3.102,13
18	Kota Depok	4	3	-	1	9	3.385,69	4	512,57	1	-	2	218,21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	41,09
19	Kota Tasikmalaya	6	1	5	-	1	940,91	1	940,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Provinsi Jawa Tengah	16	6	7	3	20	7.721,30	5	2.919,44	1	264,42	3	110,92	7	1	100,00	-	-	-	-	-	-	4.326,51
1	Kab. Tegal	6	2	4	-	10	1.520,27	3	459,04	-	-	2	107,21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	954,01
2	Kota Pekalongan	10	4	4	3	10	6.201,03	2	2.460,40	1	264,42	1	3,70	4	1	100,00	-	-	-	-	-	-	3.372,50
9	Provinsi Nusa Tenggara Barat	8	2	6	-	16	270,87	5	120,57	-	-	8	150,29	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7,87
1	Kab. Lombok Utara	8	2	6	-	16	270,87	5	120,57	-	-	8	150,29	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7,87
10	Provinsi Nusa Tenggara Timur	65	37	17	11	73	43.098,63	9	1.555,09	6	12.404,52	12	5.673,48	36	3	204,06	-	-	-	-	-	-	23.281,46
1	Kab. Kupang	21	11	5	5	19	1.319,04	1	98,53	1	555,00	1	18,31	13	1	91,50	-	-	-	-	-	-	555,70
2	Kab. Manggarai Timur	12	8	3	1	18	6.155,50	3	1.175,27	-	-	3	3.674,87	10	1	99,13	-	-	-	-	-	-	1.206,21
3	Kab. Sikka	11	9	2	-	13	32.194,23	1	50,42	2	11.193,75	3	90,11	5	1	13,42	-	-	-	-	-	-	20.846,52
4	Kab. Timor Tengah Utara	21	9	7	5	23	3.429,85	4	210,85	3	655,77	5	1.890,19	8	-	-	-	-	-	-	-	-	673,02
11	Provinsi Kalimantan Barat	95	45	41	9	127	70.476,67	22	8.057,67	3	5.860,02	14	41,22,37	74	5	46.223,22	-	-	-	-	-	-	6.213,37
1	Provinsi Kalimantan Barat	18	5	9	4	28	61.827,86	6	4.896,25	3	5.860,02	2	275,41	14	1	45.532,61	-	-	-	-	-	-	5.263,56
2	Kab. Bengkayang	5	5	-	-	12	646,73	2	620,35	-	-	3	26,37	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Kapuas Hulu	13	6	7	-	8	1.277,27	3	1.225,69	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	51,57
4	Kab. Kayong Utara	11	7	3	1	15	3.701,17	1	189,07	-	-	3	3.100,35	9	1	131,03	-	-	-	-	-	-	280,71
5	Kab. Landak	16	6	9	1	14	868,56	3	193,53	-	-	3	437,53	7	-	-	-	-	-	-	-	-	237,50
6	Kab. Sekelau	10	6	2	2	14	516,62	1	243,96	-	-	2	272,66	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Sintang	8	4	3	1	18	819,16	3	297,68	-	-	1	10,02	12	2	511,46	-	-	-	-	-	-	-
8	Kota Singkawang	14	4	8	2	18	819,25	3	391,11	-	-	-	-	10	1	48,12	-	-	-	-	-	-	380,01
																							95,40

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Ketidapatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau pemeyoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan													
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Total		Kelemahan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan					
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
12	Provinsi Kalimantan Tengah	12	4	4	4	19	21.670,69	8	5.057,84	1	2.440,50	3	1.424,05	3	4	12.748,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Kab. Seruyan	12	4	4	4	19	21.670,69	8	5.057,84	1	2.440,50	3	1.424,05	3	4	12.748,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Provinsi Kalimantan Selatan	37	14	19	4	59	12.341,06	22	3.085,60	2	49,97	7	761,17	18	1	81,25	-	-	-	-	-	-	-	0,84	
1	Kab. Balangan	8	3	4	1	9	274,88	3	116,70	-	-	1	158,17	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Kotabaru	10	4	5	1	17	1.752,30	11	1.700,33	-	-	2	51,96	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Tanah Bumbu	12	4	4	7	17	8.851,24	5	557,93	-	-	2	314,67	4	1	81,25	-	-	-	-	-	-	-	0,84	
4	Kota Banjarbaru	7	3	3	1	16	1.462,63	3	710,62	2	49,97	2	236,36	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Provinsi Kalimantan Timur	79	34	41	4	93	112.628,04	23	18.901,76	6	68.688,36	18	11.857,87	40	3	10.180,68	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
1	Kab. Kutai Barat	14	6	7	1	7	776,60	2	355,12	-	-	2	441,48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Kutai Kartanegara	10	6	4	-	22	88.392,43	11	13.664,25	4	65.892,85	1	56,95	5	1	8.758,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Kutai Timur	9	1	14	1	14	8.877,38	1	1.780,38	-	-	5	4.233,01	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kab. Malinau	9	1	7	1	19	7.292,86	4	2.032,88	-	-	5	3.837,66	8	2	1.422,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kota Bontang	6	3	3	-	9	2.894,93	1	55,80	1	2.795,50	2	43,52	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46	
6	Kota Samarinda	22	10	11	1	22	4.389,81	4	1.013,21	1	-	3	3.245,22	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Provinsi Sulawesi Utara	12	2	10	-	33	54.531,45	12	49.884,00	1	416,01	11	2.673,44	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2	0	2	-	6	197,83	2	118,34	-	-	2	79,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Minahasa Selatan	5	2	3	-	6	417,52	-	-	-	-	5	417,52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Minahasa Tenggara	3	0	3	-	14	13.864,00	7	11.793,86	-	-	3	512,14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kota Tomohon	2	0	2	-	7	40.052,09	3	37.971,79	1	416,01	1	1.664,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Provinsi Sulawesi Selatan	111	60	43	8	177	41.369,71	51	14.588,03	9	9.615,21	42	14.196,85	61	6	1.192,02	-	-	-	-	-	-	-	-	1.055,38
1	Kab. Bantaeng	9	5	4	-	19	693,71	9	515,75	-	-	4	128,82	5	1	49,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Jeneponto	10	8	1	1	15	6.825,26	5	4.770,58	-	-	6	2.054,67	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,75
6	Kab. Kepulauan Selayar	14	5	9	-	24	7.181,46	7	3.674,29	2	563,76	7	2.943,40	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Luwu Timur	4	3	1	-	9	1.861,42	-	-	-	-	3	1.861,42	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793,30
4	Kab. Luwu Utara	2	2	1	-	12	898,87	2	383,69	-	-	3	515,18	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Maros	14	8	4	1	22	15.484,61	9	2.631,95	4	7.878,20	3	4.974,45	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Sinjai	12	8	3	1	14	956,29	2	178,08	-	-	3	210,36	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Takalar	14	12	2	-	16	1.273,43	4	270,61	1	410,00	3	135,47	6	2	135,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Tana Toraja	12	4	8	-	16	2.187,93	4	1.999,69	1	59,85	3	450,16	5	1	705,50	-	-	-	-	-	-	-	-	57,63
10	Kab. Toraja Utara	8	1	6	1	15	1.602,20	6	1.140,92	-	-	5	434,28	3	1	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	96,69
11	Kota Palopo	10	4	4	2	15	2.404,49	3	822,43	1	703,39	2	166,73	5	1	273,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Ketidapatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyisihan aset atau pemytoran ke luar negeri/daerah atau temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan									
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Kerugian Daerah					Kekurangan Penerimaan Administrasi		Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah			
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Nilai	Total	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan Administrasi	Ketidakefisienan	Ketidakefektifan	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
17	Provinsi Sulawesi Tenggara	72	34	31	7	119	193.890,58	59	141.488,72	3	25.398,03	20	22.741,70	35	-	-	-	2	4.262,12	-	-
1	Kab. Bombana	8	4	2	2	24	74.387,87	16	63.161,58	-	3	11.226,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Buton Utara	15	8	5	2	17	23.743,19	8	1.597,03	1	21.654,87	2	491,28	6	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Kolaka Utara	9	3	4	2	17	5.806,47	4	1.533,25	2	3.743,15	4	530,06	7	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Konawe	16	7	8	1	24	62.648,74	14	59.452,22	-	4	3.196,51	6	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Konawe Utara	24	12	12	-	37	27.304,30	17	15.744,62	-	7	7.297,54	11	-	-	-	-	-	2	4.262,12	-
18	Provinsi Sulawesi Barat	3	1	1	1	25	1.056,72	8	564,67	-	3	212,47	8	4	196,03	-	-	2	83,53	-	-
1	Kab. Majene	3	1	1	1	25	1.056,72	8	564,67	-	3	212,47	8	4	196,03	-	-	2	83,53	-	-
19	Provinsi Maluku	167	92	48	27	144	45.581,39	32	15.320,82	11	10.870,88	31	8.808,00	63	1	735,30	-	-	6	9.846,37	195,32
1	Provinsi Maluku	17	8	7	2	9	10.657,95	3	8.954,83	1	1.659,88	1	43,23	4	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Buru	24	11	8	5	20	4.932,06	5	338,44	-	7	876,48	6	-	-	-	-	2	3.717,13	-	-
3	Kab. Buru Selatan	21	10	6	5	18	7.773,90	3	1.729,69	1	786,66	5	5.257,54	9	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Maluku Barat Daya	19	13	3	3	15	2.241,37	4	1.557,75	2	2.048,06	1	37,55	8	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Maluku Tengah	20	14	-	6	14	899,13	1	95,00	2	415,59	2	291,03	8	-	-	-	1	97,50	-	-
6	Kab. Maluku Tenggara	19	11	6	2	24	6.581,60	5	1.227,16	4	2.459,71	5	596,09	8	-	-	-	2	2.986,62	193,32	20,90
7	Kab. Maluku Tenggara Barat	8	5	2	1	17	5.031,53	4	725,71	-	4	572,70	8	-	-	-	-	1	3.733,11	-	-
9	Kota Ambon	18	11	5	2	13	1.341,03	3	350,00	-	3	991,03	7	-	-	-	-	-	-	2,00	-
10	Kota Tual	21	9	11	1	14	6.122,78	4	1.744,22	1	3.500,96	3	142,30	5	1	735,30	-	-	-	-	-
20	Provinsi Maluku Utara	107	70	25	12	128	85.030,66	23	26.475,91	8	11.674,61	27	39.377,88	51	9	4.557,95	-	-	10	2.944,31	-
1	Provinsi Maluku Utara	16	10	6	-	10	1.696,70	1	22,44	-	2	1.605,92	6	1	68,33	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Halmahera Barat	18	11	3	3	17	12.044,05	3	621,80	1	295,00	3	10.749,11	8	1	378,13	-	-	1	-	-
3	Kab. Halmahera Selatan	15	13	2	-	13	8.694,18	2	80,95	4	7.711,23	-	-	6	1	1.402,00	-	-	-	-	-
4	Kab. Halmahera Tengah	8	6	1	1	20	7.430,41	5	294,91	-	4	7.106,54	10	1	28,95	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Halmahera Timur	14	9	2	3	21	38.350,98	8	25.187,70	2	3.610,64	2	9.552,63	5	-	-	-	4	-	-	-
6	Kab. Halmahera Utara	11	8	2	1	10	6.122,61	1	119,94	1	557,73	5	5.169,54	2	1	275,38	-	-	-	-	-
7	Kab. Kepulauan Sula	16	9	5	2	12	4.902,38	-	-	-	6	4.902,38	5	-	-	-	-	1	-	-	-
8	Kota Tidore Kepulauan	9	4	3	2	25	5.789,31	3	148,14	-	5	291,72	9	4	2.405,13	-	-	4	2.944,31	-	-

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan terhadap ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau pemeyoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total	Kelemahan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan				
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
21	Provinsi Papua	70	56	12	2	134	126.621,61	61	72.567,42	5	46.279,26	13	4.486,04	45	2	1.207,00	-	-	8	2.181,88	1.425,54	-	434,23	
1	Kab. Dogiyel	3	3	-	-	10	2.972,20	5	2.972,20	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Jayawijaya	9	7	1	1	14	49.786,01	4	3.485,15	3	44.659,63	1	434,23	3	2	1.207,00	-	-	1	-	883,54	-	-	434,23
3	Kab. Mappi	5	3	2	-	10	15.917,30	4	15.917,30	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Merauke	4	2	2	-	6	590,06	3	262,24	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	327,82	-	-	-	-
5	Kab. Mimika	2	2	-	-	6	600,66	1	457,06	-	-	1	143,60	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Kab. Nabire	4	3	1	-	12	4.935,86	6	4.234,15	1	583,70	-	-	4	-	-	-	-	1	118,00	-	-	-	-
7	Kab. Paniai	6	3	3	-	6	6.798,93	3	5.412,07	-	-	2	1.386,86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Puncak Jaya	5	5	-	-	14	4.758,04	6	2.868,83	-	-	1	153,15	4	-	-	-	-	3	1.736,06	-	-	-	-
9	Kab. Sarmi	2	2	-	-	10	4.837,17	6	4.683,73	-	-	2	153,43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Supiori	6	5	-	-	13	4.877,44	9	4.753,22	-	-	1	124,22	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Tolikara	5	4	1	-	10	10.687,44	6	10.502,49	-	-	1	184,95	3	-	-	-	-	-	-	542,00	-	-	-
12	Kab. Waropen	10	9	1	-	10	5.871,25	3	4.879,06	1	995,92	1	56,26	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Yahukimo	9	8	1	-	13	13.989,18	5	12.139,86	-	-	3	1.849,32	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Provinsi Papua Barat	75	41	25	9	103	77.511,21	42	31.872,31	7	21.565,76	15	7.289,75	31	-	-	-	-	8	16.783,37	1.137,78	-	778,79	
1	Provinsi Papua Barat	10	3	7	-	22	37.224,12	12	18.362,89	3	18.314,23	1	547,00	6	-	-	-	-	-	-	23,00	-	-	547,00
2	Kab. Fakfak	11	8	2	1	19	7.369,87	4	3.086,37	1	11,72	1	1.278,08	9	-	-	-	-	4	2.993,68	-	-	-	-
3	Kab. Marokwari	5	1	1	3	8	12.335,79	4	3.193,98	-	-	1	205,42	2	-	-	-	-	1	8.936,38	-	-	-	-
4	Kab. Raja Ampat	10	7	2	1	15	6.191,10	5	2.708,78	1	1.150,00	3	2.332,32	5	-	-	-	-	1	-	12,97	-	-	-
5	Kab. Sorong	19	10	6	3	22	10.204,73	8	2.946,21	1	419,80	6	1.985,41	5	-	-	-	-	2	4.853,30	855,49	-	61,08	-
6	Kab. Sorong Selatan	11	7	4	-	8	1.649,86	3	708,36	-	-	3	941,49	2	-	-	-	-	-	-	243,32	-	170,70	-
7	Kab. Teluk Bintuni	9	5	3	1	9	2.535,70	6	865,70	1	1.670,00	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.460	754	530	176	2.320	1.430.384,48	729	556.753,42	119	370.252,49	398	207.415,34	862	74	95.271,76	1	4.761,60	137	195.929,84	14.951,66	-	426,00	6.495,89

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Lainnya

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	30	42,25
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	11	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	13	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	5	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	19	26,76
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	3	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	7	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	5	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	3	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	22	30,99
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	11	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	11	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		71	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Lainnya**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah	4	6,35	28,72	0,01
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1		25,12	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1		3,06	
3	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		-	
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		0,53	
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah	7	11,11	89.897,48	37,59
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1		26,51	
2	Aset dikuasai pihak lain	1		-	
3	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		500,00	
4	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		299,25	
5	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1		84.375,00	
6	Lain-lain	2		4.696,71	
III	Kekurangan Penerimaan	10	15,87	35.595,29	14,89
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	10		35.595,29	
IV	Administrasi	23	36,51	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah)	1		-	
3	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	2		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	10		-	
6	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	2		-	
7	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah	1		-	
8	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1		-	
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	4		-	
V	Ketidakhematan	9	14,29	64.116,03	26,81
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1		-	
2	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	8		64.116,03	
VI	Ketidakefisienan	1	1,59	282,99	0,12
1	Lain-lain	1		282,99	
VII	Ketidakefektifan	9	14,29	49.203,16	20,58
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	3		37.881,12	
2	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1		-	
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	3		-	
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		11.322,04	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		63	100,00	239.123,69	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Lainnya**

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaksihan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan									
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi			Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	PT Perkebunan Nusantara XII TB 2009	5	2	8	10	267,70	-	1	-	-	-	8	1	267,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PDAM Kota Padang TB 2009	4	3	7	7	24.132,68	-	1	26,51	1	14,00	2	1	22,00	-	-	2	24.070,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	West Earthquake Disaster Project pada BNPB TA 2010	-	1	1	7	21.450,65	2	0,53	-	-	-	2	1	-	-	-	2	21.450,11	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M	5	6	9	21	152.952,50	-	3	85.372,50	8	35.579,79	3	3	32.000,21	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.868,53
5	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M	5	1	4	8	36.107,57	-	1	3.998,46	-	-	3	3	31.826,11	1	282,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam TA 2009	11	6	6	10	4.212,57	2	28,18	500,00	1	1,50	5	-	-	-	-	1	3.682,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	71	30	22	63	239.123,69	4	28,72	89.897,48	10	35.595,29	23	9	64.116,03	1	282,99	9	49.203,16	0,53	0,53	17.868,53	17.868,53	17.868,53	17.868,53	17.868,53	17.868,53	17.868,53

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

1. Struktur Organisasi dan Sarana Prasarana pada Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Farmasi

No	Provinsi	No	RSUD	Temuan		
				Struktur Organisasi dan Sarana Prasarana Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap dan Farmasi		
				Belum Didukung Struktur Organisasi yang Memadai	Sarana dan Prasarana Belum Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	Jumlah Tenaga Medis dan Keperawatan Belum Memadai
1	Jambi	1	RSU Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci di Jambi		√	√
2	Sumatera Selatan	2	RSUD DR. Sobirin Musi Rawas di Lubuk Linggau		√	
3	Jawa Tengah	3	RSUD Kabupaten Semarang di Ungaran	√	√	√
		4	RSUD DR. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga di Purbalingga	√	√	
		5	RSUD DR. M. Ashari Kabupaten Pemalang	√	√	√
		6	RSUD Tidar Kota Magelang di Magelang	√	√	√
4	DI Yogyakarta	7	RSUD Sleman Kabupaten Sleman di Morangan		√	
5	Jawa Timur	8	RSU Dr. Saiful Anwar di Malang		√	√
		9	RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan di Pasuruan	√	√	√
		10	RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember di Jember	√	√	√
		11	RSD Mardi Waluyo di Blitar	√	√	√
		12	RSUD Kabupaten Nganjuk di Nganjuk	√	√	√
		13	RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo di Ponorogo	√	√	√
		14	RSUD Kabupaten Jombang di Jombang	√	√	
		15	RSUD Dr. M. Soewandhie di Surabaya	√	√	√
6	Kalimantan Selatan	16	RSUD Kotabaru di Kotabaru		√	√
7	Kalimantan Timur	17	RSUD Tarakan di Tarakan		√	√
8	Sulawesi Tengah	18	RSUD Undata di Palu		√	√
9	Papua Barat	19	RSUD Kabupaten Manokwari	√		
		20	RSUD Kota Sorong	√	√	
Jumlah				13	19	14

Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
2. Perencanaan Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Farmasi

No	Provinsi	No	RSUD	Temuan			
				Perencanaan Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Farmasi			
				Perencanaan Anggaran Tidak memadai	Tidak Terdapat Perencanaan Kebutuhan Perbekalan Farmasi	Perencanaan Tidak Memadai	Program Kerja Belum Disusun/ Belum memadai
1	Jambi	1	RSU Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci di Jambi	√			√
2	Sumatera Selatan	2	RSUD DR. Sobirin Musi Rawas di Lubuk Linggau		√		
3	Jawa Tengah	3	RSUD Kabupaten Semarang di Ungaran			√	√
		4	RSUD DR. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga di Purbalingga			√	
		5	RSUD DR. M. Ashari Kabupaten Pemalang			√	√
		6	RSUD Tidar Kota Magelang di Magelang			√	√
4	DI Yogyakarta	7	RSUD Sleman Kabupaten Sleman di Morangan			√	
5	Jawa Timur	8	RSU Dr. Saiful Anwar di Malang	√			√
		9	RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan di Pasuruan			√	√
		10	RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember di Jember			√	
		11	RSD Mardi Waluyo di Blitar			√	√
		12	RSUD Kabupaten Nganjuk di Nganjuk			√	√
		13	RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo di Ponorogo			√	
		14	RSUD Kabupaten Jombang di Jombang		√	√	
		15	RSUD Dr. M. Soewandhie di Surabaya			√	√
6	Kalimantan Selatan	16	RSUD Kotabaru di Kotabaru			√	
7	Kalimantan Timur	17	RSUD Tarakan di Tarakan.			√	
8	Sulawesi Tengah	18	RSUD Undata di Palu			√	
9	Papua Barat	19	RSUD Kota Sorong			√	
Jumlah				2	2	16	9

Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
3. Pelaksanaan Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Farmasi

No	Provinsi	No	RSUD	Temuan			
				Pelaksanaan			
				Pelayanan Tidak Sesuai Ketentuan	Pengelolaan Administrasi Kurang Memadai	SPM Belum Memadai / Ditetapkan	Prosedur Tetap Belum Memadai
1	Jambi	1	RSU Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci di Jambi	√		√	
2	Sumatera Selatan	2	RSUD DR. Sobirin Musi Rawas di Lubuk Linggau	√			
3	Jawa Tengah	3	RSUD Kabupaten Semarang di Ungaran	√		√	
		4	RSUD DR. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	√		√	
		5	RSUD DR. M. Ashari Kabupaten Pemalang	√		√	
		6	RSUD Tidar Kota Magelang di Magelang	√		√	√
4	DI Yogyakarta	7	RSUD Sleman Kabupaten Sleman di Morangan	√			√
5	Jawa Timur	8	RSU Dr. Saiful Anwar di Malang		√	√	
		9	RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan	√	√		√
		10	RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember	√	√	√	√
		11	RSD Mardi Waluyo Kota Blitar	√	√		√
		12	RSUD Kabupaten Nganjuk di Nganjuk	√	√	√	√
		13	RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo	√		√	√
		14	RSUD Kabupaten Jombang	√			
		15	RSUD Dr. M. Soewandhie di Surabaya	√	√	√	√
6	Kalimantan Selatan	16	RSUD Kotabaru di Kotabaru	√			
7	Kalimantan Timur	17	RSUD Tarakan	√		√	
8	Sulawesi Tengah	18	RSUD Undata di Palu		√	√	√
9	Papua Barat	19	RSUD Kabupaten Manokwari	√		√	
		20	RSUD Kota Sorong	√		√	
Jumlah				18	7	14	9

Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap dan Farmasi

No	Provinsi	No	RSUD	Temuan	
				Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap dan Farmasi	
				Belum Memadai/ Tidak Sesuai Ketentuan	Belum Dilakukan/ Belum Sepenuhnya Dilakukan
1	Jambi	1	RSU Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci di Jambi	V	V
2	Sumatera Selatan	2	RSUD DR. Sobirin Musi Rawas di Lubuk Linggau	V	
3	Jawa Tengah	3	RSUD Kabupaten Semarang di Ungaran	V	
		4	RSUD DR. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga di Purbalingga		V
		5	RSUD DR. M. Ashari Kabupaten Pemalang	V	V
		6	RSUD Tidar Kota Magelang di Magelang		V
4	DI Yogyakarta	7	RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan di Pasuruan	V	
5	Jawa Timur	8	RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember di Jember	V	
		9	RSD Mardi Waluyo di Blitar		V
		10	RSUD Kabupaten Nganjuk di Nganjuk	V	
		11	RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo di Ponorogo		V
		12	RSUD Kabupaten Jombang di Jombang	V	
		13	RSUD Dr. M. Soewandhie di Surabaya		V
6	Kalimantan Selatan	14	RSUD Kotabaru di Kotabaru		V
7	Kalimantan Timur	15	RSUD Tarakan di Tarakan.	V	
8	Sulawesi Tengah	16	RSUD Undata di Palu		V
9	Papua Barat	17	RSUD Kabupaten Manokwari	V	
Jumlah				10	9

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Pemerintah Pusat**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	16	21,62
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	9	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	3	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	42	56,76
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	4	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	10	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	21	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	5	
5	Lain-lain	2	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	16	21,62
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	10	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
4	Lain-lain	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		74	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Pemerintah Pusat**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara	2	2,27	422,28	0,14
1	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2		422,28	
II	Potensi Kerugian Negara	6	6,82	2.342,06	0,78
1	Aset dikuasai pihak lain	2		12,95	
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	2		-	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2		2.329,11	
III	Kekurangan Penerimaan	57	64,77	296.398,38	99,03
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	41		255.646,45	
2	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	8		34.189,01	
3	Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1		120,31	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	7		6.442,60	
IV	Administrasi	19	21,59	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1		-	
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	2		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	6		-	
4	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	8		-	
5	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
6	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		-	
V	Ketidakhematan	1	1,14	50,12	0,02
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	1		50,12	
VI	Ketidakefektifan	3	3,41	75,93	0,03
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1		-	
2	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2		75,93	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		88	100,00	299.288,80	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Ke Rugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan			
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus	Nilai	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1	Mahkamah Agung	11	3	7	1	5	632,73	1	419,99	-	-	2	212,74	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kejaksaan Republik Indonesia	16	3	13	-	18	7.200,99	-	-	5	2.329,11	10	4.871,87	3	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kementerian Dalam Negeri	4	1	3	-	3	4.014,85	-	-	1	12,95	2	4.001,90	-	-	-	-	-	-	-	-	708,65
4	Kementerian Luar Negeri	1	-	1	-	9	1.452,19	-	-	-	-	6	1.376,25	2	-	-	-	1	75,93	-	-	831,02
5	Kementerian Keuangan	36	7	16	13	28	270.503,06	-	-	-	-	21	270.503,06	5	-	-	2	-	-	-	-	-
6	Kementerian Agama	-	-	-	-	14	5.375,10	-	-	-	-	10	5.324,97	3	1	50,12	-	-	-	-	-	-
7	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Pertanahan Nasional	-	-	-	-	2	2,29	1	2,29	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2,29
9	Kepolisian Republik Indonesia	1	-	1	-	1	119,38	-	-	-	-	1	119,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kementerian Perdagangan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Taman Mini Indonesia Indah	4	2	1	1	8	9.988,17	-	-	-	-	5	9.988,17	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	74	16	42	16	88	299.288,80	2	422,28	6	2.342,06	57	296.398,38	19	1	50,12	3	75,93	1	2,29	2,29	1.539,68

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Pemerintah Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	14	6,86
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	11	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	158	79,90
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	24	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	10	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	121	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	27	13,24
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	11	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	16	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		199	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Pemerintah Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	8	2,48	2.923,41	1,09
1	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	6		927,16	
2	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	2		1.996,25	
II	Potensi Kerugian Daerah	6	1,86	5.880,11	2,19
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	5		5.791,81	
2	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1		88,29	
III	Kekurangan Penerimaan	230	71,43	253.733,48	94,37
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	177		226.659,18	
2	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	25		15.426,51	
3	Dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah	1		61,20	
4	Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	1		5,20	
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	26		11.581,38	
IV	Administrasi	65	20,19	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	4		-	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	4		-	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	18		-	-
4	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	38		-	-
5	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1		-	-
V	Ketidakefektifan	13	4,04	6.333,38	2,36
1	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	-
2	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	12		6.333,38	2,36
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		322	100,00	268.870,40	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Pemerintah Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Total Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jml Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jml Kasus	Total		Kelemahan Penerimaan		Potensi Kerugian Daerah		Kerugian Daerah		Kerugian Daerah		Nilai	Nilai			
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1 Sumatera Utara																				
1	Kab. Deli Serdang	3	-	3	-	7	6.463,67	1	417,14	-	-	4	6.046,52	2	-	-	408,38	-	-	
2	Kota Medan	5	-	5	-	14	16.218,92	1	212,85	-	-	12	16.006,07	1	-	-	-	155,78	-	
2 Sumatera Barat																				
1	Prov. Sumatera Barat	7	1	6	-	7	869,59	-	-	-	-	5	798,40	1	1	71,19	-	-	-	
2	Kota Bukittinggi	7	-	6	1	6	7.798,69	-	-	-	-	3	3.676,59	1	2	4.122,09	-	-	-	
3 Sumatera Selatan																				
1	Prov. Sumatera Selatan	4	-	4	-	8	8.735,22	-	-	-	-	7	8.735,22	1	-	-	-	-	-	
2	Kab. Lahat	3	-	3	-	8	6.506,12	-	-	-	-	6	6.506,12	2	-	-	-	-	-	
4 Bengkulu																				
1	Kota Bengkulu	1	-	1	-	3	937,88	-	-	-	-	3	937,88	-	-	-	-	-	-	
5 Lampung																				
1	Prov. Lampung	4	-	3	1	4	1.240,01	-	-	-	-	4	1.240,01	-	-	-	-	-	21,06	
2	Kota Bandar Lampung	7	-	7	-	9	3.372,35	-	-	-	-	9	3.372,35	-	-	-	-	-	392,9	
6 Kepulauan Bangka Belitung																				
1	Kab. Belitung	4	-	4	-	6	460,29	-	-	-	-	4	460,29	2	-	-	-	-	-	
2	Kota Pangkalpinang	12	-	10	2	11	2.770,04	-	-	-	-	4	2.770,04	6	1	-	-	-	-	
7 Kepulauan Riau																				
1	Prov. Kepulauan Riau	1	-	0	1	6	1.486,65	-	-	-	-	6	1.486,65	-	-	-	-	-	-	
2	Kota Tanjungpinang	13	1	11	1	7	4.222,24	-	-	1	88,29	4	4.133,94	2	-	-	-	-	60,8	
8 Jawa Barat																				
1	Kab. Bogor	6	1	5	-	10	6.330,04	-	-	2	3.825,86	8	2.504,18	-	-	-	-	-	-	

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Jml Kasus (5)	Jml Kasus (6)	Jml Kasus (7)	Jml Kasus (8)	Total	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	Administrasi	Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	Jml Kasus (9)	Nilai (10)	Jml Kasus (11)	Nilai (12)	Jml Kasus (13)	Nilai (14)	Jml Kasus (15)	Nilai (16)	Jml kasus (17)	Nilai (19)	Nilai (20)	Nilai (21)		
2	15 Kota Bandung	8	1	5	2	15	31.516,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	31.516,50	1	2	-	-	-		
9 Jawa Tengah																										
1	16 Prov. Jawa Tengah	5	-	4	1	10	949,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	949,30	4	2	-	-	-	78,6	
2	17 Kab. Brebes	2	-	-	2	7	4.746,73	2	2.102,11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.644,62	2	-	-	-	-	-	
3	18 Kab. Kudus	4	1	3	-	9	898,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	898,73	3	-	-	-	-	-	
4	19 Kota Pekalongan	6	-	3	3	3	151,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	151,57	1	-	-	-	-	100,00	
5	20 Kota Surakarta	8	1	4	3	4	7.377,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.105,75	1	1	2.001,16	-	-	275,00	
6	21 Kota Semarang	7	-	6	1	11	325,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	325,60	3	-	-	-	-	3,89	
10 Provinsi D.I Yogyakarta																										
1	22 Kota Yogyakarta	6	-	6	-	14	1.329,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.323,66	5	1	5,83	-	-	29,45	
11 Jawa Timur																										
1	23 Prov. Jawa Timur	3	-	3	-	5	3.088,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.985,99	-	-	-	-	-	160,93	
2	24 Kota Surabaya	5	-	5	-	6	2.399,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.399,03	2	-	-	-	-	-	
12 Banten																										
1	25 Prov. Banten	3	-	2	1	7	89,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	89,79	4	-	-	-	-	-	
13 Nusa Tenggara Timur																										
1	26 Prov. Nusa Tenggara Timur	5	1	3	1	3	28,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28,17	1	-	-	-	-	-	
2	27 Kota Kupang	5	2	3	-	5	131,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	131,64	2	-	-	-	-	-	
14 Kalimantan Barat																										
1	28 Prov. Kalimantan Barat	5	1	4	-	4	86,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	86,04	2	-	-	-	-	85,43	
15 Kalimantan Selatan																										
1	29 Prov. Kalimantan Selatan	2	-	2	-	9	1.723,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	591,08	3	2	-	-	-	-	

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	20	23,26
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	13	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	6	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	35	40,70
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	15	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	12	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	
5	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	31	36,05
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	19	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	12	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		86	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara	163	37,73	31.440,79	3,81
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	10		5.894,12	
2	Rekaman pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2		215,52	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	46		2.648,00	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	46		10.709,33	
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	5		156,69	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2		110,47	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	9		2.005,85	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	9		914,76	
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	28		1.973,91	
10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1		5.886,91	
11	Lain-lain	5		925,17	
II	Potensi Kerugian Negara	15	3,47	8.918,95	1,08
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	9		1.759,28	
2	Aset dikuasai pihak lain	2		382,03	
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	1		25,69	
4	Lain-lain	3		6.751,93	
III	Kekurangan Penerimaan	43	9,95	54.166,40	6,57
1	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	41		46.244,03	
2	Penggunaan langsung penerimaan negara	2		7.922,36	
IV	Administrasi	120	27,78	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	39		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	6		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	35		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	15		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	3		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	8		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3		-	
8	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	3		-	
9	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara	7		-	
10	Lain-lain	1		-	
V	Ketidakhematan	48	11,11	240.391,35	29,14
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	3		165,73	
2	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	45		240.225,61	
VI	Ketidakefektifan	43	9,95	489.901,46	59,40
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	3		1.995,61	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1		111.526,32	

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	11		341.328,09	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	7		2.952,55	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	7		31.902,22	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	10		196,64	
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		432	100,00	824.818,97	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah BI per 31 Desember 2010 (USD1= Rp8.991,00)

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Total	Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidahematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1	Kejaksanaan Republik Indonesia	2	2	-	-	20	956,37	14	314,13	1	50,64	-	-	3	2	591,60	-	-	61,48	-	-	
2	Kementerian Dalam Negeri	15	5	6	4	55	82.235,71	19	1.704,18	5	905,13	4	746,14	13	8	44.317,58	6	34.562,67	1.173,90	-	38,59	
3	Kementerian Luar Negeri	18	4	12	2	31	779,57	11	590,39	-	-	-	-	18	2	189,18	-	-	151,37	-	-	
4	Mabes TNI	1	-	1	-	9	664,47	4	83,56	1	560,95	1	19,95	2	1	-	-	-	83,11	-	19,95	
5	TNI AL	3	-	1	2	18	25.421,94	4	867,59	3	825,68	4	7.408,82	3	1	1.614,51	3	14.705,32	473,59	168,77	15,28	
6	TNI AU	3	-	2	1	8	735,74	-	-	-	-	2	735,74	5	-	-	1	-	-	-	-	
7	Kementerian Hukum dan HAM	2	-	1	1	7	1.847,10	3	238,13	-	-	4	1.608,97	-	-	-	-	-	238,13	-	14,20	
8	Kementerian Keuangan	10	3	4	3	48	415.487,95	12	878,45	1	25,69	5	689,73	15	9	182.944,14	6	230.949,92	-	-	-	
9	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	2	1	-	1	4	1.137,96	4	1.137,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,31	-	-	
10	Kementerian Perhubungan	1	1	-	-	22	765,32	12	478,74	1	32,81	2	36,02	5	1	217,74	1	-	112,72	22,89	20,75	
11	Kementerian Pendidikan Nasional	-	-	-	-	13	12.453,64	3	4.995,79	1	6.135,98	3	251,47	5	1	1.070,39	-	-	1.343,39	-	230,35	
12	Kementerian Agama	1	-	-	1	33	1.837,03	13	357,06	-	-	5	44,44	8	3	123,56	4	1.311,96	77,86	-	41,52	
13	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	19	1.369,40	7	1.189,19	1	-	1	9,10	6	4	171,10	-	-	-	-	-	
14	Kementerian Sosial	4	-	2	2	15	128.378,26	6	7.124,50	-	-	2	279,37	2	2	8.045,89	3	112.928,48	-	-	-	
15	Badan Pertanahan Nasional	11	-	2	9	24	24.582,53	5	132,04	-	-	-	-	2	3	362,85	14	24.087,63	100,29	-	-	
16	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	25	967,73	10	489,23	-	-	3	56,67	5	6	355,11	1	66,70	120,08	-	-	
17	Kepolisian Republik Indonesia	2	2	-	-	41	5.009,10	22	3.579,97	1	382,03	2	988,57	14	2	58,53	-	-	507,14	-	-	52,58
18	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	1	-	-	1	3	5.952,46	3	5.952,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911,98	-	-	

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Emritas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Total	Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
19	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	-	-	-	-	7	386,76	2	48,00	-	-	2	71,99	1	1	22,64	1	244,12	-	-	-
20	Kementerian Perdagangan	6	2	1	3	14	72.513,19	5	983,70	-	-	1	280,05	5	1	204,81	2	71.044,61	-	-	-
21	Bapertarum	3	-	2	1	4	41.247,22	1	219,43	-	-	1	40.926,11	-	1	101,67	1	-	-	-	-
22	Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam	1	-	1	-	12	89,41	3	76,21	-	-	1	13,19	8	-	-	-	-	-	-	13,19
JUMLAH		86	20	35	31	432	824.818,97	163	31.440,79	15	8.918,95	43	54.166,40	120	48	240.391,35	43	489.901,46	5.408,42	191,66	446,45

Keterangan
 Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah BI per 31 Desember 2010 (USD1= Rp8.991,00)

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	33	16,92
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	15	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	15	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	2	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	141	72,31
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	54	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	10	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	46	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	4	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	4	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	22	
7	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	21	10,77
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	11	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	8	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		195	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	857	42,98	144.267,03	17,16
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	23		9.445,57	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	19		12.097,67	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	419		72.498,68	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	130		14.481,47	
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	42		8.015,22	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	24		3.346,96	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	41		3.525,35	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	105		8.885,06	
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	49		10.002,56	
10	Lain-lain	5		1.968,47	
II	Potensi Kerugian Daerah	206	10,33	97.656,11	11,62
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	147		53.227,68	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	19		2.625,17	
3	Aset dikuasai pihak lain	1		-	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		524,00	
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	5		985,16	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	9		18.174,49	
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	3		1.247,12	
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	10		8.549,04	
9	Lain-lain	11		12.323,42	
III	Kekurangan Penerimaan	314	15,75	45.639,38	5,43
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	307		44.018,59	
2	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	2		1.122,29	
3	Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1		108,00	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3		375,37	
5	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	1		15,12	
IV	Administrasi	366	18,36	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	139		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	24		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah/negara)	114		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	19		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	15		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	14		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	12		-	
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	4		-	
9	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	2		-	
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	4		-	
11	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1		-	
12	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	9		-	
13	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3		-	
14	Lain-lain	6		-	

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
V	Ketidakhematan	119	5,97	30.377,22	3,61
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	4		34,42	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	9		3.663,50	
3	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	106		26.679,30	
VI	Ketidakefektifan	132	6,62	522.752,69	62,18
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	38		26.544,82	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	8		3.375,60	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	37		23.464,89	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	4		3.265,40	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	43		466.101,96	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		-	
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	1.994	100,00	840.692,46	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah**

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau peny- etoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan									
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidahematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan			
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)						
1 Provinsi Aceh																											
1	Kab. Aceh Barat Daya	-	-	-	-	19	2.632,14	8	1.876,62	-	-	5	278,28	1	3	461,14	2	16,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Aceh Tengah	1	-	1	-	11	598,64	3	95,45	1	15,01	3	66,07	1	1	223,24	2	198,85	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Aceh Utara	-	-	-	-	16	413.332,74	3	2.656,38	3	6.514,84	3	791,38	1	1	2.370,34	5	400.999,80	3,95	-	-	-	-	-	-	-	
2 Provinsi Sumatera Utara																											
1	Kab. Tapanuli Selatan	1	1	-	-	18	2.084,44	10	704,46	-	-	7	1.379,97	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Tapanuli Tengah	1	-	-	1	4	675,84	2	326,01	1	4,54	1	345,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 Provinsi Sumatera Barat																											
1	Kab. Dharmasraya	2	-	2	-	18	4.631,67	10	681,97	-	-	-	-	5	2	684,30	1	3.265,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Lima Puluh Kota	-	-	-	-	13	1.489,27	4	183,67	1	224,41	1	22,08	4	2	408,91	1	650,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Pasaman	1	-	1	-	12	1.260,66	1	32,00	3	72,79	2	221,03	3	3	934,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kab. Pasaman Barat	-	-	-	-	14	1.608,76	5	1.409,12	-	-	5	199,63	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kab. Sijunjung	2	-	2	-	14	712,56	1	50,72	1	7,46	-	-	8	1	432,62	3	221,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kab. Solok	2	-	2	-	13	4.232,92	7	603,44	1	1.847,70	-	-	1	-	-	4	1.781,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kab. Solok Selatan	-	-	-	-	18	1.309,41	3	55,92	-	-	3	75,10	7	1	10,23	4	1.168,15	6,93	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kota Padang	-	-	-	-	12	162,42	-	-	-	-	2	134,14	7	1	13,46	2	14,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Provinsi Riau																											
1	Kab. Indragiri Hulu	-	-	-	-	10	1.755,07	10	1.755,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Provinsi Jambi																											
1	Prov. Jambi	-	-	-	-	5	2.181,37	2	41,58	2	1.900,00	1	239,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Batang Hari	-	-	-	-	8	1.764,12	4	1.035,28	2	716,54	2	12,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Bungo	-	-	-	-	6	3.035,74	3	394,66	3	2.641,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kab. Kerinci	-	-	-	-	5	838,32	3	137,11	-	-	1	698,40	-	1	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kab. Merangin	-	-	-	-	2	741,72	1	715,31	1	26,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(nilai dalam juta rupiah)

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
5	101	Kab. Karangasem	-	-	-	-	16	1.145,07	12	609,51	-	-	1	181,75	1	2	353,80	-	-	158,01	-	-	-	-	-	181,75	
6	102	Kab. Klungkung	-	-	-	-	10	1.611,85	5	290,14	-	-	1	4,31	3	-	1	1.317,40	1	51,08	-	-	-	-	-	4,31	
7	103	Kab. Tabanan	-	-	3	-	24	1.893,30	7	233,61	-	-	3	139,62	9	4	1.500,58	1	19,48	8,18	-	-	-	-	-	0,43	
16 Provinsi Nusa Tenggara Barat																											
1	104	Kab. Lombok Barat	3	2	1	-	13	871,89	8	645,46	1	-	1	1,78	1	2	224,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	105	Kab. Lombok Tengah	8	-	7	1	10	780,55	3	263,05	-	-	-	-	5	2	517,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	106	Kab. Sumbawa Barat	12	-	12	-	6	132,02	1	29,94	-	-	-	-	2	2	77,08	1	25,00	-	-	-	-	-	-	-	
4	107	kota Mataram	5	-	5	-	11	3.856,21	3	213,82	-	-	2	53,65	-	5	438,73	1	3.150,00	-	-	-	-	-	-	-	
5	108	Pembangunan Bandara Internasional Lombok	-	-	-	-	14	4.772,02	6	2.474,50	3	148,25	1	1.564,71	3	1	584,55	-	-	1.317,73	-	-	-	-	-	-	-
17 Provinsi Nusa Tenggara Timur																											
1	109	Prov. Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	8	7.108,88	1	134,65	1	76,40	1	299,54	3	-	-	2	6.598,27	-	-	-	-	-	-	-	-
2	110	Kab. Alor	3	1	1	1	15	1.732,35	-	-	-	-	2	27,51	12	-	-	1	1.704,84	-	-	-	-	-	-	-	
3	111	Kab. Belu	1	-	1	-	11	11.165,57	1	41,33	3	5.743,48	1	45,96	4	-	-	2	5.334,79	2,63	95,46	-	-	-	-	-	
4	112	Kab. Flores Timur	-	-	-	-	13	2.691,43	2	162,17	-	-	1	93,15	6	2	386,92	2	2.049,18	-	-	-	-	-	-	-	
5	113	Kab. Kupang	2	2	-	-	8	1.585,64	3	96,54	-	-	1	143,62	3	-	-	1	1.345,47	-	-	-	-	-	-	-	
6	114	Kab. Lembata	1	-	1	-	20	7.746,36	4	260,92	3	1.388,48	4	129,24	7	-	-	2	5.967,70	-	-	-	-	-	-	-	
7	115	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	15	591,65	3	265,74	-	-	2	161,99	8	-	-	2	163,92	-	-	-	-	-	-	-	
8	116	Kab. Nagekeo	2	1	1	-	8	1.601,15	2	674,26	1	-	3	172,92	1	-	-	1	753,96	-	-	-	-	-	-	-	
9	117	Kab. Rote Ndao	4	2	2	-	11	24.730,64	2	89,23	2	8,39	1	45,54	2	1	51,38	3	24.536,09	-	-	-	-	-	-	-	
10	118	Kab. Sumba Barat	2	2	-	-	13	12.271,83	1	260,90	2	1.084,60	2	260,90	2	-	-	5	10.868,12	-	-	-	-	-	-	-	
11	119	Kab. Sumba Tengah	1	1	-	-	12	6.810,74	3	367,27	-	-	4	319,13	2	-	-	3	6.124,33	-	-	-	-	-	-	-	
12	120	Kab. Sumba Timur	3	2	1	-	12	4.440,29	2	66,03	-	-	3	1.519,82	4	1	4,70	2	2.849,71	-	-	-	-	-	-	-	
13	121	Kab. Timor Tengah Selatan	4	3	1	-	11	582,61	1	291,83	1	43,16	3	98,99	3	1	148,63	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 8 - Lampiran 20

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kendakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Keugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidahaematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
3	142 Kab. Minahasa	2	-	2	-	7	1.107,51	2	204,73	-	-	1	25,79	2	2	876,97	-	-	-	-	-	-
4	143 Kab. Minahasa Tenggara	2	-	2	-	8	766,09	5	766,09	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	144 Kota Tomohon	2	-	1	1	8	806,41	2	267,97	1	21,28	1	517,15	3	-	-	1	-	-	-	-	-
21 Provinsi Sulawesi Tengah																						
1	145 Kab. Banggai	1	-	1	-	10	558,06	4	184,43	2	286,00	1	87,63	3	-	-	-	-	-	-	-	-
2	146 Kab. Banggai Kepulauan	-	-	-	-	12	6.968,41	3	482,43	1	5.630,86	2	855,11	6	-	-	-	-	-	-	-	-
3	147 Kab. Sigi	1	-	1	-	14	3.231,56	4	149,36	3	434,41	1	624,20	4	1	91,99	1	1.931,58	-	-	-	-
22 Provinsi Sulawesi Selatan																						
1	148 Kab. Luwu	-	-	-	-	4	111,00	1	91,45	-	-	1	19,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	149 Kab. Sidenreng Rappang	3	-	2	1	9	790,25	1	476,99	-	-	1	107,45	3	1	205,80	3	-	-	-	-	-
3	150 Kab. Sinjai	-	-	-	-	6	504,77	4	365,71	1	59,63	1	79,43	-	-	-	-	-	1,06	-	-	-
4	151 Kota Pare-pare	2	-	2	-	15	4.584,96	6	1.608,20	-	-	2	1.027,43	4	2	1.120,61	1	828,70	581,28	-	-	-
23 Provinsi Sulawesi Tenggara																						
1	152 Kab. Muna	12	-	12	-	13	17.885,14	5	3.383,49	-	-	4	14.501,64	4	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Provinsi Sulawesi Barat																						
1	153 Prov. Sulawesi Barat	1	1	-	-	15	7.678,08	7	4.580,27	4	2.834,02	1	263,77	3	-	-	-	-	-	-	-	-
2	154 Kab. Majene	-	-	-	-	14	1.155,97	5	590,71	3	441,85	2	66,48	2	1	56,92	1	-	-	-	-	-
3	155 Kab. Mamuju	2	1	1	-	16	1.263,89	7	1.221,14	-	-	1	42,74	8	-	-	-	-	32,28	-	-	-
25 Provinsi Maluku Utara																						
1	156 Prov. Maluku Utara	-	-	-	-	30	5.352,89	14	2.950,48	7	1.978,80	1	14,67	4	1	78,52	3	330,40	-	-	-	-
2	157 Kab. Halmahera Barat	1	-	-	1	26	1.610,08	6	169,82	15	1.044,16	1	49,63	-	3	238,27	1	108,18	-	15,00	-	-
3	158 Kab. Halmahera Selatan	7	2	3	2	18	3.064,06	6	634,59	6	1.861,44	2	86,30	3	1	481,72	-	-	-	-	-	-
4	159 Kab. Halmahera Tengah	-	-	-	-	11	4.498,60	6	1.514,10	1	948,85	1	1,74	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	160 Kab. Halmahera Utara	2	-	1	1	9	1.952,83	4	208,10	3	1.713,57	1	31,15	1	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyotoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
6	161	Kab. Morotai	-	-	-	-	18	968,56	7	411,63	2	519,44	1	37,48	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	162	Kota Tidore Kepulauan	-	1	1	8	549,37	5	99,72	-	-	1	0,44	1	1	449,20	-	-	-	67,14	-	-	-	-	-	-
26		Provinsi Papua	-	-	-	-	9	4.555,27	3	1.151,20	1	2.798,88	1	288,76	3	-	-	1	316,43	-	-	-	-	-	-	-
1	163	Kab. Lanny Jaya	-	-	-	14	15.040,70	6	8.021,35	1	2.748,65	1	170,98	4	-	-	2	4.099,70	-	-	-	-	-	-	-	-
2	164	Kab. Nduga	-	-	-	1869	829.255,09	808	139.064,18	203	95.402,47	299	44.761,46	332	107	28.274,79	120	521.752,17	22.484,71	1.217,98	4.666,66	-	-	-	-	-
		Jumlah Belanja Daerah	180	26	134	20	1.869	829.255,09	808	139.064,18	203	95.402,47	299	44.761,46	332	107	28.274,79	120	521.752,17	22.484,71	1.217,98	4.666,66	-	-	-	
		Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	165	Prov. Jambi	-	-	-	7	286,42	3	243,84	-	-	-	2	42,57	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	166	Prov. Bengkulu	3	1	1	13	2.482,35	5	495,42	1	38,75	1	6,83	2	2	1.898,59	2	42,75	8,29	-	-	-	-	-	-	
3	167	Kab. Barut	-	-	-	9	29,78	2	2,17	-	-	1	1,95	3	3	25,65	-	-	1,04	-	-	-	-	-	1,95	
4	168	Kab. Sleman	4	3	1	14	75,80	6	26,18	-	-	2	1,32	3	3	48,28	-	-	3,93	-	-	-	-	-	-	
5	169	Kab. Gunung Kidul	2	2	-	9	12,55	4	8,91	-	-	1	1,11	3	1	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	170	Prov. Sulawesi Utara	2	-	2	18	3.272,92	12	2.513,46	-	-	2	472,01	1	2	119,31	1	168,12	-	-	-	-	-	-	349,76	
7	171	Kota Manado	-	-	-	17	1.722,84	9	1.654,63	-	-	-	3	60,16	4	1	8,04	-	-	47,85	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	11	6	4	87	7.882,67	41	4.944,63	1	38,75	12	585,97	18	12	2.102,43	3	210,87	61,13	-	-	-	-	-	-	351,72
		Belanja Bantuan Hibah dan Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	172	Kab. Batang hari	1	-	1	4	341,72	1	95,48	-	-	-	-	1	-	-	2	246,24	-	-	-	-	-	-	-	-
2	173	Kab. Bungo	1	-	1	10	1.020,65	2	66,87	1	651,03	1	12,51	3	-	-	3	290,23	34,32	-	-	-	-	-	-	3,20
3	174	Kab. Sarolangun	1	1	-	8	498,66	2	48,54	-	-	-	1	246,34	3	-	2	203,78	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 10 - Lampiran 20

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyotoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidahaematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
4	175 Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	6	70,33	1	25,00	-	-	1	33,08	3	-	-	1	12,25	-	-	-	
5	176 Kab. Tebo	1	-	1	-	10	1.623,31	2	22,31	1	1.563,85	-	-	6	-	-	1	37,14	16,77	-	-	
	Jumlah Belanja Bantuan Hibah dan Belanja Bantuan Sosial	4	1	3	-	38	3.554,69	8	258,21	2	2.214,89	3	291,94	16	-	-	9	789,64	51,10	-	-	3,20
	TOTAL	195	33	141	21	1.994	840.692,46	857	144.267,03	206	97.656,11	314	45.639,38	366	119	30.377,22	132	522.752,69	22.596,95	1.217,98	-	5.021,58

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	30	78,95
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	26	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	3	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	5	13,16
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	4	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	3	7,89
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		38	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	5	5,49	1.115,70	3,25
1	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	1		857,12	
2	Lain-lain	4		258,58	
II	Potensi Kerugian Daerah	14	15,38	4.014,94	11,70
1	Aset dikuasai pihak lain	8		856,29	
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	5		3.086,59	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		72,05	
III	Kekurangan Penerimaan Daerah	2	2,20	4.810,33	14,02
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	2		4.810,33	
IV	Administrasi	61	67,03	-	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	43		-	
2	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1		-	
3	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	17		-	
V	Ketidakhematan	1	1,10	1.528,77	4,45
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	1		1.528,77	
VI	Ketidakefektifan	8	8,79	22.848,74	66,58
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1		-	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	7		22.848,74	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		91	100,00	34.318,51	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan																						
		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan Daerah			Administrasi			Ketidakhormatan			Ketidakefektifan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)										
1	Provinsi Bengkulu	8	8	-	-	7	29,20	-	-	2	29,20	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	Kabupaten Bengkulu Utara	8	8	-	-	7	29,20	-	-	2	29,20	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	Provinsi Jawa Timur	10	10	-	-	20	6.213,69	-	-	3	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6.213,69	
1	Kabupaten Sidoarjo	4	4	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kota Surabaya	6	6	-	-	13	6.213,69	-	-	2	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6.213,69	
3	Provinsi Bali	10	6	4	-	25	19.005,00	2	896,60	3	2.904,38	1	22,93	17	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	15.181,08	
1	Kabupaten Buleleng	7	4	3	-	14	2.922,41	1	39,48	2	2.882,93	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	Kabupaten Jembrana	3	2	1	-	11	16.082,58	1	857,12	1	21,44	1	22,93	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.181,08	
4	Provinsi Kalimantan Selatan	3	3	-	-	18	6.631,80	1	-	2	72,05	1	4.787,40	12	1	1.528,77	1	243,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Kota Banjarmasin	3	3	-	-	18	6.631,80	1	-	2	72,05	1	4.787,40	12	1	1.528,77	1	243,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Provinsi Sulawesi Tengah	4	2	1	1	5	132,72	1	132,72	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Kabupaten Parigi Moutong	4	2	1	1	5	132,72	1	132,72	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Provinsi Sulawesi Selatan	3	1	-	-	16	2.306,07	1	86,38	3	1.009,31	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1.210,38	
1	Kabupaten Luwu Utara	1	-	-	-	7	2.153,06	1	86,38	1	856,29	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.210,38	
2	Kabupaten Tana Toraja	2	1	-	-	9	153,01	-	-	2	153,01	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	38	30	5	3	91	34.318,51	5	1.115,70	14	4.014,94	2	4.810,33	61	1	1.528,77	8	22.848,74										

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data asal yang dibulatkan kebawah

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	5	71,43
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	2	28,57
1	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		7	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	48	38,71	36.432,96	41,05
1	Rekaman pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1		6.577,94	
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	22		16.551,41	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	19		11.265,71	
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	5		2.000,14	
5	Lain-lain	1		37,75	
II	Potensi Kerugian Daerah	24	19,35	34.619,62	39,01
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	21		14.768,29	
2	Rekaman belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2		154,04	
3	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		19.697,28	
III	Kekurangan Penerimaan	13	10,48	3.401,14	3,83
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	13		3.401,14	
IV	Administrasi	26	20,97	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	11		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	12		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2		-	
V	Ketidakhematan	8	6,45	14.298,48	16,11
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	8		14.298,48	
VI	Ketidakefektifan	5	-	-	-
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		124	100,00	88.752,22	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah
(1)	(2)	Jml Kasus (3)	Jml Kasus (4)	Jml Kasus (5)	Jml Kasus (6)	Nilai (7)	Jml Kasus (8)	Nilai (9)	Jml Kasus (10)	Nilai (11)	Jml Kasus (12)	Nilai (13)	Jml Kasus (14)	Nilai (15)	Jml Kasus (16)	Nilai (17)	Nilai (18)	Nilai (19)	Nilai (20)
1	Provinsi Lampung	-	-	-	15	2.901,10	2	85,84	9	2.700,86	3	114,39	1	-	-	-	-	-	-
1	Kabupaten Lampung Selatan	-	-	-	2	687,78	-	-	2	687,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Tulang Bawang	-	-	-	7	1.033,68	1	19,74	4	964,28	1	49,66	1	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Lampung Timur	-	-	-	6	1.179,63	1	66,10	3	1.048,80	2	64,73	-	-	-	-	-	-	-
2	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	9	1.517,98	4	916,41	3	545,43	1	19,21	-	-	1	36,92	-	-	735,35
1	Kabupaten Bantul	-	-	-	4	772,28	3	735,35	-	-	-	-	-	-	1	36,92	-	-	735,35
2	Kabupaten Kulon Progo	-	-	-	5	745,70	1	181,05	3	545,43	1	19,21	-	-	-	-	-	-	-
3	Provinsi Kalimantan Barat	7	5	2	48	7.231,55	18	2.656,01	4	1.950,56	3	210,69	16	4	2.414,28	3	-	-	-
1	Provinsi Kalimantan Barat	3	2	1	15	863,34	7	753,75	-	-	2	109,58	6	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Sambas	1	1	-	7	1.156,72	3	359,27	-	-	-	-	2	2	797,44	-	-	-	-
3	Kabupaten Kayong Utara	1	-	1	10	2.317,69	3	594,90	2	1.722,79	-	-	3	-	-	2	-	-	-
4	Kabupaten Sanggau	1	1	-	7	2.290,09	2	457,63	1	114,51	1	101,10	1	2	1.616,83	-	-	-	-
5	Kabupaten Kubu Raya	1	1	-	9	603,70	3	490,44	1	113,26	-	-	4	-	-	1	-	-	-
4	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	30	72.420,08	9	28.390,84	6	29.327,98	4	2.853,97	7	3	11.847,27	1	-	-	-
1	Kabupaten Nunukan	-	-	-	15	40.521,77	5	18.695,35	4	9.608,89	2	1.235,83	1	2	10.981,68	1	-	-	-
2	Kabupaten Penajam Paser Utara	-	-	-	15	31.898,30	4	9.695,48	2	19.719,09	2	1.618,13	6	1	865,59	-	-	-	-
5	Provinsi Gorontalo	-	-	-	22	4.681,49	15	4.385,85	2	94,77	2	202,86	2	-	-	1	-	-	55,24
1	Kabupaten Boalemo	-	-	-	7	1.807,75	5	1.670,29	-	-	1	137,45	-	-	-	1	-	-	-
2	Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	-	6	2.090,19	4	1.969,54	1	55,24	1	65,40	-	-	-	-	-	-	55,24
3	Kabupaten Gorontalo	-	-	-	9	783,54	6	744,01	1	39,53	-	-	2	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		7	5	2	124	88.752,22	48	36.432,96	24	34.619,62	13	3.401,14	26	8	14.298,48	5	-	735,35	55,24

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Batubara**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	17	68,00
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	8	
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	8	32,00
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	3	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	4	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		25	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Batubara**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta rupiah dan ribu USD)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Potensi Kerugian Negara	20	Rp5.447,49
1	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	17	Rp5.447,49
2	Lain-lain	3	-
II	Kekurangan Penerimaan	31	Rp175.602,21 USD 29,261.54
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	31	Rp175.602,21 USD 29,261.54
III	Administrasi	33	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	32	-
2	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
IV	Ketidakefektifan	1	-
1	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		85	Rp181.049,71 USD 29,261.54

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Batubara**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu USD)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyeteran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah			Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan	
						Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Kab. Batanghari	-	-	-	-	3	4.143,41	-	-	-	-	2	4.143,41	1	-	-	-	
2	Kab. Bungo	-	-	-	-	9	8.553,10	-	-	3	101,13	2	8.451,97	4	-	-	-	
3	Kab Sarolangun	1	-	1	-	8	3.391,36 USD 466,91	-	-	3	1.997,62	2	1.393,73 USD 466,91	3	-	-	-	
4	Kab. Tebo	-	-	-	-	8	2.035,04	-	-	2	1.163,65	3	871,38	3	-	-	-	
5	Kota Sawahlunto	1	-	-	1	4	22.357,91	-	-	2	107,44	1	22.250,46	1	-	-	-	
6	Kab. Sijunjung	1	-	1	-	3	175,22 USD 924,18	-	-	1	-	2	175,22 USD 924,18	-	-	-	-	
7	Kab. Berau	1	-	-	1	6	526,46 USD 6.586,10	-	-	-	-	2	526,46 USD 6.586,10	4	-	-	USD 3,887,08	
8	Kab. Kutai Kartanegara	1	-	1	-	6	4.517,72 USD 6,749.12	-	-	1	796,75	3	3.720,96 USD 6,749.12	1	1	-	-	
9	Kab. Tanah laut	5	-	4	1	6	59.925,24	-	-	1	-	2	59.925,24	3	-	-	-	
10	Kab. Tanah Bumbu	2	-	1	1	5	40.563,50	-	-	1	-	2	40.563,50	2	-	-	-	
11	Kab. Indragiri Hilir	2	-	2	-	5	1.202,98	-	-	-	-	2	1.202,98	3	-	-	-	
12	Kab. Indragiri Hulu	1	-	-	1	7	892,71	-	-	2	141,63	3	751,07	2	-	-	-	
13	Kab. Kuantan Singingi	4	-	2	2	7	5.921,70 USD 41,67	-	-	2	1.139,26	3	4.782,44 USD 41,67	2	-	-	-	
14	PKB2B dan CTR	6	-	5	1	8	26.843,30 USD 14,493,55	-	-	2	-	2	26.843,30 USD 14,493,55	4	-	-	USD 6,621,37	
JUMLAH		25	-	17	8	85	Rp181.049,71 USD 29,261.54	-	-	20	Rp5.447,49	31	Rp175.602,21 USD 29,261.54	33	1	-	USD 10,508,45	

Keterangan:
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	50,00
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3	
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	3	50,00
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		6	100,00

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp dan ribu USD)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	1	6.315,78
1	Lain-lain	1	6.315,78
II	Kekurangan Penerimaan	17	USD 66,474.71
1	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	17	USD 66,474.71
III	Administrasi	4	
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	4	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		22	Rp6.315,78 USD 66,474.71

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	14	48,28
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	9	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	2	
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	6	20,69
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	9	31,03
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	7	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		29	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara/Perusahaan	1	20,00	1.735,97	84,74
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1		1.735,97	
II	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	1	20,00	312,50	15,26
1	Aset dikuasai pihak lain	1		312,50	
III	Administrasi	1	20,00	-	-
1	Lain-lain	1			
IV	Ketidakefektifan	2	40,00	-	-
1	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		-	
2	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		5	100,00	2.048,47	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas/Obrik	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara/Perusahaan			Potensi Kerugian Negara/Perusahaan		Ketidakefektifan Administrasi			
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		Jml Kasus	Jml Kasus		Jml Kasus	Nilai	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
1	Tambahan Penggantian Biaya Pokok BBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Subsidi Jenis BBM Tertentu	13	6	1	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3	Kewajiban Pelayanan Umum PT PELNI (Persero)	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kewajiban Pelayanan Umum PT KAI (Persero)	13	7	3	3	4	2.048,47	1	1.735,97	1	312,50	1	1	-	1	312,50	-	
5	Subsidi Pupuk yang disalurkan PT Pusri (Persero)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Subsidi Bunga yang Ditagihkan Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	29	14	6	9	5	2.048,47	1	1.735,97	1	312,50	1	2	-	1	312,50	-	312,50

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13	27,66
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	12	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	28	59,57
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	9	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	16	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	6	12,77
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	3	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		47	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta rupiah dan ribu USD)
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kerugian Negara/Perusahaan	13	92.936,95 USD 7,543.01
1	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	7.453,44
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3	6.856,42
3	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1	104,08
4	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1	1.023,50
5	Lain-lain	7	77.499,49 USD 7,543.01
II	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	31	973.661,50 USD 53,155.43
1	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	1.466,71
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	22	781.925,38 USD 20,704.76
3	Lain-lain	8	190.269,40 USD 32,450.67
III	Kekurangan Penerimaan	6	3.201,35
1	Penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara atau perusahaan milik negara	4	2.915,16
2	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	2	286,19
IV	Administrasi	6	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	1	-
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	3	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	-
4	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
V	Ketidakhematan	1	1.243,90
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	1	1.243,90
VI	Ketidakefektifan	1	11.990,65
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	11.990,65
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		58	Rp1.083.034,47 USD 60,698.45

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Badan Usaha Milik Negara**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu USD)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Perusahaan										Nilai periyetoran ke kas negara/ perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara/Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Ketidakhematan			Ketidakefektifan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	PT Angkasa Pura II (Persero)	9	2	6	1	17	498.015,60 USD 38,60	4	13.016,11	5	480.983,95 USD 38,60	4	2.771,64	3	1	1.243,90	-	-	91,84
2	PT Adhi Karya (Persero)	4	1	2	1	19	410.591,37 USD 29.327,09	5	45.650,06 USD 7.543,01	14	364.941,30 USD 21.784,08	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bali Tourism Development Corporation (BTDC)	5	-	4	1	4	26.646,73 USD 412,07	-	2.641,12	3	24.005,60 USD 412,07	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PT Kimia Farma (Persero)	15	4	9	2	9	19.968,06	2	2.421,35	2	5.126,33	2	429,71	2	-	-	1	11.990,65	-
5	PT Nindya Karya (Persero)	7	6	1	-	7	127.812,60	1	29.208,30	6	98.604,29	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PT Pupuk Kalimantan Timur	7	-	6	1	2	USD 30.920,67	-	-	1	USD 30.920,67	-	-	1	-	-	-	-	-
	JUMLAH	47	13	28	6	58	Rp1.083.034,37 USD 60.698,45	13	Rp92.936,95 USD 7,543,01	31	Rp973.661,50 USD 53,155,43	6	Rp3.201,35	6	1	Rp1.243,90	1	Rp11.990,65	Rp91,84

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional PDAM**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	27	15,25
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	17	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	2	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	101	57,06
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	19	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	44	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	24	
6	Lain-lain	11	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	49	27,68
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	13	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	25	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	7	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	4	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		177	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional PDAM**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah/Kerugian Daerah yang terjadi di PDAM	43	18,94	3.269,96	4,46
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	2		102,79	
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	4		220,50	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1		865,97	
4	Pemahalan harga (Mark up)	1		21,50	
5	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	8		280,72	
6	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	5		145,61	
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		7,25	
8	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	21		1.625,59	
II	Potensi Kerugian Daerah/Potensi Kerugian Daerah yang terjadi di PDAM	22	9,69	13.893,40	18,94
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2		17,52	
2	Aset dikuasai pihak lain	2		119,87	
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	2		575,39	
4	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		2.525,50	
5	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	15		10.655,09	
III	Kekurangan Penerimaan	26	11,45	2.823,85	3,85
1	Penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah atau perusahaan milik daerah	22		2.072,38	
2	Penggunaan langsung penerimaan daerah	2		643,41	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	2		108,05	
IV	Administrasi	66	29,07	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	13		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	12		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pevelangan	1		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan	11		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	15		-	
7	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-	
8	Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	2		-	
9	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	2		-	
10	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	7		-	
V	Ketidakhematan	28	12,33	46.809,14	63,82
1	Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga	28		46.809,14	
VI	Ketidakefektifan	42	18,50	6.548,97	8,93
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	7		3.365,97	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1		1.484,78	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1		-	
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	27		1.629,38	
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	6		68,82	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		227	100,00	73.345,33	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data asal yang dibulatkan kebawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional PDAM**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Total		Kerugian Daerah/Kerugian Daerah yang terjadi di PDAM		Potensi Kerugian Daerah/Potensi Kerugian Daerah yang terjadi di PDAM		Kekurangan Penerimaan		Administrasi							Ketidakhormatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
I	Prov. Sumatera Barat	7	1	5	1	5	809,40	1	9,25	1	369,03	-	-	1	1	431,11	1	-	-	-	-
1	1 PDAM Kota Bukittinggi	7	1	5	1	5	809,40	1	9,25	1	369,03	-	-	1	1	431,11	1	-	-	-	-
II	Prov. Sumatera Selatan	4	1	3	-	3	2.828,30	2	282,56	2	2.529,70	2	16,04	2	-	-	-	-	-	-	-
1	2 PDAM Lematang Enim	4	1	3	-	3	2.828,30	2	282,56	2	2.529,70	2	16,04	2	-	-	-	-	-	-	-
III	Prov. Jawa Timur	50	5	31	14	70	3.808,80	14	376,23	4	635,87	7	911,20	26	6	1.816,66	13	68,82	163,55	8,60	-
1	3 PDAM Kab. Banyuwangi	11	-	8	3	15	554,59	2	92,49	2	79,21	1	382,88	6	-	-	4	-	81,62	8,60	-
2	4 PDAM Kab. Biltar	10	1	4	5	13	240,11	3	141,73	-	-	1	9,09	6	1	20,46	2	68,82	-	-	-
3	5 PDAM Kab. Kediri	10	-	7	3	16	732,50	3	58,73	1	482,28	1	153,58	7	1	37,90	3	-	58,73	-	-
4	6 PDAM Kab. Madiun	6	1	4	1	11	1.102,42	3	47,08	-	-	1	109,77	3	3	945,57	1	-	6,75	-	-
5	7 PDAM Kab. Mojokerto	6	2	2	2	5	875,02	1	12,50	-	-	1	49,80	1	1	812,72	1	-	-	-	-
6	8 PDAM Kota Pasuruan	7	1	6	-	10	304,13	2	23,70	1	74,37	2	206,05	3	-	-	2	-	16,44	-	-
IV	Prov. Bali	28	2	21	5	38	6.701,68	10	882,37	1	555,74	3	44,20	13	8	3.589,96	3	1.629,38	77,69	-	-
1	9 PDAM Kab. Buleleng	11	1	8	2	6	1.572,28	2	168,54	-	-	1	9,75	2	1	1.393,98	-	-	8,58	-	-
2	10 PDAM Kab. Karangasem	9	-	7	2	19	3.050,86	4	540,71	1	555,74	1	4,00	7	3	321,00	3	1.629,38	-	-	-
3	11 PDAM Kota Denpasar	8	1	6	1	13	2.078,53	4	173,10	-	-	1	30,45	4	4	1.874,97	-	-	69,11	-	-
V	Prov. Nusa Tenggara Barat	2	-	1	1	10	3.132,02	3	484,00	3	2.484,34	-	-	3	1	163,68	-	-	-	-	-
1	12 PDAM Menang Mataram	2	-	1	1	10	3.132,02	3	484,00	3	2.484,34	-	-	3	1	163,68	-	-	-	-	-
VI	Prov. Kalimantan Selatan	9	-	6	3	9	2.507,01	1	28,00	-	-	1	43,26	2	4	2.435,75	1	-	-	-	-
1	13 PDAM Intan Banjar	9	-	6	3	9	2.507,01	1	28,00	-	-	1	43,26	2	4	2.435,75	1	-	-	-	-
VII	Prov. Sulawesi Tengah	49	10	20	19	55	11.392,83	3	41,43	8	6.417,25	7	165,10	11	5	1.403,07	21	3.365,97	-	-	-
1	14 PDAM Kab. Banggai	7	1	3	3	12	2.421,83	1	28,08	2	2.393,75	-	-	5	-	-	4	-	-	-	-
2	15 PDAM Kab. Buol	6	-	4	2	7	477,47	-	-	1	321,60	1	4,39	1	-	-	4	151,47	-	-	-
3	16 PDAM Kab. Donggala	9	2	4	3	8	1.054,00	-	-	1	529,10	2	105,99	2	-	-	3	418,90	-	-	-
4	17 PDAM Kab. Morowali	8	2	2	4	10	824,93	1	0,60	2	146,67	2	36,49	1	2	175,67	2	465,49	-	-	-

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional RSUD**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	6	15,79
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	5	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	27	71,05
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	9	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	13	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	
5	Lain-lain	2	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	5	13,16
1	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4	
2	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		38	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional RSUD**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah yang Terjadi di RSUD	10	16,39	3.531,80	17,95
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	2		102,24	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	3		676,67	
3	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2		101,52	
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2		2.637,48	
5	Lain-lain	1		13,87	
II	Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi di RSUD	1	1,64	28,35	0,14
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		28,35	
III	Kekurangan Penerimaan	17	27,87	6.072,60	30,86
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	15		5.523,57	
2	Penggunaan langsung penerimaan daerah	2		549,02	
IV	Administrasi	19	31,15	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	5		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	6		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3		-	
6	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	2		-	
				-	
V	Ketidakhematan	1	1,64	70,47	0,36
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1		70,47	
				-	
VI	Ketidakefektifan	13	21,31	9.977,10	50,70
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4		944,46	
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2		8.873,63	
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5		-	
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2		159,00	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		61	100,00	19.680,34	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data asal yang dibulatkan kebawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional RSUD**

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah/ RSUD		Potensi Kerugian Daerah/RSUD		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah/RSUD	Potensi Kerugian Daerah/RSUD	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
1	RSUD Piringadi Medan	9	2	6	1	11	1.371,93	3	514,22	-	-	3	857,70	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh	7	0	6	1	12	9.349,72	-	-	1	28,35	-	-	4	1	70,47	6	9.250,89	-	-	-	-	-	2,38
3	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Bandar Lampung	6	2	4	-	11	4.040,07	4	309,00	-	-	3	3.681,28	2	-	-	2	49,78	23,52	-	-	-	-	-
4	RSD Mayjen H. M. Ryacudu di Kotabumi	1	0	-	1	14	4.118,02	2	2.629,85	-	-	7	1.307,39	4	-	-	1	180,77	-	-	-	-	-	-
5	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	15	2	11	2	13	800,59	1	78,72	-	-	4	226,21	6	-	-	2	495,66	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	38	6	27	5	61	19.680,34	10	3.531,80	1	28,35	17	6.072,60	19	1	70,47	13	9.977,10	23,52	-	-	-	-	2,38

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data asal yang dibulatkan kebawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	6	6,59
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3	
2	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	41	45,05
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	14	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	9	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	16	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	44	48,35
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	32	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
4	Lain-lain	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		91	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	7	12,73	1.497,52	2,56
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1		775,98	
2	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1		90,86	
3	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		115,34	
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		178,70	
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		101,62	
6	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1		235,00	
II	Potensi Kerugian Daerah	15	27,27	38.633,39	66,13
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1		445,50	
2	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	2		3.834,31	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	11		33.235,88	
4	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1		1.117,68	
III	Kekurangan Penerimaan	8	14,55	2.792,88	4,78
1	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	8		2.792,88	
IV	Administrasi	18	32,73	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	3		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	12		-	
4	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
				-	
V	Ketidakhematan	1	1,82	1.727,50	2,96
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	1		1.727,50	
				-	
VI	Ketidakefektifan	6	10,91	13.764,91	23,56
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1		484,50	
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1		-	
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		10.759,16	
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	3		2.521,25	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		55	100,00	58.416,22	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data asal yang dibulatkan kebawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Daerah**

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Keugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
1	BPD Sumatera Barat	21	1	10	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	PD BPR Tanggo Rajo	1	0	1	-	5	2.071,08	2	325,86	2	1.598,84	1	146,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	BPD Jawa Tengah	2	0	-	2	9	11.258,66	-	-	4	8.676,82	2	369,83	1	1	1.727,50	1	484,50	-	-	-	223,12	
4	PD BPR Kab. Bantul	2	0	2	-	5	3.800,56	-	-	3	3.800,56	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
5	PD BPR Bank Sleman	1	0	1	-	6	18,89	-	-	-	-	1	18,89	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	PT Bank NTB	17	1	2	14	3	4.142,98	-	-	3	4.142,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	PT BPD Nusa Tenggara Timur	23	0	20	3	4	2.699,96	1	178,70	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2.521,25	-	-	-	
8	PT Bank Kalimantan Tengah	12	1	-	11	7	5,09	1	5,09	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	0,54	-	-	
9	PT Bank Sulut serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Prov. Sulawesi Utara	7	3	2	2	9	4.943,72	1	775,98	1	1.919,40	3	2.248,34	3	-	-	-	1	-	-	-	-	
10	PT Bank Sulawesi Tengah dan Kantor Cabang Di Palu, Luwuk, Poso, Buoi, Tolitoli dan Parigi Moutong	5	0	3	2	6	29.475,24	2	211,87	2	18.494,77	1	9,43	-	-	-	-	1	10.759,16	-	-	-	
JUMLAH		91	6	41	44	55	58.416,22	7	1.497,52	15	38.633,39	8	2.792,88	18	1	1.727,50	6	13.764,91	0,54	223,12			

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data asal yang dibulatkan kebawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMD Lainnya**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	20	22,99
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	12	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	7	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	34	39,08
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	7	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	14	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	8	
5	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	33	37,93
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	17	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	11	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		87	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMD Lainnya**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	8	9,30	2.073,73	4,70
1	Kekurangan volume pekerjaan	2		1.169,51	
2	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2		122,71	
3	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	3		344,16	
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		437,35	
II	Potensi Kerugian yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	16	18,60	15.442,31	34,99
1	Aset dikuasai pihak lain	6		6.764,84	
2	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		-	
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	2		417,37	
4	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	5		7.673,80	
5	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1		485,49	
6	Lain-lain	1		100,79	
III	Kekurangan Penerimaan	16	18,60	16.835,53	38,15
1	Penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/perusahaan daerah	15		16.639,36	
2	Penggunaan langsung penerimaan daerah	1		196,16	
IV	Administrasi	24	27,91	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	10			
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	4			
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	6			
4	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1			
5	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2			
6	Lain-lain	1			
V	Ketidakhematan	9	10,47	1.402,46	3,18
1	Pemborosan keuangan daerah/perusahaan daerah atau kemahalan harga	9		1.402,46	
VI	Ketidakefektifan	13	15,12	8.379,52	18,99
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		271,60	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	5		1.620,92	
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3		6.487,00	
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	3		-	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		86	100,00	44.133,58	100,00

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data asal yang dibulatkan ke bawah

**Data Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2009 dan 2010
Pada Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/daerah	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Kementerian Pertahanan	2009	40	2.662.903,82	-	-	-	-	-	40	2.662.903,82	-
		2010	39	13.995,28	2	-	2	-	-	35	13.995,28	-
		Jumlah	79	2.676.899,10	2	-	2	-	-	75	2.676.899,10	-
2	Mabes TNI	2009	35	138,92	35	138,92	-	-	-	-	-	-
		2010	13	26.145,12	9	26.145,12	-	-	-	4	-	-
		Jumlah	48	26.284,04	44	26.284,04	-	-	-	4	-	-
3	TNI AD	2009	45	16.244,88	39	16.244,88	6	-	-	-	-	2.255,69
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	45	16.244,88	39	16.244,88	6	-	-	-	-	2.255,69
4	TNI AL	2009	15	15.962,62	-	-	-	-	-	15	15.962,62	-
		2010	32	2.771,64	11	1.306,92	6	596,59	15	868,13	-	-
		Jumlah	47	18.734,26	11	1.306,92	6	596,59	30	16.830,75	-	-
5	TNI AU	2009	34	78.138,72	34	78.138,72	-	-	-	-	-	1.483,98
		2010	59	19.696,21	58	17.951,55	1	1.744,65	-	-	-	461,75
		-	-	USD 9.47	-	USD 9.47	-	-	-	-	-	USD 9.47
		-	-	EUR 11.15	-	EUR 11.15	-	-	-	-	-	EUR 11.15
		-	-	GBP 17.78	-	GBP 17.78	-	-	-	-	-	GBP 17.78
		Jumlah	93	97.834,93	92	96.090,28	1	1.744,65	-	-	-	1.945,74
		-	-	USD 9.47	-	USD 9.47	-	-	-	-	-	USD 9.47
-	-	EUR 11.15	-	EUR 11.15	-	-	-	-	-	EUR 11.15		
-	-	GBP 17.78	-	GBP 17.78	-	-	-	-	-	GBP 17.78		
6	Kementerian Luar Negeri	2009	151	2.419.359,76	112	828.407,41	39	1.590.952,35	-	-	-	368.757,00
		-	-	EUR 0.40	-	EUR 0.40	-	-	-	-	-	EUR 0.40
		2010	68	11.410,48	12	1.291,29	1	28,97	55	10.090,22	-	1.152,08
		Jumlah	219	2.430.770,24	124	829.698,70	40	1.590.981,32	55	10.090,22	-	369.909,08
-	-	EUR 0.40	-	EUR 0.40	-	-	-	-	-	-	EUR 0.40	
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2009	19	161,79	14	161,79	5	-	-	-	-	-
		2010	111	65.530,55	4	848,31	22	125,96	85	64.556,27	-	1.616,64
		Jumlah	130	65.692,34	18	1.010,10	27	125,96	85	64.556,27	-	1.616,64
8	Wantanas	2009	15	2.636,29	14	2.636,29	1	-	-	-	-	-
		2010	10	1.847,31	9	1.847,31	1	-	-	-	-	-
		Jumlah	25	4.483,60	23	4.483,60	2	-	-	-	-	-
9	BIN	2009	23	11,26	3	11,26	-	-	-	20	-	-
		2010	16	-	-	-	-	-	-	16	-	-
		Jumlah	39	11,26	3	11,26	-	-	-	36	-	-
10	Lemsaneg	2009	11	22,20	-	-	-	-	-	11	22,20	-
		2010	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-
		Jumlah	24	22,20	-	-	-	-	-	24	22,20	-
11	Lemhanas	2009	11	557,08	11	557,08	-	-	-	-	-	-
		2010	11	24,13	11	24,13	-	-	-	-	-	24,13
		Jumlah	22	581,21	22	581,21	-	-	-	-	-	24,13
12	Menko Polhukam	2009	17	79.659,34	14	79.617,35	3	41,98	-	-	-	-
		2010	7	30.335,52	7	30.335,52	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	109.994,86	21	109.952,87	3	41,98	-	-	-	-
13	Kementerian Dalam Negeri	2009	141	351.592,58	127	328.863,37	14	22.729,21	-	-	-	96.362,01
		2010	191	64.984,80	73	53.526,57	43	9.536,02	75	1.922,21	-	6.377,18
		-	-	USD 309.79	-	USD 309.79	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	332	416.577,38	200	382.389,94	57	32.265,23	75	1.922,21	-	102.739,19
-	-	USD 309.79	-	USD 309.79	-	-	-	-	-	-		
14	Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	2009	6	2.906,34	1	-	5	2.906,34	-	-	-	-
		2010	17	11.080,88	4	24,89	4	1.305,89	9	9.750,09	-	24,89
		Jumlah	23	13.987,22	5	24,89	9	4.212,23	9	9.750,09	-	24,89

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Kementerian Sekretariat Negara	2009	38	23.283,09	5	-	33	23.283,09	-	-	4.910,37
		2010	25	-	14	-	11	-	-	-	-
		Jumlah	63	23.283,09	19	-	44	23.283,09	-	-	4.910,37
16	TMII	2009	21	138,60	18	126,00	3	12,60	-	-	126,00
		2010	13	9.988,17	-	-	-	13	9.988,17	-	-
		Jumlah	34	10.126,77	18	126,00	3	12,60	13	9.988,17	126,00
17	BKN	2009	3	313,40	2	-	1	313,40	-	-	7,45
		2010	40	150,92	3	150,92	37	-	-	-	150,92
		Jumlah	43	464,32	5	150,92	38	313,40	-	-	158,37
18	BPN	2009	34	26.385,26	21	6.826,34	13	19.558,92	-	-	26.338,94
		2010	27	25.002,73	4	417,90	2	-	21	24.584,83	362,16
		Jumlah	61	51.388,00	25	7.244,24	15	19.558,92	21	24.584,83	26.701,10
19	LAN	2009	2	226,77	1	220,85	1	5,92	-	-	220,85
		2010	16	2.495,57	4	1.104,78	8	352,78	4	1.038,00	1.104,78
		Jumlah	18	2.722,35	5	1.325,63	9	358,71	4	1.038,00	1.325,63
20	Arsip Nasional	2009	4	-	3	-	1	-	-	-	-
		2010	9	1.005,48	3	54,63	6	950,85	-	-	54,63
		Jumlah	13	1.005,48	6	54,63	7	950,85	-	-	54,63
21	KPU	2009	412	521.746,71	21	70.824,24	14	165.998,60	377	284.923,87	19.610,00
		2010	22	4.592,24	11	56,27	11	4.535,97	-	-	16,01
		Jumlah	434	526.338,95	32	70.880,51	25	170.534,57	377	284.923,87	19.626,01
22	Kementerian Hukum dan HAM	2009	106	4.199,59	94	3.005,98	12	1.193,60	-	-	1.196,40
		2010	144	34.761,96	17	71,19	23	449,39	104	34.241,37	673,15
		Jumlah	250	38.961,55	111	3.077,18	35	1.642,99	104	34.241,37	1.869,55
23	Kejaksaan Agung	2009	32	5.379.788,56	2	1.317,34	-	-	30	5.378.471,22	-
		2010	44	55.796,44	-	-	-	-	44	55.796,44	-
		Jumlah	76	5.435.585,00	2	1.317,34	-	-	74	5.434.267,66	-
24	POLRI	2009	59	929.210,53	2	717,47	4	1.253,98	53	927.239,08	-
		2010	231	77.091,31	107	22.301,61	35	8.460,21	89	46.329,49	-
		Jumlah	290	1.006.301,84	109	23.019,08	39	9.714,19	142	973.568,57	-
25	Komnas HAM	2009	11	-	-	-	-	-	11	-	-
		2010	11	141,43	-	-	-	-	11	141,43	-
		Jumlah	22	141,43	-	-	-	-	22	141,43	-
26	Mahkamah Konstitusi	2009	5	121,85	5	121,85	-	-	-	-	121,85
		2010	13	106,60	13	106,60	-	-	-	-	106,60
		Jumlah	18	228,45	18	228,45	-	-	-	-	228,45
27	MPR	2009	2	-	1	-	1	-	-	-	-
		2010	5	-	5	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	-	6	-	1	-	-	-	-
28	DPR	2009	28	870,16	25	745,50	3	124,66	-	-	745,50
		2010	13	326,45	12	326,45	1	-	-	-	326,45
		Jumlah	41	1.196,61	37	1.071,95	4	124,66	-	-	1.071,95
29	DPD	2009	4	-	4	-	-	-	-	-	-
		2010	5	230,01	5	230,01	-	-	-	-	230,01
		Jumlah	9	230,01	9	230,01	-	-	-	-	230,01
30	Mahkamah Agung	2009	40	98,73	6	96,75	22	1,98	12	-	96,75
		2010	79	1.165,17	22	536,84	57	628,33	-	-	536,84
		Jumlah	119	1.263,91	28	633,60	79	630,31	12	-	633,60
31	Komisi Yudisial	2009	3	-	3	-	-	-	-	-	-
		2010	10	26,82	8	26,82	2	-	-	-	16,10
		Jumlah	13	26,82	11	26,82	2	-	-	-	16,10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/daerah	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
32	KPK	2009	10	832,60	10	832,60	-	-	-	-	-	-
		2010	8	47,10	3	4,00	5	43,10	-	-	-	-
		Jumlah	18	879,70	13	836,60	5	43,10	-	-	-	-
33	PPATK	2009	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		2010	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	18	-	15	-	3	-	-	-	-	-
34	BNN	2009	17	20.660,36	17	20.660,36	-	-	-	-	-	2.041,73
		2010	32	17.530,88	25	10.559,73	6	1.171,21	1	5.799,94	379,34	-
		Jumlah	49	38.191,24	42	31.220,09	6	1.171,21	1	5.799,94	2.421,07	-
35	Kementerian Pertanian	2009	58	1.897,50	22	1.897,50	36	-	-	-	-	1.897,50
		2010	90	78.749,34	40	45.440,65	24	-	26	33.308,68	45.440,65	-
		Jumlah	148	80.646,85	62	47.338,16	60	-	26	33.308,68	47.338,16	-
36	Kementerian Kehutanan	2009	209	427.489,45	20	1.591,24	164	417.111,90	25	8.786,31	1.984,32	-
				USD 12,850.92		USD 16.62		USD 12,834.30		-	USD 32.30	-
		2010	36	12.720,81	21	-	15	12.720,81	-	-	-	-
		Jumlah	245	440.210,27	41	1.591,24	179	429.832,72	25	8.786,31	1.984,32	-
				USD 12,850.92		USD 16.62		USD 12,834.30		-	USD 32.30	-
37	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2009	66	2.175,86	21	1.230,73	45	945,13	-	-	-	1.230,73
				USD 23.50		USD 23.50		-		-	-	-
				AUD 334.37		AUD 334.37		-		-	-	-
		2010	55	2.419,07	20	2.027,96	24	391,10	11	-	-	2.027,96
		Jumlah	121	4.594,93	41	3.258,70	69	1.336,23	11	-	-	3.258,70
				USD 23.50		USD 23.50		-		-	-	-
				AUD 334.37		AUD 334.37		-		-	-	-
38	Kementerian Pekerjaan Umum	2009	364	65.984,02	252	45.405,75	50	12.849,97	62	7.728,30	45.405,75	-
		2010	29	2.353,67	3	990,31	24	1.363,36	2	-	990,31	-
		Jumlah	393	68.337,69	255	46.396,06	74	14.213,33	64	7.728,30	46.396,06	-
39	Kementerian Perhubungan	2009	202	885.280,23	91	32.027,22	20	28.352,03	91	824.900,98	19.552,81	-
		2010	151	14.387,40	34	2.245,69	38	11.635,43	79	506,28	8.706,18	-
		Jumlah	353	899.667,63	125	34.272,91	58	39.987,46	170	825.407,26	28.258,99	-
40	Menpera	2009	3	139,27	1	139,27	2	-	-	-	-	139,27
		2010	15	1.197,85	7	1.197,85	4	-	4	-	-	1.197,85
		Jumlah	18	1.337,13	8	1.337,13	6	-	4	-	-	1.337,13
41	Bapertarum	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	41.247,22	-	-	-	-	7	41.247,22	-	-
		Jumlah	7	41.247,22	-	-	-	-	7	41.247,22	-	-
42	Kementerian PDT	2009	25	63.336,16	19	7.153,53	4	-	2	56.182,63	-	-
		2010	22	277.474,29	5	113,39	10	139.273,32	7	138.087,56	113,39	-
		Jumlah	47	340.810,45	24	7.266,92	14	139.273,32	9	194.270,20	113,39	-
43	BMKG	2009	20	3.861,22	17	191,07	3	3.670,14	-	-	-	118,86
		2010	39	4.131,08	19	433,68	13	987,26	7	2.710,12	433,68	-
		Jumlah	59	7.992,30	36	624,76	16	4.657,41	7	2.710,12	552,55	-
44	Kementerian Perindustrian	2009	12	381,61	12	381,61	-	-	-	-	-	-
		2010	23	1.545,60	22	1.545,60	1	-	-	-	-	-
		Jumlah	35	1.927,21	34	1.927,21	1	-	-	-	-	-
45	Kementerian Perdagangan	2009	32	-	24	-	7	-	1	-	-	-
		2010	47	72.643,17	9	54,31	13	1.895,21	25	70.693,65	132,45	-
		Jumlah	79	72.643,17	33	54,31	20	1.895,21	26	70.693,65	132,45	-
46	Kementerian Kop. & UKM	2009	38	4.065,36	7	551,99	18	3.513,37	13	-	551,99	-
		2010	32	19.409,96	19	1.021,99	10	-	3	18.387,97	1.021,99	-
		Jumlah	70	23.475,32	26	1.573,98	28	3.513,37	16	18.387,97	1.573,98	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
47	BSN	2009	5	300,78	5	300,78	-	-	-	-	-
		2010	10	14,64	8	14,64	-	-	2	-	-
		Jumlah	15	315,42	13	315,42	-	-	2	-	-
48	BKPM	2009	2	8,60	2	8,60	-	-	-	-	-
		2010	24	-	2	-	-	-	22	-	-
		Jumlah	26	8,60	4	8,60	-	-	22	-	-
49	Kementerian ESDM	2009	42	559,46	20	83,12	22	476,34	-	-	83,12
				USD 8.51		-		USD 8.51		-	-
		2010	69	251.637,68	13	-	20	75.200,00	36	176.437,68	-
				USD 18,753.09		-		-		USD 18,753.09	-
		Jumlah	111	252.197,14	33	83,12	42	75.676,34	36	176.437,68	83,12
				USD 18,761.60		-		USD 8.51		USD 18,753.09	-
50	Kementerian LH	2009	125	1.828,18	32	328,18	69	1.500,00	24	-	328,18
		2010	29	882,24	23	882,24	6	-	-	-	882,24
		Jumlah	154	2.710,42	55	1.210,42	75	1.500,00	24	-	1.210,42
51	Kementerian BUMN	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	-	1	-	8	-	-	-	-
		Jumlah	9	-	1	-	8	-	-	-	-
52	Kementerian Ristek	2009	7	132.475,03	5	130.696,03	2	1.779,00	-	-	-
		2010	14	30.055,67	9	14.270,07	5	15.785,59	-	-	116,23
		Jumlah	21	162.530,70	14	144.966,10	7	17.564,59	-	-	116,23
53	BPPT	2009	10	815.485,77	10	815.485,77	-	-	-	-	160,75
		2010	34	162.824,98	4	3.122,65	12	134.659,37	18	25.042,95	23,62
		Jumlah	44	978.310,75	14	818.608,43	12	134.659,37	18	25.042,95	184,38
54	LIPI	2009	8	65.213,04	3	59.557,80	5	5.655,24	-	-	55,51
		2010	17	6.477,13	5	-	12	6.477,13	-	-	39,58
		Jumlah	25	71.690,17	8	59.557,80	17	12.132,37	-	-	95,10
55	BATAN	2009	6	532.732,19	6	532.732,19	-	-	-	-	-
		2010	24	13.799,49	23	13.757,49	1	42,00	-	-	296,89
		Jumlah	30	546.531,69	29	546.489,68	1	42,00	-	-	296,89
56	BAPETEN	2009	7	52,98	6	47,30	1	5,68	-	-	-
		2010	15	23.450,27	4	211,24	1	-	10	23.239,03	-
				USD 222.48		USD 0.32		-		USD 222.15	USD 0.32
		Jumlah	22	23.503,25	10	258,54	2	5,68	10	23.239,03	-
				USD 222.48		USD 0.32		-		USD 222.15	USD 0.32
57	Bakosurtanal	2009	6	4.536,38	6	4.536,38	-	-	-	-	69,33
		2010	13	575,46	12	481,83	1	93,63	-	-	109,53
		Jumlah	19	5.111,84	18	5.018,21	1	93,63	-	-	178,87
58	LAPAN	2009	7	5.206,52	2	2.755,13	5	2.451,39	-	-	6,61
		2010	27	56.888,45	3	40,56	10	444,90	14	56.402,98	163,29
		Jumlah	34	62.094,98	5	2.795,69	15	2.896,30	14	56.402,98	169,90
59	Kementerian Agama	2009	257	129.629,06	103	59.524,82	95	48.515,77	59	21.588,45	25.578,01
				USD 262.87		-		-		USD 262.87	-
				JPY 266,082.19		-		-		JPY 266,082.19	-
		2010	534	154.298,86	124	62.968,83	114	52.298,03	296	39.031,99	4.138,00
		Jumlah	791	283.927,93	227	122.493,66	209	100.813,81	355	60.620,45	29.716,02
				USD 262.87		-		-		USD 262.87	-
				JPY 266,082.19		-		-		JPY 266,082.19	-
60	Kementerian Sosial	2009	45	44.313,65	23	2.080,18	18	38.934,02	4	3.299,45	30.794,17
		2010	49	132.789,17	6	89,79	18	2.523,20	25	130.176,18	4.410,91
		Jumlah	94	177.102,83	29	2.169,97	36	41.457,22	29	133.475,63	35.205,08

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
61	BN Penanggulangan Bencana	2009	11	-	8	-	3	-	-	-	-
		2010	35	422,39	4	175,66	12	246,72	19	-	422,39
				USD 0.06	-	USD 0.06	-	-	-	-	-
		Jumlah	46	422,39	12	175,66	15	246,72	19	-	422,39
				USD 0.06	-	USD 0.06	-	-	-	-	
62	Menko Kesra	2009	29	6.043,12	1	-	22	5.431,22	6	611,89	6.043,12
		2010	29	63.162,45	6	1.020,28	5	14.287,25	18	47.854,91	63.162,45
		Jumlah	58	69.205,58	7	1.020,28	27	19.718,47	24	48.466,81	69.205,58
63	KPP dan PA	2009	2	54,54	2	54,54	-	-	-	-	54,54
		2010	14	11.408,60	6	311,16	8	11.097,43	-	-	164,24
		Jumlah	16	11.463,14	8	365,71	8	11.097,43	-	-	218,79
64	Kementerian Kesehatan	2009	103	1.632.890,73	34	364.190,46	39	1.080.756,19	30	187.944,08	1.208,99
		2010	93	1.556.757,66	45	225.320,68	38	1.330.808,24	10	628,73	30.781,26
		Jumlah	196	3.189.648,40	79	589.511,14	77	2.411.564,43	40	188.572,81	31.990,26
65	Kementerian Nakertrans	2009	22	7.794,81	3	-	16	7.794,81	3	-	-
		2010	77	3.363,19	4	572,74	15	259,38	58	2.531,06	580,11
				USD 140.00	-	-	-	-	-	USD 140.00	-
		Jumlah	99	11.158,01	7	572,74	31	8.054,20	61	2.531,06	580,11
				USD 140.00	-	-	-	-	USD 140.00	-	
66	BKKBN	2009	13	253.037,67	8	205.778,91	5	47.258,76	-	-	11.274,23
		2010	22	31.453,72	12	3.646,71	6	27.741,46	4	65,54	962,80
		Jumlah	35	284.491,39	20	209.425,62	11	75.000,22	4	65,54	12.237,03
67	Badan POM	2009	21	4.653,43	17	412,25	4	4.241,18	-	-	205,81
		2010	18	15.987,31	11	14.633,54	6	1.352,72	1	1,04	-
		Jumlah	39	20.640,75	28	15.045,79	10	5.593,91	1	1,04	205,81
68	Kementerian Pendidikan Nasional	2009	395	424.579,36	112	36.886,34	102	139.208,83	181	248.484,17	29.111,95
				USD 9,56	-	-	-	USD 9,56	-	-	-
		2010	145	2.368.507,76	64	440.155,96	52	1.797.020,59	29	131.331,20	94.994,66
		Jumlah	540	2.793.087,12	176	477.042,31	154	1.936.229,42	210	379.815,38	124.106,61
				USD 9,56	-	-	USD 9,56	-	-	-	
69	Kementerian Budpar	2009	37	538,89	5	165,61	11	309,16	21	64,11	538,89
		2010	47	1.708,60	8	223,22	12	1.185,40	27	299,97	1.651,41
		Jumlah	84	2.247,50	13	388,83	23	1.494,57	48	364,08	2.190,30
70	Menpora	2009	22	1.221,42	13	828,09	6	393,33	3	-	1.221,42
		2010	11	2.281,10	1	80,41	4	1.751,48	6	449,20	2.281,10
		Jumlah	33	3.502,51	14	908,50	10	2.144,81	9	449,20	3.502,51
71	Perpustakaan Nasional	2009	7	458,08	2	-	2	-	3	458,08	-
		2010	21	1.516,99	6	1.156,68	8	360,31	7	-	1.156,68
		Jumlah	28	1.975,07	8	1.156,68	10	360,31	10	458,08	1.156,68
72	Kementerian Keuangan	2009	462	1.606.435,66	292	159.532,10	159	1.389.871,01	11	57.032,54	4.351,82
		2010	484	1.003.736,32	44	23,47	63	23.104,60	377	980.608,24	-
		Jumlah	946	2.610.171,98	336	159.555,57	222	1.412.975,61	388	1.037.640,79	4.351,82
73	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional	2009	5	35,50	2	35,50	2	-	1	-	35,50
		2010	25	1.025,13	15	588,09	8	262,04	2	175,00	588,09
		Jumlah	30	1.060,63	17	623,59	10	262,04	3	175,00	623,59
74	BPKP	2009	12	72,18	9	63,34	3	8,84	-	-	63,34
		2010	28	921,15	6	584,97	15	336,18	7	-	584,97
		Jumlah	40	993,33	15	648,31	18	345,02	7	-	648,31

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/daerah
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
75	BPS	2009	11	236,77	11	236,77	-	-	-	-	236,77
		2010	25	614,06	9	103,47	5	-	11	510,59	103,47
		Jumlah	36	850,84	20	340,25	5	-	11	510,59	340,25
76	Menko Perekonomian	2009	3	41,25	3	41,25	-	-	-	-	41,25
		2010	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	41,25	4	41,25	-	-	-	-	41,25
77	STAR SDP	2009	12	-	-	-	-	-	12	-	-
		2010	5	129,49	-	-	-	-	5	129,49	-
		Jumlah	17	129,49	-	-	-	-	17	129,49	-
78	BPK	2009	25	-	19	-	6	-	-	-	-
		2010	28	71,30	13	71,30	11	-	4	-	71,30
		Jumlah	53	71,30	32	71,30	17	-	4	-	71,30
79	Bank Indonesia	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	6	610.543,77	-	-	6	610.543,77	-	-	-
		Jumlah	6	610.543,77	-	-	6	610.543,77	-	-	-
80	LPS	2009	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		2010	4	-	4	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	5	-	-	-	-	-	-
81	BNP2TKI	2009	31	8.053,98	7	1.201,34	13	6.852,63	11	-	-
		2010	17	593,44	1	61,56	3	257,72	13	274,15	116,29
		Jumlah	48	8.647,43	8	1.262,90	16	7.110,36	24	274,15	116,29
82	BPLS	2009	19	343,29	17	343,29	2	-	-	-	343,29
		2010	9	128,68	5	128,68	1	-	3	-	128,68
		Jumlah	28	471,97	22	471,97	3	-	3	-	471,97
83	LPP TVRI	2009	12	76.468,66	3	4.374,09	8	72.094,56	1	-	15.211,51
		2010	20	56.324,36	-	-	-	-	20	56.324,36	34,70
		Jumlah	32	132.793,02	3	4.374,09	8	72.094,56	21	56.324,36	15.246,21
84	LPP RRI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	32	239,08	-	-	2	76,24	30	162,84	2,69
		Jumlah	32	239,08	-	-	2	76,24	30	162,84	2,69
85	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam)	2009	18	21.565,98	13	12.147,76	5	9.418,21	-	-	-
		2010	73	6.553,18	24	3.812,96	3	-	46	2.740,22	1,50
		Jumlah	91	28.119,17	37	15.960,73	8	9.418,21	46	2.740,22	1,50
		TOTAL	8.251	Rp 27.347.354,33	3.131	Rp 4.938.102,23	2.109	Rp 9.464.187,41	3.011	Rp12.945.064,68	Rp1.003.821,42
				USD 326.227.03		USD 359.77		USD 12.852.38		USD 313.014.87	USD 42.15
				AUD 334.37		AUD 334.37		-		-	-
				EUR 11.55		EUR 11.55		-		-	EUR 11.55
				JPY 266.082.19		-		-		JPY 266.082.19	-
				GBP 17.78		GBP 17.78		-		-	GBP 17.78

Keterangan

1. Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan kebawah
2. Nilai rekomendasi termasuk SPI dan administrasi

**Data Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2009 dan 2010
Pada Pemerintah Daerah**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Prov. Aceh	2009	164	41.443,92	81	2.044,30	46	37.460,07	37	1.939,54	694,54
		2010	118	155.598,82	24	889,69	21	1.883,45	73	152.825,67	889,69
		Jumlah	282	197.042,74	105	2.933,99	67	39.343,52	110	154.765,22	1.584,23
2	Kab. Aceh Barat	2009	35	24.687,65	4	-	4	-	27	24.687,65	-
		2010	30	6.721,14	-	-	11	-	19	6.721,14	-
		Jumlah	65	31.408,80	4	-	15	-	46	31.408,80	-
3	Kab. Aceh Barat Daya	2009	41	5.620,16	-	-	1	11,20	40	5.608,96	11,20
		2010	69	11.362,85	-	-	-	-	69	11.362,85	-
		Jumlah	110	16.983,02	-	-	1	11,20	109	16.971,82	11,20
4	Kab. Aceh Besar	2009	45	20.979,17	41	18.637,40	2	2.242,31	2	99,45	145,20
		2010	56	3.385,50	15	348,32	10	2.923,10	31	114,07	348,32
		Jumlah	101	24.364,67	56	18.985,73	12	5.165,42	33	213,52	493,52
5	Kab. Aceh Jaya	2009	48	13.127,48	23	74,07	20	13.053,40	5	-	74,07
		2010	27	239.684,10	-	-	-	-	27	239.684,10	-
		Jumlah	75	252.811,58	23	74,07	20	13.053,40	32	239.684,10	74,07
6	Kab. Aceh Selatan	2009	26	29.771,08	19	11.527,97	7	18.243,10	-	-	6.067,06
		2010	72	4.379,48	41	1.056,83	23	3.208,79	8	113,85	972,58
		Jumlah	98	34.150,56	60	12.584,80	30	21.451,90	8	113,85	7.039,65
7	Kab. Aceh Singkil	2009	34	2.532,61	19	2.065,41	5	443,42	10	23,78	180,83
		2010	63	8.078,41	12	248,33	25	7.799,03	26	31,05	248,33
		Jumlah	97	10.611,03	31	2.313,74	30	8.242,45	36	54,83	429,17
8	Kab. Aceh Tamiang	2009	73	9.676,89	56	711,52	14	8.849,95	3	115,41	320,29
		2010	55	2.790,40	34	140,53	14	2.467,71	7	182,15	50,53
		Jumlah	128	12.467,29	90	852,06	28	11.317,66	10	297,56	370,83
9	Kab. Aceh Tengah	2009	34	8.633,26	28	5.215,28	6	3.417,98	-	-	448,12
		2010	50	1.766,27	14	29,63	14	836,04	22	900,60	29,63
		Jumlah	84	10.399,54	42	5.244,91	20	4.254,02	22	900,60	477,75
10	Kab. Aceh Tenggara	2009	32	35.325,51	12	17.544,23	7	4.670,91	13	13.110,36	106,59
		2010	33	21.285,96	2	9.174,87	2	3.222,17	29	8.888,91	196,67
		Jumlah	65	56.611,48	14	26.719,11	9	7.893,09	42	21.999,27	303,27
11	Kab. Aceh Timur	2009	72	6.374,23	33	81,67	22	3.389,47	17	2.903,08	104,06
		2010	59	6.361,92	-	-	-	-	59	6.361,92	-
		Jumlah	131	12.736,15	33	81,67	22	3.389,47	76	9.265,00	104,06
12	Kab. Aceh Utara	2009	51	225.656,07	30	-	13	225.422,70	8	233,37	-
		2010	112	18.311,02	23	-	22	3.305,62	67	15.005,39	-
		Jumlah	163	243.967,10	53	-	35	228.728,33	75	15.238,76	-
13	Kab. Bener Meriah	2009	54	2.329,47	27	-	20	174,31	7	2.155,15	-
		2010	36	2.734,73	-	-	-	-	36	2.734,73	-
		Jumlah	90	5.064,20	27	-	20	174,31	43	4.889,89	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Kab. Bireuen	2009	53	19.170,11	23	200,00	13	18.894,75	17	75,36	-
		2010	36	11.434,64	-	-	-	-	36	11.434,64	-
		Jumlah	89	30.604,76	23	200,00	13	18.894,75	53	11.510,00	-
15	Kab. Gayo Lues	2009	48	24.172,50	40	23.693,61	4	478,88	4	-	-
		2010	46	20.841,41	28	16.128,18	7	2.446,94	11	2.266,28	215,81
		Jumlah	94	45.013,92	68	39.821,80	11	2.925,83	15	2.266,28	215,81
16	Kab. Nagan Raya	2009	25	40.888,29	24	40.756,25	1	132,04	-	-	309,45
		2010	34	518,66	28	349,34	4	150,32	2	18,99	349,34
		Jumlah	59	41.406,96	52	41.105,60	5	282,36	2	18,99	658,80
17	Kab. Pidie	2009	31	3.410,90	15	0,66	11	1.952,28	5	1.457,95	0,66
		2010	30	1.634,17	-	-	-	-	30	1.634,17	-
		Jumlah	61	5.045,07	15	0,66	11	1.952,28	35	3.092,12	0,66
18	Kab. Pidie Jaya	2009	59	1.771,93	37	672,21	17	1.099,72	5	-	366,16
		2010	44	2.031,94	-	-	-	-	44	2.031,94	-
		Jumlah	103	3.803,87	37	672,21	17	1.099,72	49	2.031,94	366,16
19	Kab. Simeulue	2009	63	8.518,67	21	-	18	10,20	24	8.508,47	10,20
		2010	17	13.975,98	10	-	7	13.975,98	-	-	-
		Jumlah	80	22.494,66	31	-	25	13.986,18	24	8.508,47	10,20
20	Kota Banda Aceh	2009	64	1.124,63	48	393,75	12	730,88	4	-	-
		2010	23	1.196,95	16	187,37	7	1.009,57	-	-	187,37
		Jumlah	87	2.321,59	64	581,12	19	1.740,46	4	-	187,37
21	Kota Langsa	2009	19	2.510,69	12	381,26	4	2.097,39	3	32,04	381,26
		2010	33	569,25	-	-	-	-	33	569,25	-
		Jumlah	52	3.079,95	12	381,26	4	2.097,39	36	601,29	381,26
22	Kota Lhokseumawe	2009	53	14.001,83	20	1.777,07	10	6.985,80	23	5.238,96	198,46
		2010	29	217,33	6	217,33	9	-	14	-	-
		Jumlah	82	14.219,17	26	1.994,40	19	6.985,80	37	5.238,96	198,46
23	Kota Sabang	2009	21	1.354,40	18	1.354,40	2	-	1	-	-
		2010	42	1.504,60	18	40,54	4	1.444,88	20	19,17	2,37
		Jumlah	63	2.859,01	36	1.394,95	6	1.444,88	21	19,17	2,37
24	Kota Subulussalam	2009	21	8.572,39	10	2.368,40	8	6.203,99	3	-	-
		2010	103	5.829,75	15	-	7	-	81	5.829,75	-
		Jumlah	124	14.402,15	25	2.368,40	15	6.203,99	84	5.829,75	-
25	Prov. Sumatera Utara	2009	112	143.142,78	21	52.568,45	69	73.611,86	22	16.962,46	43.513,19
		2010	71	52.922,47	8	682,08	32	36.410,33	31	15.830,05	682,08
		Jumlah	183	196.065,26	29	53.250,53	101	110.022,20	53	32.792,52	44.195,28
26	Kab. Asahan	2009	97	20.466,64	42	18.431,62	8	2.025,01	47	10,00	290,02
		2010	74	5.331,92	-	-	-	-	74	5.331,92	-
		Jumlah	171	25.798,56	42	18.431,62	8	2.025,01	121	5.341,92	290,02

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Kab. Batubara	2009	55	42.016,32	34	206,34	21	41.809,97	-	-	206,34
		2010	44	24.331,28	-	-	-	-	44	24.331,28	-
		Jumlah	99	66.347,60	34	206,34	21	41.809,97	44	24.331,28	206,34
28	Kab. Dairi	2009	40	13.177,20	-	-	-	-	40	13.177,20	-
		2010	70	537,18	-	-	-	-	70	537,18	-
		Jumlah	110	13.714,38	-	-	-	-	110	13.714,38	-
29	Kab. Deli Serdang	2009	86	383.640,55	16	24,77	14	150.692,97	56	232.922,79	24,77
		2010	85	81.886,84	-	-	-	-	85	81.886,84	-
		Jumlah	171	465.527,39	16	24,77	14	150.692,97	141	314.809,64	24,77
30	Kab. Humbang Hasundutan	2009	43	34.049,71	-	-	-	-	43	34.049,71	-
		2010	33	8.543,06	7	117,14	-	-	26	8.425,92	117,14
		Jumlah	76	42.592,78	7	117,14	-	-	69	42.475,63	117,14
31	Kab. Karo	2009	33	1.754,73	3	899,04	26	855,68	4	-	899,04
		2010	29	12.352,56	4	-	17	10.295,80	8	2.056,76	-
		Jumlah	62	14.107,29	7	899,04	43	11.151,48	12	2.056,76	899,04
32	Kab. Labuhanbatu	2009	68	28.089,01	32	17.178,96	25	10.286,05	11	624,00	24,20
		2010	19	584,15	-	-	-	-	19	584,15	-
		Jumlah	87	28.673,16	32	17.178,96	25	10.286,05	30	1.208,15	24,20
33	Kab. Langkat	2009	70	107.586,23	16	1.273,47	33	1.129,56	21	105.183,19	0,00
		2010	83	91.307,89	7	-	42	89.325,44	34	1.982,45	-
		Jumlah	153	198.894,12	23	1.273,47	75	90.455,01	55	107.165,64	0,00
34	Kab. Mandailing Natal	2009	54	3.532,82	4	211,29	4	363,48	46	2.958,04	78,56
		2010	93	1.837,83	2	109,03	1	100,27	90	1.628,53	109,03
		Jumlah	147	5.370,66	6	320,32	5	463,75	136	4.586,58	187,59
35	Kab. Nias	2009	66	14.452,32	-	-	-	-	66	14.452,32	-
		2010	34	141,42	-	-	-	-	34	141,42	-
		Jumlah	100	14.593,74	-	-	-	-	100	14.593,74	-
36	Kab. Nias Selatan	2009	49	3.227,16	-	-	-	-	49	3.227,16	-
		2010	46	621,17	1	142,49	-	-	45	478,68	142,49
		Jumlah	95	3.848,34	1	142,49	-	-	94	3.705,84	142,49
37	Kab. Padang Lawas	2009	20	270,78	13	16,00	6	254,78	1	-	16,00
		2010	53	1.831,53	-	-	-	-	53	1.831,53	-
		Jumlah	73	2.102,31	13	16,00	6	254,78	54	1.831,53	16,00
38	Kab. Padang Lawas Utara	2009	19	24.259,16	-	-	-	-	19	24.259,16	-
		2010	52	12.364,13	-	-	-	-	52	12.364,13	-
		Jumlah	71	36.623,30	-	-	-	-	71	36.623,30	-
39	Kab. Pakpak Bharat	2009	26	844,03	20	171,50	3	-	3	672,52	171,50
		2010	47	1.225,63	1	135,46	4	153,40	42	936,76	135,46
		Jumlah	73	2.069,66	21	306,97	7	153,40	45	1.609,29	306,97

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Kab. Samosir	2009	35	8.379,94	-	-	22	6.098,51	13	2.281,43	-
		2010	71	2.955,84	-	-	31	2.744,92	40	210,92	-
		Jumlah	106	11.335,79	-	-	53	8.843,43	53	2.492,35	-
41	Kab. Serdang Bedagai	2009	76	10.226,21	30	603,54	45	9.622,67	1	-	13,37
		2010	38	3.768,99	19	169,27	19	3.599,71	-	-	169,27
		Jumlah	114	13.995,20	49	772,81	64	13.222,38	1	-	182,65
42	Kab. Simalungun	2009	41	3.178,10	1	18,79	2	3,31	38	3.156,00	18,79
		2010	60	2.574,94	10	-	28	2.107,69	22	467,24	-
		Jumlah	101	5.753,05	11	18,79	30	2.111,00	60	3.623,25	18,79
43	Kab. Tapanuli Selatan	2009	46	868,49	4	340,96	8	482,14	34	45,37	194,59
		2010	78	4.345,17	17	-	28	3.321,87	33	1.023,30	-
		Jumlah	124	5.213,66	21	340,96	36	3.804,02	67	1.068,68	194,59
44	Kab. Tapanuli Tengah	2009	40	31.324,89	-	-	-	-	40	31.324,89	-
		2010	64	1.975,69	-	-	-	-	64	1.975,69	-
		Jumlah	104	33.300,59	-	-	-	-	104	33.300,59	-
45	Kab. Tapanuli Utara	2009	31	305,52	-	-	13	142,90	18	162,61	-
		2010	27	3.171,50	-	-	-	-	27	3.171,50	-
		Jumlah	58	3.477,03	-	-	13	142,90	45	3.334,12	-
46	Kab. Toba Samosir	2009	31	1.891,66	-	-	-	-	31	1.891,66	-
		2010	25	14.172,81	-	-	-	-	25	14.172,81	-
		Jumlah	56	16.064,47	-	-	-	-	56	16.064,47	-
47	Kota Binjai	2009	34	13.088,63	19	8.205,53	15	4.883,10	-	-	877,84
		2010	40	4.052,27	13	744,67	24	2.401,56	3	906,02	254,15
		Jumlah	74	17.140,90	32	8.950,20	39	7.284,66	3	906,02	1.131,99
48	Kota Medan	2009	69	24.280,27	3	2.360,46	1	-	65	21.919,81	2.360,46
		2010	124	16.545,09	-	558,77	8	-	116	15.986,31	558,77
		Jumlah	193	40.825,36	3	2.919,23	9	-	181	37.906,13	2.919,23
49	Kota Padangsidimpuan	2009	41	9.060,14	-	-	-	-	41	9.060,14	-
		2010	55	7.527,28	-	-	-	-	55	7.527,28	-
		Jumlah	96	16.587,42	-	-	-	-	96	16.587,42	-
50	Kota Pematangsiantar	2009	61	8.423,84	7	107,27	8	5.362,24	46	2.954,32	107,27
		2010	94	15.910,77	49	-	43	15.910,77	2	-	-
		Jumlah	155	24.334,61	56	107,27	51	21.273,01	48	2.954,32	107,27
51	Kota Sibolga	2009	45	4.978,63	15	4.760,50	3	110,13	27	108,00	3,20
		2010	29	458,93	-	-	-	-	29	458,93	-
		Jumlah	74	5.437,57	15	4.760,50	3	110,13	56	566,93	3,20

Halaman 5 - Lampiran 51

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Kota Tanjungbalai	2009	39	27.405,36	-	-	-	-	39	27.405,36	-
		2010	48	50.047,76	-	-	-	-	48	50.047,76	-
		Jumlah	87	77.453,13	-	-	-	-	87	77.453,13	-
53	Kota Tebing Tinggi	2009	38	260,20	9	-	18	170,20	11	90,00	-
		2010	48	3.809,42	17	55,80	13	2.665,58	18	1.088,02	55,80
		Jumlah	86	4.069,63	26	55,80	31	2.835,79	29	1.178,02	55,80
54	Prov. Sumatera Barat	2009	155	54.276,92	117	8.715,11	35	45.561,80	3	-	13.759,91
		2010	214	2.387,95	116	131,43	34	1.868,56	64	387,95	226,88
		Jumlah	369	56.664,87	233	8.846,54	69	47.430,37	67	387,95	13.986,79
55	Kab. Agam	2009	70	18.033,53	41	2.523,48	17	15.510,05	12	-	63,86
		2010	60	2.950,05	-	-	50	2.950,05	10	-	58,35
		Jumlah	130	20.983,59	41	2.523,48	67	18.460,11	22	-	122,21
56	Kab. Dharmasraya	2009	129	7.401,52	12	538,38	72	6.126,54	45	736,60	1.785,01
		2010	110	5.396,17	3	136,38	6	173,82	101	5.085,95	295,94
		Jumlah	239	12.797,69	15	674,77	78	6.300,36	146	5.822,56	2.080,95
57	Kab. Kepulauan Mentawai	2009	78	6.344,79	49	-	19	5.852,79	10	492,00	211,64
		2010	62	3.727,65	2	-	57	3.727,65	3	-	-
		Jumlah	140	10.072,44	51	-	76	9.580,44	13	492,00	211,64
58	Kab. Lima Puluh Kota	2009	45	2.930,64	26	3,61	16	2.917,82	3	9,20	1.371,43
		2010	132	4.781,93	32	163,52	64	3.422,58	36	1.195,82	615,38
		Jumlah	177	7.712,58	58	167,13	80	6.340,41	39	1.205,02	1.986,81
59	Kab. Padang Pariaman	2009	56	4.033,55	34	-	21	3.680,59	1	352,96	349,43
		2010	57	1.395,37	-	-	53	1.333,86	4	61,50	100,04
		Jumlah	113	5.428,92	34	-	74	5.014,45	5	414,46	449,47
60	Kab. Pasaman	2009	86	4.454,24	38	-	47	4.454,24	1	-	6,75
		2010	127	7.780,79	22	8,50	70	7.433,68	35	338,61	16,57
		Jumlah	213	12.235,04	60	8,50	117	11.887,93	36	338,61	23,32
61	Kab. Pasaman Barat	2009	83	10.485,01	55	4.091,78	15	3.811,23	13	2.581,99	36,96
		2010	115	105.862,30	-	-	69	100.914,36	46	4.947,93	30,58
		Jumlah	198	116.347,32	55	4.091,78	84	104.725,60	59	7.529,93	67,54
62	Kab. Pesisir Selatan	2009	53	1.619,25	44	1.081,77	8	537,48	1	-	274,12
		2010	72	3.496,80	27	295,00	44	3.201,79	1	-	1.447,92
		Jumlah	125	5.116,06	71	1.376,78	52	3.739,28	2	-	1.722,04
63	Kab. Sijunjung	2009	52	1.742,90	2	216,00	1	44,64	49	1.482,25	-
		2010	88	4.634,78	55	130,74	26	4.504,03	7	-	148,14
		Jumlah	140	6.377,68	57	346,74	27	4.548,68	56	1.482,25	148,14

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Kab. Solok	2009	39	9.973,01	27	5.339,54	12	4.633,47	-	-	73,21
		2010	99	5.858,82	61	1.063,29	36	4.788,74	2	6,78	282,12
		Jumlah	138	15.831,84	88	6.402,84	48	9.422,21	2	6,78	355,33
65	Kab. Solok Selatan	2009	75	489.965,11	42	-	31	489.839,61	2	125,50	-
		2010	200	56.935,50	-	-	64	16.973,16	136	39.962,34	-
		Jumlah	275	546.900,61	42	-	95	506.812,77	138	40.087,84	-
66	Kab. Tanah Datar	2009	62	20.824,20	57	12.204,49	4	8.553,20	1	66,50	1.339,73
		2010	101	4.311,90	50	73,50	12	4.219,28	39	19,11	280,78
		Jumlah	163	25.136,10	107	12.278,00	16	12.772,49	40	85,61	1.620,51
67	Kota Bukittinggi	2009	64	4.100,34	31	670,00	29	3.430,34	4	-	670,00
		2010	155	14.629,63	47	12,03	58	14.169,84	50	447,74	157,78
		Jumlah	219	18.729,98	78	682,03	87	17.600,19	54	447,74	827,78
68	Kota Padang	2009	176	27.177,52	136	5.857,41	32	11.796,27	8	9.523,84	2.838,85
		2010	127	293,01	76	126,15	7	126,33	44	40,52	126,16
		Jumlah	303	27.470,54	212	5.983,56	39	11.922,61	52	9.564,36	2.965,01
69	Kota Padang Panjang	2009	44	1.878,93	43	287,03	1	1.591,89	-	-	243,31
		2010	109	6.738,62	49	165,00	10	6.573,62	50	-	222,45
		Jumlah	153	8.617,56	92	452,03	11	8.165,52	50	-	465,76
70	Kota Pariaman	2009	78	505.434,88	44	11.091,17	31	494.343,70	3	-	11,81
		2010	52	1.034,27	40	198,78	6	787,93	6	47,55	6,02
		Jumlah	130	506.469,15	84	11.289,95	37	495.131,64	9	47,55	17,83
71	Kota Payakumbuh	2009	95	14.758,46	77	362,53	18	14.395,93	-	-	671,92
		2010	89	1.419,47	39	-	12	1.419,47	38	-	-
		Jumlah	184	16.177,94	116	362,53	30	15.815,41	38	-	671,92
72	Kota Sawahlunto	2009	103	23.633,33	49	167,70	25	23.283,15	29	182,47	1.389,82
		2010	78	14.428,49	30	128,33	40	13.096,63	8	1.203,52	590,38
		Jumlah	181	38.061,83	79	296,03	65	36.379,79	37	1.386,00	1.980,20
73	Kota Solok	2009	97	42.365,83	81	38.607,78	13	3.758,05	3	-	737,05
		2010	64	574,16	4	90,99	30	483,17	30	-	33,80
		Jumlah	161	42.940,00	85	38.698,77	43	4.241,22	33	-	770,85
74	Prov. Riau	2009	323	100.991,71	162	42.620,34	159	58.371,36	2	-	6.831,52
		2010	116	970.700,13	55	1.024,82	41	967.811,87	20	1.863,43	3.309,37
		Jumlah	439	1.071.691,85	217	43.645,17	200	1.026.183,24	22	1.863,43	10.140,90
75	Kab. Bengkalis	2009	214	66.438,80	67	837,81	141	65.572,99	6	27,99	821,16
		2010	66	9.161,67	29	-	32	8.070,99	5	1.090,68	-
		Jumlah	280	75.600,48	96	837,81	173	73.643,98	11	1.118,68	821,16
76	Kab. Indragiri Hilir	2009	97	14.503,55	55	805,91	40	13.031,43	2	666,20	6.249,93
		2010	75	6.142,76	29	135,00	23	210,75	23	5.797,01	-
		Jumlah	172	20.646,31	84	940,91	63	13.242,18	25	6.463,21	6.249,93

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Kab. Indragiri Hulu	2009	116	6.343,41	89	2.007,71	18	4.335,69	9	-	6.238,19
		2010	82	308.056,57	-	-	-	-	82	308.056,57	-
		Jumlah	198	314.399,98	89	2.007,71	18	4.335,69	91	308.056,57	6.238,19
78	Kab. Kampar	2009	140	125.237,72	92	64.675,92	34	58.786,55	14	1.775,24	4.627,23
		2010	57	6.509,73	-	475,69	2	900,05	55	5.133,99	79,44
		Jumlah	197	131.747,46	92	65.151,61	36	59.686,61	69	6.909,23	4.706,67
79	Kab. Kuantan Singingi	2009	90	12.207,64	70	7.332,18	19	4.875,46	1	-	5.333,16
		2010	83	14.807,63	44	7.581,19	10	7.226,43	29	-	1.999,58
		Jumlah	173	27.015,27	114	14.913,38	29	12.101,89	30	-	7.332,75
80	Kab. Pelalawan	2009	193	31.241,78	71	125,23	99	28.847,61	23	2.268,93	125,23
		2010	69	3.639,94	25	44,90	24	3.595,04	20	-	-
		Jumlah	262	34.881,72	96	170,13	123	32.442,65	43	2.268,93	125,23
81	Kab. Rokan Hilir	2009	127	20.231,00	25	770,76	18	31,10	84	19.429,13	770,76
		2010	63	4.105,39	13	46,05	22	111,32	28	3.948,01	-
		Jumlah	190	24.336,39	38	816,81	40	142,43	112	23.377,15	770,76
82	Kab. Rokan Hulu	2009	103	9.687,10	72	311,54	17	8.200,43	14	1.175,12	70,37
		2010	43	842,90	16	44,66	27	798,24	-	-	44,66
		Jumlah	146	10.530,01	88	356,20	44	8.998,68	14	1.175,12	115,03
83	Kab. Siak	2009	194	101.866,61	150	62.190,90	37	39.675,71	7	-	5.574,19
		2010	120	2.033.718,71	64	3.877,12	43	2.029.740,79	13	100,79	-
		Jumlah	314	2.135.585,33	214	66.068,02	80	2.069.416,51	20	100,79	5.574,19
84	Kota Dumai	2009	98	47.774,06	36	19.190,64	34	12.208,79	28	16.374,63	28,00
		2010	74	2.556,93	26	490,96	23	364,50	25	1.701,47	352,70
		Jumlah	172	50.331,00	62	19.681,60	57	12.573,29	53	18.076,10	380,70
85	Kota Pekanbaru	2009	109	160.289,45	69	86.466,70	33	15.297,48	7	58.525,26	1.670,29
		2010	61	8.721,95	28	740,06	17	3.852,02	16	4.129,86	285,76
		Jumlah	170	169.011,40	97	87.206,76	50	19.149,51	23	62.655,12	1.956,05
86	Prov. Jambi	2009	156	10.628,27	121	3.913,60	35	6.714,66	-	-	3.332,17
		2010	127	4.928,06	59	575,15	10	734,68	58	3.618,22	434,53
		Jumlah	283	15.556,33	180	4.488,76	45	7.449,35	58	3.618,22	3.766,70
87	Kab. Batang Hari	2009	96	59.777,60	60	12.376,94	35	47.355,17	1	45,48	616,17
		2010	78	11.781,30	15	2.632,82	31	3.326,18	32	5.822,29	9,29
		Jumlah	174	71.558,90	75	15.009,76	66	50.681,36	33	5.867,77	625,47
88	Kab. Bungo	2009	139	33.374,30	95	1.460,50	44	31.913,79	-	-	186,04
		2010	102	20.676,82	23	271,23	25	7.533,81	54	12.871,76	56,32
		Jumlah	241	54.051,12	118	1.731,74	69	39.447,61	54	12.871,76	242,36
89	Kab. Kerinci	2009	102	19.361,02	60	1.107,69	42	18.253,33	-	-	1.107,69
		2010	85	9.355,85	16	2.224,80	20	6.306,63	49	824,41	2.184,45
		Jumlah	187	28.716,88	76	3.332,49	62	24.559,97	49	824,41	3.292,14

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
90	Kab. Merangin	2009	98	97.614,74	47	4.457,22	49	93.140,75	2	16,76	1.601,32	
		2010	44	901.567,62	12	1.890,82	21	898.034,00	11	1.642,78	1.657,75	
		Jumlah	142	999.182,36	59	6.348,04	70	991.174,76	13	1.659,55	3.259,07	
91	Kab. Muaro Jambi	2009	169	93.777,65	76	44.800,14	54	17.480,79	39	31.496,71	17,05	
		2010	60	176.042,60	1	50,19	1	13,83	58	175.978,58	50,19	
		Jumlah	229	269.820,25	77	44.850,33	55	17.494,62	97	207.475,30	67,24	
92	Kab. Sarolangun	2009	100	4.916,42	59	8,41	35	397,01	6	4.510,99	8,41	
		2010	65	5.087,03	10	6,78	23	1.722,82	32	3.357,43	6,78	
					USD 466,91						USD 466,91	
		Jumlah	165	10.003,45	69	15,19	58	2.119,83	38	7.868,42	15,19	
					USD 466,91						USD 466,91	
93	Kab. Tanjung Jabung Timur	2009	112	57.083,28	62	3.497,82	47	17.361,79	3	36.223,66	1.422,25	
		2010	48	2.047,51	31	389,56	12	1.577,37	5	80,57	259,46	
		Jumlah	160	59.130,80	93	3.887,38	59	18.939,17	8	36.304,24	1.681,71	
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	2009	85	3.951,20	56	450,98	29	3.500,22	-	-	450,98	
		2010	104	3.919,16	66	236,99	23	393,10	15	3.289,06	100,01	
		Jumlah	189	7.870,37	122	687,97	52	3.893,32	15	3.289,06	551,00	
95	Kab. Tebo	2009	108	143.065,43	64	16.919,92	40	111.736,27	4	14.409,23	6.297,83	
		2010	82	167.929,20	-	145,29	35	212,86	47	167.571,04	77,28	
		Jumlah	190	310.994,64	64	17.065,21	75	111.949,13	51	181.980,28	6.375,11	
96	Kota Jambi	2009	197	7.850,36	119	4.055,70	33	3.794,66	45	-	4.781,40	
		2010	59	2.001,09	21	25,50	12	67,66	26	1.907,93	25,50	
		Jumlah	256	9.851,46	140	4.081,20	45	3.862,32	71	1.907,93	4.806,90	
97	Kota Sungai Penuh	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	27	4.361,75	15	1.200,82	7	3.160,93	5	-	98,89	
		Jumlah	27	4.361,75	15	1.200,82	7	3.160,93	5	-	98,89	
98	Prov. Sumatera Selatan	2009	92	9.399,38	46	55,62	38	9.343,76	8	-	55,62	
		2010	81	10.094,65	-	52,58	3	55,61	78	9.986,44	52,58	
		Jumlah	173	19.494,04	46	108,20	41	9.399,38	86	9.986,44	108,20	
99	Kab. Banyuasin	2009	74	6.137,27	64	2.115,22	10	4.022,05	-	-	1.297,17	
		2010	63	758,01	54	441,63	9	316,38	-	-	441,63	
		Jumlah	137	6.895,29	118	2.556,85	19	4.338,43	-	-	1.738,80	
100	Kab. Empat Lawang	2009	76	4.142,80	59	449,21	16	3.693,59	1	-	449,21	
		2010	69	2.840,49	-	-	-	-	69	2.840,49	-	
		Jumlah	145	6.983,29	59	449,21	16	3.693,59	70	2.840,49	449,21	
101	Kab. Lahat	2009	93	1.960,99	66	517,67	23	1.443,32	4	-	517,67	
		2010	90	7.193,25	-	-	-	-	90	7.193,25	-	
		Jumlah	183	9.154,25	66	517,67	23	1.443,32	94	7.193,25	517,67	

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Kab. Muara Enim	2009	58	9.618,83	38	367,45	18	9.251,37	2	-	367,45
				USD 2.83				USD 2.83			
		2010	125	858,98	44	5,00	36	109,35	45	744,62	5,00
		Jumlah	183	10.477,82	82	372,46	54	9.360,73	47	744,62	372,46
				USD 2.83				USD 2.83			
103	Kab. Musi Banyuasin	2009	99	47.897,16	81	11.003,12	18	36.894,04	-	-	10.989,44
		2010	59	433,97	23	-	18	433,97	18	-	-
		Jumlah	158	48.331,14	104	11.003,12	36	37.328,02	18	-	10.989,44
104	Kab. Musi Rawas	2009	94	1.802,28	86	1.626,06	8	176,22	-	-	1.373,95
		2010	46	1.039,22	27	624,82	2	414,39	17	-	624,82
		Jumlah	140	2.841,50	113	2.250,88	10	590,62	17	-	1.998,78
105	Kab. Ogan Ilir	2009	54	2.762,27	29	447,85	20	2.262,97	5	51,44	447,85
		2010	36	11.350,15	-	-	-	-	36	11.350,15	-
		Jumlah	90	14.112,43	29	447,85	20	2.262,97	41	11.401,59	447,85
106	Kab. Ogan Komering Ilir	2009	65	159,75	56	159,75	7	-	2	-	159,75
		2010	76	1.621,90	-	-	-	-	76	1.621,90	-
		Jumlah	141	1.781,66	56	159,75	7	-	78	1.621,90	159,75
107	Kab. Ogan Komering Ulu	2009	139	2.443,06	103	1.082,81	35	1.360,25	1	-	1.078,67
		2010	94	7.534,05	54	59,64	27	6.576,89	13	897,51	59,64
		Jumlah	233	9.977,12	157	1.142,45	62	7.937,14	14	897,51	1.138,31
108	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2009	72	3.457,36	12	2.018,67	8	1.309,73	52	128,95	2.018,67
		2010	53	496,04	-	-	-	-	53	496,04	-
		Jumlah	125	3.953,40	12	2.018,67	8	1.309,73	105	624,99	2.018,67
109	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2009	29	468,06	27	468,06	2	-	-	-	468,06
		2010	70	79.298,71	44	114,33	5	488,70	21	78.695,66	114,33
		Jumlah	99	79.766,78	71	582,40	7	488,70	21	78.695,66	582,40
110	Kota Lubuklinggau	2009	58	4.436,70	34	4.389,22	6	47,47	18	-	4.389,22
		2010	49	296,73	41	285,42	2	11,30	6	-	285,42
		Jumlah	107	4.733,44	75	4.674,65	8	58,78	24	-	4.674,65
111	Kota Pagar Alam	2009	40	243,66	38	118,47	2	125,19	-	-	118,47
		2010	42	396,78	10	1,06	12	395,71	20	-	1,06
		Jumlah	82	640,45	48	119,54	14	520,90	20	-	119,54
112	Kota Palembang	2009	141	11.361,39	54	103,09	77	11.258,29	10	-	103,09
		2010	51	26,97	33	-	18	26,97	-	-	-
		Jumlah	192	11.388,37	87	103,09	95	11.285,27	10	-	103,09
113	Kota Prabumulih	2009	73	116.187,17	65	456,59	8	115.730,58	-	-	456,59
		2010	57	4.211,48	-	-	-	-	57	4.211,48	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah	130	120.398,66	65	456,59	8	115.730,58	57	4.211,48	456,59
114	Prov. Bengkulu	2009	140	33.875,14	73	19.757,99	63	13.979,97	4	137,17	1.622,98
		2010	87	53.934,19	7	97,35	22	44.128,21	58	9.708,63	26,03
		Jumlah	227	87.809,34	80	19.855,34	85	58.108,18	62	9.845,80	1.649,02
115	Kab. Bengkulu Selatan	2009	77	1.826,89	43	336,20	17	1.490,68	17	-	733,74
		2010	36	2.056,39	-	-	-	-	36	2.056,39	-
		Jumlah	113	3.883,28	43	336,20	17	1.490,68	53	2.056,39	733,74
116	Kab. Bengkulu Tengah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	23	5.340,94	-	-	-	-	23	5.340,94	-
		Jumlah	23	5.340,94	-	-	-	-	23	5.340,94	-
117	Kab. Bengkulu Utara	2009	49	4.115,99	15	1.125,32	9	1.540,59	25	1.450,08	402,51
		2010	89	7.716,24	-	-	-	-	89	7.716,24	-
		Jumlah	138	11.832,24	15	1.125,32	9	1.540,59	114	9.166,33	402,51
118	Kab. Kaur	2009	25	1.030,35	19	233,86	6	796,48	-	-	233,86
		2010	18	1.122,97	6	399,09	12	723,87	-	-	399,09
		Jumlah	43	2.153,33	25	632,96	18	1.520,36	-	-	632,96
119	Kab. Kepahiang	2009	49	3.443,82	32	827,18	16	2.616,64	1	-	2.943,49
		2010	38	5.972,14	6	118,42	20	5.206,17	12	647,55	40,84
		Jumlah	87	9.415,97	38	945,60	36	7.822,81	13	647,55	2.984,34
120	Kab. Lebong	2009	38	13.899,35	16	2,00	15	13.611,12	7	286,22	2,00
		2010	36	2.106,93	-	-	-	-	36	2.106,93	-
		Jumlah	74	16.006,28	16	2,00	15	13.611,12	43	2.393,15	2,00
121	Kab. Mukomuko	2009	57	710,13	9	20,23	4	689,89	44	-	20,23
		2010	25	702,35	-	-	-	-	25	702,35	-
		Jumlah	82	1.412,48	9	20,23	4	689,89	69	702,35	20,23
122	Kab. Rejang Lebong	2009	71	1.031,61	21	-	38	162,26	12	869,34	-
		2010	32	317,11	-	-	2	-	30	317,11	-
		Jumlah	103	1.348,72	21	-	40	162,26	42	1.186,46	-
123	Kab. Seluma	2009	35	2.317,61	19	921,97	16	1.395,63	-	-	536,87
		2010	23	172,13	-	-	-	-	23	172,13	-
		Jumlah	58	2.489,75	19	921,97	16	1.395,63	23	172,13	536,87
124	Kota Bengkulu	2009	186	7.909,14	60	7.862,78	24	13,73	102	32,62	1.014,93
		2010	31	5.057,28	7	937,65	17	3.819,63	7	300,00	-
		Jumlah	217	12.966,42	67	8.800,44	41	3.833,36	109	332,62	1.014,93
125	Prov. Lampung	2009	103	334.209,49	50	138.584,29	43	109.725,63	10	85.899,56	575,13
		2010	113	467.399,60	-	-	-	-	113	467.399,60	366,65
		Jumlah	216	801.609,09	50	138.584,29	43	109.725,63	123	553.299,16	941,78

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Kab. Lampung Barat	2009	35	29.582,22	-	-	-	-	35	29.582,22	-
		2010	38	143.809,76	-	26,25	-	-	38	143.783,51	26,25
		Jumlah	73	173.391,99	-	26,25	-	-	73	173.365,74	26,25
127	Kab. Lampung Selatan	2009	45	1.446.126,06	-	-	-	-	45	1.446.126,06	96,00
		2010	55	70.043,18	-	147,57	3	10.705,47	52	59.190,13	171,41
		Jumlah	100	1.516.169,24	-	147,57	3	10.705,47	97	1.505.316,19	267,41
128	Kab. Lampung Tengah	2009	60	1.724.603,05	44	1.601.908,35	16	122.694,69	-	-	-
		2010	69	1.923.898,64	-	-	-	-	69	1.923.898,64	-
		Jumlah	129	3.648.501,70	44	1.601.908,35	16	122.694,69	69	1.923.898,64	-
129	Kab. Lampung Timur	2009	53	2.427.978,39	19	31.117,07	17	2.395.036,98	17	1.824,33	-
		2010	60	1.426.935,78	-	10,70	1	32,26	59	1.426.892,82	10,70
		Jumlah	113	3.854.914,18	19	31.127,77	18	2.395.069,24	76	1.428.717,16	10,70
130	Kab. Lampung Utara	2009	51	1.546.211,80	-	1.590,24	9	218,36	42	1.544.403,19	1.590,24
		2010	100	127.351,64	-	-	-	-	100	127.351,64	-
		Jumlah	151	1.673.563,45	-	1.590,24	9	218,36	142	1.671.754,84	1.590,24
131	Kab. Pesawaran	2009	18	623,96	-	-	-	-	18	623,96	-
		2010	58	20.487,50	-	-	-	-	58	20.487,50	-
		Jumlah	76	21.111,47	-	-	-	-	76	21.111,47	-
132	Kab. Tanggamus	2009	60	27.906,17	2	39,07	5	215,01	53	27.652,07	254,09
		2010	70	299.164,38	-	-	-	-	70	299.164,38	-
		Jumlah	130	327.070,56	2	39,07	5	215,01	123	326.816,46	254,09
133	Kab. Tulang Bawang	2009	56	939.906,80	25	44.846,65	20	33.265,73	11	861.794,40	-
		2010	95	22.194,36	1	-	27	9.060,43	67	13.133,92	-
		Jumlah	151	962.101,16	26	44.846,65	47	42.326,17	78	874.928,33	-
134	Kab. Way Kanan	2009	68	88.856,65	-	-	-	-	68	88.856,65	-
		2010	57	46.940,28	-	-	-	-	57	46.940,28	-
		Jumlah	125	135.796,94	-	-	-	-	125	135.796,94	-
135	Kota Bandar Lampung	2009	42	28.118,41	-	-	-	-	42	28.118,41	-
		2010	110	187.191,97	-	5,89	2	-	108	187.186,07	398,80
		Jumlah	152	215.310,38	-	5,89	2	-	150	215.304,49	398,80
136	Kota Metro	2009	27	1.324.831,17	-	-	-	-	27	1.324.831,17	-
		2010	63	11.077,74	-	-	-	-	63	11.077,74	91,36
		Jumlah	90	1.335.908,92	-	-	-	-	90	1.335.908,92	91,36

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	2009	73	55.187,14	57	25.375,40	13	29.811,74	3	-	3.516,01
		2010	45	972,97	35	331,01	1	45,10	9	596,85	331,01
		Jumlah	118	56.160,11	92	25.706,41	14	29.856,84	12	596,85	3.847,03
138	Kab. Bangka	2009	108	13.672,32	102	13.028,47	6	643,85	-	-	1.203,18
		2010	60	11.408,64	37	2.371,07	7	8.730,17	16	307,39	670,64
		Jumlah	168	25.080,96	139	15.399,54	13	9.374,02	16	307,39	1.873,83
139	Kab. Bangka Barat	2009	61	2.778,64	57	2.778,64	4	-	-	-	539,25
		2010	21	212,64	13	204,75	6	7,89	2	-	7,89
		Jumlah	82	2.991,29	70	2.983,39	10	7,89	2	-	547,14
140	Kab. Bangka Selatan	2009	87	2.658,84	76	2.576,99	10	81,85	1	-	2.576,99
		2010	70	1.770,23	41	718,13	5	125,52	24	926,58	718,13
		Jumlah	157	4.429,08	117	3.295,12	15	207,37	25	926,58	3.295,12
141	Kab. Bangka Tengah	2009	44	197,41	34	197,41	8	-	2	-	197,41
		2010	32	2.139,10	13	-	6	488,41	13	1.650,68	-
		Jumlah	76	2.336,51	47	197,41	14	488,41	15	1.650,68	197,41
142	Kab. Belitung	2009	61	2.345,21	27	1.523,03	23	822,17	11	-	1.208,09
		2010	74	568,36	23	34,06	25	74,00	26	460,29	108,06
		Jumlah	135	2.913,57	50	1.557,10	48	896,17	37	460,29	1.316,16
143	Kab. Belitung Timur	2009	40	7.695,93	34	179,47	6	7.516,45	-	-	177,40
		2010	43	2.153,92	17	20,54	19	365,26	7	1.768,11	20,54
		Jumlah	83	9.849,85	51	200,01	25	7.881,72	7	1.768,11	197,94
144	Kota Pangkalpinang	2009	125	1.312,20	68	514,87	25	767,98	32	29,33	729,10
		2010	136	3.142,26	23	272,48	5	195,15	108	2.674,61	346,34
		Jumlah	261	4.454,46	91	787,36	30	963,14	140	2.703,95	1.075,44
145	Prov. Kepulauan Riau	2009	90	16.593,94	42	601,48	16	8.273,01	32	7.719,44	576,73
		2010	103	3.085,14	25	254,42	15	1.551,40	63	1.279,31	254,42
		Jumlah	193	19.679,08	67	855,90	31	9.824,41	95	8.998,75	831,15
146	Kab. Bintan	2009	45	15.866,51	22	32,46	23	15.834,04	-	-	32,46
		2010	60	469,13	30	119,48	12	349,65	18	-	119,48
		Jumlah	105	16.335,64	52	151,94	35	16.183,69	18	-	151,94
147	Kab. Karimun	2009	91	23.008,75	64	2.154,05	13	19.553,11	14	1.301,58	2.154,05
		2010	130	21.281,07	39	928,55	9	16.832,20	82	3.520,31	222,55
		Jumlah	221	44.289,83	103	3.082,61	22	36.385,31	96	4.821,90	2.376,61
148	Kab. Kepulauan Anambas	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	61	3.098,71	35	846,45	26	2.252,25	-	-	846,45
		Jumlah	61	3.098,71	35	846,45	26	2.252,25	-	-	846,45

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	Kab. Lingga	2009	64	12.346,24	43	10.546,68	14	1.799,55	7	-	1.291,32
		2010	47	13.397,45	28	11.363,90	17	2.033,55	2	-	8.244,57
		Jumlah	111	25.743,70	71	21.910,59	31	3.833,11	9	-	9.535,89
150	Kab. Natuna	2009	62	2.576,24	40	1.094,13	21	1.482,11	1	-	10,67
		2010	88	24.621,88	19	49,70	16	21.576,39	53	2.995,78	49,70
		Jumlah	150	27.198,13	59	1.143,83	37	23.058,51	54	2.995,78	60,38
151	Kota Batam	2009	98	12.385,60	73	2.749,14	15	9.628,32	10	8,14	537,72
		2010	99	28.446,38	24	6.276,00	17	21.785,80	58	384,58	51,56
		Jumlah	197	40.831,99	97	9.025,14	32	31.414,12	68	392,72	589,29
152	Kota Tanjungpinang	2009	61	306,93	33	229,29	14	77,63	14	-	229,29
		2010	105	19.943,90	23	2.893,97	17	12.902,17	65	4.147,74	15,67
		Jumlah	166	20.250,83	56	3.123,26	31	12.979,81	79	4.147,74	244,97
153	Prov. DKI Jakarta	2009	701	228.184,47	388	80.332,87	202	129.663,97	111	18.187,62	87.376,85
		2010	445	24.687,37	185	7.543,83	109	250,71	151	16.892,82	14.268,48
		Jumlah	1.146	252.871,84	573	87.876,71	311	129.914,69	262	35.080,44	101.645,33
154	Prov. Jawa Barat	2009	159	136.890,53	115	133.333,02	38	3.549,05	6	8,45	885,49
		2010	183	24.160,32	75	4.215,15	13	25,32	95	19.919,84	2.934,92
		Jumlah	342	161.050,86	190	137.548,18	51	3.574,38	101	19.928,29	3.820,41
155	Kab. Bandung	2009	88	60.114,51	77	59.359,34	9	554,32	2	200,85	815,81
		2010	78	59.447,96	26	97,71	23	58.427,05	29	923,20	184,54
		Jumlah	166	119.562,47	103	59.457,05	32	58.981,37	31	1.124,05	1.000,35
156	Kab. Bandung Barat	2009	73	5.611,97	65	338,71	8	5.273,26	-	-	299,78
		2010	84	57.234,56	63	2.161,59	17	55.072,96	4	-	893,96
		Jumlah	157	62.846,54	128	2.500,31	25	60.346,23	4	-	1.193,75
157	Kab. Bekasi	2009	61	16.704,31	26	11.175,95	16	3.243,79	19	2.284,56	-
		2010	41	638.130,32	-	-	2	624.735,87	39	13.394,44	-
		Jumlah	102	654.834,64	26	11.175,95	18	627.979,67	58	15.679,01	-
158	Kab. Bogor	2009	52	22.441,89	31	681,67	14	21.686,52	7	73,69	-
		2010	58	5.544,91	1	-	19	652,94	38	4.891,97	-
		Jumlah	110	27.986,81	32	681,67	33	22.339,46	45	4.965,67	-
159	Kab. Ciamis	2009	10	158,20	6	-	3	55,80	1	102,40	24,00
		2010	23	24,21	18	24,21	5	-	-	-	24,21
		Jumlah	33	182,41	24	24,21	8	55,80	1	102,40	48,21
160	Kab. Cianjur	2009	73	5.875,61	5	19,16	11	2.593,81	57	3.262,63	342,72
		2010	75	43.675,58	24	2.800,15	33	10.074,15	18	30.801,28	577,62
		Jumlah	148	49.551,20	29	2.819,32	44	12.667,97	75	34.063,91	920,35

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Kab. Cirebon	2009	53	1.679,76	34	1.281,04	17	398,71	2	-	1.360,71
		2010	14	144,95	6	144,95	8	-	-	-	-
		Jumlah	67	1.824,71	40	1.425,99	25	398,71	2	-	1.360,71
162	Kab. Garut	2009	89	39.176,31	25	892,65	4	277,25	60	38.006,41	976,09
		2010	21	3.805,50	10	-	10	3.805,50	1	-	-
		Jumlah	110	42.981,81	35	892,65	14	4.082,75	61	38.006,41	976,09
163	Kab. Indramayu	2009	36	384.354,99	31	42.505,37	3	341.849,62	2	-	1.205,88
		2010	22	-	11	-	11	-	-	-	201,88
		Jumlah	58	384.354,99	42	42.505,37	14	341.849,62	2	-	1.407,77
164	Kab. Karawang	2009	109	11.974,83	68	5.704,93	19	4.122,76	22	2.147,12	575,10
				USD 4.00		USD 4.00					USD 4.00
		2010	30	34.835,86	8	6,96	17	34.518,20	5	310,70	6,96
		Jumlah	139	46.810,70	76	5.711,90	36	38.640,97	27	2.457,82	582,06
				USD 4.00		USD 4.00					USD 4.00
165	Kab. Kuningan	2009	39	196,65	38	185,95	1	10,69	-	-	185,95
		2010	29	327,67	11	-	16	327,67	2	-	26,15
		Jumlah	68	524,32	49	185,95	17	338,37	2	-	212,10
166	Kab. Majalengka	2009	49	1.350,27	40	514,62	9	835,65	-	-	839,70
		2010	38	119,69	16	119,69	22	-	-	-	119,69
		Jumlah	87	1.469,96	56	634,31	31	835,65	-	-	959,39
167	Kab. Purwakarta	2009	23	3.618,91	11	15,66	8	3.603,25	4	-	-
		2010	51	8.125,61	10	-	11	5.848,00	30	2.277,61	-
		Jumlah	74	11.744,52	21	15,66	19	9.451,25	34	2.277,61	-
168	Kab. Subang	2009	44	45.282,95	34	8.351,12	8	36.871,30	2	60,51	221,99
		2010	23	8.304,94	8	-	5	198,74	10	8.106,20	146,35
		Jumlah	67	53.587,90	42	8.351,12	13	37.070,05	12	8.166,71	368,35
169	Kab. Sukabumi	2009	48	4.174,99	20	397,10	22	3.700,04	6	77,84	397,10
		2010	19	203,50	10	153,42	3	50,07	6	-	148,42
		Jumlah	67	4.378,49	30	550,53	25	3.750,11	12	77,84	545,53
170	Kab. Sumedang	2009	57	4.550,24	4	-	49	4.550,24	4	-	137,38
		2010	18	717,37	-	-	13	553,08	5	164,29	0,47
		Jumlah	75	5.267,61	4	-	62	5.103,32	9	164,29	137,85
171	Kab. Tasikmalaya	2009	13	12.487,02	10	37,02	3	12.450,00	-	-	37,02
		2010	17	171.015,10	-	-	13	171.015,10	4	-	1,79
		Jumlah	30	183.502,12	10	37,02	16	183.465,10	4	-	38,81
172	Kota Bandung	2009	149	3.202,60	60	324,66	44	2.834,32	45	43,61	2.608,97
		2010	188	3.974,41	93	2.241,92	52	1.680,77	43	51,71	3.210,89
		Jumlah	337	7.177,02	153	2.566,59	96	4.515,10	88	95,32	5.819,86
173	Kota Banjar	2009	33	546,30	16	345,77	1	160,86	16	39,67	165,80
		2010	38	251,92	27	27,73	11	224,19	-	-	173,44

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah	71	798,22	43	373,50	12	385,05	16	39,67	339,24
174	Kota Bekasi	2009	40	1.184,74	23	1.046,12	7	138,62	10	-	262,39
		2010	34	6.317,54	3	-	21	5.501,84	10	815,70	12,91
		Jumlah	74	7.502,28	26	1.046,12	28	5.640,46	20	815,70	275,31
175	Kota Bogor	2009	22	842,78	22	842,78	-	-	-	-	202,45
		2010	58	76.964,79	8	19.650,26	25	57.314,52	25	-	426,64
		Jumlah	80	77.807,57	30	20.493,05	25	57.314,52	25	-	629,10
176	Kota Cimahi	2009	68	29.745,24	3	89,21	14	13.134,71	51	16.521,31	836,68
		2010	49	9.495,44	28	3.204,06	15	6.291,38	6	-	1.249,42
		Jumlah	117	39.240,69	31	3.293,27	29	19.426,09	57	16.521,31	2.086,10
177	Kota Cirebon	2009	51	1.523,72	36	650,73	15	872,99	-	-	191,54
		2010	39	257,65	30	257,65	9	-	-	-	257,65
		Jumlah	90	1.781,37	66	908,38	24	872,99	-	-	449,19
178	Kota Depok	2009	53	13.353,71	48	1.355,02	4	9.027,65	1	2.971,02	896,89
		2010	23	156.099,54	7	-	10	229,47	6	155.870,06	-
		Jumlah	76	169.453,25	55	1.355,02	14	9.257,12	7	158.841,09	896,89
179	Kota Sukabumi	2009	51	1.232,84	30	403,56	20	829,28	1	-	220,13
		2010	57	950,41	23	-	31	950,41	3	-	-
		Jumlah	108	2.183,25	53	403,56	51	1.779,69	4	-	220,13
180	Kota Tasikmalaya	2009	47	3.877,78	25	2.902,30	11	245,44	11	730,03	451,57
		2010	14	940,91	-	-	-	-	14	940,91	-
		Jumlah	61	4.818,69	25	2.902,30	11	245,44	25	1.670,95	451,57
181	Prov. Jawa Tengah	2009	59	1.604,17	42	641,67	16	910,29	1	52,20	1.988,78
		2010	70	931,92	15	-	5	-	50	931,92	284,42
		Jumlah	129	2.536,10	57	641,67	21	910,29	51	984,12	2.273,21
182	Kab. Banjarnegara	2009	23	-	23	-	-	-	-	-	-
		2010	40	4.436,60	15	4.257,82	8	-	17	178,78	145,25
		Jumlah	63	4.436,60	38	4.257,82	8	-	17	178,78	145,25
183	Kab. Banyumas	2009	42	2.507.124,48	40	2.507.124,48	2	-	-	-	13,42
		2010	36	65,69	32	10,50	4	55,18	-	-	10,50
		Jumlah	78	2.507.190,17	72	2.507.134,98	6	55,18	-	-	23,93
184	Kab. Batang	2009	29	241,77	19	180,97	8	60,80	2	-	15,57
		2010	46	519,93	4	81,04	21	132,07	21	306,81	-
		Jumlah	75	761,70	23	262,01	29	192,87	23	306,81	15,57
185	Kab. Blora	2009	35	333,22	10	251,50	25	81,72	-	-	269,23
		2010	65	473,42	26	331,13	16	20,21	23	122,07	8,64
		Jumlah	100	806,65	36	582,63	41	101,93	23	122,07	277,87
186	Kab. Boyolali	2009	23	829,75	19	821,82	4	7,92	-	-	821,82
		2010	24	-	17	-	7	-	-	-	-
		Jumlah	47	829,75	36	821,82	11	7,92	-	-	821,82

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	Kab. Brebes	2009	52	1.957,18	35	1.530,89	14	426,28	3	-	367,56
		2010	33	4.950,00	2	-	11	4.800,00	20	150,00	-
		Jumlah	85	6.907,18	37	1.530,89	25	5.226,28	23	150,00	367,56
188	Kab. Cilacap	2009	91	2.636.017,17	60	2.635.185,36	5	831,81	26	-	777,90
		2010	35	7.742,44	31	171,14	4	7.571,30	-	-	101,41
		Jumlah	126	2.643.759,61	91	2.635.356,50	9	8.403,11	26	-	879,31
189	Kab. Demak	2009	42	320,21	27	10,91	14	309,29	1	-	9,95
		2010	37	37.732,18	-	-	24	163,94	13	37.568,24	-
		Jumlah	79	38.052,40	27	10,91	38	473,23	14	37.568,24	9,95
190	Kab. Grobogan	2009	53	4.300,00	16	1.631,66	21	1.324,89	16	1.343,44	1.571,08
		2010	44	137,91	-	-	32	-	12	137,91	70,52
		Jumlah	97	4.437,91	16	1.631,66	53	1.324,89	28	1.481,35	1.641,61
191	Kab. Jepara	2009	22	9.614,03	18	9.614,03	4	-	-	-	566,20
		2010	25	-	19	-	6	-	-	-	-
		Jumlah	47	9.614,03	37	9.614,03	10	-	-	-	566,20
192	Kab. Karanganyar	2009	18	1.592,08	15	247,27	2	1.344,81	1	-	379,31
		2010	65	7.129,13	14	4.008,80	22	3.075,85	29	44,47	78,62
		Jumlah	83	8.721,22	29	4.256,07	24	4.420,66	30	44,47	457,93
193	Kab. Kebumen	2009	14	104,62	11	-	3	104,62	-	-	-
		2010	43	432,05	31	334,72	12	97,32	-	-	12,38
		Jumlah	57	536,67	42	334,72	15	201,95	-	-	12,38
194	Kab. Kendal	2009	70	3.413,29	30	89,43	14	3.239,58	26	84,27	90,43
		2010	42	3.966,01	3	2,64	16	12,88	23	3.950,48	-
		Jumlah	112	7.379,30	33	92,08	30	3.252,46	49	4.034,75	90,43
195	Kab. Klaten	2009	23	21.970,21	11	602,72	12	21.367,48	-	-	-
		2010	64	24.220,54	3	-	37	24.220,54	24	-	-
		Jumlah	87	46.190,75	14	602,72	49	45.588,02	24	-	-
196	Kab. Kudus	2009	51	5,64	49	5,64	2	-	-	-	5,64
		2010	39	1.219,73	2	60,79	10	263,69	27	895,24	276,81
		Jumlah	90	1.225,38	51	66,44	12	263,69	27	895,24	282,45
197	Kab. Magelang	2009	32	1.343,44	26	139,59	6	1.203,84	-	-	149,51
		2010	41	1.365,40	13	360,07	6	1.005,33	22	-	15,50
		Jumlah	73	2.708,84	39	499,66	12	2.209,17	22	-	165,01
198	Kab. Pati	2009	48	257,95	36	188,79	12	69,16	-	-	168,62
		2010	28	79.168,74	1	1.137,31	27	78.031,42	-	-	1.137,31
		Jumlah	76	79.426,70	37	1.326,11	39	78.100,58	-	-	1.305,94
199	Kab. Pekalongan	2009	28	72,31	21	-	7	72,31	-	-	-
		2010	25	3.967,91	12	52,31	13	3.915,59	-	-	1.069,94
		Jumlah	53	4.040,22	33	52,31	20	3.987,90	-	-	1.069,94

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Kab. Pemalang	2009	26	87,71	14	-	11	87,71	1	-	73,01
		2010	84	30.413,76	10	30.413,76	12	-	62	-	8,86
		Jumlah	110	30.501,48	24	30.413,76	23	87,71	63	-	81,88
201	Kab. Purbalingga	2009	16	4.476,07	9	1.032,67	4	3.443,39	3	-	1.032,67
		2010	75	510,41	13	29,55	12	295,44	50	185,41	-
		Jumlah	91	4.986,48	22	1.062,22	16	3.738,84	53	185,41	1.032,67
202	Kab. Purworejo	2009	20	12.429,11	20	12.429,11	-	-	-	-	-
		2010	41	1.185.395,34	9	1.166.617,13	8	13.761,06	24	5.017,14	2,67
		Jumlah	61	1.197.824,46	29	1.179.046,25	8	13.761,06	24	5.017,14	2,67
203	Kab. Rembang	2009	31	661,34	12	26,00	19	635,34	-	-	1.664,18
		2010	58	39.252,65	4	-	27	38.978,42	27	274,23	-
		Jumlah	89	39.913,99	16	26,00	46	39.613,76	27	274,23	1.664,18
204	Kab. Semarang	2009	24	1.749,78	16	1.385,28	7	364,50	1	-	-
		2010	69	-	13	-	9	-	47	-	-
		Jumlah	93	1.749,78	29	1.385,28	16	364,50	48	-	-
205	Kab. Sragen	2009	19	395,87	18	395,87	1	-	-	-	90,39
		2010	38	9.171,65	18	440,40	19	8.731,25	1	-	-
		Jumlah	57	9.567,52	36	836,27	20	8.731,25	1	-	90,39
206	Kab. Sukoharjo	2009	31	859.295,70	18	8.135,54	13	851.160,15	-	-	252,93
		2010	12	103,68	7	18,72	5	84,95	-	-	18,72
		Jumlah	43	859.399,38	25	8.154,26	18	851.245,11	-	-	271,66
207	Kab. Tegal	2009	78	8.019,16	15	-	34	7.249,59	29	769,56	-
		2010	31	334,90	-	-	2	-	29	334,90	-
		Jumlah	109	8.354,06	15	-	36	7.249,59	58	1.104,47	-
208	Kab. Temanggung	2009	34	11,65	21	11,65	13	-	-	-	-
		2010	43	988,53	1	-	25	-	17	988,53	-
		Jumlah	77	1.000,18	22	11,65	38	-	17	988,53	-
209	Kab. Wonogiri	2009	37	94,97	27	80,60	10	14,36	-	-	80,60
		2010	22	-	12	-	10	-	-	-	-
		Jumlah	59	94,97	39	80,60	20	14,36	-	-	80,60
210	Kab. Wonosobo	2009	31	3,30	1	0,66	30	2,64	-	-	0,66
		2010	71	9.729,60	27	85,04	34	9.643,53	10	1,02	-
		Jumlah	102	9.732,91	28	85,70	64	9.646,18	10	1,02	0,66
211	Kota Magelang	2009	11	2.420,42	5	45,00	6	2.375,42	-	-	60,00
		2010	101	11.097,40	6	3.555,45	16	7.541,95	79	-	184,46
		Jumlah	112	13.517,83	11	3.600,45	22	9.917,37	79	-	244,46
212	Kota Pekalongan	2009	20	12.041,62	15	4.394,61	5	7.647,01	-	-	-
		2010	47	14.582,79	-	-	-	-	47	14.582,79	-
		Jumlah	67	26.624,42	15	4.394,61	5	7.647,01	47	14.582,79	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Kota Salatiga	2009	25	354,68	20	175,00	5	179,68	-	-	104,68
		2010	56	1.291,92	-	-	26	558,74	30	733,18	-
		Jumlah	81	1.646,61	20	175,00	31	738,43	30	733,18	104,68
214	Kota Semarang	2009	55	5.565,79	27	2.300,00	27	3.265,79	1	-	1.255,25
		2010	27	18.601,26	-	16,22	8	11.547,32	19	7.037,72	34,35
		Jumlah	82	24.167,06	27	2.316,22	35	14.813,11	20	7.037,72	1.289,61
215	Kota Surakarta	2009	24	8.564,92	22	8.564,92	1	-	1	-	526,80
		2010	43	8.714,68	9	8.205,03	6	60,22	28	449,42	-
		Jumlah	67	17.279,60	31	16.769,96	7	60,22	29	449,42	526,80
216	Kota Tegal	2009	66	2.077,57	36	268,43	28	1.809,13	2	-	-
		2010	14	100,00	3	-	10	100,00	1	-	-
		Jumlah	80	2.177,57	39	268,43	38	1.909,13	3	-	-
217	Prov. D.I. Yogyakarta	2009	76	19.398,10	60	18.605,17	16	792,92	-	-	3.834,68
		2010	69	3.122,85	46	626,63	22	2.496,21	1	-	562,23
		Jumlah	145	22.520,95	106	19.231,81	38	3.289,14	1	-	4.396,91
218	Kab. Bantul	2009	66	13.377,90	52	11.690,65	4	146,58	10	1.540,66	4.351,58
		2010	60	3.529,22	18	1.941,41	9	24,41	33	1.563,39	1.941,41
		Jumlah	126	16.907,13	70	13.632,07	13	170,99	43	3.104,05	6.293,00
219	Kab. Gunung Kidul	2009	19	49,78	12	49,78	5	-	2	-	49,78
		2010	44	1.473,70	8	193,40	19	1.250,14	17	30,15	8,35
		Jumlah	63	1.523,48	20	243,18	24	1.250,14	19	30,15	58,13
220	Kab. Kulon Progo	2009	16	712,03	11	712,03	5	-	-	-	712,03
		2010	47	1.076,27	7	27,27	3	-	37	1.049,00	27,27
		Jumlah	63	1.788,31	18	739,30	8	-	37	1.049,00	739,30
221	Kab. Sleman	2009	53	22.602,85	49	14.016,14	4	8.586,70	-	-	1.013,14
		2010	72	165,57	6	-	2	142,00	64	23,57	-
		Jumlah	125	22.768,42	55	14.016,14	6	8.728,70	64	23,57	1.013,14
222	Kota Yogyakarta	2009	45	41.460,43	31	8.500,00	13	32.960,43	1	-	-
		2010	85	1.045,39	38	2,39	8	21,54	39	1.021,45	21,54
		Jumlah	130	42.505,82	69	8.502,39	21	32.981,97	40	1.021,45	21,54
223	Prov. Jawa Timur	2009	76	650,59	53	329,17	23	321,42	-	-	329,17
		2010	83	18.457,30	23	5.852,76	10	-	50	12.604,54	5.852,76
		Jumlah	159	19.107,90	76	6.181,93	33	321,42	50	12.604,54	6.181,93
224	Kab. Bangkalan	2009	50	112,50	50	112,50	-	-	-	-	112,50
		2010	42	83,80	24	-	4	-	14	83,80	-
		Jumlah	92	196,30	74	112,50	4	-	14	83,80	112,50
225	Kab. Banyuwangi	2009	121	36.500,83	97	17.758,26	23	18.731,28	1	11,29	140,45
		2010	85	19.927,07	41	19.389,19	19	467,27	25	70,60	139,79
		Jumlah	206	56.427,91	138	37.147,45	42	19.198,55	26	81,89	280,24

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Kab. Blitar	2009	52	2.275,55	39	346,04	13	1.929,50	-	-	346,04
		2010	87	1.849,60	20	50,15	23	1.648,61	44	150,83	-
		Jumlah	139	4.125,15	59	396,19	36	3.578,12	44	150,83	346,04
227	Kab. Bojonegoro	2009	99	20.964,06	86	11.295,87	11	9.668,19	2	-	1.187,23
		2010	72	35.316,16	43	13.479,70	8	19.727,96	21	2.108,49	28,50
		Jumlah	171	56.280,22	129	24.775,58	19	29.396,15	23	2.108,49	1.215,73
228	Kab. Bondowoso	2009	52	1.065,40	43	105,59	9	959,80	-	-	105,59
		2010	61	-	22	-	7	-	32	-	-
		Jumlah	113	1.065,40	65	105,59	16	959,80	32	-	105,59
229	Kab. Gresik	2009	38	873,73	16	-	15	873,73	7	-	-
		2010	42	8.822,54	21	-	14	8.799,18	7	23,36	28,81
		Jumlah	80	9.696,28	37	-	29	9.672,92	14	23,36	28,81
230	Kab. Jember	2009	150	5.397,72	97	198,18	10	1.057,26	43	4.142,28	198,18
		2010	106	434,60	49	-	5	83,85	52	350,74	-
		Jumlah	256	5.832,32	146	198,18	15	1.141,11	95	4.493,02	198,18
231	Kab. Jombang	2009	65	2.941,35	62	2.941,35	3	-	-	-	197,85
		2010	35	2.802,01	35	2.802,01	-	-	-	-	10,73
		Jumlah	100	5.743,36	97	5.743,36	3	-	-	-	208,59
232	Kab. Kediri	2009	69,00	30,00	69,00	30,00	-	-	-	-	-
		2010	57	1.549,23	18	42,66	5	479,19	34	1.027,37	42,66
		Jumlah	126	1.579,24	87	72,67	5	479,19	34	1.027,37	42,66
233	Kab. Lamongan	2009	35	155,17	29	155,17	5	-	1	-	155,17
		2010	18	530,19	13	-	3	530,19	2	-	-
		Jumlah	53	685,37	42	155,17	8	530,19	3	-	155,17
234	Kab. Lumajang	2009	74	2.263,80	68	589,29	5	1.674,51	1	-	-
		2010	140	3.252,46	96	1.701,84	5	299,41	39	1.251,20	25,00
		Jumlah	214	5.516,27	164	2.291,13	10	1.973,92	40	1.251,20	25,00
235	Kab. Madiun	2009	48	187,91	46	187,91	2	-	-	-	-
		2010	64	506,65	21	351,14	3	115,18	40	40,33	371,08
		Jumlah	112	694,57	67	539,06	5	115,18	40	40,33	371,08
236	Kab. Magetan	2009	54	339,20	37	288,48	17	50,71	-	-	290,04
		2010	46	4.749,51	10	3,71	16	4.429,77	20	316,02	249,29
		Jumlah	100	5.088,71	47	292,19	33	4.480,49	20	316,02	539,33
237	Kab. Malang	2009	125	1.530,67	82	454,02	36	1.010,65	7	65,99	454,02
		2010	74	7.423,87	26	88,52	17	571,80	31	6.763,53	88,52
		Jumlah	199	8.954,54	108	542,54	53	1.582,46	38	6.829,52	542,54
238	Kab. Mojokerto	2009	93	305,11	91	20,09	2	285,02	-	-	149,56
		2010	51	489,03	27	40,23	4	436,30	20	12,50	-
		Jumlah	144	794,15	118	60,32	6	721,32	20	12,50	149,56

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	Kab. Nganjuk	2009	71	780,50	58	553,09	13	227,41	-	-	517,10
		2010	50	282,14	17	14,57	16	267,57	17	-	14,57
		Jumlah	121	1.062,65	75	567,66	29	494,98	17	-	531,68
240	Kab. Ngawi	2009	30	588,91	26	588,91	4	-	-	-	0,97
		2010	34	1.040,68	9	35,92	9	168,11	16	836,64	35,92
		Jumlah	64	1.629,59	35	624,83	13	168,11	16	836,64	36,90
241	Kab. Pacitan	2009	23	428,44	23	428,44	-	-	-	-	428,44
		2010	44	2.218,56	33	566,13	1	83,15	10	1.569,27	53,82
		Jumlah	67	2.647,00	56	994,58	1	83,15	10	1.569,27	482,26
242	Kab. Pamekasan	2009	66	44.150,33	46	25,40	18	43.899,22	2	225,70	487,08
		2010	32	3.024,52	12	-	4	463,64	16	2.560,88	320,00
		Jumlah	98	47.174,85	58	25,40	22	44.362,86	18	2.786,59	807,08
243	Kab. Pasuruan	2009	63	892,86	57	728,60	6	164,26	-	-	715,54
		2010	62	48,13	34	48,13	3	-	25	-	48,13
		Jumlah	125	941,00	91	776,74	9	164,26	25	-	763,68
244	Kab. Ponorogo	2009	56	273,43	54	168,48	2	104,95	-	-	155,98
		2010	91	7.862,96	46	7.862,96	3	-	42	-	7,89
		Jumlah	147	8.136,39	100	8.031,44	5	104,95	42	-	163,87
245	Kab. Probolinggo	2009	80	52.774,36	64	2.623,19	15	50.151,17	1	-	118,93
		2010	47	3,75	20	3,75	8	-	19	-	3,75
		Jumlah	127	52.778,12	84	2.626,94	23	50.151,17	20	-	122,69
246	Kab. Sampang	2009	41	2.577,37	36	2.577,37	5	-	-	-	122,66
		2010	49	527,50	25	68,89	12	150,12	12	308,47	895,12
		Jumlah	90	3.104,87	61	2.646,27	17	150,12	12	308,47	1.017,79
247	Kab. Sidoarjo	2009	52	27,01	31	27,01	21	-	-	-	166,85
		2010	89	1.083,58	26	69,00	29	253,21	34	761,37	73,80
		Jumlah	141	1.110,60	57	96,01	50	253,21	34	761,37	240,65
248	Kab. Situbondo	2009	74	1.039,32	56	122,12	18	917,19	-	-	102,12
		2010	90	278,75	15	-	5	-	70	278,75	-
		Jumlah	164	1.318,07	71	122,12	23	917,19	70	278,75	102,12
249	Kab. Sumenep	2009	25	447,79	21	87,12	4	360,67	-	-	140,95
		2010	45	18.443,10	20	219,30	11	17.862,30	14	361,49	105,14
		Jumlah	70	18.890,90	41	306,42	15	18.222,98	14	361,49	246,10
250	Kab. Trenggalek	2009	51	180,33	38	-	9	180,33	4	-	-
		2010	64	616,19	32	-	11	229,81	21	386,37	-
		Jumlah	115	796,52	70	-	20	410,14	25	386,37	-
251	Kab. Tuban	2009	59	112,84	55	-	4	112,84	-	-	38,43
		2010	63	5.013,08	22	536,37	3	2.391,40	38	2.085,31	2.633,63
		Jumlah	122	5.125,93	77	536,37	7	2.504,25	38	2.085,31	2.672,06

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	Kab. Tulungagung	2009	42	2.115,99	42	2.115,99	-	-	-	-	2.115,99
		2010	51	764,96	23	332,92	4	-	24	432,03	332,92
		Jumlah	93	2.880,95	65	2.448,91	4	-	24	432,03	2.448,91
253	Kota Batu	2009	56	375,59	38	-	15	375,59	3	-	-
		2010	128	493,93	16	-	19	-	93	493,93	-
		Jumlah	184	869,52	54	-	34	375,59	96	493,93	-
254	Kota Blitar	2009	23	-	22	-	1	-	-	-	-
		2010	53	6.387,15	29	6.387,15	9	-	15	-	39,09
		Jumlah	76	6.387,15	51	6.387,15	10	-	15	-	39,09
255	Kota Kediri	2009	50	2.550,23	40	973,31	10	1.576,91	-	-	660,48
		2010	52	3.482,08	25	2.077,15	12	30,00	15	1.374,92	-
		Jumlah	102	6.032,31	65	3.050,47	22	1.606,91	15	1.374,92	660,48
256	Kota Madiun	2009	57	599,48	48	188,66	9	410,82	-	-	239,91
		2010	41	1.634,33	23	-	-	-	18	1.634,33	-
		Jumlah	98	2.233,81	71	188,66	9	410,82	18	1.634,33	239,91
257	Kota Malang	2009	50	972,14	50	972,14	-	-	-	-	302,56
		2010	51	6,97	30	6,97	6	-	15	-	6,97
		Jumlah	101	979,11	80	979,11	6	-	15	-	309,53
258	Kota Mojokerto	2009	70	8.907,85	64	8.657,14	6	250,70	-	-	68,93
		2010	59	1.019,20	27	186,50	4	126,79	28	705,91	-
		Jumlah	129	9.927,05	91	8.843,64	10	377,50	28	705,91	68,93
259	Kota Pasuruan	2009	100	2.803,41	73	785,56	27	2.017,85	-	-	785,56
		2010	65	261,01	28	7,00	12	47,95	25	206,05	7,00
		Jumlah	165	3.064,42	101	792,56	39	2.065,80	25	206,05	792,56
260	Kota Probolinggo	2009	36	2.739,04	32	2.702,34	4	36,69	-	-	2.702,34
		2010	77	425,31	26	87,98	10	16,20	41	321,13	87,98
		Jumlah	113	3.164,36	58	2.790,33	14	52,89	41	321,13	2.790,33
261	Kota Surabaya	2009	39	507,09	23	-	16	507,09	-	-	0,08
		2010	171	6.004,87	18	-	17	-	136	6.004,87	-
		Jumlah	210	6.511,96	41	-	33	507,09	136	6.004,87	0,08
262	Prov. Banten	2009	140	204.505,94	62	55.790,81	65	11.820,98	13	136.894,14	7.586,94
		2010	46	7.047,65	26	6.020,17	8	998,98	12	28,48	6.020,17
		Jumlah	186	211.553,60	88	61.810,99	73	12.819,97	25	136.922,63	13.607,12
263	Kab. Lebak	2009	77	2.820,11	57	1.290,32	20	1.529,79	-	-	783,75
		2010	28	2.803,69	13	98,85	15	2.704,83	-	-	94,61
		Jumlah	105	5.623,80	70	1.389,17	35	4.234,63	-	-	878,37
264	Kab. Pandeglang	2009	76	566,34	10	161,97	21	56,29	45	348,07	99,61
		2010	74	11.701,79	24	149,77	28	11.501,22	22	50,79	13,26
		Jumlah	150	12.268,13	34	311,75	49	11.557,51	67	398,86	112,87

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	Kab. Serang	2009	68	95.992,19	6	473,50	16	1.365,82	46	94.152,85	473,50
		2010	94	2.017,61	31	28,01	24	1.833,60	39	156,00	28,01
		Jumlah	162	98.009,81	37	501,52	40	3.199,42	85	94.308,85	501,52
266	Kab. Tangerang	2009	111	12.036,62	82	8.903,22	21	3.075,93	8	57,46	4.032,69
		2010	28	49,71	24	48,91	4	0,80	-	-	48,91
		Jumlah	139	12.086,33	106	8.952,13	25	3.076,73	8	57,46	4.081,60
267	Kota Cilegon	2009	41	133.168,87	34	22.131,93	7	111.036,94	-	-	1.187,30
		2010	38	46.066,34	-	234,49	38	45.831,84	-	-	234,49
		Jumlah	79	179.235,21	34	22.366,42	45	156.868,79	-	-	1.421,79
268	Kota Serang	2009	55	1.827,55	51	455,32	3	1.372,23	1	-	77,87
		2010	47	496,10	31	376,21	15	119,88	1	-	198,09
		Jumlah	102	2.323,66	82	831,54	18	1.492,12	2	-	275,97
269	Kota Tangerang	2009	89	2.065,75	33	901,65	28	978,09	28	185,99	1.779,83
		2010	25	1.319,66	18	530,78	6	769,52	1	19,35	1.512,38
		Jumlah	114	3.385,41	51	1.432,44	34	1.747,62	29	205,34	3.292,22
270	Kota Tangerang Selatan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	36	18.562,70	35	18.562,70	-	-	1	-	554,10
		Jumlah	36	18.562,70	35	18.562,70	-	-	1	-	554,10
271	Prov. Bali	2009	145	543.784,06	131	438.813,89	14	44.970,17	-	-	15.339,97
		2010	79	117.548,13	69	90.169,48	8	27.378,64	2	-	245,13
		Jumlah	224	661.332,20	200	588.983,38	22	72.348,81	2	-	15.585,11
272	Kab. Badung	2009	79	155.750,20	61	136.168,66	18	19.581,54	-	-	-
		2010	85	330.974,45	50	57.900,42	6	270.123,13	29	2.950,89	294,42
		Jumlah	164	486.724,66	111	194.069,09	24	289.704,67	29	2.950,89	294,42
273	Kab. Bangli	2009	71	45.093,54	59	36.679,25	9	8.414,28	3	-	509,33
		2010	34	15.100,78	18	13.299,05	3	1.801,72	13	-	30,12
		Jumlah	105	60.194,32	77	49.978,31	12	10.216,01	16	-	539,46
274	Kab. Buleleng	2009	42	34.734,85	32	24.563,24	10	10.171,60	-	-	116,12
		2010	162	96.292,57	88	41.840,29	42	50.257,94	32	4.194,34	632,46
		Jumlah	204	131.027,42	120	66.403,53	52	60.429,55	32	4.194,34	748,59
275	Kab. Gianyar	2009	34	290.238,16	34	290.238,16	-	-	-	-	53,44
		2010	72	18.182,86	10	12.118,32	7	4.519,67	55	1.544,86	18,08
		Jumlah	106	308.421,02	44	302.356,48	7	4.519,67	55	1.544,86	71,53
276	Kab. Jembrana	2009	37	106.599,65	24	12.469,97	12	94.129,68	1	-	-
		2010	112	206.915,42	47	23.473,79	27	164.485,36	38	18.956,26	300,97
		Jumlah	149	313.515,08	71	35.943,76	39	258.615,04	39	18.956,26	300,97
277	Kab. Karangasem	2009	70	83.692,28	56	78.302,06	14	5.390,22	-	-	359,28
		2010	168	41.070,67	54	33.705,95	3	4.278,71	111	3.085,99	622,54
		Jumlah	238	124.762,95	110	112.008,02	17	9.668,93	111	3.085,99	981,83

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	Kab. Klungkung	2009	37	21.317,46	32	20.455,29	5	862,16	-	-	947,49
		2010	57	11.031,33	31	2.645,72	7	478,64	19	7.906,97	443,43
		Jumlah	94	32.348,80	63	23.101,01	12	1.340,81	19	7.906,97	1.390,93
279	Kab. Tabanan	2009	36	17.676,31	33	16.203,87	3	1.472,43	-	-	725,19
		2010	108	57.811,18	56	23.828,94	5	34,55	47	33.947,68	963,29
		Jumlah	144	75.487,49	89	40.032,82	8	1.506,99	47	33.947,68	1.688,58
280	Kota Denpasar	2009	113	129.487,52	55	13.256,02	19	108.126,86	39	8.104,63	1.887,38
		2010	81	70.175,68	61	37.442,61	12	12.054,54	7	20.678,52	116,61
		Jumlah	194	199.663,20	117	50.698,63	31	120.181,41	46	28.783,15	2.003,99
281	Prov. Nusa Tenggara Barat	2009	71	5.429,54	16	-	11	3.217,42	44	2.212,11	-
		2010	90	6.249,18	-	-	-	-	90	6.249,18	-
		Jumlah	161	11.678,72	16	-	11	3.217,42	134	8.461,29	-
282	Kab. Bima	2009	23	327,71	13	11,50	9	316,20	1	-	-
		2010	27	209,33	-	-	-	-	27	209,33	-
		Jumlah	50	537,04	13	11,50	9	316,20	28	209,33	-
283	Kab. Dompu	2009	85	2.112,55	-	154,19	2	151,47	83	1.806,89	-
		2010	25	33.191,84	-	-	-	-	25	33.191,84	-
		Jumlah	110	35.304,39	-	154,19	2	151,47	108	34.998,73	-
284	Kab. Lombok Barat	2009	46	1.019,26	7	20,83	12	915,03	27	83,39	-
		2010	114	59.295,07	-	-	-	-	114	59.295,07	-
		Jumlah	160	60.314,34	7	20,83	12	915,03	141	59.378,47	-
285	Kab. Lombok Tengah	2009	76	22.760,19	4	21.555,27	4	828,82	68	376,08	-
		2010	82	3.661,32	-	-	-	-	82	3.661,32	-
		Jumlah	158	26.421,52	4	21.555,27	4	828,82	150	4.037,41	-
286	Kab. Lombok Timur	2009	47	673,94	3	-	3	126,85	41	547,09	-
		2010	94	69,44	-	-	-	-	94	69,44	-
		Jumlah	141	743,39	3	-	3	126,85	135	616,54	-
287	Kab. Sumbawa	2009	39	1.131,43	31	550,80	8	-	-	580,63	-
		2010	22	201,66	-	-	-	-	22	201,66	-
		Jumlah	61	1.333,10	31	550,80	8	-	22	782,30	-
288	Kab. Sumbawa Barat	2009	96	1.221,46	26	113,78	9	710,52	61	397,15	-
		2010	61	430,94	-	-	-	-	61	430,94	-
		Jumlah	157	1.652,41	26	113,78	9	710,52	122	828,10	-
289	Kab. Lombok Utara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	226,92	-	-	-	-	26	226,92	-
		Jumlah	26	226,92	-	-	-	-	26	226,92	-
290	Kota Bima	2009	34	2.638,43	19	-	15	2.638,43	-	-	-
		2010	46	2.053,04	-	-	-	-	46	2.053,04	-
		Jumlah	80	4.691,47	19	-	15	2.638,43	46	2.053,04	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	Kota Mataram	2009	111	299,59	19	14,16	4	31,22	88	254,20	-
		2010	80	1.380,14	-	-	-	-	80	1.380,14	-
		Jumlah	191	1.679,73	19	14,16	4	31,22	168	1.634,35	-
292	Prov. Nusa Tenggara Timur	2009	76	715,17	53	36,96	9	407,69	14	270,51	36,96
		2010	155	55.502,24	15	0,00	6	7.230,47	134	48.271,76	-
		Jumlah	231	56.217,41	68	36,96	15	7.638,16	148	48.542,28	36,96
293	Kab. Alor	2009	55	10.579,21	13	1.026,24	15	8.817,03	27	735,93	1.026,24
		2010	80	27,51	36	-	11	-	33	27,51	-
		Jumlah	135	10.606,73	49	1.026,24	26	8.817,03	60	763,45	1.026,24
294	Kab. Belu	2009	62	1.063,30	25	63,40	34	999,89	3	-	63,40
		2010	149	2.127,32	10	66,19	28	676,82	111	1.384,30	66,19
		Jumlah	211	3.190,62	35	129,59	62	1.676,72	114	1.384,30	129,59
295	Kab. Ende	2009	23	4.581,93	-	10,00	1	2.013,05	22	2.558,87	10,00
		2010	33	3.489,83	19	392,83	9	3.097,00	5	-	392,83
		Jumlah	56	8.071,76	19	402,83	10	5.110,06	27	2.558,87	402,83
296	Kab. Flores Timur	2009	49	173,69	1	24,47	8	56,11	40	93,10	24,47
		2010	56	2.053,61	11	66,07	25	940,85	20	1.046,68	66,07
		Jumlah	105	2.227,31	12	90,55	33	996,97	60	1.139,78	90,55
297	Kab. Kupang	2009	106	7.101,62	15	29,07	19	6.287,02	72	785,51	29,07
		2010	75	816,47	25	5,37	14	536,24	36	274,86	5,37
		Jumlah	181	7.918,09	40	34,45	33	6.823,26	108	1.060,37	34,45
298	Kab. Lembata	2009	23	1.340,31	18	0,00	5	1.340,31	-	-	-
		2010	113	4.218,86	48	145,60	59	4.073,26	6	0,00	145,60
		Jumlah	136	5.559,17	66	145,60	64	5.413,57	6	0,00	145,60
299	Kab. Manggarai	2009	83	1.182,25	54	258,68	21	5,62	8	917,94	258,68
		2010	42	2.496,02	10	227,93	16	0,00	16	2.268,08	227,93
		Jumlah	125	3.678,27	64	486,62	37	5,62	24	3.186,03	486,62
300	Kab. Manggarai Barat	2009	53	4.403,57	16	399,70	3	633,38	34	3.370,48	399,70
		2010	49	1.898,09	3	92,91	5	594,22	41	1.210,94	92,91
		Jumlah	102	6.301,66	19	492,61	8	1.227,60	75	4.581,43	492,61
301	Kab. Manggarai Timur	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	93	6.308,76	29	33,18	27	5.825,27	37	450,30	33,18
		Jumlah	93	6.308,76	29	33,18	27	5.825,27	37	450,30	33,18
302	Kab. Sabu Raijua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	Kab. Nagekeo	2009	30	6.859,62	24	31,98	5	6.827,63	1	-	31,98
		2010	47	914,16	14	5,25	21	63,22	12	845,69	5,25
		Jumlah	77	7.773,79	38	37,23	26	6.890,85	13	845,69	37,23

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	Kab. Ngada	2009	28	322,26	26	116,70	2	205,56	-	-	116,70
		2010	59	6.757,66	20	0,00	21	112,21	18	6.645,45	-
		Jumlah	87	7.079,93	46	116,70	23	317,77	18	6.645,45	116,70
305	Kab. Rote Ndao	2009	28	1.271,21	13	185,11	4	158,86	11	927,22	185,11
		2010	54	487,92	15	0,00	7	292,64	32	195,28	-
		Jumlah	82	1.759,13	28	185,11	11	451,50	43	1.122,51	185,11
306	Kab. Sikka	2009	19	7.169,29	12	5.515,19	5	1.654,10	2	-	5.515,19
		2010	58	94,89	27	21,08	13	73,81	18	-	21,08
		Jumlah	77	7.264,19	39	5.536,27	18	1.727,91	20	-	5.536,27
307	Kab. Sumba Barat	2009	85	1.379,66	63	1.029,80	16	97,08	6	252,78	1.029,80
		2010	72	2.493,81	35	184,60	13	1.552,64	24	756,56	184,60
		Jumlah	157	3.873,48	98	1.214,40	29	1.649,73	30	1.009,34	1.214,40
308	Kab. Sumba Barat Daya	2009	24	36,98	8	33,54	3	0,00	13	3,44	33,54
		2010	45	673,18	34	282,94	2	-	9	390,23	282,94
		Jumlah	69	710,17	42	316,49	5	0,00	22	393,67	316,49
309	Kab. Sumba Tengah	2009	46	5.680,90	24	0,00	16	5.001,57	6	679,33	-
		2010	62	811,80	20	2,46	18	224,61	24	584,72	2,46
		Jumlah	108	6.492,70	44	2,46	34	5.226,18	30	1.264,05	2,46
310	Kab. Sumba Timur	2009	143	2.166,21	88	1.629,01	31	529,74	24	7,45	1.629,01
		2010	88	6.847,49	34	3.052,59	6	1.713,03	48	2.081,86	3.052,59
		Jumlah	231	9.013,70	122	4.681,61	37	2.242,78	72	2.089,31	4.681,61
311	Kab. Timor Tengah Selatan	2009	54	367,04	-	12,60	3	10,70	51	343,74	12,60
		2010	78	3.001,95	19	0,00	13	2.859,79	46	142,15	-
		Jumlah	132	3.368,99	19	12,60	16	2.870,49	97	485,90	12,60
312	Kab. Timor Tengah Utara	2009	31	883,07	1,00	150,00	3	553,37	27	179,70	150,00
		2010	97	3.844,98	-	5,22	2	84,71	95	3.755,04	5,22
		Jumlah	128	4.728,06	1,00	155,22	5	638,09	122	3.934,74	155,22
313	Kota Kupang	2009	39	2.044,12	23	1.785,54	4	227,10	12	31,46	1.785,54
		2010	71	1.636,41	-	-	-	-	71	1.636,41	-
		Jumlah	110	3.680,53	23	1.785,54	4	227,10	83	1.667,87	1.785,54
314	Prov. Kalimantan Barat	2009	203	279.966,38	10	-	82	188.457,30	111	91.509,08	-
		2010	134	34.175,51	29	73,08	24	2.357,45	81	31.744,96	73,08
		Jumlah	337	314.141,89	39	73,08	106	190.814,76	192	123.254,05	73,08
315	Kab. Bengkayang	2009	62	4.537,60	23	120,32	9	2.979,24	30	1.438,02	120,32
		2010	30	6.608,87	3	-	8	4.892,99	19	1.715,87	-
		Jumlah	92	11.146,47	26	120,32	17	7.872,24	49	3.153,90	120,32

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	Kab. Kapuas Hulu	2009	120	41.927,11	52	405,75	68	41.521,36	-	-	405,75
		2010	35	4.676,22	12	-	23	4.676,22	-	-	-
		Jumlah	155	46.603,34	64	405,75	91	46.197,58	-	-	405,75
317	Kab. Kayong Utara	2009	115	26.407,61	39	25,07	71	26.380,28	5	2,26	25,07
		2010	79	79.147,72	27	-	24	75.734,52	28	3.413,19	-
		Jumlah	194	105.555,33	66	25,07	95	102.114,80	33	3.415,45	25,07
318	Kab. Ketapang	2009	90	3.878,50	11	400,96	30	2.931,90	49	545,63	400,96
		2010	47	1.717,49	19	927,66	28	789,82	-	-	927,66
		Jumlah	137	5.595,99	30	1.328,63	58	3.721,72	49	545,63	1.328,63
319	Kab. Kubu Raya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	56	3.302,02	23	114,06	15	-	18	3.187,96	114,06
		Jumlah	56	3.302,02	23	114,06	15	-	18	3.187,96	114,06
320	Kab. Landak	2009	63	5.371,04	39	974,79	14	3.771,62	10	624,61	974,79
		2010	42	223,98	-	-	-	-	42	223,98	-
		Jumlah	105	5.595,02	39	974,79	14	3.771,62	52	848,60	974,79
321	Kab. Melawi	2009	56	21.462,13	1	27,90	7	1.334,49	48	20.099,74	27,90
		2010	69	45.739,33	-	-	-	-	69	45.739,33	-
		Jumlah	125	67.201,46	1	27,90	7	1.334,49	117	65.839,07	27,90
322	Kab. Pontianak	2009	70	3.616,06	16	541,11	24	3.074,95	30	-	541,11
		2010	28	1.115,87	1	-	1	126,12	26	989,74	-
		Jumlah	98	4.731,94	17	541,11	25	3.201,07	56	989,74	541,11
323	Kab. Sambas	2009	20	-	20	-	-	-	-	-	-
		2010	52	12.286,27	20	-	13	11.362,36	19	923,91	-
		Jumlah	72	12.286,27	40	-	13	11.362,36	19	923,91	-
324	Kab. Sanggau	2009	80	11.004,41	1	-	1	-	78	11.004,41	-
		2010	100	8.231,87	14	-	14	3.017,33	72	5.214,53	-
		Jumlah	180	19.236,29	15	-	15	3.017,33	150	16.218,95	-
325	Kab. Sekadau	2009	96	18.474,22	54	143,84	30	16.193,19	12	2.137,19	143,84
		2010	40	6.476,04	-	-	-	-	40	6.476,04	-
		Jumlah	136	24.950,27	54	143,84	30	16.193,19	52	8.613,24	143,84
326	Kab. Sintang	2009	59	2.946,47	5	-	23	2.322,06	31	624,41	-
		2010	46	18.295,07	28	-	18	18.295,07	-	-	-
		Jumlah	105	21.241,54	33	-	41	20.617,13	31	624,41	-
327	Kota Pontianak	2009	136	84.482,19	64	172,00	56	82.548,06	16	1.762,12	172,00
		2010	44	4.457,12	2	231,50	3	595,38	39	3.630,23	231,50
		Jumlah	180	88.939,32	66	403,50	59	83.143,45	55	5.392,35	403,50
328	Kota Singkawang	2009	94	4.072,20	60	228,34	13	2.576,79	21	1.267,05	228,34
		2010	46	2.038,12	-	-	-	-	46	2.038,12	-
		Jumlah	140	6.110,32	60	228,34	13	2.576,79	67	3.305,18	228,34

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	Prov. Kalimantan Tengah	2009	112	344.681,79	61	92.329,20	51	252.352,59	-	-	9.191,82
		2010	109	553.921,16	48	57.794,94	51	496.126,22	10	-	5.549,36
		Jumlah	221	898.602,95	109	150.124,14	102	748.478,81	10	-	14.741,19
330	Kab. Barito Selatan	2009	114	29.004,35	90	22.015,51	24	6.988,84	-	-	-
		2010	81	372.042,45	66	61.935,47	15	310.106,98	-	-	-
		Jumlah	195	401.046,81	156	83.950,98	39	317.095,83	-	-	-
331	Kab. Barito Timur	2009	63	54.259,27	42	44.980,58	8	4.768,81	13	4.509,87	-
		2010	77	17.818,91	31	8.262,43	25	7.474,68	21	2.081,79	-
		Jumlah	140	72.078,19	73	53.243,01	33	12.243,50	34	6.591,67	-
332	Kab. Barito Utara	2009	117	61.622,25	77	17.379,65	24	30.450,13	16	13.792,46	-
		2010	73	30.035,44	59	28.690,10	8	1.345,34	6	-	-
		Jumlah	190	91.657,70	136	46.069,75	32	31.795,48	22	13.792,46	-
333	Kab. Gunung Mas	2009	93	145.534,31	78	141.328,95	11	991,95	4	3.213,40	-
		2010	57	27.832,51	43	25.981,38	12	1.851,13	2	-	-
		Jumlah	150	173.366,82	121	167.310,33	23	2.843,08	6	3.213,40	-
334	Kab. Kapuas	2009	141	2.959,77	123	2.197,41	12	738,51	6	23,84	-
		2010	37	10.836,79	36	10.823,94	1	12,84	-	-	-
		Jumlah	178	13.796,56	159	13.021,36	13	751,36	6	23,84	-
335	Kab. Katingan	2009	86	43.390,25	36	3.574,17	29	23.047,53	21	16.768,54	-
		2010	58	37.339,95	31	31.663,44	25	5.676,51	2	-	-
		Jumlah	144	80.730,20	67	35.237,61	54	28.724,05	23	16.768,54	-
336	Kab. Kotawaringin Barat	2009	140	115.742,05	127	76.115,90	7	13.831,62	6	25.794,52	-
		2010	77	173.966,44	69	170.329,34	5	551,38	3	3.085,71	-
		Jumlah	217	289.708,49	196	246.445,24	12	14.383,01	9	28.880,23	-
337	Kab. Kotawaringin Timur	2009	91	164.887,67	62	2.444,31	27	97.347,07	2	65.096,29	-
		2010	125	12.509,83	39	724,63	74	11.612,05	12	173,14	-
		Jumlah	216	177.397,51	101	3.168,95	101	108.959,12	14	65.269,43	-
338	Kab. Lamandau	2009	76	28.124,93	73	28.114,51	3	10,42	-	-	574,34
		2010	26	10.877,49	20	9.689,70	6	1.187,78	-	-	340,31
		Jumlah	102	39.002,42	93	37.804,21	9	1.198,20	-	-	914,66
339	Kab. Murung Raya	2009	109	17.293,95	67	7.093,98	19	10.199,96	23	-	1.225,49
		2010	101	27.521,18	74	22.185,68	22	5.335,50	5	-	351,93
		Jumlah	210	44.815,14	141	29.279,66	41	15.535,47	28	-	1.577,43
340	Kab. Pulang Pisau	2009	75	12.049,99	33	6.145,32	37	4.686,01	5	1.218,65	-
		2010	53	18.418,34	24	2.071,38	27	16.346,95	2	-	-
		Jumlah	128	30.468,34	57	8.216,71	64	21.032,97	7	1.218,65	-
341	Kab. Seruyan	2009	102	111.655,02	23	6.036,19	71	83.494,82	8	22.124,00	-
		2010	63	51.511,71	5	4.042,18	5	44,36	53	47.425,16	-
		Jumlah	165	163.166,74	28	10.078,38	76	83.539,18	61	69.549,17	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	Kab. Sukamara	2009	61	77.520,91	33	74.478,94	18	3.041,97	10	-	-
		2010	62	28.465,05	1	218,63	1	-	60	28.246,41	-
		Jumlah	123	105.985,96	34	74.697,58	19	3.041,97	70	28.246,41	-
343	Kota Palangkaraya	2009	64	2.745,68	23	104,62	8	2.641,05	33	-	-
		2010	87	90.078,25	18	74.992,17	41	15.086,08	28	-	387,82
		Jumlah	151	92.823,93	41	75.096,79	49	17.727,13	61	-	387,82
344	Prov. Kalimantan Selatan	2009	69	615,70	44	74,99	25	351,41	-	189,30	426,40
		2010	118	4.103,80	41	2.309,13	41	6,99	36	1.787,67	2.316,13
		Jumlah	187	4.719,51	85	2.384,13	66	358,40	36	1.976,97	2.742,53
345	Kab. Balangan	2009	77	18.468,96	68	41,24	9	10.050,31	-	8.377,39	41,24
		2010	35	73.147,91	20	256,67	15	72.891,23	-	-	256,67
		Jumlah	112	91.616,87	88	297,92	24	82.941,55	-	8.377,39	297,92
346	Kab. Banjar	2009	32	8.842,17	25	1.930,52	6	1.015,01	1	5.896,63	2.945,53
		2010	68	19.849,65	37	28,00	19	19.778,38	12	43,26	19.806,38
		Jumlah	100	28.691,82	62	1.958,52	25	20.793,39	13	5.939,90	22.751,92
347	Kab. Barito Kuala	2009	21	1.709,72	17	-	4	205,98	-	1.503,74	205,98
		2010	61	4.059,35	34	103,69	23	1.531,36	4	2.424,30	1.635,05
		Jumlah	82	5.769,08	51	103,69	27	1.737,34	4	3.928,04	1.841,03
348	Kab. Hulu Sungai Selatan	2009	22	3.847,89	17	105,46	4	2.629,69	1	1.112,74	2.735,15
		2010	29	422,67	2	-	1	96,81	26	325,86	96,81
		Jumlah	51	4.270,57	19	105,46	5	2.726,50	27	1.438,60	2.831,97
349	Kab. Hulu Sungai Tengah	2009	18	1.865,89	16	1.528,75	2	276,83	-	60,30	1.528,75
		2010	35	236,49	17	75,36	5	-	13	161,13	75,36
		Jumlah	53	2.102,39	33	1.604,12	7	276,83	13	221,43	1.604,12
350	Kab. Hulu Sungai Utara	2009	35	754,13	33	254,13	2	500,00	-	-	254,13
		2010	11	277,47	7	119,79	4	16,75	-	140,93	119,79
		Jumlah	46	1.031,61	40	373,93	6	516,75	-	140,93	373,93
351	Kab. Kotabaru	2009	39	992,64	25	173,58	8	267,10	6	551,94	440,69
		2010	93	1.315,59	19	146,97	30	730,59	44	438,02	877,56
		Jumlah	132	2.308,23	44	320,56	38	997,69	50	989,97	1.318,26
352	Kab. Tabalong	2009	39	690,95	34	25,71	5	104,38	-	560,85	25,71
		2010	17	2.981,31	2	-	2	200,00	13	2.781,31	0,00
		Jumlah	56	3.672,26	36	25,71	7	304,38	13	3.342,17	25,71
353	Kab. Tanah Bumbu	2009	38	408,95	30	242,67	7	114,67	1	51,60	357,35
		2010	42	331,42	16	-	12	17,56	14	313,85	17,56
		Jumlah	80	740,37	46	242,67	19	132,24	15	365,45	374,92

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	Kab. Tanah Laut	2009	27	2.674,59	20	122,84	7	1.451,50	-	1.100,25	1.574,34
		2010	39	377,42	3	37,12	-	-	36	340,30	37,12
		Jumlah	66	3.052,01	23	159,96	7	1.451,50	36	1.440,55	1.611,46
355	Kab. Tapin	2009	17	4.646,74	15	346,37	1	420,91	1	3.879,46	767,28
		2010	20	219,33	12	186,90	8	32,42	-	-	219,33
		Jumlah	37	4.866,07	27	533,27	9	453,33	1	3.879,46	986,61
356	Kota Banjarbaru	2009	24	67,00	22	67,00	2	-	-	-	67,00
		2010	60	1.168,56	24	-	8	84,25	28	1.084,30	84,25
		Jumlah	84	1.235,56	46	67,00	10	84,25	28	1.084,30	151,25
357	Kota Banjarmasin	2009	36	962,43	29	950,79	7	11,64	-	-	962,43
		2010	72	190,39	22	44,43	10	46,70	40	99,25	91,14
		Jumlah	108	1.152,82	51	995,23	17	58,34	40	99,25	1.053,57
358	Prov. Kalimantan Timur	2009	42	316.340,97	23	81.340,97	19	235.000,00	-	-	241,76
		2010	111	537.860,13	18	126.953,43	62	275.195,97	31	135.710,73	1.542,54
		Jumlah	153	854.201,11	41	208.294,40	81	510.195,97	31	135.710,73	1.784,31
359	Kab. Berau	2009	10	909,98	4	377,13	6	532,85	-	-	377,13
		2010	2	169,23	-	122,28	2	46,95	-	-	122,28
		Jumlah	12	1.079,21	4	499,41	8	579,80	-	-	499,41
360	Kab. Bulungan	2009	75	3.362,74	33	1.834,47	39	905,37	3	622,90	1.834,47
		2010	63	849,12	42	450,83	7	398,28	14	-	450,83
		Jumlah	138	4.211,86	75	2.285,30	46	1.303,65	17	622,90	2.285,30
361	Kab. Kutai Barat	2009	3	29.112,69	2	17.037,76	1	12.074,92	-	-	17.037,76
		2010	6	12.216,55	-	24,43	6	12.192,12	-	-	24,43
		Jumlah	9	41.329,25	2	17.062,19	7	24.267,05	-	-	17.062,19
362	Kab. Kutai Tanegara Kar-	2009	45	94.092,05	10	1.185,92	34	92.906,12	1	-	1.185,92
		2010	68	32.938,76	12	556,95	56	32.381,81	-	-	556,95
		Jumlah	113	127.030,82	10	1.742,87	90	125.287,94	1	-	1.742,87
363	Kab. Kutai Timur	2009	125	45.737,65	47	2.876,62	74	29.813,49	4	13.047,53	2.876,62
		2010	68	23.056,60	3	2.803,96	61	20.252,64	4	-	2.803,96
		Jumlah	193	68.794,25	50	5.680,58	135	50.066,13	8	13.047,53	5.680,58
364	Kab. Malinau	2009	51	1.337,30	20	857,07	30	480,22	1	-	857,08
		2010	60	3.408,67	3	362,63	53	1.238,42	4	1.807,61	362,64
		Jumlah	111	4.745,97	23	1.219,71	83	1.718,64	5	1.807,61	1.219,72
365	Kab. Nunukan	2009	44	389,01	31	346,11	7	42,89	6	-	346,12
		2010	102	29.571,61	24	240,27	12	43,75	66	29.287,59	240,27
		Jumlah	146	29.960,62	55	586,38	19	86,64	72	29.287,59	586,39
366	Kab. Paser	2009	84	71.582,36	43	39.875,36	24	16.668,73	17	15.038,27	-
		2010	31	33.504,22	-	-	-	-	31	33.504,22	-
		Jumlah	115	105.086,58	43	39.875,36	24	16.668,73	48	48.542,49	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	Kab. Penajam Paser Utara	2009	43	140.602,79	22	29.837,92	19	107.222,94	2	3.541,91	7,45
		2010	66	86.658,82	-	-	11	37.448,35	55	49.210,47	-
		Jumlah	109	227.261,62	22	29.837,92	30	144.671,29	57	52.752,39	7,45
368	Kab. Tana Tidung	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	55	1.412,12	11	506,76	20	805,36	24	100,00	506,76
		Jumlah	55	1.412,12	11	506,76	20	805,36	24	100,00	506,76
369	Kota Balikpapan	2009	37	240.253,19	7	35.672,34	25	204.580,85	5	-	2.660,25
		2010	82	200.681,83	3	344,59	57	200.337,24	22	-	548,10
		Jumlah	119	440.935,03	10	36.016,93	82	404.918,09	27	-	3.208,35
370	Kota Bontang	2009	66	283.347,79	27	110.241,49	39	173.106,30	-	-	-
		2010	96	179.588,98	44	124.531,14	50	55.057,84	2	-	-
		Jumlah	162	462.936,77	71	234.772,63	89	228.164,14	2	-	-
371	Kota Samarinda	2009	57	66.569,19	15	157,06	33	45.339,67	9	21.072,45	157,06
		2010	150	45.662,05	9	4.088,88	118	41.251,60	23	321,56	6.909,26
		Jumlah	207	112.231,24	24	4.245,94	151	86.591,28	32	21.394,01	7.066,32
372	Kota Tarakan	2009	7	1.895,92	4	1.167,07	3	728,85	-	-	654,19
		2010	3	778,96	3	778,96	-	-	-	-	334,16
		Jumlah	10	2.674,88	7	1.946,03	3	728,85	-	-	998,35
373	Prov. Sulawesi Utara	2009	49	15.398,29	34	13.163,28	8	2.014,63	7	220,37	1.724,55
		2010	45	2.569,28	3	419,60	8	39,14	34	2.110,54	419,60
		Jumlah	94	17.967,58	37	13.582,88	16	2.053,77	41	2.330,92	2.144,16
374	Kab. Bolaang Mongondow	2009	30	625,37	18	359,45	4	-	8	265,92	-
		2010	46	2.549,45	9	411,92	7	-	30	2.137,53	-
		Jumlah	76	3.174,83	27	771,38	11	-	38	2.403,45	-
375	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	21	664,74	5	261,60	16	403,13	-	-	-
		Jumlah	21	664,74	5	261,60	16	403,13	-	-	-
376	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	400,09	-	-	-	-	9	400,09	-
		Jumlah	9	400,09	-	-	-	-	9	400,09	-
377	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2009	23	4.970,54	6	-	12	4.970,54	5	-	-
		2010	28	4.010,58	9	71,45	19	3.939,13	-	-	-
		Jumlah	51	8.981,13	15	71,45	31	8.909,68	5	-	-
378	Kab. Minahasa	2009	21	6.059,01	7	212,53	7	5.828,39	7	18,09	-
		2010	61	652,48	23	236,32	7	185,62	31	230,53	236,32
		Jumlah	82	6.711,49	30	448,85	14	6.014,01	38	248,62	236,32

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	Kab. Minahasa Selatan	2009	21	28.835,73	1	-	2	51,89	18	28.783,84	-
		2010	22	409,57	9	-	-	-	13	409,57	-
		Jumlah	43	29.245,31	10	-	2	51,89	31	29.193,41	-
380	Kab. Minahasa Tenggara	2009	38	15.034,04	-	-	12	223,35	26	14.810,69	-
		2010	64	22.071,04	-	-	-	-	64	22.071,04	-
		Jumlah	102	37.105,08	-	-	12	223,35	90	36.881,73	-
381	Kab. Minahasa Utara	2009	25	2.255,66	10	-	8	963,53	7	1.292,12	-
		2010	39	354,91	1	11,20	2	279,23	36	64,48	11,20
		Jumlah	64	2.610,57	11	11,20	10	1.242,77	43	1.356,60	11,20
382	Kab. Kepulauan Sangihe	2009	24	12.324,52	22	126,76	2	12.197,76	-	-	126,76
		2010	49	1.187,31	19	-	5	1.187,31	25	-	-
		Jumlah	73	13.511,84	41	126,76	7	13.385,07	25	-	126,76
383	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2009	23	7.521,36	13	680,44	10	2.705,62	-	4.135,29	680,44
		2010	30	1.248,77	21	3,89	9	346,98	-	897,89	-
		Jumlah	53	8.770,14	34	684,34	19	3.052,60	-	5.033,19	680,44
384	Kab. Kepulauan Talaud	2009	44	112.592,02	13	34.470,37	18	-	13	78.121,64	21.877,55
		2010	60	130.996,75	8	23.343,25	2	-	50	107.653,49	-
		Jumlah	104	243.588,77	21	57.813,63	20	-	63	185.775,13	21.877,55
385	Kota Bitung	2009	52	1.360,96	22	66,95	5	575,65	25	718,36	-
		2010	51	2.814,30	19	1.352,73	13	490,76	19	970,80	1.352,73
		Jumlah	103	4.175,26	41	1.419,68	18	1.066,41	44	1.689,17	1.352,73
386	Kota Kotamobagu	2009	21	333,84	4	79,41	3	246,32	14	8,10	79,41
		2010	46	2.993,96	14	39,39	25	2.954,57	7	-	-
		Jumlah	67	3.327,80	18	118,80	28	3.200,90	21	8,10	79,41
387	Kota Manado	2009	31	5.661,98	1	77,16	1	-	29	5.584,82	77,16
		2010	56	9.981,87	16	-	1	1.039,63	39	8.942,23	-
		Jumlah	87	15.643,86	17	77,16	2	1.039,63	68	14.527,06	77,16
388	Kota Tomohon	2009	7	40.277,80	2	1.500,00	3	35.612,72	2	3.165,07	-
		2010	41	40.843,56	4	505,23	5	39.531,91	32	806,41	-
		Jumlah	48	81.121,37	6	2.005,23	8	75.144,64	34	3.971,49	-
389	Prov. Sulawesi Tengah	2009	98	156.054,06	8	-	77	28.936,63	13	127.117,43	662,94
		2010	160	9.521,50	27	243,20	41	8.771,51	92	506,78	243,20
		Jumlah	258	165.575,57	35	243,20	118	37.708,15	105	127.624,22	906,14
390	Kab. Banggai	2009	33	1.402,40	17	1.174,95	16	227,45	-	-	1.174,95
		2010	136	7.040,73	39	627,67	30	484,23	67	5.928,83	627,67
		Jumlah	169	8.443,14	56	1.802,62	46	711,68	67	5.928,83	1.802,62

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	Kab. Banggai Kepulauan	2009	50	12.420,78	4	1.885,62	44	10.535,16	2	-	1.885,62
		2010	121	11.111,92	41	415,12	38	8.372,43	42	2.324,35	415,12
		Jumlah	171	23.532,70	45	2.300,75	82	18.907,59	44	2.324,35	2.300,75
392	Kab. Buol	2009	114	15.030,36	73	7.607,65	4	1.627,26	37	5.795,44	4.607,65
		2010	95	81.763,11	68	76.357,37	5	5.405,74	22	-	922,82
		Jumlah	209	96.793,48	141	83.965,03	9	7.033,00	59	5.795,44	5.530,47
393	Kab. Donggala	2009	75	229.244,41	2	88,93	42	167,65	31	228.987,82	129,70
		2010	119	67.502,75	9	4.393,79	44	1,50	66	63.107,45	4.393,79
		Jumlah	194	296.747,17	11	4.482,73	86	169,15	97	292.095,28	4.523,50
394	Kab. Morowali	2009	96	13.659,80	2	829,23	54	12.305,40	40	525,16	829,23
		2010	106	11.238,75	3	42,88	29	7.195,87	74	4.000,00	42,88
		Jumlah	202	24.898,56	5	872,11	83	19.501,28	114	4.525,16	872,11
395	Kab. Parigi Moutong	2009	86	9.080,15	4	2.833,70	34	5.127,33	48	1.119,11	2.630,68
		2010	126	21.931,35	5	5.884,15	40	13.983,54	81	2.063,65	527,97
		Jumlah	212	31.011,51	9	8.717,86	74	19.110,87	129	3.182,76	3.158,65
396	Kab. Poso	2009	75	3.251,34	18	247,75	35	1.034,31	22	1.969,26	247,75
		2010	83	4.569,95	3	1.109,84	33	2.795,80	47	664,30	43,98
		Jumlah	158	7.821,29	21	1.357,60	68	3.830,11	69	2.633,57	291,74
397	Kab. Sigi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	121	7.675,85	7	80,83	68	6.623,49	46	971,52	107,39
		Jumlah	121	7.675,85	7	80,83	68	6.623,49	46	971,52	107,39
398	Kab. Tojo Una-Una	2009	87	4.411,53	8	710,78	46	2.414,23	33	1.286,51	710,78
		2010	85	5.838,07	10	138,29	30	5.620,27	45	79,50	138,29
		Jumlah	172	10.249,60	18	849,07	76	8.034,51	78	1.366,01	849,07
399	Kab. Tolitoli	2009	159	2.625,77	-	-	23	371,44	136	2.254,33	371,44
		2010	65	978,07	-	-	-	-	65	978,07	-
		Jumlah	224	3.603,85	-	-	23	371,44	201	3.232,40	371,44
400	Kota Palu	2009	116	3.051,90	18	577,26	94	335,49	4	2.139,14	577,26
		2010	90	2.051,85	5	181,90	80	-	5	1.869,95	181,90
		Jumlah	206	5.103,76	23	759,17	174	335,49	9	4.009,09	759,17
401	Prov. Sulawesi Selatan	2009	154	57.374,10	1	445,22	4	9.444,28	149	47.484,59	469,50
		2010	100	15.863,55	4	-	24	131,55	72	15.732,00	-
		Jumlah	254	73.237,66	5	445,22	28	9.575,83	221	63.216,60	469,50
402	Kab. Bantaeng	2009	49	5.306,75	16	153,64	8	172,49	25	4.980,61	326,14
		2010	55	4.074,92	-	-	-	-	55	4.074,92	-
		Jumlah	104	9.381,68	16	153,64	8	172,49	80	9.055,53	326,14
403	Kab. Barru	2009	34	2.838,33	19	722,43	14	2.115,89	1	-	722,43
		2010	31	3.847,00	-	-	-	-	31	3.847,00	-
		Jumlah	65	6.685,34	19	722,43	14	2.115,89	32	3.847,00	722,43

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	Kab. Bone	2009	23	483,85	10	260,22	13	223,62	-	-	260,22
		2010	122	1.050,09	24	43,57	34	-	64	1.006,51	43,57
		Jumlah	145	1.533,94	34	303,80	47	223,62	64	1.006,51	303,80
405	Kab. Bulukumba	2009	43	10.744,11	11	-	-	10.556,84	32	187,27	187,27
		2010	26	2.751,91	3	-	2	2.751,91	21	-	-
		Jumlah	69	13.496,03	14	-	2	13.308,75	53	187,27	187,27
406	Kab. Enrekang	2009	29	695,08	1	274,59	1	420,49	27	-	-
		2010	38	636,19	-	-	-	-	38	636,19	-
		Jumlah	67	1.331,28	1	274,59	1	420,49	65	636,19	-
407	Kab. Gowa	2009	59	1.066,54	41	9,32	17	346,11	1	711,10	383,10
		2010	42	2.486,54	16	549,50	21	1.839,64	5	97,40	97,40
		Jumlah	101	3.553,08	57	558,82	38	2.185,75	6	808,50	480,50
408	Kab. Jeneponto	2009	79	242.003,45	52	188.269,12	25	50,73	2	53.683,58	281,92
		2010	60	10.003,16	-	-	-	-	60	10.003,16	-
		Jumlah	139	252.006,61	52	188.269,12	25	50,73	62	63.686,75	281,92
409	Kab. Luwu	2009	31	3.755,13	3	289,64	20	3.458,18	8	7,30	289,64
		2010	77	1.366,66	5	2,29	50	1.201,00	22	163,36	2,29
		Jumlah	108	5.121,80	8	291,93	70	4.659,18	30	170,67	291,93
410	Kab. Luwu Timur	2009	52	4.303,15	35	1.036,31	16	3.266,84	1	-	1.036,31
		2010	39	383,10	7	3,59	17	295,77	15	83,73	3,59
		Jumlah	91	4.686,26	42	1.039,90	33	3.562,61	16	83,73	1.039,90
411	Kab. Luwu Utara	2009	32	2.415,63	3	166,90	19	2.248,72	10	-	166,90
		2010	66	1.440,62	-	-	-	-	66	1.440,62	-
		Jumlah	98	3.856,25	3	166,90	19	2.248,72	76	1.440,62	166,90
412	Kab. Maros	2009	92	35.976,31	32	152,88	29	31.131,40	31	4.692,02	152,88
		2010	110	15.915,77	-	-	-	-	110	15.915,77	-
		Jumlah	202	51.892,09	32	152,88	29	31.131,40	141	20.607,80	152,88
413	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2009	28	827,09	-	36,77	11	790,31	17	-	36,77
		2010	38	2.348,31	-	-	-	-	38	2.348,31	-
		Jumlah	66	3.175,40	-	36,77	11	790,31	55	2.348,31	36,77
414	Kab. Pinrang	2009	46	1.379,26	37	979,52	8	399,74	1	-	942,45
		2010	40	1.035,86	11	565,14	23	470,72	6	-	565,14
		Jumlah	86	2.415,13	48	1.544,66	31	870,46	7	-	1.507,59
415	Kab. Selayar	2009	84	16.792,81	45	1.546,18	38	2.417,75	1	12.828,88	398,26
		2010	76	6.915,19	-	-	-	-	76	6.915,19	-
		Jumlah	160	23.708,01	45	1.546,18	38	2.417,75	77	19.744,07	398,26
416	Kab. Sidenreng Rappang	2009	38	2.623,31	20	235,94	17	1.792,36	1	595,00	235,94
		2010	56	1.974,24	-	-	-	-	56	1.974,24	-
		Jumlah	94	4.597,55	20	235,94	17	1.792,36	57	2.569,24	235,94

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	Kab. Sinjai	2009	47	438,16	1	22,80	31	129,02	15	286,33	22,80
		2010	72	1.108,31	-	-	-	-	72	1.108,31	-
		Jumlah	119	1.546,47	1	22,80	31	129,02	87	1.394,64	22,80
418	Kab. Soppeng	2009	35	3.134,43	13	502,81	22	2.631,61	-	-	502,81
		2010	45	5.708,81	16	-	27	5.708,81	2	-	-
		Jumlah	80	8.843,25	29	502,81	49	8.340,43	2	-	502,81
419	Kab. Takalar	2009	38	8.281,86	9	6.462,52	2	182,41	27	1.636,92	6.644,93
		2010	55	1.572,96	-	-	3	103,57	52	1.469,39	103,57
		Jumlah	93	9.854,83	9	6.462,52	5	285,98	79	3.106,32	6.748,51
420	Kab. Tana Toraja	2009	45	916,61	10	-	16	-	19	916,61	-
		2010	77	9.069,53	-	-	-	-	77	9.069,53	-
		Jumlah	122	9.986,15	10	-	16	-	96	9.986,15	-
421	Kab Tana Toraja Utara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	31	1.191,92	-	-	-	-	31	1.191,92	-
		Jumlah	31	1.191,92	-	-	-	-	31	1.191,92	-
422	Kab. Wajo	2009	33	4.286,69	15	139,57	17	4.147,11	1	-	139,57
		2010	128	1.045,15	29	189,11	38	274,48	61	581,56	189,11
		Jumlah	161	5.331,85	44	328,68	55	4.421,60	62	581,56	328,68
423	Kota Makassar	2009	81	6.732,38	31	-	44	5.107,79	6	1.624,58	-
		2010	162	30.328,94	3	-	30	-	129	30.328,94	-
		Jumlah	243	37.061,32	34	-	74	5.107,79	135	31.953,52	-
424	Kota Palopo	2009	30	4.514,69	2	620,96	22	1.513,29	6	2.380,43	620,96
		2010	87	7.893,31	-	-	-	-	87	7.893,31	-
		Jumlah	117	12.408,01	2	620,96	22	1.513,29	93	10.273,75	620,96
425	Kota Parepare	2009	24	3.812,95	20	3.612,88	4	200,07	-	-	595,27
		2010	109	2.975,49	-	-	-	-	109	2.975,49	-
		Jumlah	133	6.788,44	20	3.612,88	4	200,07	109	2.975,49	595,27
426	Prov. Sulawesi Tenggara	2009	243	79.571,63	32	47.183,47	34	16.613,99	177	15.774,17	24.279,78
		2010	200	71.626,21	2	5.409,82	6	12.099,44	192	54.116,95	5.409,82
		Jumlah	443	151.197,85	34	52.593,29	40	28.713,43	369	69.891,12	29.689,61
427	Kab. Bombana	2009	183	81.734,99	-	-	-	-	183	81.734,99	-
		2010	80	90.929,36	-	129,29	2	17.324,25	78	73.475,81	129,29
		Jumlah	263	172.664,35	-	129,29	2	17.324,25	261	155.210,81	129,29
428	Kab. Buton	2009	47	2.027,45	32	1.814,17	15	213,28	-	-	99,22
		2010	50	7.578,53	25	771,97	21	6.806,55	4	-	121,20
		Jumlah	97	9.605,99	57	2.586,14	36	7.019,84	4	-	220,43
429	Kab. Buton Utara	2009	72	9.449,51	29	241,91	7	1.468,03	36	7.739,56	241,91
		2010	92	36.425,91	69	22.565,85	9	4.973,69	14	8.886,35	22.550,65
		Jumlah	164	45.875,42	98	22.807,77	16	6.441,72	50	16.625,92	22.792,57

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	Kab. Kolaka	2009	76	9.592,25	45	8.041,73	21	1.066,62	10	483,88	263,08
		2010	73	5.211,29	18	447,13	51	4.415,37	4	348,78	447,13
		Jumlah	149	14.803,54	63	8.488,87	72	5.482,00	14	832,66	710,22
431	Kab. Kolaka Utara	2009	152	24.465,79	61	3.301,59	41	6.661,83	50	14.502,36	1.893,05
		2010	54	1.551,67	27	41,56	25	1.510,10	2	-	41,56
		Jumlah	206	26.017,46	88	3.343,16	66	8.171,94	52	14.502,36	1.935,52
432	Kab. Konawe	2009	126	107.569,95	11	450,82	21	42.329,69	94	64.789,43	450,82
		2010	95	70.239,66	3	3.341,32	81	62.429,78	11	4.468,56	3.047,12
		Jumlah	221	177.809,62	14	3.792,14	102	104.759,48	105	69.258,00	3.497,94
433	Kab. Konawe Selatan	2009	150	10.698,52	48	8.032,67	25	2.643,94	77	21,90	8.032,67
		2010	97	15.092,67	6	4.012,71	18	9.417,09	73	1.662,86	3.992,45
		Jumlah	247	25.791,19	54	12.045,39	43	12.061,04	150	1.684,76	12.025,13
434	Kab. Konawe Utara	2009	93	11.014,20	7	670,53	26	10.124,49	60	219,17	670,53
		2010	123	24.744,70	15	171,73	50	24.572,96	58	-	171,73
		Jumlah	216	35.758,90	22	842,26	76	34.697,46	118	219,17	842,26
435	Kab. Muna	2009	63	7.756,79	26	1.893,89	34	5.862,89	3	-	800,52
		2010	131	57.909,91	-	-	2	278,72	129	57.631,19	-
		Jumlah	194	65.666,71	26	1.893,89	36	6.141,62	132	57.631,19	800,52
436	Kab. Wakatobi	2009	38	13.987,22	26	13.212,06	11	775,15	1	-	2.735,45
		2010	104	3.743,98	40	460,31	17	762,71	47	2.520,95	460,31
		Jumlah	142	17.731,20	66	13.672,37	28	1.537,87	48	2.520,95	3.195,77
437	Kota Bau-Bau	2009	50	13.189,83	22	8.289,78	12	3.720,52	16	1.179,51	8.224,87
		2010	50	14.860,25	20	7.148,62	21	7.711,62	9	-	189,62
		Jumlah	100	28.050,08	42	15.438,41	33	11.432,15	25	1.179,51	8.414,49
438	Kota Kendari	2009	59	1.719,29	57	1.638,17	1	81,11	1	-	1.505,52
		2010	91	5.215,28	18	778,33	7	1.412,93	66	3.024,00	778,33
		Jumlah	150	6.934,58	75	2.416,51	8	1.494,05	67	3.024,00	2.283,86
439	Prov. Gorontalo	2009	88	49.237,70	46	445,13	7	5.470,12	35	43.322,44	445,13
		2010	34	3.496,84	-	-	-	-	34	3.496,84	-
		Jumlah	122	52.734,54	46	445,13	7	5.470,12	69	46.819,28	445,13
440	Kab. Boalemo	2009	92	163,60	-	97,99	-	9,50	92	56,10	97,99
		2010	112	1.557,96	-	-	-	0,69	112	1.557,26	-
		Jumlah	204	1.721,57	-	97,99	-	10,19	204	1.613,37	97,99
441	Kab. Bone Bolango	2009	192	10.600,77	76	3.707,79	20	4.241,25	96	2.651,72	3.707,79
		2010	80	10.467,99	-	-	-	-	80	10.467,99	-
		Jumlah	272	21.068,77	76	3.707,79	20	4.241,25	176	13.119,72	3.707,79
442	Kab. Gorontalo	2009	184	4.249,51	35	416,07	35	3.036,09	114	797,34	416,07
		2010	132	13.758,10	-	-	-	-	132	13.758,10	-
		Jumlah	316	18.007,62	35	416,07	35	3.036,09	246	14.555,45	416,07

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	Kab. Gorontalo Utara	2009	77	3.206,05	47	580,61	24	2.032,59	6	592,84	580,61
		2010	60	2.290,85	-	-	-	-	60	2.290,85	-
		Jumlah	137	5.496,91	47	580,61	24	2.032,59	66	2.883,70	580,61
444	Kab. Pohuwato	2009	98	8.414,00	17	29,51	-	-	81	8.384,49	29,51
		2010	53	629,01	-	-	-	-	53	629,01	-
		Jumlah	151	9.043,02	17	29,51	-	-	134	9.013,50	29,51
445	Kota Gorontalo	2009	129	3.243,42	18	145,70	21	818,83	90	2.278,87	145,70
		2010	134	2.952,94	-	-	-	-	134	2.952,94	-
		Jumlah	263	6.196,37	18	145,70	21	818,83	224	5.231,82	145,70
446	Prov. Sulawesi Barat	2009	98	59.676,10	10	14.833,85	55	39.085,99	33	5.756,25	335,07
		2010	97	195.506,26	3	6.738,58	54	161.715,66	40	27.052,01	642,91
		Jumlah	195	255.182,37	13	21.572,44	109	200.801,66	73	32.808,26	977,98
447	Kab. Majene	2009	73	49.753,91	28	554,69	40	47.679,51	5	1.519,70	32,72
		2010	69	6.080,20	-	-	-	-	69	6.080,20	-
		Jumlah	142	55.834,11	28	554,69	40	47.679,51	74	7.599,90	32,72
448	Kab. Mamasa	2009	52	67.557,94	17	35.077,32	19	26.169,25	16	6.311,36	-
		2010	57	450.321,65	-	-	-	-	57	450.321,65	-
		Jumlah	109	517.879,60	17	35.077,32	19	26.169,25	73	456.633,01	-
449	Kab. Mamuju	2009	85	34.241,24	25	1.673,24	52	15.749,75	8	16.818,24	225,60
		2010	132	16.966,36	4	5.422,32	71	5.560,36	57	5.983,67	2.635,04
		Jumlah	217	51.207,61	29	7.095,56	123	21.310,12	65	22.801,92	2.860,65
450	Kab. Mamuju Utara	2009	95	63.784,15	31	14.084,43	59	49.446,15	5	253,55	243,89
		2010	72	48.830,49	-	-	-	-	72	48.830,49	-
		Jumlah	167	112.614,64	31	14.084,43	59	49.446,15	77	49.084,04	243,89
451	Kab. Polewali Mandar	2009	86	12.554,07	28	1.131,18	53	11.394,43	5	28,46	504,53
		2010	98	18.261,30	2	965,94	23	12.149,33	73	5.146,02	5,00
		Jumlah	184	30.815,37	30	2.097,12	76	23.543,76	78	5.174,48	509,53
452	Prov. Maluku	2009	144	131.881,24	25	54.607,87	83	76.959,79	36	313,57	2.009,87
		2010	120	23.621,05	6	898,53	15	11,80	99	22.710,72	-
		Jumlah	264	155.502,29	31	55.506,40	98	76.971,59	135	23.024,29	2.009,87
453	Kab. Buru	2009	75	670.635,83	37	621.601,53	22	48.673,44	16	360,85	-
		2010	74	2.863,52	-	-	-	-	74	2.863,52	-
		Jumlah	149	673.499,36	37	621.601,53	22	48.673,44	90	3.224,37	-
454	Kab. Buru Selatan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	78	160.871,29	-	-	-	-	78	160.871,29	-
		Jumlah	78	160.871,29	-	-	-	-	78	160.871,29	-
455	Kab. Kepulauan Aru	2009	79	1.027.036,62	46	954.258,01	20	71.509,17	13	1.269,43	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	79	1.027.036,62	46	954.258,01	20	71.509,17	13	1.269,43	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	Kab. Maluku Tengah	2009	165	67.037,41	60	27.500,29	35	4.450,93	70	35.086,18	13,80
		2010	59	31.736,45	5	-	8	12.483,52	46	19.252,93	-
		Jumlah	224	98.773,87	65	27.500,29	43	16.934,45	116	54.339,11	13,80
457	Kab. Maluku Tenggara	2009	111	615.875,72	61	196,22	45	601.937,61	5	13.741,88	-
		2010	79	44.745,36	-	-	-	-	79	44.745,36	-
		Jumlah	190	660.621,08	61	196,22	45	601.937,61	84	58.487,24	-
458	Kab. Maluku Tenggara Barat	2009	74	806.767,21	19	2.230,21	42	801.781,22	13	2.755,78	630,00
		2010	37	574.750,84	-	-	37	574.750,84	-	-	-
		Jumlah	111	1.381.518,06	19	2.230,21	79	1.376.532,06	13	2.755,78	630,00
459	Kab. Maluku Barat Daya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	64	17.452,47	-	-	-	-	64	17.452,47	-
		Jumlah	64	17.452,47	-	-	-	-	64	17.452,47	-
460	Kab. Seram Bagian Barat	2009	96	27.593,14	-	-	-	-	96	27.593,14	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	96	27.593,14	-	-	-	-	96	27.593,14	-
461	Kab. Seram Bagian Timur	2009	96	27.593,14	-	-	-	-	96	27.593,14	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	96	27.593,14	-	-	-	-	96	27.593,14	-
462	Kota Ambon	2009	66	817.723,16	12	4.448,47	10	224,43	44	813.050,26	250,72
		2010	65	607,50	-	-	-	-	65	607,50	-
		Jumlah	131	818.330,67	12	4.448,47	10	224,43	109	813.657,76	250,72
463	Kota Tual	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	59	3.844,22	-	-	-	-	59	3.844,22	-
		Jumlah	59	3.844,22	-	-	-	-	59	3.844,22	-
464	Prov. Maluku Utara	2009	113	292.280,53	7	2.908,65	6	47.310,56	100	242.061,31	-
		2010	151	60.567,85	-	-	-	-	151	60.567,85	-
		Jumlah	264	352.848,38	7	2.908,65	6	47.310,56	251	302.629,16	-
465	Kab. Halmahera Barat	2009	80	579.680,88	30	517.205,16	35	49.077,49	15	13.398,23	195,43
		2010	120	61.789,57	3	1.194,10	56	58.501,14	61	2.094,33	246,54
		Jumlah	200	641.470,46	33	518.399,26	91	107.578,63	76	15.492,56	441,97
466	Kab. Halmahera Selatan	2009	103	553.446,13	22	1.122,94	16	6.731,63	65	545.591,55	51,75
		2010	80	281.419,62	-	-	-	-	80	281.419,62	-
		Jumlah	183	834.865,75	22	1.122,94	16	6.731,63	145	827.011,17	51,75
467	Kab. Halmahera Tengah	2009	122	94.188,29	4	9.602,07	4	17.137,11	114	67.449,10	-
		2010	77	55.862,46	25	5.251,50	28	45.194,90	24	5.416,05	1.861,25
		Jumlah	199	150.050,76	29	14.853,58	32	62.332,02	138	72.865,15	1.861,25

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	Kab. Halmahera Timur	2009	108	1.545.610,32	10	107.993,94	15	3.819,75	83	1.433.796,62	960,90
		2010	112	68.190,26	4	231,24	3	60,78	105	67.898,23	259,74
		Jumlah	220	1.613.800,58	14	108.225,18	18	3.880,54	188	1.501.694,85	1.220,64
469	Kab. Halmahera Utara	2009	76	58.906,95	15	13.799,76	23	28.878,19	38	16.229,00	281,50
		2010	103	55.098,42	-	-	-	-	103	55.098,42	-
		Jumlah	179	114.005,38	15	13.799,76	23	28.878,19	141	71.327,42	281,50
470	Kab. Kepulauan Sula	2009	99	313.354,86	12	9,43	17	10.129,64	70	303.215,78	374,64
		2010	73	744.949,71	-	-	-	-	73	744.949,71	48,07
		Jumlah	172	1.058.304,58	12	9,43	17	10.129,64	143	1.048.165,50	422,72
471	Kab. Pulau Morotai	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	30	9.090,35	-	-	-	-	30	9.090,35	-
		Jumlah	30	9.090,35	-	-	-	-	30	9.090,35	-
472	Kota Ternate	2009	137	758.744,55	74	727.595,91	44	29.397,60	19	1.751,03	392,60
		2010	49	864.182,49	23	5.434,09	26	858.748,39	-	-	-
		Jumlah	186	1.622.927,05	97	733.030,01	70	888.146,00	19	1.751,03	392,60
473	Kota Tidore Kepulauan	2009	104	367.323,21	72	56.185,85	27	309.863,08	5	1.274,27	862,52
		2010	114	62.977,52	13	10.010,00	-	-	101	52.967,51	67,14
		Jumlah	218	430.300,74	85	66.195,86	27	309.863,08	106	54.241,79	929,67
474	Prov. Papua	2009	80	32.073,29	34	4.503,20	46	27.570,09	-	-	970,56
		2010	105	193.487,20	46	10.937,59	56	182.549,60	3	-	10.937,59
		Jumlah	185	225.560,49	80	15.440,79	102	210.119,70	3	-	11.908,16
475	Kab. Asmat	2009	46	24.163,93	34	21.498,61	12	2.665,31	-	-	754,45
		2010	15	6.305,22	-	-	-	-	15	6.305,22	-
		Jumlah	61	30.469,15	34	21.498,61	12	2.665,31	15	6.305,22	754,45
476	Kab. Biak Numfor	2009	42	4.273,85	22	1.741,61	20	2.532,23	-	-	496,55
		2010	24	128.897,32	10	79,53	11	128.817,78	3	-	5,00
		Jumlah	66	133.171,18	32	1.821,15	31	131.350,02	3	-	501,55
477	Kab. Boven Digoel	2009	33	12.769,54	23	3.875,51	9	8.894,02	1	-	3.863,01
		2010	37	119.954,89	16	61.471,61	18	51.013,12	3	7.470,16	5.523,65
		Jumlah	70	132.724,43	39	65.347,12	27	59.907,15	4	7.470,16	9.386,66
478	Kab. Jayapura	2009	23	24.204,97	16	6.680,91	7	17.524,05	-	-	2.855,55
		2010	26	41.117,02	9	7.506,38	9	24.557,31	8	9.053,31	1.213,21
		Jumlah	49	65.322,00	25	14.187,30	16	42.081,37	8	9.053,31	4.068,76
479	Kab. Jayawijaya	2009	30	188.615,63	16	2.447,89	14	186.167,74	-	-	948,23
		2010	102	11.658,61	67	1.090,51	34	10.568,09	1	-	318,55
		Jumlah	132	200.274,25	83	3.538,40	48	196.735,84	1	-	1.266,79
480	Kab. Keerom	2009	42	125.191,17	24	97.061,15	18	28.130,02	-	-	850,12
		2010	50	151.418,72	21	1.080,19	29	150.338,53	-	-	402,44
		Jumlah	92	276.609,90	45	98.141,34	47	178.468,55	-	-	1.252,57

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	Kab. Mappi	2009	23	266.546,20	19	253.290,83	4	13.255,37	-	-	-
		2010	41	885.404,60	14	5.505,26	27	879.899,33	-	-	-
		Jumlah	64	1.151.950,80	33	258.796,09	31	893.154,70	-	-	-
482	Kab. Merauke	2009	50	91.431,54	7	55,86	42	87.764,09	1	3.611,59	55,86
		2010	57	34.001,45	44	5.549,18	13	28.452,27	-	-	965,01
		Jumlah	107	125.433,00	51	5.605,04	55	116.216,37	1	3.611,59	1.020,87
483	Kab. Mimika	2009	37	237.395,23	22	196.272,00	15	41.123,23	-	-	916,34
		2010	75	33.747,56	25	21.714,83	16	12.032,72	34	-	688,43
		Jumlah	112	271.142,80	47	217.986,84	31	53.155,95	34	-	1.604,78
484	Kab. Nabire	2009	46	135.782,67	25	624,50	20	134.158,16	1	1.000,00	-
		2010	52	632.956,32	13	904,24	22	620.712,23	17	11.339,83	303,51
		Jumlah	98	768.738,99	38	1.528,75	42	754.870,40	18	12.339,83	303,51
485	Kab. Paniai	2009	23	325.425,66	6	36.829,17	17	288.596,48	-	-	-
		2010	41	89.641,36	18	47.043,87	19	42.597,48	4	-	225,00
		Jumlah	64	415.067,02	24	83.873,05	36	331.193,97	4	-	225,00
486	Kab. Pegunungan Bintang	2009	15	13.669,66	10	-	5	13.669,66	-	-	411,82
		2010	43	29.439,28	8	27.125,23	1	42,43	34	2.271,61	529,35
		Jumlah	58	43.108,95	18	27.125,23	6	13.712,10	34	2.271,61	941,18
487	Kab. Puncak Jaya	2009	44	218.111,50	29	163.533,55	12	54.577,95	3	-	3.274,82
		2010	68	92.096,48	37	3.666,81	31	88.429,67	-	-	667,50
		Jumlah	112	310.207,99	66	167.200,36	43	143.007,62	3	-	3.942,32
488	Kab. Sarmi	2009	32	25.532,51	17	1.956,05	15	23.576,45	-	-	1.956,05
		2010	24	50.606,18	-	974,79	23	49.127,38	1	504,00	974,79
		Jumlah	56	76.138,69	17	2.930,84	38	72.703,84	1	504,00	2.930,84
489	Kab. Supiori	2009	53	131.068,98	27	1.623,50	25	129.445,48	1	-	25,00
		2010	55	24.963,19	-	-	36	3.891,09	19	21.072,10	-
		Jumlah	108	156.032,18	27	1.623,50	61	133.336,57	20	21.072,10	25,00
490	Kab. Tolikara	2009	32	106.470,55	15	-	17	106.470,55	-	-	-
		2010	22	634.459,84	4	-	18	634.459,84	-	-	-
		Jumlah	54	740.930,39	19	-	35	740.930,39	-	-	-
491	Kab. Waropen	2009	53	312.266,47	10	19,63	18	291.732,07	25	20.514,76	10,63
		2010	53	73.624,28	10	-	43	73.624,28	-	-	-
		Jumlah	106	385.890,76	20	19,63	61	365.356,35	25	20.514,76	10,63
492	Kab. Yahukimo	2009	78	126.011,14	37	11.374,42	41	114.636,72	-	-	862,87
		2010	61	30.858,85	13	4.058,47	22	26.800,37	26	-	-
		Jumlah	139	156.870,00	50	15.432,89	63	141.437,10	26	-	862,87
493	Kab. Kepulauan Yapen	2009	32	290.822,16	11	489,95	16	290.332,20	5	-	-
		2010	53	26.738,44	28	673,04	23	25.831,55	2	233,83	211,29
		Jumlah	85	317.560,60	39	1.163,00	39	316.163,76	7	233,83	211,29

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	Kab. Mamberamo Raya	2009	34	46.200,30	21	22.884,49	13	23.315,80	-	-	5.854,36
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	34	46.200,30	21	22.884,49	13	23.315,80	-	-	5.854,36
495	Kab. Nduga	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	35	39.447,41	-	-	-	-	35	39.447,41	-
		Jumlah	35	39.447,41	-	-	-	-	35	39.447,41	-
496	Kab. Lany Jaya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	20	11.021,43	-	-	-	-	20	11.021,43	-
		Jumlah	20	11.021,43	-	-	-	-	20	11.021,43	-
497	Kab. Dogiyai	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	36	12.127,50	14	3.144,54	17	8.982,95	5	-	1.785,24
		Jumlah	36	12.127,50	14	3.144,54	17	8.982,95	5	-	1.785,24
498	Kota Jayapura	2009	93	58.844,54	43	12.728,36	49	46.116,17	1	-	409,42
		2010	30	31.391,46	6	2.769,46	24	28.621,99	-	-	464,86
		Jumlah	123	90.236,00	49	15.497,82	73	74.738,17	1	-	874,28
499	Prov. Papua Barat	2009	208	350.770,09	3	145,00	2	128,40	203	350.496,69	145,00
		2010	76	231.911,60	-	-	-	-	76	231.911,60	-
		Jumlah	284	582.681,70	3	145,00	2	128,40	279	582.408,29	145,00
500	Kab. Fakfak	2009	134	149.461,61	42	1.423,65	17	145.538,81	75	2.499,13	513,48
		2010	63	45.743,92	-	-	-	-	63	45.743,92	-
		Jumlah	197	195.205,53	42	1.423,65	17	145.538,81	138	48.243,06	513,48
501	Kab. Kaimana	2009	75	12.761,70	12	623,46	2	873,22	61	11.265,01	623,46
		2010	57	4.670,85	-	-	-	-	57	4.670,85	-
		Jumlah	132	17.432,55	12	623,46	2	873,22	118	15.935,86	623,46
502	Kab. Manokwari	2009	129	31.976,96	1	3.417,11	1	123,99	127	28.435,85	3.417,11
		2010	45	16.952,09	-	-	-	-	45	16.952,09	-
		Jumlah	174	48.929,06	1	3.417,11	1	123,99	172	45.387,95	3.417,11
503	Kab. Raja Ampat	2009	101	8.023,62	25	3.476,18	44	2.362,84	32	2.184,59	3.476,18
		2010	62	14.823,44	20	76,48	34	14.746,95	8	-	76,48
		Jumlah	163	22.847,06	45	3.552,67	78	17.109,79	40	2.184,59	3.552,67
504	Kab. Sorong	2009	114	89.215,33	49	6.177,96	29	78.487,38	36	4.549,98	1.111,98
		2010	85	30.552,40	55	3.262,35	6	25.913,47	24	1.376,57	3.262,35
		Jumlah	199	119.767,74	104	9.440,31	35	104.400,86	60	5.926,56	4.374,33
505	Kab. Sorong Selatan	2009	81	17.770,08	54	3.198,68	20	14.571,40	7	-	454,60
		2010	54	8.512,49	-	-	-	-	54	8.512,49	-
		Jumlah	135	26.282,58	54	3.198,68	20	14.571,40	61	8.512,49	454,60
506	Kab. Teluk Bintuni	2009	192	55.742,49	30	1.325,06	7	23.841,67	155	30.575,75	694,81
		2010	58	4.612,28	-	-	-	-	58	4.612,28	-
		Jumlah	250	60.354,78	30	1.325,06	7	23.841,67	213	35.188,03	694,81

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
507	Kab. Teluk Wondama	2009	179	79.110,28	3	122,85	-	-	-	176	78.987,43	122,85
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	179	79.110,28	3	122,85	-	-	-	176	78.987,43	122,85
508	Kota Sorong	2009	66	14.375,90	23	6.510,68	-	-	-	43	7.865,21	-
		2010	96	15.520,59	-	-	-	-	-	96	15.520,59	-
		Jumlah	162	29.896,49	23	6.510,68	-	-	-	139	23.385,80	-
		Total	66.933	Rp68.009.821,11	24.578	Rp17.792.635,11	16.075	Rp27.633.228,64	26.280	Rp22.583.957,35	Rp807.827,13	
			-	USD 473.75	-	USD 4.00	-	USD 2.83	-	USD 466.91	USD 4.00	

Keterangan

1. Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan kebawah
2. Nilai rekomendasi termasuk SPI dan administrasi

**Data Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2009 dan 2010
BUMN, BHMN, dan KKKS**

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)												
1	PT Aneka Tambang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT Sarana Karya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT Timah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-
4	PT EMI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PT PLN	2009	20	26.155,59	8	10.493,04	11	15.662,55	1	-	10.773,76	
		2010	26	19.701,50	-	-	-	-	26	19.701,50	-	
			-	USD 37,07	-	-	-	-	-	USD 37,07	-	
		Jumlah	46	45.857,10	8	10.493,04	11	15.662,55	27	19.701,50	10.773,76	
			-	USD 37,07	-	-	-	-	-	USD 37,07	-	
6	PT PGN	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	PT Bukit Asam	2009	22	64.392,82	18	64.392,82	4	-	-	-	72.474,58	
			-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7,79	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	22	64.392,82	18	64.392,82	4	-	-	-	72.474,58	
			-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7,79	
8	PT Pertamina	2009	177	8.705,40	59	-	10	-	108	8.705,40	-	
			-	USD 32,489.22	-	-	-	-	-	USD 32,489.22	-	
		2010	139	14.771,81	26	-	-	-	113	14.771,81	-	
		Jumlah	316	23.477,21	85	-	10	-	221	23.477,21	-	
			-	USD 32,489.22	-	-	-	-	-	USD 32,489.22	-	
9	PT Garuda Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	19	-	-	-	-	-	19	-	-	
		Jumlah	19	-	-	-	-	-	19	-	-	
10	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	PT Angkasa Pura I (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PT Angkasa Pura II (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	42	342.623,80	-	-	-	-	42	342.623,80	-	-
		Jumlah	42	342.623,80	-	-	-	-	42	342.623,80	-	-
13	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	43	733.674,86	3	525.917,75	-	-	40	207.757,11	-	-
		Jumlah	43	733.674,86	3	525.917,75	-	-	40	207.757,11	-	-
14	Perum Damri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Perum PPD	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	6	17.610,31	-	-	-	-	6	17.610,31	-	-
		Jumlah	6	17.610,31	-	-	-	-	6	17.610,31	-	-
19	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	2009	33	707.301,10	4	141.353,84	-	-	29	565.947,26	-	-
		2010	29	113.841,27	-	-	-	-	29	113.841,27	-	-
		-	-	USD 152.95	-	-	-	-	-	USD 152.95	-	-
		-	-	SGD 1,320.75	-	-	-	-	-	SGD 1,320.75	-	-
		Jumlah	62	821.142,37	4	141.353,84	-	-	58	679.788,53	-	-
		-	-	USD 152.95	-	-	-	-	-	USD 152.95	-	-
-	-	SGD 1,320.75	-	-	-	-	-	SGD 1,320.75	-	-		

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	PT Djakarta Lloyd (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	2009	23	18.728,96	-	-	-	-	23	18.728,96	-	-
			-	USD 594,67	-	-	-	-	-	USD 594,67	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	23	18.728,96	-	-	-	-	23	18.728,96	-	-
			-	USD 594,67	-	-	-	-	-	USD 594,67	-	-
25	PT Indra Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT Brantas Abipraya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT Amarta Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT Adhi Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	30	188.627,04	-	-	-	-	30	188.627,04	-	-
		Jumlah	30	188.627,04	-	-	-	-	30	188.627,04	-	-
29	PT Wijaya Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	129.073,04	9	1.932,18	13	119.992,86	4	7.148,00	2.299,88	-
			-	USD 11,498.63	-	-	-	USD 11,498.63	-	-	-	-
		Jumlah	26	129.073,04	9	1.932,18	13	119.992,86	4	7.148,00	2.299,88	-
			-	USD 11,498.63	-	-	-	USD 11,498.63	-	-	-	-
30	PT Jasa Marga (Persero)	2009	21	605.439,69	3	-	14	-	4	605.439,69	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	605.439,69	3	-	14	-	4	605.439,69	-	-
31	PT Virama Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT Nindya Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	22	138.875,33	-	-	-	-	22	138.875,33	-	-
		Jumlah	22	138.875,33	-	-	-	-	22	138.875,33	-	-
33	PT Hutama Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	PT Indah Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PT Istaka Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Perum Perumnas	2009	30	12.671,11	-	-	-	-	-	30	12.671,11	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	30	12.671,11	-	-	-	-	-	30	12.671,11	-
37	PT Pembangunan Perumahan (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT Yodya Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT Waskita Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	37.692,71	7	28.955,84	14	8.736,87	3	-	-	27.665,96
		Jumlah	24	37.692,71	7	28.955,84	14	8.736,87	3	-	-	27.665,96
40	PT Bina Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Perum Produksi Film Negara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
46	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	24.005,60	-	-	-	-	10	24.005,60	-	-
			-	USD 412.07	-	-	-	-	-	USD 412.07	-	-
		Jumlah	10	24.005,60	-	-	-	-	10	24.005,60	-	-
			-	USD 412.07	-	-	-	-	-	USD 412.07	-	-
48	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Perum LKBN Antara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	2.915.248,82	-	-	-	-	24	2.915.248,82	-	-
		Jumlah	24	2.915.248,82	-	-	-	-	24	2.915.248,82	-	-
53	PT Pindad (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT PAL Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT LEN Industri (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
56	PT Krakatau Steel (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT Boma Bisma Indra (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT Dahana (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT Barata Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT Industri Kereta Api (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT Batan Teknologi (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	PT Bio Farma (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	21	2.148,65	11	50,70	5	2.097,95	5	-	-	-
		Jumlah	21	2.148,65	11	50,70	5	2.097,95	5	-	-	-
64	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	35	90.176,31	-	-	-	-	35	90.176,31	-	-
		Jumlah	35	90.176,31	-	-	-	-	35	90.176,31	-	-
65	PT Indofarma (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	29	47.791,78	-	-	-	-	29	47.791,78	-	-
		Jumlah	29	47.791,78	-	-	-	-	29	47.791,78	-	-
66	PT Semen Gresik (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT Semen Kupang (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	PT Semen Baturaja (Persero)	2009	19	10.012,78	7	-	6	6.046,39	6	3.966,39	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	19	10.012,78	7	-	6	6.046,39	6	3.966,39	-
69	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2009	21	15.722,54	3	2.436,30	16	4.786,24	2	8.500,00	-
			-	USD 212,229.82	-	-	-	USD 212,229.82	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	15.722,54	3	2.436,30	16	4.786,24	2	8.500,00	-
			-	USD 212,229.82	-	-	-	USD 212,229.82	-	-	-
71	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	2009	24	11.361,10	9	861,86	9	7.867,79	6	2.631,45	-
			-	USD 788.28	-	-	-	-	-	USD 788.28	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	11.361,10	9	861,86	9	7.867,79	6	2.631,45	-
			-	USD 788.28	-	-	-	-	-	USD 788.28	-
72	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT Prissima (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT Industri Gelas (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT Garam (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT Perkebunan Nusantara I	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT Perkebunan Nusantara II	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	29	6.282,19	-	-	-	-	29	6.282,19	-
		Jumlah	29	6.282,19	-	-	-	-	29	6.282,19	-
78	PT Perkebunan Nusantara III	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
79	PT Perkebunan Nusantara IV	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT Perkebunan Nusantara V	2009	9	113.240,26	-	-	4	33.016,65	5	80.223,60	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	113.240,26	-	-	4	33.016,65	5	80.223,60	-	-
81	PT Perkebunan Nusantara VI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT Perkebunan Nusantara VII	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT Perkebunan Nusantara VIII	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT Perkebunan Nusantara IX	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT Perkebunan Nusantara X	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT Perkebunan Nusantara XI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT Perkebunan Nusantara XII	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	40	65.759,10	-	-	-	-	40	65.759,10	-	-
		Jumlah	40	65.759,10	-	-	-	-	40	65.759,10	-	-
88	PT Perkebunan Nusantara XIII	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT Perkebunan Nusantara XIV	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	31	139.991,06	4	-	9	47.839,48	18	92.151,57	-	-
		Jumlah	31	139.991,06	4	-	9	47.839,48	18	92.151,57	-	-
90	Perum Perhutani	2009	37	34.563,19	3	-	34	34.563,19	-	-	-	-
			-	USD 758.61	-	-	-	USD 758.61	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	37	34.563,19	3	-	34	34.563,19	-	-	-	-	
		-	USD 758.61	-	-	-	USD 758.61	-	-	-	-	
91	PT Inhutani I	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92	PT Inhutani II	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT Inhutani III	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT Inhutani IV	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT Inhutani V	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT Sang Hyang Seri	2009	24	19.207,08	-	-	-	-	24	19.207,08	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	19.207,08	-	-	-	-	24	19.207,08	-	-
97	PT Pertani (Persero)	2009	8	1.976,30	5	1.976,30	-	-	3	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	1.976,30	5	1.976,30	-	-	3	-	-	-
98	PT Perikanan Nusantara (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT Rajawali Nusantara Indonesia	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	18	458.685,78	-	-	18	458.685,78	-	-	-	-
				USD 6,397.68	-	-	-	USD 6,397.68	-	-	-	-
				EUR 8.60	-	-	-	EUR 8.60	-	-	-	-
		Jumlah	18	458.685,78	-	-	18	458.685,78	-	-	-	-
				USD 6,397.68	-	-	-	USD 6,397.68	-	-	-	-
				EUR 8.60	-	-	-	EUR 8.60	-	-	-	-
100	Perum Prasarana Perikanan Samudera	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT Pupuk Sriwijaya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Jumlah	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
102	PT Kertas Kraft Aceh	2009	12	218.834,69	1	-	10	107.535,64	1	111.299,04	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	218.834,69	1	-	10	107.535,64	1	111.299,04	-	-
103	PT Kertas Leces	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
104	Perum PNRI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Perum Peruri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	PT Balai Pustaka	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT Pradnya Paramitha	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT BNI	2009	41	-	-	-	41	-	-	-	-	-
		2010	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-
		Jumlah	49	-	-	-	49	-	-	-	-	-
109	PT BRI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-
110	PT Bank Mandiri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	PT BTN	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	PT Jamsostek	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	PT Taspen	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	51	9.593,54	32	466,60	16	9.126,94	3	-	5.794,01	-
		Jumlah	51	9.593,54	32	466,60	16	9.126,94	3	-	5.794,01	-
114	PT Asuransi Kesehatan	2009	20	223.169,20	8	881,48	11	221.507,13	1	780,58	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	223.169,20	8	881,48	11	221.507,13	1	780,58	-	-
115	PT Jasarharja	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	PT Asuransi Jiwasraya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	PT Jasindo	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
118	PT Asuransi Kredit Indonesia	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT Asuransi Ekspor Indonesia	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT ASABRI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT Reasuransi Umum Indonesia	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT Bahana PUI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT Danareksa	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Perum Pegadaian	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	PT Permodalan Nasional Madani	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	PT PANN Multi Finance	2009	20	160.348,45	-	-	-	-	20	160.348,45	-	-
			-	USD 570,049,46	-	-	-	-	-	USD 570,049,46	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	160.348,45	-	-	-	-	20	160.348,45	-	-
			-	USD 570,049,46	-	-	-	-	-	USD 570,049,46	-	-
127	Perum Jaminan Kredit Indonesia	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PT Kliring Berjangka Indonesia	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	36.388,60	6	26.509,10	4	9.879,50	-	-	-	-
		Jumlah	10	36.388,60	6	26.509,10	4	9.879,50	-	-	-	-
129	PT Sarana Multi Infrastruktur	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Perum Bulog	2009	77	205.289,52	31	48,08	37	203.710,10	9	1.531,32	48,08
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	77	205.289,52	31	48,08	37	203.710,10	9	1.531,32	48,08
133	PT Survey Udara Penas (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT Pos Indonesia	2009	46	-	40	-	6	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	46	-	40	-	6	-	-	-	-
136	PT Sarinah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	4.571,91	-	-	-	15	4.571,91	-	-
		Jumlah	15	4.571,91	-	-	-	15	4.571,91	-	-
137	PT Sucofindo	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	PT Berdikari	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	PT Surveyor Indonesia	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	PT Varuna Tirta Prakasya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT Bhandha Ghara Reksa	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ perantara/ daerah/ perusahaan	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
153	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK NSO	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Pase	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Kalila (Korinci Baru) WK Korinci	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Kondur Petroleum WK Malacca Strait	2009	10	580,59	2	-	4	-	4	580,59	-	
			-	USD 1,434.53	-	-	-	-	-	USD 1,434.53	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	580,59	2	-	4	-	4	580,59	-	
			-	USD 1,434.53	-	-	-	-	USD 1,434.53	-		
157	Medco E&P Malaca WK Area "A" North Sumatera	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
158	Pearl Oil WK Tungkal	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
159	Petrochina International Ltd. WK Jabung	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	Petrosehat Ltd. WK Selat Panjang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	Premier Oil WK Natuna Sea A	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	Star Energy Ltd. WK Kakap	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	11	USD 2,309.65	-	-	-	-	11	USD 2,309.65	-	
		Jumlah	11	USD 2,309.65	-	-	-	-	11	USD 2,309.65	-	
163	Job (PSC) Costa Igl WK Gebang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	PHE Costa - Job P Costa International WK Gebang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
165	JOA (PSC) ConocoPhillips WK South Jambi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	PHE South Jambi - Job P ConocoPhillips WK South Jambi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	PT SPR Langgak - Langgak Riau	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	BP West Java Ltd. WK ONWJ	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Camar Resource Canada WK Bawean	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	CNOOC SES Ltd. WK South East Sumatera	2009	5	USD 910.33	4	USD 910.33	1	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	USD 910.33	4	USD 910.33	1	-	-	-	-	-
171	ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd. WK Corridor PSC	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Kangean Energy Indonesia WK Kangean	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	HESS Pangkah Ltd. WK Pangkah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Lapindo Brantas Inc. WK Brantas	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Medco E&P Indonesia WK Lematang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Medco E&P Indonesia WK Barisan Rimau	2009	7	USD 150.17	2	-	5	USD 150.17	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	USD 150.17	2	-	5	USD 150.17	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
177	Medco E&P Indonesia WK South&Central Sumatera	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Petrochina Ltd. WK Bangko	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Santos PTY. Ltd. WK Madura	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Santos PTY. Ltd. WK Sampang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	JOB (PSC) HESS WK Jambi Merang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	PHE Jambi Merang - JOB P HESS WK Jambi Merang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	JOB (PSC) Golden Spike WK Raja Pendopo	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	PHE Raja Tempirai - JOB P GSIL WK Raja Block	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	JOB (PSC) Petrochina East Java WK Tuban	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	PHE Tuban East Java - JOB P PEJ WK Tuban	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	USD 7,455.81	-	-	-	-	10	USD 7,455.81	-	-
		Jumlah	10	USD 7,455.81	-	-	-	-	10	USD 7,455.81	-	-
187	JOB (PSC) Talisman - Ogan Komering WK Ogan Komering	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
188	PHE Ogan Komering - JOB P TOKL WK Ogan Komering	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	JOA (PSC) Kodeco WK West Madura	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	PHE W Kodeco - JOA P W Madura WK West Madura	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Mobil Cepu Ltd. WK Cepu Block	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Seleraya - Merangin Dua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Chevron Ind. WK East Kalimantan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Chevron Ind. WK Makassar Strait	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Citic Seram Energy Ltd. WK Seram Non Bula	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	Energy Equity WK Sengkang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Inpex WK East Kalimantan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	Kalrez Petroleum WK Bula Seram	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Medco E&P Indonesia WK Tarakan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
200	Petrochina International (Bermuda) Ltd. WK Salawati Basin, Papua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Total E&P Indonesia WK Mahakam	2009	10	3.424,76	8	676,53	2	2.748,23	-	-	-	-
			-	USD 235.53	-	USD 235.53	-	-	-	-	-	-
			-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	3.424,76	8	676,53	2	2.748,23	-	-	-	-
			-	USD 235.53	-	USD 235.53	-	-	-	-	-	-
			-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	-	-	-	-	-
202	VICO WK Sangasanga	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	JOB (PSC) Medco E&P Tomori WK Senoro Toili, Sulawesi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	PHE Medco Tomori - JOB P Medco WK Senoro Toili, Sulawesi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	JOB (PSC) Petrochina Salawati WK Kepala Burung, Papua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	PHE Salawati - JOB P PS WK Kepala Burung, Papua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	JOB (PSC) Total - Tengah WK Tengah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	PHE Tengah K - JOB P Tengah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	PT Pertamina EP	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	USD 61,848.51	-	-	-	-	12	USD 61,848.51	-	-
		Jumlah	12	USD 61,848.51	-	-	-	-	12	USD 61,848.51	-	-

(nilai dalam juta dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
210	Benuo Taka WK Wailawi Block	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Tangguh - BP Berau	2009	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-
212	BP Muturi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	BP Wiriagar	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total KKKS			76	Rp4.005,35	21	Rp676,53	18	Rp2.748,23	37	Rp580,59	-	
				USD 74,780.59		USD 1,581.90		USD 150.17		USD 73,048.51	-	
				SGD 5.30		SGD 5.30		-		-	-	

Keterangan

1. Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan kebawah
2. Nilai rekomendasi termasuk SPI dan administrasi

Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas/Obrisk	Kegiatan negara/daerah/perusahaan										Kegiatan negara/daerah/perusahaan										Nilai penyelesaian atas temuan yang telah ditindak lanjutkan dalam proses pemeriksaan																																													
		Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif					Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan					Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang					Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang						Pemahalan harga (Mark up)					Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi					Honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan					Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak					Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan					Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet					Kelebihan penempatan dan pembayaran restitusi pajak atau penempatan aset kerugian					Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					Lain-lain				
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai																													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)																																	
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	736	566.455,04	77	145.132,37	17	7.852,79	155	59.224,77	101	35.565,64	26	24.249,72	72	83.341,82	90	27.132,18	15	3.077,11	146	107.787,65	6	8.377,30	3	2.053,29	-	-	-	-	28	62.650,40	14.951,66	-	-																																	
2	Laporan Keuangan BUMND dan Badan Lainnya	4	28,71	-	-	-	-	1	25,12	1	3,06	-	-	-	-	-	-	-	1	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																	
	Total Pemeriksaan Laporan Keuangan	740	566.483,75	77	145.132,37	17	7.852,79	156	59.249,89	102	35.568,70	26	24.249,72	72	83.341,82	90	27.132,18	16	3.077,11	147	107.788,18	6	8.377,30	3	2.053,29	-	-	-	-	28	62.660,40	14.952,20	-	-																																	
3	Program Stimulus Belanja Infrastruktur	60	84.480,00	-	-	-	-	60	84.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																
4	Pengelolaan Hutan Mangrove	2	320,88	-	-	1	140,88	-	-	1	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																
	Total Pemeriksaan Kinerja	62	84.800,88	-	-	-	-	60	84.480,00	1	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																
5	Pengelolaan Pendapatan	10	3.345,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.349,44	-	-	-	-	-	-	2	1.996,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																
6	Pelaksanaan Belanja	1.020	175.707,74	33	15.359,69	21	12.313,39	465	75.146,68	176	25.190,80	47	8.171,91	26	3.457,43	50	5.331,20	114	9.799,82	77	11.976,47	1	5.886,91	-	-	-	-	-	-	10	2.893,64	28.005,82	-	-	-																																
7	Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah	5	1.115,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																
8	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur	48	36.432,95	-	-	1	6.577,94	22	16.551,41	19	11.265,71	-	-	-	-	-	-	5	2.000,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	857,12	4	258,58	-	-																																
9	Pengelolaan Perambahan Batubara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																
10	Pelaksana KMS Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																
11	Pelaksanaan Subsidi Pemerintah	1	1.735,98	-	-	-	-	-	-	1	1.735,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																
12	Operasional BUMN	13	92.986,96	-	-	1	7.453,44	-	-	3	6.856,43	-	-	-	-	-	-	1	104,08	-	-	1	1.023,51	-	-	-	-	-	-	7	77.499,50	-	-	-	-																																
			USD 7.543,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																
13	Operasional PDAM	43	3.269,93	2	102,79	-	-	4	220,50	1	865,97	1	21,50	8	280,72	5	145,61	1	7,25	21	1.625,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
14	Operasional RSUD	10	3.531,78	-	-	-	-	2	102,24	3	676,67	-	-	2	101,52	-	-	2	2.637,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
15	Operasional Bank Daerah	7	1.497,50	-	-	-	-	-	775,98	-	-	-	-	1	90,86	2	115,34	1	178,70	1	101,62	1	235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
16	Operasional BUMD Lainnya	8	2.073,73	-	-	-	-	2	1.169,51	-	-	-	-	2	122,71	3	344,16	-	-	1	437,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
17	PDOT Lainnya	46	47.179,98	7	7.907,06	-	-	9	29.535,33	8	645,21	2	922,19	8	6.199,42	7	269,62	2	638,82	1	723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	339,33	1.899,31	-	-																																
	Total PDOT	1.211	368.827,93	42	23.349,54	23	26.344,37	505	123.500,65	211	47.236,76	50	9.115,60	55	11.602,10	67	6.405,93	126	15.366,29	101	14.864,03	5	9.141,67	-	-	-	-	-	1	857,12	25	88.595,68	32.486,01	-	-																																
			USD 7.543,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																
		2.013	Rp1.020.112,56	119	Rp168.461,91	41	Rp34.338,24	721	Rp267.231,54	314	Rp82.985,46	76	Rp33.865,32	127	Rp94.343,92	157	Rp3.338,11	142	Rp18.443,40	248	Rp122.652,21	11	Rp17.518,97	3	Rp2.053,29	1	Rp857,12	53	Rp151.246,08	32.486,01	USD 7.543,01	3	Rp595.574,40	11.142,56	USD 7.543,01																																
	TOTAL		USD 7.543,01																																																																

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data asal yang dibulatkan ke bawah

Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas/Obrisk	Total Potensi Kerugian negara/daerah/perusahaan		Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian negara/daerah/perusahaan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Aset dikuasai pihak lain	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Potensi kerugian	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyekurakan aset kepada negara/daerah	Piutang/pinjaman atau dana bersalin yang berpotensi tidak sesuai ketentuan	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	Lain-lain	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	121	371.895,30	7	9.572,20	5	22.142,95	24	80.365,11	2	3.284,32	14	43.155,00	3	521,45	3	3.839,87	40	154.200,27	2	8.125,80	21	46.688,33	426,00
2	Laporan Keuangan BUM/D dan Badan Lainnya	7	89.897,47	1	26,51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,00	-	-	1	299,25	1	84.375,00	2	4.696,71	-
Total Pemeriksaan Laporan Keuangan		128	461.792,77	8	9.598,71	5	22.142,95	25	80.365,11	2	3.284,32	14	43.155,00	4	1.021,45	3	3.839,87	41	154.499,52	3	92.500,80	23	51.385,04	426,00
3	Program Stimulus Belajar Infrastruktur	11	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	Pengelolaan Hutun Mangrove	1	504,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pemeriksaan Kinerja		12	504,48	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	Pengelolaan Pendapatan	12	8.222,16	-	-	-	-	2	12,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8.120,92	1	88,29
6	Pelaksanaan Belanja	221	106.575,01	156	54.986,96	19	2.625,17	3	382,03	1	524,00	6	1.010,85	9	18.174,49	3	1.247,12	10	8.549,04	-	-	14	19.075,35	1.409,65
7	Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah	14	4.014,93	-	-	-	-	8	856,29	-	-	5	3.086,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur	24	34.619,61	21	14.768,29	2	154,04	-	-	-	-	-	-	1	19.697,28	-	-	-	-	-	-	-	-	55,24
9	Pengelolaan Pertambangan Batubara	20	5.447,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	5.447,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelaksana KKS Minyak dan Gas Bumi	1	6.315,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.315,78
11	Pelaksanaan Subsidi Pemerintah	1	312,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,50
12	Operasional BUMN	31	973.661,49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.466,71	-	-	-	-	22	781.925,38	-	-	8	190.269,40	-
		-	USD 53.155,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 20.704,76	-	-	-	USD 32.450,67	-
13	Operasional PDAM	22	13.893,37	2	17,52	-	-	2	119,87	-	-	2	575,39	1	2.525,50	-	-	15	10.655,09	-	-	-	-	8,60
14	Operasional RSUD	1	28,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28,35	-	-	-	-	2,38
15	Operasional Bank Daerah	15	38.633,37	1	445,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.834,31	-	-	11	33.235,88	1	1.117,68	-	-	-
16	Operasional BUMD Lainnya	16	15.442,29	-	-	-	-	6	6.764,84	1	-	2	417,37	-	-	-	-	5	7.673,80	1	485,49	1	100,79	-
17	PDJT Lainnya	8	26.264,21	-	-	1	14,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.750,00	-	-	6	23.499,97	-
Total PDJT		386	1.233.430,56	180	70.216,27	22	2.793,45	22	8.446,48	2	524,00	18	6.556,91	30	49.675,07	4	3.997,12	72	850.260,51	3	1.691,46	33	239.261,29	1.788,38
		-	USD 53.155,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 20.704,76	-	-	-	USD 32.450,67	-
Total		526	Rp21.695.727,81	189	Rp79.816,98	35	Rp24.936,40	47	Rp88.813,59	4	Rp3.808,32	32	Rp49.711,91	35	Rp50.700,52	7	Rp7.836,99	114	Rp1.005.264,51	6	Rp94.192,26	57	Rp290.646,33	Rp2.214,38
		-	USD 53.155,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 20.704,76	-	-	-	USD 32.450,67	-

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data asal yang dibulatkan ke bawah

Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vatas)

No	Nama Entitas	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah tidak lanjut dalam proses pemeriksaan																				
		Total Kekurangan Penerimaan		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ditidak dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah		Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah		Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah		Penerimaan Negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak			Pengkena tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain													
(1)	(2)	Jml Kasus	Nilai	(3)	(4)	Jml Kasus	Nilai	(5)	(6)	Jml Kasus	Nilai	(7)	(8)	(9)	(10)	Jml Kasus	Nilai	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	Jml Kasus	Nilai	(19)	(20)	(21)		
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	402	213.949,71	325	173.458,73	65	30.872,08	1	8.771,12	3	94,80	5	476,14															3	276,84	6.495,89		
2	Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya	10	35.595,29	10	35.595,29																									17.868,53		
	Total Pemeriksaan Laporan Keuangan	412	249.545,00	335	209.054,02	65	30.872,08	1	8.771,12	3	94,80	5	476,14															3	276,84	24.364,42		
3	Program Stimulus Belanja Infrastruktur	14	9.099,77	14	9.099,77																									9.099,76		
4	Pengelolaan Hutan Mangrove	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Pemeriksaan Kinerja	14	9.099,77	14	9.099,77																									9.099,76		
5	Pengelolaan Pendapatan	287	550.131,84	218	482.305,63	33	49.615,52	1	61	2	125,51	33	18.023,98																	2.935,23		
6	Pelaksanaan Belanja	357	99.805,76	348	90.262,62	4	9.044,65			1	108,00	3	375,37																	5.468,04		
7	Pengelolaan/Manajemen Aset Pemerintah Daerah	2	4.810,33	2	4.810,33																											
8	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur	13	3.401,14	13	3.401,14																											
9	Pengelolaan Pertambangan Batu bara	31	175.602,21	31	175.602,21																											
			USD 29,261.54		USD 29,261.54																										USD 10,508.45	
10	Pelaksana KKS Minyak dan Gas Bumi	17	USD 66,474.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Pelaksanaan Subsidi Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Operasional BUMN	6	3.201,35	4	2.915,16							2	286,19																		91,84	
13	Operasional PDAM	26	2.823,84	22	2.072,38	2	643,41					2	108,05																		17,04	
14	Operasional RSUD	17	6.072,59	15	5.523,57	2	549,02																									
15	Operasional Bank Daerah	8	2.792,88	8	2.792,88																											
16	Operasional BUMD Lainnya	16	16.835,52	15	16.639,36	1	196,16																									
17	PDDT Lainnya	15	30.514,72	14	29.327,1	1	1.187,58																									
	Total PDDT	795	895.992,18	690	844.913,96	43	61.236,34	1	61,20	3	233,51	40	18.793,59	17	66.474,71	1	15,12														31,43	
			USD 95,736.25		USD 29,261.54																											
		1.221	Rp1.154.636,95	1.039	Rp1.063.067,75	108	Rp92.108,42	2	Rp8.832,32	6	Rp328,31	45	Rp19.269,73	17	Rp66.474,71	1	Rp15,12															USD 10,508.45
	TOTAL		USD 95,736.25		USD 29,261.54																										USD 10,508.45	

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2010

No	Nama Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KEUANGAN				
I	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)			
1	1	Provinsi Aceh	1	LKPD Provinsi Aceh TA 2009
		2	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2009
		3	1	LKPD Kabupaten Aceh Besar TA 2009
		4	1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya TA 2009
		5	1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang TA 2009
		6	1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara TA 2009
		7	1	LKPD Kabupaten Aceh Timur TA 2009
		8	1	LKPD Kabupaten Bireuen TA 2009
		9	1	LKPD Kabupaten Simeulue TA 2009
		10	1	LKPD Kabupaten Pidie TA 2009
		11	1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya TA 2009
		12	1	LKPD Kabupaten Bener Meriah TA 2009
		13	1	LKPD Kota Langsa TA 2009
		14	1	LKPD Kota Subulussalam TA 2009
2	15	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Kabupaten Batu Bara TA 2009
		16	1	LKPD Kabupaten Deli Serdang TA 2009
		17	1	LKPD Kabupaten Nias TA 2009
		18	1	LKPD Kabupaten Nias Selatan TA 2009
		19	1	LKPD Kabupaten Padang Lawas TA 2009
		20	1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2009
		21	1	LKPD Kabupaten Simalungun TA 2009
		22	1	LKPD Kabupaten Toba Samosir TA 2009
		23	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2009
		24	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2009
		25	1	LKPD Kota Binjai TA 2009
		26	1	LKPD Kota Medan TA 2009
		27	1	LKPD Kota Pematangsiantar TA 2009
		28	1	LKPD Kota Padangsidimpuan TA 2009
		29	1	LKPD Kota Sibolga TA 2009
		30	1	LKPD Kota Tanjungbalai TA 2009
3	31	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2009
		32	1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009
		33	1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2009
		34	1	LKPD Kabupaten Solok Selatan TA 2009
4	35	Provinsi Riau	1	LKPD Kabupaten Bengkalis TA 2009
		36	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hilir TA 2009
		37	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hulu TA 2009
		38	1	LKPD Kabupaten Kampar TA 2009
		39	1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi TA 2009
		40	1	LKPD Kabupaten Rokan Hilir TA 2009
		41	1	LKPD Kabupaten Siak TA 2009
		42	1	LKPD Kota Dumai TA 2009

No	Nama Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
5	43	Provinsi Jambi	1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi TA 2009
	44		1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2009
6	45	Provinsi Sumatera Selatan	1	LKPD Kabupaten Banyuasin TA 2009
	46		1	LKPD Kabupaten Empat Lawang TA 2009
	47		1	LKPD Kota Pagar Alam TA 2009
	48		1	LKPD Kota Prabumulih TA 2009
	49		1	LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2009
7	50	Provinsi Jawa Barat	1	LKPD Kabupaten Bandung TA 2009
	51		1	LKPD Kabupaten Bandung Barat TA 2009
	52		1	LKPD Kabupaten Bekasi TA 2009
	53		1	LKPD Kabupaten Ciamis TA 2009
	54		1	LKPD Kabupaten Cianjur TA 2009
	55		1	LKPD Kabupaten Garut TA 2009
	56		1	LKPD Kabupaten Indramayu TA 2009
	57		1	LKPD Kabupaten Karawang TA 2009
	58		1	LKPD Kabupaten Kuningan TA 2009
	59		1	LKPD Kabupaten Majalengka TA 2009
	60		1	LKPD Kabupaten Subang TA 2009
	61		1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya TA 2009
	62		1	LKPD Kota Bandung TA 2009
	63		1	LKPD Kota Bekasi TA 2009
	64		1	LKPD Kota Bogor TA 2009
	65		1	LKPD Kota Cimahi TA 2009
	66		1	LKPD Kota Depok TA 2009
	67		1	LKPD Kota Tasikmalaya TA 2009
	8		68	Provinsi Jawa Tengah
69		1	LKPD Kota Pekalongan TA 2009	
9	70	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Kabupaten Lombok Utara TA 2009
10	71	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Kabupaten Kupang TA 2009
	72		1	LKPD Kabupaten Manggarai Timur TA 2009
	73		1	LKPD Kabupaten Sikka TA 2009
	74		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara TA 2009
11	75	Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat TA 2009
	76		1	LKPD Kabupaten Bengkayang TA 2009
	77		1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu TA 2009
	78		1	LKPD Kabupaten Kayong Utara TA 2009
	79		1	LKPD Kabupaten Landak TA 2009
	80		1	LKPD Kabupaten Sekadau TA 2009
	81		1	LKPD Kabupaten Sintang TA 2009
	82		1	LKPD Kota Singkawang TA 2009
	83		1	LKPD Kabupaten Seruyan TA 2009
12	84	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Kabupaten Balangan TA 2009
	85		1	LKPD Kabupaten Kotabaru TA 2009

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	86	1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu TA 2009
	87	1	LKPD Kota Banjarbaru TA 2009
14	88 Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Kabupaten Kutai Barat TA 2009
	89	1	LKPD Kabupaten Kutai Timur TA 2009
	90	1	LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2009
	91	1	LKPD Kabupaten Malinau TA 2009
	92	1	LKPD Kota Bontang TA 2009
	93	1	LKPD Kota Samarinda TA 2009
15	94 Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur TA 2009
	95	1	LKPD Kabupaten Minahasa Selatan TA 2009
	96	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara TA 2009
	97	1	LKPD Kota Tomohon TA 2009
16	98 Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Kabupaten Bantaeng TA 2009
	99	1	LKPD Kabupaten Jeneponto TA 2009
	100	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2009
	101	1	LKPD Kabupaten Luwu Utara TA 2009
	102	1	LKPD Kabupaten Luwu Timur TA 2009
	103	1	LKPD Kabupaten Maros TA 2009
	104	1	LKPD Kabupaten Sinjai TA 2009
	105	1	LKPD Kabupaten Takalar TA 2009
	106	1	LKPD Kabupaten Tana Toraja TA 2009
	107	1	LKPD Kabupaten Toraja Utara TA 2009
	108	1	LKPD Kota Palopo TA 2009
17	109 Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Kabupaten Bombana TA 2009
	110	1	LKPD Kabupaten Buton Utara TA 2009
	111	1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara TA 2009
	112	1	LKPD Kabupaten Konawe TA 2009
	113	1	LKPD Kabupaten Konawe Utara TA 2009
18	114 Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Kabupaten Majene TA 2009
19	115 Provinsi Maluku	1	LKPD Provinsi Maluku TA 2009
	116	1	LKPD Kabupaten Buru TA 2009
	117	1	LKPD Kabupaten Buru Selatan TA 2009
	118	1	LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2009
	119	1	LKPD Kabupaten Maluku Tengah TA 2009
	120	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara TA 2009
	121	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat TA 2009
	122	1	LKPD Kota Ambon TA 2009
	123	1	LKPD Kota Tual TA 2009
	124	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2008
20	125 Provinsi Maluku Utara	1	LKPD Provinsi Maluku Utara TA 2009
	126	1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan TA 2009
	127	1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah TA 2009
	128	1	LKPD Kabupaten Halmahera Timur TA 2009
	129	1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara TA 2009

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	130		1 LKPD Kabupaten Halmahera Barat TA 2009
	131		1 LKPD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009
	132		1 LKPD Kota Tidore Kepulauan TA 2009
21	133 Provinsi Papua		1 LKPD Kabupaten Dogiyai TA 2009
	134		1 LKPD Kabupaten Jayawijaya TA 2009
	135		1 LKPD Kabupaten Mappi TA 2009
	136		1 LKPD Kabupaten Merauke TA 2009
	137		1 LKPD Kabupaten Mimika TA 2009
	138		1 LKPD Kabupaten Nabire TA 2009
	139		1 LKPD Kabupaten Paniai TA 2009
	140		1 LKPD Kabupaten Puncak Jaya TA 2009
	141		1 LKPD Kabupaten Sarmi TA 2009
	142		1 LKPD Kabupaten Supiori TA 2009
	143		1 LKPD Kabupaten Tolikara TA 2009
	144		1 LKPD Kabupaten Waropen TA 2009
	145		1 LKPD Kabupaten Yahukimo TA 2009
	146		1 LKPD Kabupaten Dogiyai TA 2008
22	147 Provinsi Papua Barat		1 LKPD Provinsi Papua Barat TA 2009
	148		1 LKPD Kabupaten Fakfak TA 2009
	149		1 LKPD Kabupaten Manokwari TA 2009
	150		1 LKPD Kabupaten Raja Ampat TA 2009
	151		1 LKPD Kabupaten Sorong TA 2009
	152		1 LKPD Kabupaten Sorong Selatan TA 2009
	153		1 LKPD Kabupaten Teluk Bintuni TA 2009
			153
II	Laporan Keuangan Badan Lainnya		
1	154 Kementerian Agama		1 LK Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama Tahun 1429 H/ 2008 M
	155		1 LK Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama Tahun 1430 H/ 2009 M
2	156 Badan Nasional Penanggulangan Bencana		1 LK West Sumatera Earthquake Disaster Project (WSEDP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2010 di Jakarta
3	157 PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)		1 LK PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) TB 2009 di Surabaya
4	158 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam		1 LK Konsolidasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dahulu Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) TA 2009 di Batam
5	159 Provinsi Sumatera Barat		1 LK PDAM Kota Padang TB 2009
			6
	Jumlah LHP Keuangan		159
PEMERIKSAAN KINERJA			
III	Tenaga Kerja Indonesia		
1	160 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1 Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur Serta Perwakilan RI di Kuala Lumpur, Hongkong, Singapura, Jeddah, Riyadh, dan Kuwait
			1

No	Nama Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
IV	Program Stimulus Belanja Infrastruktur			
1	161	Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, Pertanian, dan Perumahan Khusus Nelayan Tahun 2009 pada Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta
2	162	Kementerian Pertanian	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pertanian Tahun 2009 pada Kementerian Pertanian, Balai Embrio Ternak Cipeleng Balai Inseminasi Buatan Lembang, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan di Jakarta, Bandung dan Makassar
3	163	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Energi Tahun 2009 pada Satker Direktorat Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D. I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
4	164	Kementerian Perhubungan	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Perhubungan Tahun 2009 pada Kementerian Perhubungan di Instansi Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat
	165		1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Perhubungan Tahun 2009 pada Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya, Satker Pembangunan Jalur Ganda Tegal-Pekalongan dan Satker Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Batang-Rembang di Provinsi Jawa Tengah
	166		1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Perhubungan Tahun 2009 pada Kantor Bandar Udara Sultan Babullah, Kantor Administrator Pelabuhan Ternate, Kantor Pelabuhan Sanana, Kantor Pelabuhan Gebe, Kantor Pelabuhan Buli dan Kantor Pelabuhan Laiwui di Provinsi Maluku Utara
	167		1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Perhubungan Tahun 2009 pada Administrator Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Kantor Bandar Udara H. Aroepala Selayar, Kantor Bandar Udara Andi Jemma Masamba, Administrator Pelabuhan Makassar, Kantor Pelabuhan Siwa di Provinsi Sulawesi Selatan
	168		1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Perhubungan Tahun 2009 pada Administrator Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Kantor Bandar Udara H. Aroepala Selayar, Kantor Bandar Udara Andi Jemma Masamba, Administrator Pelabuhan Makassar, Kantor Pelabuhan Biringkasi, Kantor Pelabuhan Jenepono, Kantor Pelabuhan Jampea, Kantor Pelabuhan Selayar, Kantor Pelabuhan Sinjai, dan Kantor Pelabuhan Siwa di Provinsi Sulawesi Selatan
5	169	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Perumahan Khusus Nelayan Tahun 2009 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur di Jakarta, Rembang, Pekalongan, Brebes, Pamekasan, Sampang, Probolinggo, Sikka dan Flores Timur
6	170	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja di Lingkungan Sekretaris Jenderal, direktorat Jenderal Bina Marga, direktorat Jenderal Cipta Karya, direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
171		1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan, Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan, Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, Satker Pengembangan Kawasan Permukiman, dan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang
172		1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SNVT Pembangunan Jalan, dan Jembatan Provinsi Jawa Barat SNVT Perencanaan, dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat, SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Cimanuk-Cisanggarung, SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Jawa Barat di Bandung
173		1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SNVT Pelaksana Pengelola Sumber Daya Air Bengawan Solo SNVT Pelaksana Pengelola Sumber Daya Air Pemali Juana SNVT Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Semarang SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Semarang SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Jawa Tengah SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Jawa Tengah Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Tengah SKS Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono di Semarang
174		1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Brantas, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Surabaya, SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur, SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan, Provinsi Jawa Timur, SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur, SNVT Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Surabaya, SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Jawa Timur di Surabaya
175		1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Tengah, SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan (PJJ) Provinsi Kalimantan Tengah I, SNVT PJJ Provinsi Kalimantan Tengah II, SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan, dan Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
176		1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air (PPSDA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan, SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan, Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Satuan Kerja Tugas Pembantuan dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
177		1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Maluku Utara di Sofifi

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	178	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air (PPSDA) Provinsi Papua Barat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X, SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ) Provinsi Papua Barat, SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan (PJJ) Provinsi Papua Barat, SNVT PJJ Fak-Fak, SNVT PJJ Sorong dan SNVT PKPAM Provinsi Papua Barat di Manokwari
	179	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air (PPSDA) Pompengan-Jeneberang, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan, SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, SNVT Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan dan Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
	180	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD KSD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan di Kisaran
	181	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD KSD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun di Pematang Raya
	182	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Stimulus Daerah (SKPD KSD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Merangin di Bangko
	183	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Stimulus Daerah (SKPD KSD) Dinas Umum Kabupaten Bungo di Muara Bungo
	184	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD KSD Dinas PU Kabupaten Kepahiang
	185	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Stimulus Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko
	186	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Stimulus Daerah (SKPD KSD) Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bogor di Cibinong
	187	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Stimulus Daerah (SKPD KSD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak di Demak
	188	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Stimulus Daerah (SKPD KSD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk di Nganjuk
	189	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Stimulus Daerah (SKPD KSD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung di Tulungagung
	190	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Stimulus Daerah (SKPD KSD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek di Trenggalek

No	Nama Entitas	Daftar LHP			
		Jml	Objek Pemeriksaan		
		191	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD KSD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	
		192	1	Kinerja atas Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD KSD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur	
		193	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum tahun 2009 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Stimulus Daerah (SKPD KSD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya di Palangkaraya	
		194	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Stimulus Daerah (SKPD KSD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala di Marabahan	
		195	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD Kegiatan Stimulus Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Donggala	
		196	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD Kegiatan Stimulus Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong	
		197	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD KSD Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Gowa	
		198	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD KSD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar	
		199	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD KSD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros	
		200	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD KSD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene Kepulauan	
		201	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada satker perangkat daerah kegiatan stimulus daerah (SKPD KSD) Dinas PU Kab Halmahera Timur di Maba	
		202	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada satker perangkat daerah kegiatan stimulus daerah (SKPD KSD) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Prov Maluku Utara di Sofifi	
		203	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD Kegiatan Stimulus Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong	
		204	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD Kegiatan Stimulus Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan	
		205	1	Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD Kegiatan Stimulus Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni	
			45		
V	Pengelolaan Hutan Mangrove				
	1	206	Kementerian Kehutanan	1	Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Asahan
		207		1	Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Batu Bara serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Batu Bara
		208		1	Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Deli Serdang

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	209		1 Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat Serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Langkat
	210		1 Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai
	211		1 Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Bintan
	212		1 Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Karimun
	213		1 Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna Serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Natuna
	214		1 Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Batam serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Batam
	215		1 Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Tanjung Pinang
	216		1 Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Bengkalis
	217		1 Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir
	218		1 Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Rokan Hilir
	219		1 Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Dumai
	220		1 Pengelolaan Hutan Mangrove TA 2005 s.d. 2010 (Semester I) pada Kementerian Kehutanan Beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta (Pusat) dan Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau
			15
VI	Penyelenggaraan Ibadah Haji		
	1	221	Kementerian Agama
			1 Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M
			1
VII	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Dan Dinas Kesehatan		
	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		
	1	222	Provinsi Sumatera Barat
			1 Pelayanan Kesehatan RSUD DR.Achmad Mochtar Bukittinggi TA 2009 dan 2010
	2	223	Provinsi Riau
			1 Efektivitas Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Farmasi, dan Pelayanan Non Medis pada RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi TA 2009 dan Semester I 2010
	3	224	Provinsi Jambi
			1 Efektivitas Pelayanan Farmasi, Pemeliharaan Peralatan, dan Rekam Medik dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Paripurna Terpadu yang bermutu pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi TA 2009 dan Semester I 2010
		225	
			1 Efektivitas Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Farmasi dala menunjang Kesehatan yang Prima dan Paripurna pada RSU Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci TA 2009 dan Semester I 2010

No	Nama Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
4	226	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pelayanan Kesehatan TA 2009 dan Semester I 2010 pada RSUD Sekayu di Sekayu
	227		1	Pelayanan Kesehatan TA 2009 dan Semester I 2010 pada RSUD Dr. Sobirin Musi Rawas di Lubuk Linggau
5	228	Provinsi Bengkulu	1	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Soeprapto TA 2009 dan Semester I TA 2010 di Bengkulu
6	229	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang TA 2009 dan Semester I Tahun 2010 di Pangkalpinang
7	230	Provinsi DKI Jakarta	1	Kegiatan Pengelolaan Perbekalan Farmasi TA 2009-s.d.Triwulan III 2010 pada RSUD Cengkareng Prov.DKI Jakarta
8	231	Provinsi Jawa Tengah	1	Kinerja Pelayanan Farmasi dan Pelayanan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga T.A. 2009 dan Semester I 2010 di Purbalingga
	232		1	Pemeliharaan Sarana Medis dan Pelayanan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. M. Ashari Kabupaten Pemalang T.A. 2009 dan Semester I 2010 di Pemalang
	233		1	Kinerja Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang T.A. 2009 dan Semester I 2010 di Ungaran
	234		1	Kinerja Pelayanan Farmasi dan Pelayanan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang T.A. 2009 dan Semester I 2010 di Magelang
9	235	Provinsi DI Yogyakarta	1	Pelayanan Farmasi dan Rawat Jalan TA 2009 dan 2010 (s.d. Juni) pada RSUD Sleman Kabupaten Sleman di Morangan
10	236	Provinsi Jawa Timur	1	Efektivitas Pelayanan Farmasi, dan Rawat Inap pada RSD Mardi Waluyo TA 2009 dan 2010 di Blitar
	237		1	Efektivitas Pelayanan Farmasi Rawat Jalan dan Rawat Inap pada RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember TA 2009 dan 2010 di Jember
	238		1	Efektivitas Pelayanan Rawat Jalan dan Instalasi Farmasi pada RSUD Kabupaten Jombang TA 2009 dan 2010 di Jombang
	239		1	Efektivitas Pelayanan Farmasi dan Rawat Inap pada RSU Dr. Saiful Anwar TA 2009 dan 2010 di Malang
	240		1	Efektivitas Pelayanan Farmasi, dan Rawat Inap pada RSUD Kabupaten Nganjuk TA 2009 dan 2010 di Nganjuk
	241		1	Efektivitas Pelayanan Instalasi Farmasi dan Rawat Jalan pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan TA 2009 dan 2010 di Pasuruan
	242		1	Efektivitas Pelayanan Instalasi Farmasi dan Rawat Jalan pada RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo TA 2009 dan 2010 di Ponorogo
	243		1	Efektivitas Pelayanan Farmasi dan Rawat Inap pada RSUD Dr. M. Soewandhie TA 2009 dan 2010 di Surabaya
	244		1	Pelayanan Medis di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Jalan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009 dan 2010 di Singaraja
11	245	Provinsi Bali	1	Pengelolaan Penunjang Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanjiwani Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2009 dan 2010 di Gianyar
	246		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Farmasi TA 2009 dan 2010 pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Kabupaten Belu
	247		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Farmasi TA 2009 dan 2010 pada Rumah Sakit Umum Daerah T.C. Hillers Kabupaten Sikka

No	Nama Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	248		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Farmasi TA 2009 dan 2010 pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe di Soe
13	249	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pelayanan Kesehatan TA. 2009 dan 2010 pada RSUD Sanggau di Sanggau
14	250	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr. Murjani TA 2009-2010 (s.d. Juni) di Sampit
15	251	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (Semester I)
16	252	Provinsi Kalimantan Timur	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Farmasi TA 2009 dan 2010 pada RSUD Tarakan di Tarakan.
17	253	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pelayanan Rawat Inap dan Instalasi Farmasi TA 2009 dan 2010 (s.d 30 September) pada RSUD Undata di Palu
18	254	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kegiatan Pelayanan Pasien TA 2009 dan 2010 (s.d Triwulan III) pada RSUD Kabupaten Wajo
19	255	Provinsi Gorontalo	1	Pelayanan Farmasi Dan Pelayanan Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo Di Tilamuta
	256		1	Pelayanan Farmasi Dan Pelayanan Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Di Gorontalo
20	257	Provinsi Sulawesi Barat	1	Kegiatan Pengelolaan Perbekalan Farmasi, Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan TA 2009 dan Semester I 2010 pada RSUD Polewali
21	258	Provinsi Maluku Utara	1	Kinerja Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 di Soasio
	259		1	RSUD Dr.H.Chasan Boesoreiree Provinsi Maluku Utara tahun 2009 dan Semester I tahun 2010
22	260	Provinsi Papua	1	Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika TA 2009 di Timika
	261		1	Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire TA 2009 di Nabire
23	262	Provinsi Papua Barat	1	Kinerja Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 dan Triwulan III 2010 pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari di Manokwari
	263		1	Kinerja Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 dan Triwulan III 2010 pada Rumah sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong di Sorong
			42	
		Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan		
1	264	Provinsi Sumatera Utara	1	Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Dasar TA 2008, 2009 dan Semester I 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi di Sidikalang
	265		1	Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Dasar TA 2008, 2009 dan Semester I 2010 pada Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan di Padangsidimpuan
2	266	Provinsi Sumatera Barat	1	Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kota Padang Panjang TA 2009 dan 2010
			3	
VIII		Pendidikan		
1	267	Provinsi Sumatera Utara	1	Efektivitas Pemenuhan Sarana Prasarana dan Pemenuhan Jumlah, Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik Tahun 2008, 2009 s.d Semester I 2010 pada Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan
	268		1	Efektivitas Pemenuhan Sarana Prasarana dan Pemenuhan Jumlah, Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik Tahun 2008, 2009 s.d Semester I 2010 pada Kabupaten Samosir di Pangururan

No	Nama Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
2	269	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja Pendidikan Kabupaten Pasaman TA 2009 dan 2010
	270		1	Kinerja Pendidikan Kota Bukittinggi TA 2009 dan 2010
	271		1	Kinerja Pendidikan Kota Solok TA 2009 dan 2010
3	272	Provinsi Riau	1	Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Instansi Terkait TA 2009
	273		Provinsi Kepulauan Riau	1
	274			1
5	275	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Program Pendidikan Menengah pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur TA 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan III)
6	276	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
7	277	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Kabupaten Minahasa Utara TA 2009 dan Semester I 2010
	278		1	Pengelolaan Sarana dan prasarana serta tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam menunjang Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2009 dan Semester I 2010
8	279	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar untuk Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali TA 2009 dan Semester I 2010 di Bungku
			13	
IX	Kinerja PDAM			
1	280	Provinsi Jambi	1	Kinerja PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2009 dan 2010 (Semester I)
	281		1	Kinerja PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009 dan 2010 Semester I di Argamakmur
3	282	Provinsi Lampung	1	Kinerja PDAM Way Bumi TA 2009 dan Semester I TA 2010 di Bandar Lampung
	283		1	Kinerja PDAM Way Rilau TA 2009 dan Semester I TA 2010 di Bandar Lampung
4	284	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung TB 2009 dan Semester I 2010 di Cimahi
	285		1	Kinerja PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor TA 2009 dan Semester I 2010 di Bogor
5	286	Provinsi Banten	1	Sistem Penyediaan Air Minum TB 2009 dan Semester I 2010 pada PDAM Tirta Al Bantani Kabupaten Serang di Serang
6	287	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kinerja PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun 2009 dan Semester I 2010 di Pontianak
7	288	Provinsi Kalimantan Timur	1	Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Kegiatan distribusi Air Bersih dan Kegiatan Penagihan dan Penanganan Tunggakan Serta Keluhan Pelanggan TA 2009 dan 2010 PDAM Kota Balikpapan di Balikpapan
			9	

No	Nama Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
X	Kinerja Lainnya			
1	289	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Pelayanan Merek dan Paten pada Direktorat Merek dan Direktorat Paten Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tangerang
2	290	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Pelayanan SIM, STNK, BPKB (SSB) pada Polda Lampung, Polda Banten, dan Polda DIY di Bandar Lampung, Serang dan Yogyakarta
3	291	Kementerian Pertahanan	1	Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan di Jakarta
4	292	Kementerian Keuangan	1	Efektivitas Penyelenggaraan, Sarana dan Prasarana Promosi Investasi pada Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal TA 2009 dan Semester I 2010 di Jakarta
	293		1	Pengelolaan Kepabeanaan di Bidang Impor (Kegiatan Pelayanan dan Penatausahaan Atas Pengeluaran Barang Impor di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas) TA 2008-2009 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe B Batam di Batam
	294		1	Kegiatan Pelayanan dan Penatausahaan Atas Pengeluaran Barang Impor di Kawasan Pabean TA 2008-2009 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Emas di Semarang
	295		1	Pengelolaan Pengelolaan Surat Berharga Negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Di Jakarta
5	296	Kementerian Kehutanan	1	Pengelolaan Kegiatan Pemanenan Hasil Hutan Kayu Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perusahaan di Sektor Kehutanan di Wilayah Provinsi Papua Barat di Jakarta dan Papua Barat
6	297	Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata	1	Kegiatan Visit Indonesia Tourism Officer (VITO), Kegiatan Bursa Pariwisata Internasional dan Kegiatan Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata TA 2008, 2009, dan 2010 pada Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta
7	298	Kementerian Perumahan Rakyat	1	Pengelolaan Pemberian Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Tahun 2008 dan 2009 pada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.
8	299	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur TA 2009 dan Semester I TA 2010
9	300	Provinsi DKI Jakarta	1	Efektivitas Pengendalian Pencemaran Air Sungai pada BPLHD Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait TA 2009 dan 2010
10	301	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Program Membangun Kesejahteraan Masyarakat (Bahteramas) Terkait Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
11	302	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Program Membangun Kesejahteraan Masyarakat (Bahteramas) Terkait Pengelolaan Dana Block Grant pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
12	303	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Program Penanggulangan Gizi Buruk pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Gerung
13	304	PT Pertamina (Persero)	1	Kegiatan Pemeliharaan, Pemakaian Refinery Fuel dan Penurunan Refinery Loss Tahun 2008 dan 2009 Semester I pada PT Pertamina (Persero) Dit. Pengolahan dan Refinery Unit IV dan V di Jakarta, Cilacap dan Balikpapan

No		Nama Entitas		Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	14	305	PT Garuda Indonesia (Persero)	1	Efektivitas Pengelolaan Layanan Reservasi Tiket Angkutan Penumpang Penerbangan Berjadwal Rute Domestik pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tahun 2008 dan 2009 di Cengkareng dan Jakarta
	15	306	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	1	Kinerja pada PT Perkebunan Nusantara II Tahun 2008-2009 Tanjung Morawa - Medan
				18	
Jumlah LHP Kinerja				147	
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU					
XI	Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja				
	1	307	Mahkamah Agung	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNPB serta Penerimaan Penanganan Perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 di Jakarta, Medan, Bandung dan Semarang
	2	308	Kejaksaan Republik Indonesia	1	Pelaksanaan Anggaran (Belanja Barang dan Modal) serta PNPB TA 2009 dan 2010 pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang
		309		1	Pelaksanaan Anggaran (Belanja Barang dan Modal) serta PNPB TA 2009 dan 2010 pada Kejati Lampung di Bandar Lampung
		310		1	Pelaksanaan Anggaran (Belanja Barang dan Modal) serta PNPB TA 2009 dan 2010 pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak
	3	311	Kementerian Dalam Negeri	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) TA 2009 dan 2010 pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jakarta, Sumedang, Pekanbaru, Bukittinggi dan Makasar
		312		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) TA 2009 dan 2010 pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Solok
		313		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) TA 2009 dan 2010 pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (ditjen PMD) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
		314		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) TA 2009 dan 2010 pada Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Provinsi NAD, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan Serta Instansi Terkait Lainnya
		315		1	Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol TA 2008 dan 2009 pada Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Sekretariat DPP Parpol di Jakarta dan Badan/ Kantor Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Serta Sekretariat DPD dan DPC Parpol pada Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan
	4	316	Kementerian Luar Negeri	1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada KBRI Budapest di Hongaria
		317		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada KBRI Kuala Lumpur di Malaysia
		318		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada KBRI Moskow di Rusia

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	319		1 Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada KBRI Seoul di Korea Selatan
	320		1 Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada KJRI Ho Chi Minh City di Vietnam
	321		1 Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada KJRI Johor Bahru di Malaysia
	322		1 Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada KJRI Penang di Malaysia
5	323 Mabes TNI		1 Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2008 dan 2009 pada Staf Intelijen (SINTEL) TNI dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) di Jakarta dan Bogor
6	324 TNI AL		1 Pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2008 dan 2009 (Triwulan III) pada Komando Armada RI Kawasan Timur (KOARMATIM) dan jajaran terkait di Surabaya
	325		1 Pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2007, 2008, dan 2009 (Triwulan I) pada Komando Armada RI Kawasan Barat (KOARMABAR) dan jajaran terkait
7	326 TNI AU		1 Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2008 dan 2009 pada Koharmatau dan Jajarannya serta Dinas Terkait di Bandung, Solo, Malang dan Madiun
8	327 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		1 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2009 dan 2010 dan Kerja sama Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Instansi Terkait di Jakarta dan Cilacap
9	328 Kementerian Keuangan		1 Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Serta Penerimaan Negara Lainnya pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Merak, KPPBC Tipe A2 Banjarmasin, KPPBC Tipe A2 Bandar Lampung dan KPPBC Tipe A3 Amamapare Di Jakarta, Merak, Banjarmasin, Bandar Lampung dan Timika
	329		1 Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya pada 16 (Enam Belas) KPP Direktorat Jenderal Pajak TA 2009 dan 2010 Di Jakarta, Malang, Cibitung, Bandung, Batam, Gresik, Pematang Siantar, Parepare, dan Medan
	330		1 Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu di Jakarta
	331		1 Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Jakarta Menteng Satu di Jakarta
	332		1 Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu di Jakarta
	333		1 Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu di Jakarta
	334		1 Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Jakarta Pluit di Jakarta
	335		1 Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Penanaman Modal Asing Satu di Jakarta
	336		1 Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Penanaman Modal Asing Lima di Jakarta
	337		1 Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Perusahaan Masuk Bursa di Jakarta
	338		1 Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Batu di Malang
	339		1 Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Cibitung di Cibitung

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
340		1	Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Bandung Tegallega di Bandung
341		1	Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Batam di Batam
342		1	Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Gresik Utara di Gresik
343		1	Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Pematang Siantar di Pematang Siantar
344		1	Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Parepare di Parepare
345		1	Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasionalnya TA 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Medan Barat di Medan
346		1	Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2009 pada Dua Bank BUMN dan Delapan Bank BUMD
347		1	Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2009 pada PT Bank Mandiri (persero) Tbk.
348		1	Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2009 pada PT Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
349		1	Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2009 pada PT Bank DKI
350		1	Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2009 pada PT Bank BJB Tbk.
351		1	Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2009 dan 2008 pada Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
352		1	Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2009 pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
353		1	Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2009 pada PT Bank Pembangunan Jawa Tengah
354		1	Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2009 pada PT Bank Pembangunan Jawa Timur
355		1	Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2009 pada Bank Pemangunan Daerah Kalimantan Timur
356		1	Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2009 pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
357		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kamtor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Wilayah Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Kalimantan Bagian Barat, Kanwil DJBC Sulawesi, dan Kanwil DJBC Jawa Barat Serta Instansi Vertikal dibawahnya Kementerian Keuangan TA 2009 dan 2010 di Jakarta, Pontianak, Makasar dan Bandung
358		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, Serta Kanwil DJP Jawa Tengah II TA 2008 dan 2009 di Jakarta, Padang, Lampung, Bandung, Bekasi, dan Surakarta
359		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak TA 2009 Di Jakarta
360		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi dan Instansi Vertikal Dibawahnya Serta Instansi Terkait TA 2008 dan 2009 Di Padang dan Jambi

No	Nama Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Objek Pemeriksaan	
		361		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung dan Instansi Vertikal Dibawahnya Serta Instansi Terkait TA 2008 dan 2009 Di Lampung
		362		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Instansi Vertikal Dibawahnya Serta Instansi Terkait TA 2008 dan 2009 Di Bandung
		363		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dan Instansi Vertikal Dibawahnya Serta Instansi Terkait TA 2008 dan 2009 Di Bekasi
		364		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Instansi Vertikal Dibawahnya Serta Instansi Terkait TA 2008 dan 2009 Di Surakarta
10		365	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	1	Belanja Barang dan Belanja Modal BPH Migas TA 2009 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
11		366	Kementerian Perhubungan	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2008 dan 2009 pada Satuan Kerja Bandar Udara Medan Baru, Satuan Kerja Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, dan Satuan Kerja Bandar Udara FL Tobing
12		367	Kementerian Pendidikan Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009 di Jakarta
13		368	Kementerian Agama	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 pada IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin di Jambi
		369		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2009 dan 2010 pada IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang
		370		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2009 dan 2010 pada IAIN Walisongo di Semarang
14		371	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahun 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan III/2010) pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Bandung
		372		1	Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan Semester I TA 2010 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta
15		373	Kementerian Sosial	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 pada Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Instansi terkait di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
16		374	Badan Pertanahan Nasional	1	Pengelolaan Anggaran dan Pelayanan Pertanahan Tahun 2009 dan 2010 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Cibinong.
		375		1	Pengelolaan Anggaran dan Pelayanan Pertanahan Tahun 2009 dan 2010 pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II di Surabaya
		376		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2009 dan 2010 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Lampung
		377		1	Pengelolaan Penerimaan dan Belanja Kantor Pusat BPN TA 2009 dan 2010 pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta

No	Nama Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
17	378	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan Semester I 2010 pada Sekretariat Jendral, Badan Litbang SDM dan MMTC Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan Yogyakarta
18	379	Kepolisian Republik Indonesia	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan PNPB TA 2008 dan 2009 Polda Maluku di Ambon
	380		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan PNPB TA 2008 dan 2009 Polda Maluku Utara di Ambon dan Ternate
	381		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang, Modal TA 2008 dan 2009 pada Ditpolair Mabes Polri
	382		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang, Belanja Modal, serta PNPB TA 2009 dan 2010 pada Polda Sulawesi Utara di Manado
19	383	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja TA 2009 dan Semester I TA 2010 pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada Provinsi Jawa Tengah di Semarang
20	384	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	1	Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan Semester I 2010 pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Yogyakarta, dan Lampung
21	385	Kementerian Perdagangan	1	Pemeriksaan Atas Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja KDEI Taipei dan ITPC Busan Belanja Modal T A 2009 dan 2010, dan Belanja Modal Kementerian Perdagangan TA 2009 dan Semester I TA 2010 di Jakarta, Pontianak, Semarang, Makasar dan Gowa
22	386	Taman Mini Indonesia Indah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2009 dan 2010 serta Aset Negara pada Taman Mini Indonesia Indah dan Instansi Terkait di Jakarta
23	387	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS	1	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Tabungan Perumahan PNS pada BAPERTARUM PNS TA 2009 dan Semester I 2010.
24	388	Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas	1	Belanja Modal TA 2010 pada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam
25	389	Provinsi Aceh	1	Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie
	390		1	Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan pada Kabupaten Aceh Tengah TA 2009 dan 2010
	391		1	Belanja Daerah Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pengairan, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon TA 2009 dan 2010
26	392	Provinsi Sumatera Utara	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2009 dan Semester I TA 2010 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
	393		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2009 dan Semester I TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
	394		1	Belanja Daerah TA 2009/2010 pada Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan
	395		1	Belanja Daerah TA 2009/2010 pada Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
27	396	Provinsi Sumatera Barat	1	Pendapatan Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	397		1	Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi TA 2009 dan 2010
	398		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 dan 2010

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	399		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009 dan 2010
	400		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman TA 2009 dan 2010
	401		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat TA 2009 dan 2010
	402		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung TA 2009 dan 2010
	403		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Solok TA 2009 dan 2010
	404		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan TA 2009 dan 2010
	405		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang TA 2009 dan 2010
28	406	Provinsi Riau	1	Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2009 dan Semester I 2010
29	407	Provinsi Jambi	1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
	408		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
	409		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo
	410		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
	411		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko
	412		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
	413		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
	414		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
	415		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
	416		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo
	417		1	Belanja daerah TA 2010 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
	418		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi
	419		1	Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah TA 2009 dan 2010 Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
	420		1	Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah TA 2009 dan 2010 Pemerintah Kabupaten Bungo di Muaro Bungo
	421		1	Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah TA 2009 dan 2010 Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
	422		1	Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
	423		1	Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah TA 2009 dan 2010 Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo
	424		1	Biaya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan Instansi terkait lainnya Se-Provinsi Jambi Tahun 2010 pada Provinsi Jambi di Jambi

No	Nama Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
30	425	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pendapatan Daerah TA 2009 – 2010 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
	426		1	Pendapatan Daerah TA 2009-2010 pada Pemerintah Kabupaten Lahat di Lahat.
	427		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
	428		1	Belanja Daerah TA 2009-2010 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
	429		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
	430		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kab Muara Enim di Muara Enim
	431		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
	432		1	Belanja Daerah Tahun 2010 pada Pemerintah Kota Pabumulih di Prabumulih
31	433	Provinsi Bengkulu	1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bengkulu TA 2009 dan Semester I TA 2010
	434		1	Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan
	435		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang di Kepahiang
	436		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Lebong dan Instansi Terkait Lainnya TA 2010 di Tubei
	437		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA 2010 di Mokokmoko
	438		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong TA 2010 di Curup
	439		1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Provinsi Bengkulu TA 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Bengkulu di Bengkulu
32	440	Provinsi Lampung	1	Pendapatan Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
	441		1	Pendapatan Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
	442		1	Belanja Daerah Bidang (Pendidikan dan Kesehatan) Pemerintah Provinsi Lampung TA 2010 di Bandar Lampung
	443		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Bidang Pendidikan dan Kesehatan TA 2010) di Gunung Sugih
	444		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Bidang Pendidikan dan Kesehatan) TA 2010 di Gedong Tataan
	445		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Bidang Pendidikan dan Kesehatan) TA 2010 di Kota Agung
	446		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Bidang Pendidikan dan Kesehatan TA 2010) di Blambangan Umpu
	447		1	Belanja Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan TA 2010 pada Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
	448		1	Belanja Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan TA 2010 pada Pemerintah Kota Metro di Metro
33	449	Provinsi Bangka Belitung	1	Penerimaan Pendapatan Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. Semester I Tahun 2010) pada Pemerintah Kabupaten Belitung di Tanjungpandan
	450		1	Penerimaan Pendapatan Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. Semester I Tahun 2010) pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	451		1 Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2010
	452		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2010 di Sungailiat
	453		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah TA 2010 di Koba
	454		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TA 2010 di Manggar
34	455 Provinsi Kepulauan Riau		1 Pendapatan Asli Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. Semester 1 2010) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
	456		1 Pendapatan Asli Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. Semester 1 2010) pada Pemerintah Kota Tanjung Pinang di Tanjung Pinang
	457		1 Belanja Modal TA 2010 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
	458		1 Belanja Modal TA 2010 pada Pemerintah Kota Batam di Batam
	459		1 Belanja Modal TA 2010 pada Pemerintah Kota Tanjung Pinang di Tanjung Pinang
35	460 Provinsi DKI Jakarta		1 Belanja Daerah TA 2009 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
	461		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. Agustus 2010) pada Dinas Perindustrian dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	462		1 Belanja Daerah TA 2009 pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
36	463 Provinsi Jawa Barat		1 Pendapatan Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong
	464		1 Pendapatan Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung
	465		1 Belanja Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
	466		1 Belanja Daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat TA 2009 dan 2010 di Bandung
	467		1 Belanja Daerah pada Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang
	468		1 Belanja Daerah Kabupaten Bekasi TA 2009 dan 2010 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Bappeda; Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi di Cikarang
	469		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Sekretariat Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis
	470		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Sekretariat Daerah, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon di Sumber
	471		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Garut
	472		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta.

No	Nama Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
37	473	Provinsi Jawa Tengah	1	Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2009 dan 2010 di Semarang
	474		1	Pendapatan Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Brebes di Brebes
	475		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2009 dan 2010 Pemerintah Kabupaten Kudus di Kudus
	476		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kota Pekalongan
	477		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang TA 2009 dan 2010 di Semarang
	478		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta
	479		1	Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara
	480		1	Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Blora di Blora
	481		1	Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Karanganyar
	482		1	Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Kendal
	483		1	Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Klaten di Klaten
	484		1	Belanja Daerah Kabupaten Purworejo TA 2009 dan 2010 (s.d. Oktober) di Purworejo
	485		1	Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Rembang
	486		1	Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Temanggung di Temanggung
	487		1	Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kota Salatiga
38	488	Provinsi DI Yogyakarta	1	Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2009 dan 2010 (s.d. 30 Juni 2010) di Yogyakarta
	489		1	Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan dan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 di Bantul
	490		1	Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan dan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010 di Wonosari
	491		1	Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan dan Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 di Beran
39	492	Provinsi Jawa Timur	1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2009 dan 2010 di Surabaya
	493		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surabaya TA 2009 dan 2010 di Surabaya
	494		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan TA 2010 di Bangkalan
	495		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso TA 2010 di Bondowoso
	496		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro TA 2010 di Bojonegoro
	497		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik TA 2010 di Gresik
	498		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Jember TA 2010 di Jember

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	499		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang TA 2010 di Lumajang
	500		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2010 di Magetan
	501		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang TA 2010 di Malang
	502		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi TA 2010 di Ngawi
	503		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan TA 2010 di Pacitan
	504		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo TA 2010 di Probolinggo
	505		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang TA 2010 di Sampang
	506		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2010 di Sidoarjo
	507		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo TA 2010 di Situbondo
	508		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep TA 2010 di Sumenep
	509		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek TA 2010 di Trenggalek
	510		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2010 di Tuban
	511		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2010 di Tulungagung
	512		1 Belanja Daerah Pemerintah Kota Batu TA 2010 di Batu
	513		1 Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri TA 2010 di Kediri
	514		1 Belanja Daerah Pemerintah Kota Madiun TA 2010 di Madiun
	515		1 Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang TA 2010 di Malang
	516		1 Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto TA 2010 di Mojokerto
	517		1 Belanja Daerah Pemerintah Kota Probolinggo TA 2010 di Probolinggo
	518		1 Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya TA 2010 di Surabaya
40	519 Provinsi Banten		1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2010 pada Pemerintah Provinsi Banten (s.d. Juli 2010) di Serang
41	520 Provinsi Bali		1 Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung TA 2009 dan 2010
	521		1 Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja TA 2009 dan 2010
	522		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar TA 2009 dan 2010
	523		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara
	524		1 Belanja Daerah Kabupaten Karangasem TA 2009 dan 2010
	525		1 Belanja Daerah Kabupaten Klungkung TA 2009 dan 2010
	526		1 Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan TA 2009 dan 2010
42	527 Provinsi Nusa Tenggara Barat		1 Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial TA 2010 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	528		1 Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial TA 2010 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
	529		1 Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial TA 2010 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
	530		1 Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial TA 2010 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Mataram
	531		1 Pelaksanaan Pembangunan Bandara Internasional Lombok (Sumber Dana APBD Provinsi NTB TA 2007 s.d 2010 dan Sumber Dana APBD Kabupaten Lombok Tengah TA 2008 s.d 2010)
43	532	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
	533		1 Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kota Kupang
	534		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Alor
	535		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Belu
	536		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur
	537		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Kupang
	538		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Lembata
	539		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
	540		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo
	541		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
	542		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
	543		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
	544		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
	545		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
	546		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
44	547	Provinsi Kalimantan Barat	1 Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat TA 2009 dan 2010 di Pontianak
45	548	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2010 di Palangkaraya
	549		1 Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur TA 2010 di Barito Layang
	550		1 Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan TA 2010 (s.d. 30 September 2010) di Buntok
	551		1 Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara TA 2010 (s.d. September 2010) di Muara Teweh
	552		1 Belanja Modal TA 2010 (s.d 31 Oktober 2010) pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	553		1 Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2010 di Kasongan
	554		1 Belanja Modal TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
	555		1 Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Lamandau TA 2010 (s.d. 30 September 2010) di Nanga Bulik
	556		1 Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2010 (s.d. 31 Oktober 2010) di Pulang Pisau
	557		1 Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2010 (s.d. 30 November 2010) di Kuala Pembuang
	558		1 Belanja Modal pada Pemerintah Kota Palangkaraya TA 2010 di Palangkaraya
46	559 Provinsi Kalimantan Selatan		1 Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 dan 2010 (s.d. 30 Juni 2010) di Banjarmasin
	560		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
	561		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan
	562		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai
	563		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
	564		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kota Banjarbaru di Banjarbaru
47	565 Provinsi Sulawesi Utara		1 Pendapatan Daerah TA 2009 dan Semester I 2010 pada Kota Bitung
	566		1 Pelaksanaan Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
	567		1 Pelaksanaan Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa di Tondano
	568		1 Pelaksanaan Belanja Daerah TA 2009 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Rantahan
	569		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kab Kepulauan Talaud di Melonguane
	570		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kota Tomohon di Tomohon
	571		1 Belanja Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
	572		1 Belanja Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Manado di Manado
48	573 Provinsi Sulawesi Tengah		1 Pendapatan Asli Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. 30 September) pada Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
	574		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. 30 September 2010) pada Pemerintah Kabupaten Banggai di Luwuk
	575		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. 30 September 2010) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
	576		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 (s.d. 30 September 2010) pada Pemerintah Kabupaten Sigi di Biromaru
49	577 Provinsi Sulawesi Selatan		1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2009 dan 2010 (s.d. Agustus 2010)
	578		1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros TA 2009 dan 2010 (s.d. September 2010)

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	579		1 Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar TA 2009 dan 2010 (s.d. September 2010)
	580		1 Belanja Daerah Kabupaten Luwu TA 2009 dan 2010 (s.d. Semester I)
	581		1 Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2009 dan 2010 (s.d. September 2010)
	582		1 Belanja Daerah Kabupaten Sinjai TA 2009 dan 2010 (s.d. Semester I)
	583		1 Belanja Daerah Kota Parepare TA 2009 dan 2010 (s.d. Semester I)
50	584 Provinsi Sulawesi Tenggara		1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2009 dan 2010 (s.d.. September) di Kendari
	585		1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kendari TA 2009 dan 2010 (s.d. September) di Kendari
	586		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muna TA 2009 dan 2010 di Raha
51	587 Provinsi Sulawesi Barat		1 Pendapatan Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
	588		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
	589		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Majene di Majene
	590		1 Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Mamuju
52	591 Provinsi Maluku Utara		1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara TA 2009 dan Semester I TA 2010 di Tobelo
	592		1 Pendapatan Daerah TA 2009 dan Semester I TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur di Maba
	593		1 Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara
	594		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Semester II Tahun 2009 dan Tahun 2010 di Weda
	595		1 Belanja Daerah Tahun 2009 (Semester II) dan Tahun 2010 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
	596		1 Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
	597		1 Belanja Daerah TA 2010 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Semester II Tahun 2009 dan Tahun 2010 di Labuha
	598		1 Belanja Daerah Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di Daruba
	599		1 Belanja Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan TA 2010 (s.d. Oktober) di Soasio
53	600 Provinsi Papua		1 Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 Kabupaten Lanny Jaya
	601		1 Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 Kabupaten Nduga
			295
XII	Manajemen/Pengelolaan Aset		
1	602 Provinsi Bengkulu		1 Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2009 dan Semester I TA 2010
2	603 Provinsi Jawa Timur		1 Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2009 dan 2010 di Sidoarjo
	604		1 Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya TA 2009 dan 2010 di Surabaya

No	Nama Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Objek Pemeriksaan	
	3	605	Provinsi Bali	1	Manajemen Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Buleleng TA 2009 dan 2010 (sampai dengan 30 Juni 2010) di Singaraja
		606		1	Manajemen Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jembrana TA 2009 dan 2010 sampai dengan 30 Juni 2010) di Negara
	4	607	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2009 dan 2010 (s.d 30 Juni 2010) di Banjarmasin
	5	608	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pengelolaan Aset Tetap TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi
	6	609	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tana Toraja TA 2009 dan 2010 (s.d. Juni 2010) di Makale
		610		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Luwu Utara TA 2009 dan 2010 (s.d. September 2010) di Masamba
				9	
XIII	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur				
	1	611	Provinsi Lampung	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Infrastruktur Jalan dan Jembatan) TA 2010 di Kalianda
		612		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Infrastruktur Jalan dan Jembatan) TA 2010 di Sukadana
		613		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Infrastruktur Jalan dan Jembatan) TA 2010 di Menggala
	2	614	Provinsi DI Yogyakarta	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bantul TA 2009 dan 2010 di Bantul
		615		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo TA 2009 dan 2010 di Wates
	3	616	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Non Jalan dan Jembatan Prov. Kalimantan Barat TA 2009 dan 2010 pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
		617		1	Pelaksanaan Belanja Daerah Infrastruktur Kabupaten Kayong Utara TA 2009 dan 2010 di Sukadana
		618		1	Pelaksanaan Belanja Daerah Infrastruktur Kabupaten Kubu Raya TA 2009 dan 2010 di Sungai Raya
		619		1	Pelaksanaan Belanja Daerah Infrastruktur Kabupaten Sambas TA 2009 dan 2010 di Sambas
		620		1	Pelaksanaan Belanja Daerah Infrastruktur Kabupaten Sanggau TA 2009 dan 2010 di Sanggau
	4	621	Provinsi Kalimantan Timur	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Binamarga Pemerintah Kabupaten Nunukan TA 2009 dan 2010 di Nunukan.
		622		1	Belanja Daerah Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2009 dan 2010 di Penajam Paser Utara.
	5	623	Provinsi Gorontalo	1	Belanja Infrastruktur Kabupaten Boalemo TA 2009 dan 2010
		624		1	Pemeriksaan Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo TA 2009 dan 2010
		625		1	Belanja Infrastruktur Kabupaten Gorontalo Utara TA 2009 dan 2010
				15	
XIV	Operasional PDAM				
	1	626	Provinsi Sumatera Barat	1	Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah (Pendapatan dan Belanja Perusahaan) PDAM Kota Bukittinggi TB 2009 dan 2010
	2	627	Provinsi Sumatera Selatan	1	Kegiatan Operasional PDAM TB 2009 dan TB 2010 (s.d. Juli) pada PDAM Lematang Enim di Muara Enim.

No	Nama Entitas	Daftar LHP			
		Jml	Objek Pemeriksaan		
3	628	Provinsi Jawa Timur	1	Kegiatan Operasional PDAM Kabupaten Banyuwangi TA 2009 dan Semester I 2010 di Banyuwangi	
	629		1	Kegiatan Operasional PDAM Kabupaten Blitar TA 2009 dan Semester I 2010 di Blitar	
	630		1	Kegiatan Operasional PDAM Kabupaten Kediri TA 2009 dan Semester I 2010 di Kediri	
	631		1	Kegiatan Operasional PDAM Kabupaten Madiun TA 2009 dan Semester I 2010 di Madiun	
	632		1	Kegiatan Operasional PDAM Kabupaten Mojokerto TA 2009 dan Semester I 2010 di Mojokerto	
	633		1	Kegiatan Operasional PDAM Kota Pasuruan TA 2009 dan Semester I 2010 di Pasuruan	
4	634	Provinsi Bali	1	Realisasi Pendapatan, Biaya dan Investasi TB 2009 dan 2010 (s.d. Semester I) pada PDAM Kabupaten Buleleng di Singaraja	
	635		1	Realisasi Pendapatan, Biaya dan Investasi TB 2009 dan 2010 (s.d. Semester I) pada PDAM Kabupaten Karangasem di Amlapura	
	636		1	Realisasi Pendapatan, Biaya dan Investasi TB 2009 dan 2010 (s.d. Semester I) pada PDAM Kota Denpasar di Denpasar	
5	637	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh PDAM Menang Mataran TB 2009 dan 2010 (s.d. Agustus)	
6	638	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Operasional PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan TB 2009 dan 2010 (s.d. Juni)	
7	639	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Operasional PDAM Tahun 2009 dan 2010 (s.d. 30 Juni) pada Kabupaten Banggai di Luwuk	
	640		1	Operasional PDAM Motanang Tahun 2009 dan 2010 (s.d. 30 Juni) pada Kabupaten Buol di Buol	
	641		1	Operasional PDAM Tahun 2009 dan 2010 (s.d. 30 Juni) pada Kabupaten Donggala di Banawa	
	642		1	Operasional PDAM Tahun 2009 dan 2010 (s.d. 30 Juni) pada Kabupaten Morowali di Kolonodale	
	643		1	Operasional PDAM Tahun 2009 dan 2010 (s.d. 30 Juni) pada Kabupaten Poso di Poso	
	644		1	Operasional PDAM UE Tanah Tahun 2009 dan 2010 (s.d. 30 Juni) pada Kabupaten Tojo Una-una di Ampara	
	645		1	Operasional PDAM Tahun 2009 dan 2010 (s.d. 30 Juni) pada Kabupaten Tolitoli di Tolitoli	
8	646	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pendapatan dan Belanja PDAM Kota Makassar TB 2009 dan 2010 (s.d. Semester I)	
9	647	Provinsi Sulawesi Barat	1	Operasional PDAM Kabupaten Polewali Mandar TB 2009 dan TB 2010 (s.d. 30 Juni 2010) di Polewali	
10	648	Provinsi Papua	1	Kegiatan Operasional PDAM Kabupaten Jayapura TB 2008 dan 2009 di Sentani	
			23		
XV	Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi				
	1	649	BPMIGAS dan KKKS PT Pertamina EP	1	Perhitungan Cost Recovery Minyak dan Gas Bumi Tahun 2009 Wilayah Kerja Eks Pertamina Block pada BPMIGAS dan KKKS PT Pertamina EP serta instansi terkait di Jakarta, Prabumulih dan Cirebon
	2	650	BPMIGAS dan KKKS Star Energy (Kakap) Ltd.	1	Perhitungan Cost Recovery Minyak dan Gas Bumi Tahun 2009 Wilayah Kerja Kakap pada BPMIGAS dan KKKS Star Energy (Kakap) Ltd. serta instansi lain yang terkait di Jakarta dan Natuna

No	Nama Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Objek Pemeriksaan	
	3	651	BPMIGAS dan KKKS JOB Pertamina - Petrochina East Java	1	Perhitungan Cost Recovery Minyak dan Gas Bumi Wil. Kerja Tuban Tahun 2009 pada BP Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor KKKS JOB Pertamina - Petrochina East Java di Jakarta dan Surabaya
				3	
	XVI Subsidi Pemerintah				
	1	652	Bank Indonesia	1	Subsidi Bunga Kredit Program yang Ditagihkan oleh Bank Indonesia Kepada Pemerintah Untuk TA 2007 s.d. 2009 pada Bank Indonesia
	2	653	PT Pertamina (Persero)	1	Tambahan Penggantian biaya Subsidi BBM TB 2003 s.d. 2005 pada PT Pertamina (Persero) di Jakarta
		654		1	Subsidi Jenis BBM Tertentu tahun 2009 pada PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat, Unit Pemasaran BBM Retail Region I s.d. VII dan Pemasaran BBM Industri dan Marine Region I s.d. IV di Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar
	3	655	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	1	Perhitungan Subsidi Pupuk Produksi PT Pupuk Iskandar Muda yang Disalurkan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) TA 2009 pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan PT Pupuk Iskandar Muda di Jakarta dan Lhokseumawe
	4	656	PT Kereta Api (Persero)	1	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi (PSO) TA 2009 pada PT Kereta Api Indonesia di Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya
	5	657	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkatan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dalam Negeri TA 2009 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia di Jakarta, Balikpapan, dan Kupang
				6	
	XVII Operasional BUMN				
	1	658	PT (Persero) Angkasa Pura II	1	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada PT (Persero) Angkasa Pura II TA 2006 dan 2007 di Tangerang, Jakarta, Medan dan Padang
	2	659	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu PT Adhi Karya (Persero) Tbk TB 2008 dan 2009 (s.d. Triwulan III) di Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar dan Makassar
	3	660	Bali Tourism Development Corporation	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2007, 2008 dan 2009 (s.d. Triwulan III) pada BTDC
	4	661	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	1	Kegiatan Pengadaan, Produksi, Penjualan dan Investasi TB (TB) 2008, 2009 dan 2010 (Triwulan I) pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (PT KF) dan Anak Perusahaan yaitu PT Kimia Farma Trading dan Distribution (PT KFTD)
	5	662	PT Nindya Karya (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kerjasama Operasi TB 2007, 2008, Dan 2009 (Semester I) pada PT Nindya Karya (Persero)
	6	663	PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Investasi TB 2008 dan 2009 (s.d. Semester I) pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang
				6	
	XVIII Operasional BUMD				
	1	664	Provinsi Sumatera Utara	1	Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan TB 2009 dan 2010 pada PT Perkebunan Sumatera Utara di Medan
	2	665	Provinsi Riau	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi TB 2008, 2009 dan Semester I 2010 pada PT Pengembangan Investasi Riau di Pekanbaru

No	Nama Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
	666		1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun Buku 2008, 2009 dan Semester I 2010 pada PD Sarana Pembangunan Siak di Siak Sri Indrapura
3	667	Provinsi Jambi	1	Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Kontrak antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambisapta ManunggalPratama dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Reverview Hotel dan Resort
4	668	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah Karimun TB 2009 dan 2010 (s.d.. Semester 1 2010) di Tanjung Balai Karimun
	669		1	Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah Natuna TB 2009 dan 2010 (s.d. Semester 1 2010) di Ranai
5	670	Provinsi Jawa Timur	1	Kegiatan Operasional PT Jatim Grha Utama TB 2009 dan Semester I 2010 di Surabaya
	671		1	Kegiatan Operasional PD Pasar Surya TA 2009 dan Semester I 2010 di Surabaya
6	672	Provinsi Kalimantan Barat	1	Perusahaan Daerah Aneka Usaha Prov. Kalimantan Barat dan Instansi Terkait Lainnya
7	673	Provinsi Kalimantan Timur	1	Kegiatan Operasional Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Samarinda.
8	674	Provinsi Maluku	1	Operasional PD Praja Karya Kabupaten Maluku Tengah TB 2008, 2009 dan 2010 (Semester I) di Masohi
			11	
XIX	Operasional RSUD			
1	675	Provinsi Sumatera Utara	1	Kegiatan Operasional RSUD TA 2009 dan 2010 pada RSUD Dr. Pirngadi Medan di Medan
2	676	Provinsi Sumatera Barat	1	Kegiatan Operasional RSUD Dr. Adnaan WD TA 2009 dan 2010 di Payakumbuh
3	677	Provinsi Lampung	1	Pendapatan dan Belanja TA 2009 dan 2010 pada RSUD DR. H. Abdul Moeloek di Bandar Lampung
	678		1	Pendapatan dan Belanja TA 2009 dan 2010 pada RSUD Mayjen. H.M. Ryacudu
4	679	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Pendapatan dan Belanja RSUD Prof. Dr W.Z. Johannes di Kabupaten Kupang
			5	
XX	Pengelolaan Pertambangan Batu Bara			
1	680	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pengelolaan Pertambangan Batubara TA 2008 s.d. Semester 1 TA 2010 pada Kementerian ESDM 13 Pemerintah Kab/ Kota di Prov. Jambi, Riau, Sumbar, Kalsel, Kaltim, 11 Kontrak PKB2B dan 549 Pemegang Kuasa Pertambangan/ Izin Usaha Pertambangan di Jakarta, Jambi, Pekanbaru, Padang, Banjarmasin dan Samarinda
	681		1	Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perijinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I TA 2010 pada Pemerintah Kab. Batanghari dan 45 Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Bulian
	682		1	Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perizinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I Tahun 2010 pada Pemkab. Bungo dan 58 Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo
	683		1	Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perizinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I Tahun 2010 pada Pemkab. Sarolangun dan 62 Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, serta Instansi Terkait Lainnya di Sarolangun
	684		1	Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perizinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I Tahun 2010 pada Pemkab. Tebo dan 27 Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Tebo

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	685		1 Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perizinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I Tahun 2010 pada Pemkab. Sawah Lunto dan 12 Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, serta Instansi Terkait Lainnya di Sawah Lunto
	686		1 Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perizinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I Tahun 2010 pada Pemkab. Sijunjung dan 21 Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, serta Instansi Terkait Lainnya di Muaro Sjunjung
	687		1 Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perizinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I Tahun 2010 pada Pemkab. Berau dan 12 Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, serta Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Redeb
	688		1 Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perizinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I Tahun 2010 pada Pemkab. Kutai Kartanegara dan 12 Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, serta Instansi Terkait Lainnya di Tenggarong
	689		1 Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perizinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I Tahun 2010 pada Pemkab. Tanah Laut Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, dan Instansi Terkait Lainnya di Pelaihari
	690		1 Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perizinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I Tahun 2010 pada Pemkab. Tanah Bumbu Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, serta Instansi Terkait Lainnya di Batulicin
	691		1 Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perizinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I Tahun 2010 pada Pemkab. Indragiri Hilir dan 12 Pemegang Kuasa Pertambangan, serta Instansi Terkait Lainnya di Tembilahan
	692		1 Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perizinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I Tahun 2010 pada Pemkab. Indragiri Hulu dan 20 Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, serta Instansi Terkait Lainnya di Rengat
	693		1 Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (Perizinan, PNBP, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) TA 2008 s.d. Semester I Tahun 2010 pada Pemkab. Kuantan Singingi dan 9 Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, serta Instansi Terkait Lainnya di Teluk Kuantan
			14
XXI	Operasional Bank Daerah		
	1	694	Provinsi Sumatera Barat
			1 Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat TB 2009 dan 2010
	2	695	Provinsi Jambi
			1 Operasional PD BPR Tanggo Rajo TA 2009 dan Semester I TA 2010 di Kuala Tungkal
	3	696	Provinsi Jawa Tengah
			1 Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) TB 2009 dan 2010 di Semarang
		697	Provinsi DI Yogyakarta
			1 Operasional Bank pada PD. BPR Bank Bantul TB 2009 dan 2010 (s.d. Juni 2010) di Bantul
		698	
			1 Operasional Bank pada PD. BPR Bank Sleman Tahun Buku 2009 dan 2010 (s.d. Juni 2010) di Beran
	4	699	Provinsi Nusa Tenggara Barat
			1 Pengelolaan Non Performing Loan (NPL) dan Pembagian Laba Untuk dana Peduli Sosial Kemasyarakatan PT. Bank NTB TB 2009 dan Semester I 2010

No	Nama Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
5	700	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur TB 2009 dan 2010 (Operasional)
6	701	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Operasional PT. Bank Kalimantan Tengah TB 2009-2010 (s.d. Semester I) di Palangkaraya
7	702	Provinsi Sulawesi Utara	1	Kegiatan Operasional TB 2009 dan 2010 (s.d 30 september 2010) pada PT Bank Sulut Serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo
8	703	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Operasional Bank Tahun 2009 dan 2010 (s.d 30 September 2010) pada PT Bank Sulteng dan Kantor Cabang di Palu, Luwuk, Poso, Buol, Tolitoli dan Parigi Moutong
			10	
XXII	PDTT Lainnya			
1	704	Kementerian Keuangan	1	Dana Bagi Hasil Tahun 2009 dan 2010 (Semester I) pada Kementerian Keuangan
2	705	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Ambasnya Sisi Utara Jalan R.E. Martadinata Seluas 653,42 M2 pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
4	706	Bank Indonesia	1	Penelitian Atas Tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999 Pola Channeling Dalam Rangka Risk Sharing Antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Perum Jamkrindo
5	707	Kementerian Keuangan	1	Pengelolaan Belanja Subsidi Tahun 2009 dan Belanja Lain-Lain Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010
6	708	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.06 TA 2009 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta
7	709	Kementerian Sosial	1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA 999.06) TA 2009 pada Kementerian Sosial di Jakarta
8	710	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA 999.06) TA 2009 pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta
9	711	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA 999.06) TA 2009 pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta
10	712	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.06 TA 2009 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
11	713	Badan Pertanahan Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA 999.06) TA 2009 pada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
12	714	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.06 TA 2009 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta
13	715	Lembaga Administrasi Negara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.06 TA 2009 pada Lembaga Administrasi Negara di Jakarta
14	716	Badan Kepegawaian Negara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.06 TA 2009 pada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
15	717	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.06 TA 2009 pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta
16	718	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.06 TA 2009 pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Jakarta

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
17	719 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.06 TA 2009 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
18	720 Kementerian Perumahan Rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA 999.06) TA 2009 pada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta
19	721 Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA 999.06) TA 2009 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga di Jakarta
20	722 Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA 999.06) TA 2009 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
21	723 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bagian Anggaran 999.06 TA 2009 dan semester I Tahun 2010 pada LPP TVRI
22	724 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bagian Anggaran 999.06 TA 2009 dan semester I Tahun 2010 pada LPP RRI
23	725 Provinsi Jambi	1	Program Swasembada Pangan dan Pengelolaan Saluran Irigasi Tersier pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi TA 2008 dan 2009 di Sengeti
24	726 Provinsi Bengkulu	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan MTQN XXIII TA 2010 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
25	727 Provinsi Riau	1	Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kota Pekanbaru TA 2009 dan 2010 di Pekanbaru
26	728 Provinsi Kalimantan Barat	1	Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kalimantan Barat untuk Pendirian dan Pembinaan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura pada Universitas Tanjungpura, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Instansi Terkait Lainnya
27	729 Provinsi Gorontalo	1	Pengelolaan PFK Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 s.d. 2009
28	730 Provinsi Aceh	1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Loan Agreement No. Loan 2127 - INO (SF) and Grant 0024-INO STAR - SDP TA 2009 pada Inspektorat Provinsi Aceh di Banda Aceh
29	731 Provinsi Maluku Utara	1	Penggunaan Dana STAR-SDP pada Inspektorat Daerah untuk periode yang berakhir tgl 31 Des 2009 di Provinsi Maluku Utara
	732	1	Penggunaan Dana STAR-SDP pada Inspektorat Daerah untuk periode yang berakhir tgl 31 Des 2009 di Kab Halmahera Tengah
30	733 PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	1	Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa TB 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) di Makassar dan Jakarta
31	734 PT Pertamina (Persero), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan SDM	1	Kegiatan Pengadaan Paket Tabung LPG 3Kg Tahun 2007 s.d. 2009 pada PT Pertamina (Persero), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan SDM di Jakarta, Semarang, Surabaya, Serang, dan Bekasi
		31	
		Jumlah LHP DTT	428
		Total LHP	734